

PROBLEMATIKA HAKIM DALAM RANAH HUKUM, PENGADILAN, DAN MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI SOSIO-LEGAL



Buku ini berisi hasil penelitian yang bertujuan untuk memetakan problematika hakim, dengan menjawab berbagai persoalan yang dihadapi hakim terkait dengan keberadaannya dalam hukum negara dan organisasi pengadilan, dan implikasinya dalam praktik penegakkan hukum. Bagaimanakah hukum negara memposisikan hakim? Bagaimanakah soal kekuasaan kehakiman dan kemandirian hakim diatur dalam konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan dalam sejarah hukum Indonesia? Apa implikasi hukum dari pengaturan yang demikian itu? Bagaimana konteks sejarah politik Indonesia dapat menjelaskan latar belakang hukum yang mengatur soal tarik-menarik antara kekuatan politik dengan kekuasaan kehakiman, yang berakibat pada minimnya kemandirian hakim, yang padahal sangat dibutuhkan dalam tugasnya mengupayakan keadilan kepada masyarakat.

Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan, karena adanya tiga alasan. *Pertama*, masih banyak keluhan dari pencari keadilan dan masyarakat luas tentang kualitas putusan hakim yang memprihatinkan, sehingga penting untuk diketahui penjelasannya. *Kedua*, sebaliknya ada keluhan dari hakim tentang posisinya dalam struktur lembaga pengadilan yang berimplikasi pada minimnya kemandirian hakim, yang padahal sangat dibutuhkan dalam kinerjanya mengadili dan memutus perkara. *Ketiga*, dalam rangka pembelajaran akademik bagi para mahasiswa hukum, mengingat kurangnya perkembangan yang mengesankan dari putusan pengadilan atau yurisprudensi dalam tahun-tahun terakhir, maka perlu diketahui penjelasannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal, yang mengkombinasikan studi teks hukum dengan pengalaman empirik bagaimana hakim menginterpretasi, memaknai hukum melalui pertimbangan dan putusannya. Penelitian dilakukan di berbagai pengadilan negeri di delapan wilayah di Indonesia.



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan Oleh :
Pusat Analisis dan Layanan Informasi © 2017

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat
Telp. 021 390 5876, Fax. 021 390 6189 PO BOX 2685
Website : www.komisiyudisial.go.id



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PROBLEMATIKA HAKIM
DALAM RANAH HUKUM, PENGADILAN,
DAN MASYARAKAT DI INDONESIA:
STUDI SOSIO-LEGAL

PROBLEMATIKA HAKIM DALAM RANAH HUKUM, PENGADILAN, DAN MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI SOSIO-LEGAL





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**PROBLEMATIKA HAKIM
DALAM RANAH HUKUM,
PENGADILAN, DAN MASYARAKAT
DI INDONESIA:
STUDI SOSIO-LEGAL**

**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PROBLEMATIKA HAKIM DALAM RANAH HUKUM, PENGADILAN, DAN MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI SOSIO-LEGAL

PENELITI:

Sulistiyowati Irianto

Widodo Dwi Putro

Fajri Nursyamsi

Ikhsan Azhar

Munafrizal Manan

Nurkholis Hidayat

Elza Faiz

Hendro Sukmono

Muhamad Ilham

Nur Aini Fatmawati

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, Juli 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	vii
KATA SAMBUTAN	ix
BAB I HAKIM, HUKUM, DAN MASYARAKAT	1
A. Latar Belakang Pemikiran	1
B. Kekuasaan Kehakiman, dan Kemandirian Hakim	4
C. Hakim sebagai Pribadi dan Produk Masyarakat	9
D. Fokus Kajian	11
E. Legitimasi Konseptual	14
F. Jalan Menuju Pencapaian Data	23
BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN PRA DAN PASCA- PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945	29
A. Pengaruh Politik atas Kekuasaan Kehakiman	30
B. Kekuasaan Kehakiman Pra-Perubahan UU 1945	32
C. Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UU 1945	41
D. Pengaturan tentang Hakim dalam Ketentuan Internasional	53
E. Catatan - Catatan	55

BAB III	TITIK AWAL MOTIVASI HAKIM BERASAL	57
	A. Melangkah dari Mimpi	58
	B. Mempertanggungjawabkan Ilmu	61
	C. Idealisme dan Ladang Ibadah	63
	D. Alasan Karier dan Berdikari secara Ekonomi	67
	E. Reproduksi Status Sosial	70
	F. Dorongan dan Buah Inspirasi	72
	G. Terpanggil Melawan Rasuah	75
BAB IV	PROBLEMATIKA HAKIM DALAM ORGANISASI PERADILAN DAN PRAKTIK	77
	A. Kesejahteraan	78
	1. Gaji dan Biaya Hidup	78
	2. Pungutan: Antara Sukarela, Kewajiban dan Loyalitas	91
	3. Mirip Kisah Bedah Rumah	92
	B. Sistem Rekrutmen, Promosi, Dan Mutasi	99
	1. Status dan Rekrutmen Hakim	99
	2. Promosi Identik Ke “KKN”an	105
	3. Gelapnya Sistem Mutasi	114
	C. Peningkatan Kapasitas Hakim	127
	1. Fasilitas Internet Sebagai Solusi	129
	2. Sulitnya Menjangkau Buku Sang Sumber Ilmu	131

3. Diklat Sangat Diperlukan, Tetapi ...	133
4. Gagasan Lain Peningkatan Kapasitas Hakim	135
D. Integritas	136
E. Pengawasan Terhadap Hakim	144
1. Pengawasan Internal	144
2. Pengawasan Eksternal	150
F. Pengelolaan Kebutuhan Fasilitas Pengadilan dan Organisasi	154
BAB V TERPERANGKAP DALAM STAGNASI	157
A. Produktivitas: Ketimpangan Rasio Jumlah Hakim dan Beban Perkara	159
B. Independensi: Terpasung Di Dalam dan Tersandera Pihak Luar	168
1. Kendala Internal	168
2. Intervensi Pihak Luar	172
C. Kendala Kondisi Geografis Terhadap Kinerja Hakim	175
1. Kendala Keamanan: Barter Putusan dengan Jaminan Keamanan	176
2. Kebutuhan Pokok yang Mahal	182
3. Kesulitan Komunikasi	183
4. Peningkatan Kapasitas dan Kendala Infrastruktur Pengadilan	184

5. Konflik Kepentingan Ketika Bertugas di Daerah Asal	186
D. Kualitas Putusan: Miskin Terobosan Hukum	187
E. Apresiasi Pimpinan, Kolega, dan Masyarakat Atas Putusan Hakim	190
BAB VI PROBLEMATIKA HAKIM DALAM KONTEKS HUKUM, PENGADILAN DAN KEMASYARAKATAN DI INDONESIA: SUATU PEMBELAJARAN	197
A. Mengapa Penelitian Perlu Diadakan?	197
B. Temuan Penelitian	203
C. Kesimpulan dan Rekomendasi	224
DAFTAR PUSTAKA	233

KATA PENGANTAR

Secara formal, hakim memegang posisi yang sentral dalam dunia peradilan. Di tangannya nasib baik atau buruk mereka yang didakwa ditentukan. Hakim merupakan satu-satunya profesi di dunia yang mendapat sebutan: 'Wakil Tuhan' atau 'Yang Mulia'. Dalam bahasa akademik sering disebut sebagai *officium nobile* (profesi luhur).

Di sisi lain, hakim juga manusia biasa. Ia bukanlah sebuah entitas yang tunggal, steril dan mekanis. Bukan juga manusia yang bebas nilai dan terhindar dari segala yang bersifat manusiawi. Sebagai manusia, hakim tidak lepas dari asal-usul sosialnya, pendidikan, gender, psikologi, agama, status dan kelas sosialnya, tradisi, atau ideologi keilmuannya. Menyadari bahwa hakim adalah juga manusia mendorong kita untuk melihatnya dalam kualitas kemanusiannya secara penuh. Meminjam istilah Satjipto Rahardjo, hakim harus dilihat dalam ketelanjangannya yang tuntas.

Dengan dua sisi itu, hakim dalam memutus perkara akan mengalami 'pergulatan kemanusiaan' sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh. Dalam konteks itulah, untuk melihat kinerja hakim tidak bisa hanya dilihat secara normatif, tetapi juga melihat faktor-faktor lain di luar dunia formalnya. Untuk itulah Komisi Yudisial (KY) menginisiasi penelitian tentang problematika hakim dan peradilan dalam perspektif *socio legal* yang mengambil sampel di beberapa pengadilan di Indonesia yang dinilai bisa merepresentasikan kondisi obyektif pengadilan di masing-masing wilayah.

Buku ini juga dilatari setidaknya oleh 3 (tiga) hal, *pertama*, banyaknya keluhan dari pencari keadilan dan masyarakat luas

tentang kualitas putusan hakim yang memprihatinkan sehingga penting untuk diketahui ada apa dibalik fenomena itu. Keluhan-keluhan itu muncul dari beberapa laporan yang disampaikan ke KY, dari hasil penelitian putusan yang dilakukan KY bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, maupun yang disampaikan melalui forum-forum ilmiah. *Kedua*, adanya keluhan dari hakim tentang posisinya dalam struktur lembaga pengadilan yang berimplikasi pada minimnya kemandirian hakim. Padahal, hal itu sangat dibutuhkan dalam kinerjanya memutus perkara. *Ketiga*, penelitian ini dilakukan dalam rangka kepentingan akademik, mengingat kurangnya perkembangan yang mengesankan dari putusan pengadilan atau yurisprudensi.

Buku ini diharapkan bisa menjadi referensi penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka melakukan transformasi serta reformasi kebijakan mengenai hakim dan peradilan. Mulai dari hulu hingga hilir.

Jakarta, Juli 2017
Tim Peneliti

KATA SAMBUTAN

Hakim pada dasarnya memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Begitu sentralnya peran hakim, oleh Sydney Smith digambarkan dengan *Nation Fall When Judges Are Unjust*. Sementara itu, B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda selalu menggambarkan hakim dengan pernyataan, *berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun*.

Penggambaran hakim oleh kedua pakar di atas ternyata dianggap sangat bertolak belakang dengan kondisi kekinian. Jika kita cermati dengan baik, hakim-hakim tidak lagi dianggap sebagai sosok yang bisa memberikan keadilan. Bahkan hampir setiap forum yang khusus membahas dunia peradilan dan hakim, yang kita temukan adalah keluhan maupun kritikan. Salah satu keluhan yang sering kita dengar dan temukan adalah mengenai kualitas putusan yang dianggap selalu tidak adil bagi masyarakat kecil.

Permasalahan di atas adalah contoh yang melatarbelakangi KY melaksanakan penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan metodologi studi *socio-legal*, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan peran dan problematika hakim sebagai individu, bagian dari kelompok masyarakat, organisasi kehakiman, dan sistem ketatanegaraan, serta keterkaitannya dengan tugas mereka di dalam memutus sebuah perkara.

Dengan berdasar hal tersebut, temuan-temuan penelitian ini diharapkan bisa mencerahkan semua pihak, termasuk masyarakat umum dalam hal mengetahui dan memahami peran

dan problematika hakim sebagai individu, bagian dari kelompok masyarakat, organisasi kehakiman, dan sistem ketatanegaraan, serta keterkaitannya dengan tugas mereka di dalam memutus perkara. Selain itu, penelitian juga diharapkan bisa menjadi masukan bagi hakim dan Mahkamah Agung (MA) di dalam melakukan perbaikan baik itu secara individu maupun kelembagaan.

Kepada tim peneliti, atas nama KY, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Juli 2017

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Danang Wijayanto



BAB I

HAKIM, HUKUM, DAN MASYARAKAT

A. Latar Belakang Pemikiran

Buku ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh hakim terkait dengan keberadaannya dalam ranah hukum negara dan organisasi pengadilan, yang menempatkan hakim dalam struktur dan jenjang kepangkatan beserta konsekuensi administratifnya. Dalam hal ini hendak dijelaskan bagaimana kekuasaan kehakiman, yang oleh peraturan perundang-undangan, lebih mengedepankan kemandirian pada institusi dibanding personal hakim. Padahal kemandirian hakim sebagai personal sangat dibutuhkan untuk dapat menjalankan kewajibannya secara bebas, tanpa intervensi, dan bertanggungjawab.

Konsep kekuasaan kehakiman dalam hukum Indonesia sangat terkait dengan dinamika politik sejarah Indonesia. Kekuasaan kehakiman telah didesain untuk mendukung kekuatan politik penguasa, baik pada zaman Orde Lama maupun Orde Baru. Pada Era Reformasi, penyalahgunaan kekuasaan itu dikoreksi dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berupaya mendudukkan posisi lembaga peradilan dan hakim terlepas dari kekuasaan eksekutif. Namun, ada yang tidak disadari bahwa sesudah amendemen UUD 1945, kemerdekaan hakim secara personal justru dihilangkan.

Hal tersebut berdampak besar, karena intervensi kekuasaan eksekutif terhadap yudikatif yang pernah terjadi pada masa silam berganti tuan menjadi kekuasaan lembaga yang terlalu besar dominasinya terhadap personal hakim. Implikasinya, kemandirian personal hakim terkikis.

Isu penting lain yang mendapat perhatian dalam buku ini adalah hakim sebagai produk masyarakat dan budaya tempat dia berasal dan berada. Hakim sebagai pribadi dengan berbagai latar belakang dan realitas pengalamannya menjadi penting untuk dipelajari. Dengan memahami keberadaan hakim dari beberapa sisi itu, maka dapat diperoleh penjelasan yang komprehensif tentang berbagai persoalan yang dihadapi hakim. Dengan demikian, didapatkan pula penjelasan bagaimana fungsi dan peran hakim dijalankan, kendala yang dihadapi, serta akses dan dukungan dalam memaksimalkan segala pengetahuan dan kemampuannya, sehingga menghasilkan kualitas putusan yang baik dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ada beberapa latar belakang yang mematangkan gagasan mengapa buku ini disusun. *Pertama*, adanya keluhan dari hakim tentang posisinya dalam struktur lembaga pengadilan yang berimplikasi pada minimnya kemandirian hakim. *Kedua*, dalam rangka kepentingan akademik, mengingat kurangnya perkembangan yang mengesankan dari putusan pengadilan atau yurisprudensi, bagi kepentingan pendidikan tinggi hukum dalam tahun-tahun terakhir, maka perlu diketahui penjelasannya.

Kebutuhan untuk menjelaskan berbagai permasalahan hukum, pengadilan, dan hakim, perlu menggunakan pendekatan interdisipliner. Pendekatan itu, menurut Aharon Barak, bisa bermacam-macam, seperti realisme hukum, positivisme, *natural law movement*, *legal process movement*, dan studi kritis terhadap hukum. Selain itu, Barak juga mengatakan bahwa hukum mengatur relasi antar orang dan merefleksikan nilai-nilai yang dianut dalam

masyarakat.¹ Peran hakim adalah memahami tujuan dari hukum dalam masyarakat, menggali keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena hukum dalam masyarakat itu bagaikan organisme hidup. Hukum dalam masyarakat selalu faktual dan berada dalam perubahan terus-menerus. Perubahan itu dapat bersifat minor dan perlahan-lahan sehingga sukar diamati, tetapi juga bisa bersifat drastis. Hubungan hukum dengan realitas yang begitu cair menyebabkan hukum juga selalu berubah. Dalam banyak hal, perubahan dalam hukum merupakan akibat dari perubahan realitas sosial.

Akan tetapi, ada kalanya hukum teratih-tatih mengikuti perubahan masyarakat, sehingga menimbulkan “jurang” antara masyarakat dan hukum. Artinya, hukum tidak mungkin berada di ruang kedap air, melainkan berupaya beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sejarah hukum adalah sejarah adaptasi terhadap kebutuhan akan kehidupan yang berubah. Dalam hal itu, hakim memiliki peran dan tanggung jawab yang utama untuk membuat perubahan hukum.

Hakim dapat melakukan perubahan dengan cara menginterpretasikan hukum. Dalam hal itu, peran hakim menjadi signifikan menjembatani jurang antara hukum yang ketinggalan zaman dan perkembangan masyarakat. Seorang hakim tidak bisa mengatakan urusan perubahan hukum adalah tanggung jawab lembaga legislatif semata. Pengadilan harus mengambil peran perubahan hukum secara bersama-sama dengan lembaga legislatif.

Melihat hukum, masyarakat, pengadilan, dan hakim tidak bisa berdiri sendiri. Hubungan itu bersifat dinamis, karena perubahan yang terjadi pada satu aspek mempengaruhi aspek-aspek lain. Persoalannya, perubahan hukum yang mengikuti perubahan masyarakat itu bagaikan pedang bermata dua. Ketika perubahan

1 Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm. xi.

hukum secara sadar dilakukan untuk dapat menangkap kebutuhan masyarakat, jurang perbedaan antara keduanya dapat dijabatani.

Akan tetapi, hukum juga dapat dijadikan alat mendefinisikan kekuasaan untuk mencapai tujuan dari elite politik. Lebih parah lagi, hukum diubah untuk memenuhi kepentingan penguasa dengan cara merepresi kepentingan masyarakat banyak yang relatif tidak memiliki kekuasaan.² Melalui perspektif kritikal itulah dapat diamati sejarah politik di Indonesia, yang mana kekuasaan kehakiman dan kemandirian hakim bahkan dapat didefinisikan searah dengan tujuan dan kepentingan penguasa.

B. Kekuasaan Kehakiman dan Kemandirian Hakim

Buku ini menyoroti ranah hakim dan kekuasaan kehakiman yang distrukturkan oleh hukum, berikut implikasinya bagi kemandirian hakim. Buku ini juga menjelaskan bahwa ada persoalan besar yang sangat terkait dengan rumusan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman dan implikasinya bagi minimnya kemandirian hakim. Rumusan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, dapat berimplikasi buruk terhadap keberadaan dan kinerja hakim di lapangan.

Meskipun dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sudah dirumuskan kekuasaan kehakiman yang merdeka, namun praktiknya tidak mudah. Terjadi tarik-menarik yang begitu kuat antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam pergulatan politik-hukum di Indonesia.

Pada zaman Soekarno, di bawah kebijakan Demokrasi Terpimpin, kebebasan dan otonomi hakim mengalami keterbatasan. Demikian pula pada zaman Soeharto, karena melalui kebijakan pertumbuhan ekonomi sebagai panglima, lembaga eksekutif kembali menguasai lembaga yudikatif. Kedua rezim itu

2 Ian McLeod, *Legal Theory*, (US: Palgrave Macmilan, 2003), hlm. 150 - 160.

mengukuhkan kekuasaan eksekutif terhadap yudikatif melalui diterbitkannya berbagai undang-undang (UU). Refleksinya tampak dari pihak pemerintah yang tidak pernah kalah sebagaimana dalam penelitian Pompe ketika berperkara melawan masyarakat selama 40 tahun.³ Hal itu terjadi karena pemerintah selalu berposisi sebagai *repeat player*; pihak yang memiliki segala sumber daya untuk memenangkan perkara, seperti dikatakan Marc Galanter.⁴

Pada era Orde Baru, berlaku sistem dua atap. Hakim dalam aspek teknis peradilan berada di bawah MA. Akan tetapi, dalam urusan organisasi, administrasi, dan keuangan, hakim berada di bawah birokrasi pemerintah (Departemen Kehakiman). Begitu kuatnya kekuasaan eksekutif sampai sukar membedakan hakim sedang mengabdikan kepada pemerintah atau partai politik yang sedang berkuasa. Dalam praktiknya, hakim lebih tunduk kepada eksekutif yang lebih menentukan kesejahteraan dan karier mereka. Bahkan, eksekutif dapat menggunakan kekuasaan politiknya untuk mendapatkan loyalitas hakim. Pada masa itu juga, hakim diberi status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang monoloyalitasnya ditujukan kepada pemerintah.

Sementara itu, berkaitan dengan fungsi teknis yudisialnya, berlaku pengawasan internal MA terhadap hakim. Pengawasan internal itu dilakukan oleh hakim dengan kedudukan yang lebih tinggi terhadap hakim yang berada di bawahnya. Kendati berada di bawah atap MA, tetapi begitu kuatnya kekuatan eksekutif sampai bisa menembus wilayah yudisial. Jadi, dalam relasi kekuasaan

3 Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012).

4 *Repeat player* adalah pihak yang memiliki sumber daya yang diperlukan dalam memenangkan sengketa di pengadilan, seperti kekuasaan, kapital, informasi, jaringan. Sementara itu, *one shoter* adalah pihak yang tidak memiliki sumber daya itu. Negara memang sering berposisi sebagai *repeat player* ketika berhadapan dengan masyarakat. Namun, negara tidak selalu bertindak demikian karena ketika berhadapan dengan korporasi yang memiliki sumber daya lebih besar – misalnya, bisa juga berposisi sebagai *one shoter*.

Marc Galanter, "Why the Haves Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change", *Law and Society Review* 9 (1974), hlm. 95 - 160.

yang timpang itu, wilayah pengawasan internal hakim pun dapat digunakan untuk menekan hakim agar loyal kepada eksekutif. Gambaran dunia peradilan pada waktu itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang potensial terjadi dan tumbuh suburnya nepotisme dan korupsi dalam tubuh lembaga peradilan.

Datangnya era reformasi yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru sangat signifikan pengaruhnya terhadap reformasi pengadilan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (UU No. 35 Tahun 1999) merupakan tonggak kebijakan satu atap. MA mengurus semua aspek, termasuk urusan administrasi, keuangan, dan organisasi yang sebelumnya berada di tangan eksekutif. Pengalihan itu dilakukan secara bertahap untuk pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Pengejawantahan dari pengalihan dua atap menjadi satu atap itu dilakukan pada tahun 2001 melalui amandemen ketiga UUD 1945, yang normanya diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.⁵

Dalam praktek kekuasaan kehakiman yang merdeka, terdapat empat permasalahan. *Pertama*, rumusan norma hasil amandemen ketiga itu hanya menitikberatkan kemerdekaan institusi, sementara kemerdekaan personal hakim terabaikan. Kemandirian lebih ditekankan kepada struktur lembaga-lembaga pengadilan dibanding personal hakim. Hal itu berimplikasi pada adanya personifikasi kekuasaan kehakiman dalam jabatan struktural, seperti Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, dan para pelaksananya-bukan kepada para hakim. Dalam hubungan semacam itu, ada relasi atasan-bawahan secara administratif yang mengaburkan kemandirian hakim.

5 Di dalam UU No. 35 Tahun 1999, pengaturan soal sistem satu atap memang menjadi aturan formil yang pertama. Tapi dalam UU tersebut pengaturan sistem satu atap hanya pada pengalihan fungsi dari eksekutif ke yudikatif, belum pada pengakuan terhadap kemerdekaan institusi yudikatif, dalam hal ini MA. Barulan ditahun 2001, pengakuan yang formil itu diwujudkan. Perwujudan itu diatur dalam dasar hukum tertinggi negara, yaitu UUD 1945. Dengan adanya ini, maka dalam konteks aturan seharusnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sudah lengkap.

Selanjutnya pada tahun 2005, ternyata praktek kemerdekaan yang lebih menitikberatkan pada institusi dibanding personal itu diperkuat. Penguatan itu dapat dilihat melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/ Majelis Hakim Dalam Menangani Perkara (SEMA No. 10/2005). Dalam SEMA tersebut, kemandirian kekuasaan kehakiman masih dimaknai sebagai kemandirian lembaga saja. Hakim diandaikan sebagai subordinasi dari lembaga peradilan. Pemaknaan itu tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip independensi hakim yang diakui secara internasional, misalnya *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002) yang mengutamakan kemandirian personal hakim, dibandingkan kemandirian institusional.⁶

Kemandirian hakim yang lebih berat diletakkan pada institusi menyebabkan cita-cita dalam amendemen ketiga UUD 1945 tersebut sukar terwujud. Rumusan yang meletakkan kekuasaan kehakiman lebih kepada institusi ternyata juga merefleksikan ketidakseimbangan antara kekuasaan institusi dan kebebasan personal hakim. Hal itu berdampak pada tidak terciptanya sistem yang mampu mendukung hakim menegakkan keadilan dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dituangkan dalam putusannya.

Ironisnya, sebagai penjaga gerbang keadilan, sebagian hakim memandang bahwa mereka masih harus memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri. Kemandiriannya sebagai hakim belum terwujud sejak amandemen ketiga UUD 1945 dan pembentukan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Selain itu, mereka merasa kerap dipersalahkan oleh masyarakat yang berpendapat bahwa putusan mereka buruk dan bernuansa korupsi. Mereka juga diberi label-label yang tidak menguntungkan. Masyarakat tidak paham, dibalik

6 Lihat, *The Bangalore Principles Of Judicial Conduct* tahun 2002, diakses dari http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf, pada tanggal 21 Mei 2012.

sebutan penghormatan “Yang Mulia” dari para pencari keadilan, para hakim menghadapi banyak persoalan yang tersembunyi.

Persoalan *kedua* adalah ketidakmampuan MA dalam menciptakan sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim yang transparan dan adil pada sistem satu atap. Praktik kinerja MA ternyata telah menyebabkan munculnya keraguan bahwa MA hanya menggantikan tirani kekuasaan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman di tangan lembaga diimplementasikan dengan munculnya orang-orang yang memegang kekuasaan menentukan nasib para hakim. Bahkan, di tangan para petinggi MA ditentukan siapa yang diterima sebagai hakim, di mana lokasi penempatannya, dan ke mana hakim tersebut akan dimutasi dan dipromosikan.

Persoalan *ketiga* adalah proses pengadilan masih ditandai oleh buruknya manajemen perkara, pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan, serta pengawasan internal. Lemahnya pengawasan internal pada akhirnya melahirkan gagasan pembentukan KY, yang khusus berfungsi melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim dan melakukan rekrutmen Hakim Agung.

Persoalan *keempat* adalah menyangkut status hakim yang masih mengalami dualisme, yakni disatu sisi telah ditetapkan hakim sebagai pejabat negara, tetapi pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hakim sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009), dan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5/2014). Namun dalam penerjemahan ketentuan pelaksana masih diatur oleh aturan lama. Contohnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Hakim (PP No. 41/2002) yang notabene masih menggunakan sistem PNS. Padahal menurut teori perundang-undangan, keberlakuan suatu

norma peraturan yang keberadaannya merupakan pelaksana dari aturan undang-undang bergantung pada masa berlakunya undang-undang tersebut. Artinya jika UU No. 43/1999 sudah dicabut keberlakuannya dengan UU No. 5/2014, maka seharusnya PP No. 41/2002 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Belakangan untuk mengisi kebutuhan hakim, diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (PERMA No. 2/2017) yang masih mengikuti rezim PNS.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kedudukan hakim sebagai PNS atau pejabat negara. Hal itu dipertanyakan oleh sebagian hakim, sebab bila kedudukannya sebagai pejabat negara, mengapa gaji pokoknya lebih kecil daripada PNS.⁷ Hakim juga mengeluhkan ketiadaan fasilitas yang memadai di daerah penempatan, terutama hakim yang ditempatkan jauh dari keluarga sehingga membutuhkan dana untuk menjenguk keluarga.

C. Hakim Sebagai Pribadi dan Produk Masyarakat

Hakim yang dipersonifikasikan dalam sosok manusia terpilih yang disebut “kadi” sering juga digambarkan sebagai Dewi Themis dengan mata tertutup sebagai simbol kenetralan dan imparisialitas; tidak akan menengok ke kanan atau kiri atau bermain mata dengan salah satu pihak yang berperkara. Dalam ajaran filsafat hukum klasik, hakim itu harus lurus mengikuti “kewajiban tak bersyarat” tanpa boleh ada niat untuk berpikiran culas. Maka itu, menurut Montesquie, hakim hanya berperan sebagai *la bouche qui prononce les paroles des lois* (sebatas corong yang membunyikan kata-kata undang-undang) semata.

Dengan melihatnya dalam struktur organisasi dan secara mekanis, hal itu menjadikan hakim sebagai orang yang bebas

7 Wawancara dengan hakim sepanjang tahun 2012, sebelum diterbitkannya PP Nomor 94 Tahun 2012 Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada dibawah Mahkamah Agung.

nilai dan bersih dari kepentingan, karena dilepaskan dari segala yang bersifat manusiawi dan terhindar sama sekali dari pengaruh lingkungan. Persoalannya adalah bagaimana mungkin hakim dapat bekerja menganalisis kasus dengan hanya "murni" mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku.

Dalam realitasnya hakim sangat dipengaruhi oleh identitas yang beragam, setidaknya berdasarkan sejarah kehidupan, etnisitas, dan tradisi kultural, kelas, keyakinan agama, pandangan politis, kelas, gender, bahkan ideologi keilmuan. Dengan demikian, putusan "yuridis-normatif" sebenarnya juga mengandung klaim "sosiologis-kultural" sejalan dengan keberagaman dan tumpang tindih identitas dalam diri seorang hakim. Meskipun demikian, hal itu kadang tidak disadari oleh hakim sendiri maupun masyarakat luas. Kesadaran bahwa hakim adalah manusia mendorong kita untuk melihat hakim dalam kualitas kemanusiaan secara penuh.

Dengan demikian, penting untuk melihat bahwa hakim juga merupakan produk dari masyarakat. Masyarakat dengan nilai-nilai yang bergeser dan permisif terhadap perbuatan tindak pidana korupsi kemungkinan juga melahirkan hakim yang tidak sensitif terhadap perbuatan tindak pidana korupsi. Contohnya, hakim yang menafsirkan perbuatan korupsi hanya sebatas teks undang-undang semata – ada unsur memperkaya diri sendiri dan merugikan negara dari para pegawai pemerintah dan korporasi – akan menyebabkan tindakan korupsi yang demikian luas keragaman dan cakupannya itu tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hakim sukar melahirkan temuan hukum baru yang keluar dari keadilan prosedural formal dan memikirkan keadilan substansial. Dalam konteks itu, berikut pendapat Aharon Barak:

*The judge is a product of his times, living in and shaped by a given society in a given era. The purpose of objectivity is not to sever the judge from his environment ... A judge does not operate in a vacuum. A judge is part of society, and society influences the judges. The judge is influenced by the intellectual movements and the legal thinking that prevail. A judge is always part of the people.*⁸

Itulah sebabnya buku ini juga menjelaskan bagaimana hakim memaknai keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat, bahkan produk dari masyarakatnya. Hal itu berdampak pada cara hakim merespon berbagai perkara yang harus diputuskannya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mempelajari pemaknaan hakim terhadap dirinya sebagai bagian dari struktur hukum dalam institusi penegakan hukum.

Secara mikro, buku ini melihat hakim sebagai manusia biasa yang secara psikologis di satu sisi memiliki perasaan takut, berani, tergoda untuk berbuat khilaf, dan sebagainya.⁹ Di sisi lain, hakim juga makhluk sosial yang memiliki rasa ingin bertanggung jawab dan jujur dalam putusan-putusannya.

D. Fokus Kajian

Problem yang dihadapi hakim di Indonesia dapat dikategorikan dalam dua hal yang saling berkaitan. *Pertama* adalah problem yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang menyangkut struktur kekuasaan kehakiman dan implikasinya terhadap kemandirian hakim. Masalah hukum lain yang dikaji adalah soal pengaturan rekrutmen, promosi, dan mutasi yang tidak transparan. Hakim menjadi "objek" (bukan subjek) dari kebijakan yang ditentukan secara administratif dengan berbagai implikasinya pada nasib hakim.

⁸ Aharon Barak, *op.cit.*, hlm. 103–104.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 224.

Problem *kedua* adalah implikasi dari problem pertama yang sangat berdampak pada realitas pelaksanaan tugas hakim di lapangan. Pada umumnya, hakim di daerah dihadapkan pada berbagai persoalan, diantaranya keterpencilan geografis dan ketiadaan akses terhadap sumber daya informasi berupa pengetahuan dan instrumen hukum terbaru. Tak hanya itu, realitas lainnya adalah masalah keamanan dan kenyamanan kerja, terutama di daerah rawan konflik dan terpencil. Penempatan hakim yang jauh dari keluarga yang menyebabkan biaya hidup mahal dan persoalan sosio-psikologis juga menjadi persoalan. Selain itu, minimnya fasilitas kerja dan penunjang bagi kerja hakim, serta berbagai persoalan terkait kesejahteraan, baik itu berupa gaji pokok maupun tunjangan dan rumah dinas, yang langsung berdampak pada nasib dan kehidupan hakim.

Berdasarkan dua problem diatas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi pedoman bagi pencarian data.

1. Studi Juridis Normatif

Bagaimanakah keberadaan hakim dalam struktur hukum dan lembaga peradilan terkait masalah kekuasaan kehakiman dan implikasi bagi minimnya kemandirian hakim? Kendala apa yang hadapi hakim, khususnya setelah amendemen ketiga UUD 1945 dan terbitnya kebijakan satu atap di MA?

2. Studi Juridis Empirik

- a. Bagaimana latar belakang pribadi hakim dan dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan dalam persidangan? Dalam hal ini, dipelajari latar belakang hakim (keluarga, pendidikan, pengalaman pekerjaan, tingkat kesejahteraan, dan fasilitas negara), serta keberadaannya sebagai bagian dan produk masyarakat.

- b. Bagaimanakah keberadaan hakim dalam struktur hukum atau lembaga peradilan, kendala yang dihadapi, khususnya setelah terbitnya kebijakan satu atap di MA?
- c. Bagaimanakah hakim memaknai keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat? Bagaimana hal itu berdampak dalam proses pengambilan keputusan dalam persidangan?

Dengan demikian tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk mengetahui peta problematika hakim dalam menjalankan tugasnya. Khususnya, yang terkait dengan tiga persoalan utama, yaitu keberadaan hakim dalam lembaga dan birokrasi peradilan, akses kepada sumber daya kesejahteraan, serta dampaknya terhadap kinerja hakim. Tujuan yang lebih terinci adalah:

- a. Menjelaskan problem yang dihadapi hakim terkait dengan keberadaannya dalam hukum negara dan organisasi pengadilan;
- b. Menjelaskan implikasi dari beberapa peraturan perundangan dalam praktik dan realitas pengalaman hakim; dan
- c. Menjelaskan latar belakang hakim serta implikasinya terhadap kinerja.

Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan masukan bagi penyusunan basis data, baik secara individual maupun sistemis tentang peta problematika hakim dalam menjalankan tugasnya;
2. Memberi pedoman strategis bagi perbaikan lembaga pengadilan; dan

3. Menjadi sarana berbagi informasi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas tentang pengadilan.

E. Legitimasi Konseptual

Sebagai pisau analisis, buku ini menggunakan teori untuk membantu menjelaskan problematika hakim dalam menjalankan profesinya.

1. Perspektif Hukum Kritis

Mengingat konteks sejarah politik di Indonesia, hukum dapat dimanipulasi untuk kepentingan penguasa, termasuk hukum yang mengatur soal kekuasaan dan kemandirian hakim. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mengetengahkan selintas tentang perspektif hukum kritis dalam buku ini.

Embrio dari aliran realisme Amerika adalah suatu keinginan untuk menggantikan fokus kajian tradisional terhadap *law in books* (hukum undang-undang) dengan melakukan pengujian terhadap *law in action* (hukum dalam keseharian masyarakat). Berdasarkan pijakannya, aliran ini nampaknya hampir mirip dengan aliran yang pada akhir tahun 1970-an lahir di Amerika, yaitu *Critical Legal Studies* (CLS), dan kemudian menyebar di Inggris pertengahan tahun 1980-an.¹⁰

Esensi skeptis dari aliran studi hukum kritis adalah doktrin hukum dapat dimanipulasi untuk menjustifikasi berbagai hasil yang diinginkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Argumen yang masuk akal dapat dibuat sehingga seolah-olah setiap kepentingan yang dirumuskan itu dapat dilegitimasi oleh konsepsi hukum dan prosedur formal.¹¹

10 Ian McLeod, *op.cit.*, hlm. 153 - 154.

11 Hutchinson dan Monahan, *Lawm Politics and Critical Legal Scholars: The Unfolding Drama of American Legal Thought* dalam *ibid* (1984), hlm. 153.

Bedanya aliran tersebut dengan realisme Amerika adalah aliran realisme lebih berfokus untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang cara hukum bekerja dan dapat dibuat rekomendasi agar hukum dapat bekerja lebih baik. Sementara itu, studi hukum kritis lebih mencari tahu tentang cara hukum menciptakan ketidakadilan secara umum dan ketidaksetaraan secara khusus.

Aliran realisme yang skeptis menekankan signifikansi dari faktor-faktor di luar hukum, seperti realitas politik dan ekonomi, tetapi tidak memperluas pertanyaan tentang faktor-faktor itu sendiri. Sebaliknya, studi hukum kritis bergerak lebih lanjut untuk membantah secara signifikan bahwa penalaran hukum memiliki eksistensi yang berbeda. Oleh karena itu, hukum dan penalaran hukum hanya menjadi teknik yang dibuat oleh pihak yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat untuk melanggengkan posisinya.¹² Dengan memahami pendekatan hukum kritis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan berbagai peristiwa terkait kekuasaan kehakiman dan kemandirian hakim yang dirumuskan dalam hukum oleh para penguasa.

2. Hakim dalam Perspektif Realisme Hukum

Berikut ini adalah pandangan dari aliran realis hukum khusus mengenai hakim. Realisme berpendapat bahwa hakim memutuskan sesuatu sesuai dengan preferensi pribadi mereka dan kemudian membangun analisis hukum untuk membenarkan hasil yang diinginkan. Mereka berusaha menunjukkan tindakan mengadili tidak impersonal, melainkan sudah terpengaruh oleh nilai-nilai pribadi hakim.

How do judges judge? ... For the realists, the judge "decides by feeling and not by judgment; by 'hunching' and not by ratiocination" and later uses deliberative faculties "not

12 Ian McLeod, *op.cit.*, hlm. 153.

*only to justify that intuition to himself, but to make it pass muster.*¹³

Realisme hukum percaya pada hal-hal yang didasarkan pada pengalaman secara induktif. Mereka menekankan pentingnya penelitian mengenai kemungkinan-kemungkinan dan memprediksi hasilnya. Kemudian, mereka memperhitungkan pengaruh berupa unsur-unsur non-logis, seperti kepribadian dan prasangka. Realisme hukum lebih melihat *the rules of law* bekerja dalam masyarakat dan mengarahkan perhatian pada hasil akhir sekaligus akibat dari prosedural formal.

Ada persamaan pendapat diantara para tokoh realisme hukum, yakni dalam memutuskan kasus, para hakim akan merespons stimulus fakta dari kasus tersebut dibandingkan acuan pada aturan hukum dan alasan-alasan formal. Meskipun semua penganut realisme menerima *the core claim* itu, ada perbedaan pandangan antara dua sayap, yakni *The Sociological of Wing of Realism* dengan *The Indiosyncrasy Wing of Realism*.¹⁴ Pertama, *The Sociological of Wing of Realism* – diwakili oleh Olphant, Moore, Karl Llywellin, dan Felix Cohen – berpendapat bahwa keputusan pengadilan jatuh dalam pola yang dapat diprediksi. Pola yang dimaksud tentu bukan aturan hukum yang ada, melainkan fakta. Dari fakta itu, kaum realis menyimpulkan bahwa berbagai kekuatan sosial mempengaruhi para hakim, memaksa mereka merespons fakta-fakta dengan cara yang sama dan dapat diprediksi. Pernyataan populer kaum realis, *what the judge ate for breakfast determines his or her decision!*¹⁵ Maksud dari ungkapan putusan

13 Brian Z. Tamanaha, *Beyond the Formalist-Realist Divide*, (Princeton: Princeton University Press), 2010.

14 Brian Leiter, *American Legal Realism*, dalam *Philosophy of Law and Legal Theory* (diedit oleh Martin P. Golding dan William A. Edmundson), The Blackwell Publishing, 2005, hlm. 54.

15 *Ibid.*

hakim ditentukan oleh sarapan paginya adalah bahwa putusan hakim dipengaruhi oleh latar belakang sosial hakim, kelas sosial, dan gaya hidupnya.

Pandangan kedua, *The Idiosyncrasy Wing of Realism* secara berbeda diwakili oleh Jerome Frank dan Hutcheson. Mereka mengklaim bahwa hal yang menentukan respons hakim terhadap fakta dari suatu kasus khusus adalah fakta yang khusus tentang psikologi atau personalitas dari individu hakim yang bersangkutan. Frank berpendirian bahwa personalitas hakim merupakan faktor sangat penting dalam pengelolaan hukum. Teori konvensional yang menetapkan bahwa *rule plus fact = decision* dikoreksi oleh Frank. Menurut pandangan Frank, “stimuli yang berdampak pada hakim” (*the stimuli affecting the judge*) ditambah “personalitas hakim” (*the personality of judge*) menjadi “putusan” hakim.¹⁶ Pada titik itu, terlihat bahwa Frank dipengaruhi oleh psikoanalisis Freud yang mengatakan bahwa kunci personalitas terletak pada kedalaman yang terkubur dari ketidaksadaran.¹⁷

Kontribusi realisme hukum adalah hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang teramati dalam pengalaman masyarakat. Oliver Wendell Holmes—yang kemudian dikenal sebagai tokoh realisme hukum, mengatakan bahwa sekalipun hukum bekerja pada logikanya sendiri, *the life of the law has not been logic, it has been experience*.¹⁸ *Experience* yang dimaksud adalah pengalaman yang hanya bisa dikaji dengan bersaranakan pendekatan ilmu sosial terhadap hukum, misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi

16 Jerome Frank, *Are Judges Human?*, (Pennsylvania: University of Pennsylvania Law Review, 1931), hlm. 242 dikutip oleh Brian Leiter, *American Legal Realism*, *op.cit.* hlm. 54.

17 Dalam Brian Z Tamanaha, *Understanding Legal Realism*, Legal Studies Research Paper Series, ST John's University School of Law, 2008, hlm.54.

18 Lihat, Oliver Wendell Holmes, *The Common Law Lecture 1* (1881), diakses dari <http://izquotes.com/quote/393604> pada tanggal 23 Mei 2012.

hukum. Oleh karena itu, untuk memahami problematika hakim perlu menggunakan pendekatan interdisipliner.

Pendekatan interdisipliner tersebut salah satunya menggunakan optik *behavioral jurisprudence* untuk mempertajam perhatian pada fenomena perilaku hakim. Asumsi-asumsi dasar *behavioral jurisprudence* sebagaimana dijelaskan oleh Glendon Schubert adalah sebagai berikut,

... defines its data on the basis of observations of what kinds of factors influence adjudicatory decisions, what kinds of values are preferred in such decisions, and how the decisions affect the behavior of the people (mendefinisikan data dengan dasar pengamatan terhadap faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi putusan pengadilan, nilai-nilai apa yang digunakan dalam suatu putusan, dan bagaimana putusan tersebut berdampak pada perilaku orang).¹⁹

... focuses upon humans who act in adjudicatory roles, and is interested in understanding judges as people – or, better put, people as judges (... memusatkan perhatian pada manusia yang memainkan peran dalam memutus perkara dan tertarik pada pemahaman hakim sebagai manusia atau manusia itu adalah hakim).²⁰


... is very much concerned with understanding the effect that cultural – and subcultural – differences have upon adjudicatory behavior (... sangat memperhatikan pemahaman tentang dampak dari perbedaan kultur dan subkultur terhadap perilaku hakim dalam memutus perkara).²¹

Menurut Glendon Schubert, hakim adalah manusia biasa, karena itu harus diasumsikan bahwa hakim dan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan adalah subsistem biologis manusia dalam kepribadian. Tiga fungsi psikologis

19 Glendon Schubert, *Behavioral Jurisprudence*, *Law & Society Review*, Vol. 2, No. 3, 1996, hlm. 410.

20 *Ibid.*

21 *Ibid.*



utama dari subsistem kepribadian adalah persepsi, kognisi, dan pilihan-keputusan. Glendon Schubert menggambarkan analisis *behavioral jurisprudence* dalam melihat perilaku hakim.²²

Kolom lingkaran tersebut menggambarkan terjadinya interaksi dan komunikasi, artikulasi kepentingan, dan agregasi. Hal itu menjelaskan juga variabel personalitas berhubungan dengan ruang budaya dan sosial. Sementara itu, ruang budaya merupakan pola yang diterima secara luas dari keyakinan dan nilai-nilai sosial, seperti mitos, adat istiadat, dan hukum. Isi dari ruang budaya itu lebih merupakan nilai-

22 *Ibid.*

nilai ideasional dibanding aktivitas secara langsung yang dapat diamati.

Tentang budaya hukum, Lawrence M. Friedman memaknainya sebagai nilai, gagasan, sikap, dan perilaku yang berkaitan dengan hukum.²³ Komunitas pengadilan—misalnya—mengembangkan budaya hukumnya sendiri yang dibangun dari praktik-praktik hukum dan interaksi sehari-hari yang kadang berbeda dengan nilai-nilai yang lazim disepakati masyarakat di luar pengadilan.

Segmen *sociopsychological* (2)—yang tumpang tindih (*overlap*) antara sistem kepribadian dan sistem sosial—berkaitan dengan sosialisasi individu dan rekrutmen. Segmen itu juga berkaitan dengan atribut dan sikap.

Segmen *psychocultural* (3)—tempat sistem kepribadian dan budaya saling tumpang tindih—merupakan konsepsi individu atas peran dan ideologinya. Tiga subsistem—yakni personalitas, sosial, dan budaya—berbagi ruang titik bertemu bersama (yang juga, tentu daerah titik bertemu mutual antara tiga segmen dan *sociopsychological*, *psychocultural*, serta sosiokultural). Karena kompleksnya permasalahan hakim dan pengadilan, kerangka teori tidak cukup menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum, melainkan juga meminjam psikologi hukum.

Psikologi hukum mendekati hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Ilmu itu mempelajari atau mengkaji perilaku hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut. Kajian psikologi hukum menekankan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku individu ataupun

23 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 15, 194.

kelompok dalam segala tindakannya di bidang hukum, misalnya perilaku atau sikap hakim ketika memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan. Kondisi psikologis hakim dapat memberikan pengaruh terhadap putusannya maupun tindakan aktor-aktor atau penegak hukum lain.

Berikutnya, segmen sosiokultural (4) saling berhubungan antara sistem sosial dan budaya mewakili pola peran kelembagaan dan fungsi keluaran (*output*) akomodasi serta regulasi dari perilaku orang lain. Ruang tengah, segmen 5, perilaku hakim juga dipengaruhi (sekaligus mempengaruhi) banyak aspek dan variabel.

Behavioral jurisprudence menunjukkan antarvariabel tersebut saling bergantung dan saling mempengaruhi. Karena itu, menurut saran *behavioral jurisprudence*, untuk memahami – dan mungkin akhirnya dapat memprediksi setiap tindakan individu atau kemungkinan untuk bertindak dalam peran tersebut – perlu mengamati dan memeriksa data yang menyediakan setiap variabel yang relevan.

Apabila dibuatkan konfigurasinya berdasarkan diskusi konseptual di atas, maka pemetaan problematika hakim di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut.²⁴

24 Hasil diskusi KY di Bandung pada 24 sampai dengan 26 November 2011.

Kompleksitas Persoalan Hakim

Aspek	Variabel	Indikator
Personalitas dan keilmuan	Personalitas hakim/ manusia hakim (hakim sebagai individu)	Latar belakang; Pendidikan; Keluarga; Pengalaman; Situasi kongkret; Ideologi.
	Profesionalisme hakim	Latar belakang pendidikan hukum; Penguasaan hukum; Aliran hukum; Kualitas putusan; Pola Pikir/ <i>Mindset</i> ; Pemahaman kode etik.
	Psikologi	Ketidakpercayaan antarsesama hakim; Pengaruh para pihak dalam perkara.
Negara	Kebijakan yang dipilih	Tren penegakan hukum; Kebijakan negara; Politik hukum negara; Perundang-undangan yang tidak konsisten; Mekanisme proses hukum.
Organisasi	Organisasi	Kultur pengadilan; Rasionalisasi; Mutasi (promosi dan demosi); Penempatan; Sistem cuti; Pembinaan; Rekrutmen; Pengawasan; Keamanan; Tugas sampingan; Pangkatan (siapa yang angkat); Administrasi; Aturan-aturan internal (SEMA, PERMA, dll); Efek pascapenyatuan atap; Akses masyarakat.
	Hubungan dengan penegak hukum lain	Hubungan dengan jaksa; Hubungan dengan hakim; Hubungan dengan advokat.

Masyarakat	Sosial	Gaya hidup; Pergaulan; Afiliasi.
	Kultural	Latar belakang etnis; Pemahaman kearifan lokal (adat)/ hukum yang hidup.
	Kendala keadaan	Lingkungan; Eksklusivisme; Status.
	Tekanan dan Intervensi	Tekanan publik dan penguasa; Intervensi para pihak.
	Geografis	Kota besar; Kota kecil; Daerah konflik
Ekonomi & Kesejahteraan	Ekonomi	Gaji; Remunerasi; Fasilitas; Properti; Pengadaan bahan-bahan literatur.

Buku ini tidak akan menguji hubungan antar variabel, karena alasan paradigmatiknya, tetapi variabel-variabel di atas memberi pemahaman awal terhadap penelitian ini tentang gambaran umum bahwa antara hakim dan berbagai persoalan politik, sosial, kultural, psikologis, yang melingkupi dirinya saling berkelindan. Perspektif *behavioral jurisprudence* menjadikan kita sadar bahwa dunia pengadilan beserta hakim di dalamnya, sangat kompleks, multidimensional, sehingga memotret pengadilan dan hakim harus secara holistik.

F. Jalan Menuju Pencaharian Data

Dalam hal metodologis, penelitian dalam buku ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Sebuah pendekatan yang mempersoalkan masalah dan pertanyaan hukum, namun dalam pencaharian dan analisis datanya tidak hanya menggunakan

analisis yuridis normatif saja, tetapi juga meminjam pendekatan dari ilmu-ilmu sosial secara interdisipliner.

Sebagai penelitian *socio-legal* dua metode digunakan sekaligus, yaitu metode dokumenter, berupa melakukan analisis tekstual terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kekuasaan kehakiman dan kemandirian hakim. Selanjutnya melakukan studi lapangan yang menggunakan berbagai macam teknik penelitian.

Para peneliti berjumlah sembilan orang, terdiri dari lima orang peneliti dari KY, dua orang peneliti dari NGO hukum, dan tiga orang akademisi dari fakultas hukum yang berbeda-beda. Sungguh pun peneliti memiliki latar belakang sebagai yuris, tetapi memiliki pengalaman yang relatif bervariasi di bidang masing-masing. Keberagaman ini justru menjadi kekuatan bagi tim peneliti, karena kekayaan dari ide dan pengalaman yang bisa saling dibagikan oleh masing-masing peneliti.

Para peneliti tidak mengalami kendala yang berarti dalam membangun rapor dengan para hakim di lapangan. Meskipun begitu, penelitian tentang pengadilan dengan membawa nama KY ini kadang menimbulkan kecurigaan atau merasa diawasi, terutama pada hari pertama dan kedua berada di lokasi penelitian. Tetapi ketika percakapan sudah mulai mengarah kepada diskusi tentang kendala dan kesukaran yang dihadapi para hakim di daerah, peneliti sungguh-sungguh berperan sebagai kawan yang bersedia mendengar dan belajar tentang pengalaman para hakim itu, sehingga terbangun hubungan baik dan rasa percaya.

Pada awalnya metode survei digunakan, dan ditujukan kepada seluruh hakim yang didatangi di pengadilan negeri, karena memang jumlah hakim di masing-masing lokasi penelitian tidak banyak. Di tahun 2012, penelitian ini menjadikan delapan wilayah sebagai lokasi penelitian. Pemilihan delapan lokasi penelitian ini

memperhatikan persebarannya, mulai dari ujung barat, tengah, sampai ke ujung timur. Di wilayah barat beberapa pengadilan negeri (PN) dipilih untuk diteliti, yaitu PN Sabang (Nanggroe Aceh Darussalam), PN Kuala Tungkal (Jambi), PN Garut (Jawa Barat), dan PN Surabaya (Jawa Timur). Di wilayah tengah diputuskan untuk meneliti PN Nunukan (Kalimantan Timur) dan PN Mataram (Nusa Tenggara Barat). Sementara untuk wilayah timur diambil sampel PN Ambon (Maluku) dan PN Jayapura (Papua). Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada pertimbangan keberadaan pengadilan negeri di kota besar atau kota kecil dilihat dari statusnya sebagai ibu kota provinsi atau sebagai ibu kota kabupaten. Pertimbangan pengambilan kategori kota besar atau kecil dilakukan untuk melihat disparitas tingkat kompleksitas perkara dan tingkat risiko yang dihadapi setiap pengadilan negeri di daerah itu secara komprehensif dan komparatif.

Kota besar yang dipilih di Pulau Jawa adalah Garut dan Surabaya. Asumsinya, fasilitas kerja di kota besar itu lebih memadai, akses informasi perkembangan hukum terbaru juga mudah. Lokasi kota besar dipilih untuk melihat sistem mutasi bekerja, seperti hakim yang ditugaskan di kota besar karena prestasi, lama bekerja, atau pertimbangan lain.

Pemilihan wilayah di luar Pulau Jawa didasarkan atas informasi awal tentang kesulitan hakim terkait dengan masalah keamanan, biaya hidup yang mahal, keterpencilan geografis, keterpisahan dengan keluarga, dan latar belakang budaya yang berbeda dari asal hakim. Hal itu sangat relevan dalam menjelaskan kinerja hakim dan dampak terhadap putusannya.

Untuk wilayah barat, PNsabang dipilih dengan pertimbangan wilayah itu kurang mengalami dinamika, terasa seperti kota mati pasca tsunami dan konflik. Di PN Sabang ada terlalu banyak hakim—kebanyakan hakim muda. Kemudian, wilayah lain di Sumatera yang dipilih adalah Kuala Tungkal, Jambi. Kota itu

merupakan kota kecil. Sebagian besar hakim yang ditempatkan di sini merupakan hakim muda.

Wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dipilih untuk menggambarkan wilayah Indonesia Tengah yang relatif stabil terkait dengan kondisi politik dan keamanan. Satu-satunya wilayah yang diteliti di Kalimantan adalah Nunukan, yang terletak di Kalimantan Timur. Kota itu memiliki pengadilan negeri dengan beban perkara yang berat karena Nunukan adalah pintu lalu lintas “jalan tikus” yang menghubungkan wilayah Malaysia dan Indonesia. Ada banyak kasus terkait dengan migrasi global dan perdagangan manusia (perempuan dan anak) dan kriminalitas.

Wilayah Papua, khususnya Abepura, Jayapura, dan Ambon-Maluku dipilih berdasarkan pertimbangan situasi keamanan dan konflik politik yang rentan. Hal yang perlu dicatat di wilayah itu adalah hakim senior lebih banyak daripada hakim muda. Selain itu, hakim merasa bahwa penempatan di kedua wilayah itu dianggap sebagai “buangan”. Hal lain yang menonjol adalah—khusus di Papua—adanya tunjangan kemahalan untuk para hakim yang dibebankan pada anggaran pemerintah daerah.

Berkaitan dengan jumlah hakim, dari delapan lokasi tersebut, pada tahun 2012 tim peneliti melakukan survei terhadap 68 orang hakim. Di beberapa wilayah, mereka yang diwawancara tidak hanya sebatas hakim, tetapi juga narasumber bertambah dengan pengacara atau panitera.

Kuesioner dibawa oleh para peneliti, dan kuesioner diisikan sambil wawancara. Hasil survei menghasilkan data kuantitatif. Namun karena sampelnya kecil, maka yang didapat dari analisis data adalah sebatas konfigurasi frekuensi tentang berbagai item pertanyaan sebagaimana tercantum dalam kuesioner.

Setelah kedatangan pertama atau kedua untuk melakukan survei, pertemuan dan wawancara diulang beberapa kali sambil

memperdalam berbagai permasalahan yang muncul dalam wawancara pertama. Di sinilah wawancara mendalam digunakan. Dalam beberapa kasus, yaitu ketika pertemuan dan wawancara yang intens dimungkinkan, maka digunakan juga *life history method*. Di samping itu, metode *Focus Group Discussion* (FGD) juga digunakan. Dalam hal ini para hakim dalam satu forum diskusi terbatas, kemudian diajukan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan bersama. Jawaban dalam diskusi itu diperlakukan sebagai data.

Melalui penelitian dengan pendekatan hukum interdisipliner dan data yang komprehensif, gambaran umum tentang problematika hakim di berbagai wilayah Indonesia dapat dijelaskan. Penelitian tentang aspek-aspek tertentu yang lebih spesifik dari gambaran umum itu, mengundang penelitian lebih lanjut. Penelitian ini terbuka bagi peneliti lain untuk masuk ke ruang-ruang yang belum dibicarakan, terlewatkan, atau ingin diketahui lebih mendalam dan mendasar tentang persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam gambaran umum ini.

Selanjutnya di tahun 2013 dan 2016, tim peneliti kemudian melakukan pembaruan dan pengayaan data dengan melakukan penambahan lokasi penelitian dan jumlah hakim yang diwawancarai. Terdapat tiga lokasi penelitian tambahan, diantaranya Berau (Kalimantan Timur), Sinabang (Nangroe Aceh Darussalam), dan Tual (Maluku). Sementara jumlah hakimnya bertambah 14 hakim. Jadi total hakim menjadi 82 orang.

BAB II

KEKUASAAN KEHAKIMAN PRA DAN PASCA-PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Bab ini menggambarkan potret kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya terkait independensi kekuasaan kehakiman. Fokus pembahasan dibatasi pada periode sebelum dilakukan perubahan/amandemen¹ UUD 1945 dan periode setelah dilakukan perubahan ketiga UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman.

Pada masa sebelum perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman tidak dapat mandiri karena didominasi lembaga eksekutif. Pengaruh politik atas kekuasaan kehakiman sangat kuat saat berlaku sistem politik otoriter pada masa kekuasaan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Secara institusional, kemandirian kekuasaan kehakiman mulai dapat diwujudkan pada era reformasi setelah dilakukan pembaruan peradilan melalui manajemen organisasi peradilan “satu atap” dan perubahan ketiga UUD 1945.²

1 Istilah resmi yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah “perubahan”, tetapi sering pula disebut “amandemen” oleh banyak kalangan. Di sini, penggunaan kedua istilah itu dipakai secara bergantian.

2 Setelah dilakukan Perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali secara berturut-turut mulai dari 1999 hingga 2002, nama resmi yang dipakai adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sini, penggunaan nama UUD 1945 untuk mengacu konstitusi sebelum perubahan. Sementara itu, UUD NRI Tahun 1945 digunakan untuk merujuk pada masa setelah perubahan.

Untuk melihat kekuasaan kehakiman secara lebih luas, bab ini juga membahas ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur pentingnya independensi hakim dan peradilan.

A. Pengaruh Politik atas Kekuasaan Kehakiman

Dalam sejarah peradilan Indonesia, potret pelaksanaan tugas kehakiman selalu dipengaruhi oleh politik yang berlaku pada zamannya. Mulai dari zaman kolonialisme Hindia Belanda hingga zaman kemerdekaan pada Era Reformasi, politik senantiasa mempengaruhi sistem peradilan Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo, “sistem peradilan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, ekonomi, dan politik” dan pembahasan tentang peradilan Indonesia “tidak dapat lepas dari perkembangan konstitusi atau konstelasi kenegaraan di Indonesia.”³

Jauh sebelum berdiri negara Republik Indonesia, pengaturan resmi sistem peradilan telah dilakukan sejak zaman kolonialisme Hindia Belanda. Pengaturan itu disesuaikan dengan kepentingan politik kolonialisme Hindia Belanda yang sedang menjajah Indonesia. Itulah sebabnya pengaturan lingkup kewenangan hakim, hukum acara, dan pembagian jenis pengadilan secara diskriminatif diatur sedemikian rupa oleh penguasa kolonialisme Hindia Belanda agar tetap bercokol di tanah jajahan. Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), menurut Sudikno Mertokusumo, sistem peradilan yang berlaku pada prinsipnya hanya merupakan penyederhanaan sistem peradilan yang berlaku pada masa Hindia Belanda.⁴

Sistem peradilan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dalam batas-batas tertentu, merupakan kelanjutan sistem peradilan warisan kolonialisme Hindia Belanda.

3 Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanafaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 259.

4 Sudikno Mertokusumo, *ibid.*, hlm. 22.

Namun, kelanjutan itu tidak seratus persen sama dengan masa kolonialisme karena telah dibuat penyesuaian tertentu yang segaris dengan semangat kemerdekaan dan nilai-nilai dianut oleh bangsa Indonesia. Lembaga pengadilan, misalnya, tidak lagi didominasi oleh hakim berkebangsaan Belanda. Meskipun demikian, eksistensi sistem peradilan dan lembaga pengadilan dalam perjalanan sejarah Indonesia tetap tidak lepas dari pengaruh politik.

Ketika berada dalam sistem politik demokratis pada periode awal kemerdekaan Indonesia, yang sering disebut periode Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal, independensi pengadilan relatif terjaga dari pengaruh cabang kekuasaan lain. Menurut Daniel Lev, selama periode itu, lembaga pengadilan bekerja sangat bagus, meskipun dengan dukungan fasilitas seadanya dan menghadapi banyak hambatan.⁵ Sebaliknya, ketika praktik peradilan berdampingan dengan sistem politik yang otoriter, sebagaimana berlangsung pada Era Demokrasi Terpimpin di bawah kekuasaan Presiden Soekarno dan Era Demokrasi Pancasila di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, independensi pengadilan tersubordinasi oleh lembaga eksekutif yang lebih berkuasa daripada lembaga yudisial. Sebagai akibat berlaku sistem peradilan terpimpin pada masa Demokrasi Terpimpin, hakim tidak memiliki kebebasan dan otonomi dalam melaksanakan tugas yudisialnya.⁶ Gigantisme kekuasaan Orde Baru di bawah Demokrasi Pancasila membuat peran pengadilan tidak lebih dari pelayan eksekutif untuk kepentingan mempertahankan dan mengokohkan *status quo* kekuasaan Orde Baru.⁷

Menurut Sebastian Pompe, selama 40 tahun periode kekuasaan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila itu, “pemerintah

5 Daniel Lev, Kata Pengantar dalam Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, terjemahan Noor Choliz (Jakarta: LeIP, 2012), hlm. 11.

6 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 252.

7 Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, terjemahan Noor Choliz (Jakarta: LeIP, 2012), hlm. 666.

tidak pernah sekali pun kalah dalam persidangan di MA.”⁸ Pada era reformasi yang menerapkan sistem politik demokratis, independensi pengadilan mulai relatif terjaga karena antar-cabang-kekuasaan berlaku prinsip *checks and balances* sehingga tidak ada satu lembaga tinggi negara lebih dominan daripada lembaga tinggi negara lain.

B. Kekuasaan Kehakiman Pra-Perubahan UUD 1945

Dalam UUD 1945, pengaturan kekuasaan kehakiman ditempatkan pada Bab IX berjudul Kekuasaan Kehakiman dan terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 24 yang memiliki dua ayat dan Pasal 25. Pasal 24 Ayat (1) mengatur bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Selanjutnya, Pasal 24 Ayat (2) mengatur bahwa “Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.” Sementara itu, pengaturan mengenai rekrutmen dan pemberhentian hakim diatur dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.”

Jaminan kemerdekaan kehakiman terdapat pada Penjelasan UUD 1945 atas Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.”⁹

Dengan demikian, sebenarnya, UUD 1945 telah menyebutkan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Konstruksi jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu dilekatkan pada jaminan kemerdekaan individu hakim yang kedudukannya harus diadakan

8 Sebastian Pompe, *ibid.*, hlm. 667.

9 Redaksi Sinar Grafika, *Tiga Undang-Undang Dasar* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 29.

jaminan dalam UU. Pada masa berlakunya UUD 1945, Penjelasan UUD 1945 merupakan satu-kesatuan dengan Batang Tubuh UUD 1945.

Sehubungan dengan itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman harus menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Namun, sebagaimana dibahas pada alinea-alinea berikutnya, peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto justru menafikan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Penjelasan UUD 1945. Pada masa itu, belum ada lembaga negara berwenang melakukan *judicial review* atau *constitutional review* UU yang bertentangan dengan UUD 1945. Akibatnya, penafikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman oleh UU tidak disebut inkonstitusional dan dapat dibatalkan.

Selama masa berlakunya Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 pra-perubahan, baik pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, yang terjadi adalah besarnya dominasi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif. Kekuasaan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang otoriter mempengaruhi dan mencederai independensi kekuasaan kehakiman. Pengaruh sistem politik otoriter kedua presiden itu mendominasi ke berbagai aspek kekuasaan kehakiman, mulai dari proses peradilan hingga pengaturan finansial, organisasi, dan administrasi kekuasaan kehakiman.¹⁰

Tergerusnya independensi kekuasaan kehakiman dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar atas pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Pasca dekrit itu, kekuasaan mengalami personalisasi hampir sepenuhnya berada dalam genggamannya Presiden Soekarno yang disebut periode Demokrasi Terpimpin.

10 A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto* (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 1.

Presiden Soekarno mulai terang-terangan mengintervensi kekuasaan kehakiman. Presiden memerintahkan para hakim mengganti pakaian dinas resmi toga hitam mereka yang dinilai kurang revolusioner dengan seragam model militer, seperti yang digunakan oleh jaksa beserta atribut kepangkatan yang dinilai lebih tampak revolusioner.¹¹ Intervensi Presiden Soekarno terhadap kekuasaan kehakiman juga dilakukan dengan cara menyertakan Ketua MA Wirjono Prodjodikoro dalam anggota Kabinet dengan status Menteri pada 1960.¹² Kebebasan peradilan menjadi hilang sejak pengangkatan itu.¹³

Intervensi Presiden Soekarno terhadap kekuasaan kehakiman diperkuat melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 19/1964). Intervensi itu dijustifikasi melalui retorika politik revolusioner atas nama kepentingan nasional dan kepentingan revolusi yang tengah terancam. Alhasil, Presiden Soekarno memposisikan kekuasaan kehakiman di bawah kendali kekuasaan eksekutif.¹⁴ Menurut Daniel Lev, upaya Presiden Soekarno melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman merupakan ekspresi kegusarannya terhadap beberapa hakim yang menolak didikte dan adanya dukungan tidak sepenuh hati dari kalangan ahli hukum dan advokat.¹⁵ Melalui ketentuan Pasal 19 UU No. 19/1964, Demokrasi Terpimpin membungkam para hakim. Presiden memiliki justifikasi mengintervensi setiap proses peradilan demi kelangsungan revolusi dan kepentingan nasional.¹⁶

Penguatan intervensi Presiden Soekarno terhadap independensi kekuasaan kehakiman dilakukan dengan pengesahan

11 A. Muhammad Asrun, *ibid.*, hlm. 4; Sebastian Pompe, *op.cit.*, hlm. 94.

12 Sebastian Pompe, *op.cit.*, hlm. 86 & 93.

13 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm.217.

14 A. Muhammad Asrun, *op.cit.*, hlm. 2.

15 Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 391—392.

16 Daniel Lev, *ibid.*, hlm. 392.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Agama Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (UU No. 13 Tahun 1965). Intervensi itu secara eksplisit mengubur asas pemisahan kekuasaan dan mengakhiri independensi peradilan demi berpihak pada Pancasila dan Manipol/Usdek (Manifesto Politik/Undang-Undang '45, sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) yang merupakan ajaran dari Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Presiden Soekarno. Dengan demikian, para hakim dijadikan sebagai “alat revolusi” semata.¹⁷ Akibatnya, fungsi peradilan tidak lagi menjadi peradilan yang bebas dari pengaruh pihak mana pun, melainkan menjelma menjadi peradilan terpimpin sesuai dengan garis politik dan ideologi pemerintah.¹⁸

Suksesi kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto sempat memberi harapan terwujud kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri. Pada masa awal tampilnya kekuasaan Orde Baru, Presiden Soeharto menjanjikan mengembalikan supremasi hukum dan independensi kekuasaan kehakiman.¹⁹ Sejalan dengan itu Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) juga gencar memperjuangkan independensi kekuasaan kehakiman. IKAHI menolak keterlibatan Departemen Kehakiman dalam pengaturan urusan keuangan dan pengawasan peradilan.²⁰

Namun, setelah tahun 1967 dan memasuki dekade 1970-an, janji itu diingkari oleh penguasa Orde Baru. Pemerintah mulai campur tangan terhadap hakim. Melalui dinas rahasia Operasi Khusus (Opsus), pemerintah mengkooptasi IKAHI agar mau menerima Rancangan Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memberi ruang keterlibatan pemerintah (Departemen Kehakiman) dalam kekuasaan kehakiman.²¹ Presiden

17 Sebastian Pompe, *op.cit.*, hlm. 86—87.

18 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 216.

19 Sebastian Pompe, *op.cit.*, hlm. 120—121.

20 Daniel Lev, *op.cit.*, hlm. 397.

21 Sebastian Pompe, *op.cit.*, hlm. 122.

Soeharto tetap melanjutkan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dilakukan oleh Presiden Soekarno.

Pada awal kekuasaannya, tepatnya pada 1969, Presiden Soeharto mencabut UU No. 19/1964 warisan Presiden Soekarno dan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970). Meskipun demikian, kekuasaan kehakiman masih belum lepas sepenuhnya dari belenggu kekuasaan eksekutif. Undang-undang baru itu memang telah memenuhi tuntutan para ahli hukum, hakim, dan advokat agar pemerintahan Orde Baru mencabut Pasal 19 UU No. 19/1964 yang menindas kemandirian kekuasaan kehakiman. Namun, soal kondisi-kondisi yang diperlukan untuk tegaknya kemandirian kekuasaan kehakiman, ternyata ditafsirkan berbedabeda. Itu menjadi pangkal perdebatan krusial mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman antara pemerintah dan kalangan hakim serta advokat. Pemerintah bersikeras ingin Kementerian Kehakiman terlibat dalam urusan kekuasaan kehakiman, sedangkan kalangan hakim yang tergabung dalam IKAHI menghendaki kekuasaan kehakiman lepas dari pengaruh Kementerian Kehakiman.²²

Pemberlakuan UU No. 14/1970 menunjukkan penafsiran kemandirian kekuasaan kehakiman oleh UU itu adalah penafsiran versi pemerintah, yaitu memberi ruang keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Akibatnya, independensi kehakiman tidak dapat dilaksanakan secara utuh karena pemerintah melalui Departemen Kehakiman berwenang mengatur administrasi, organisasi, dan keuangan lembaga peradilan.²³ Itulah yang kemudian disebut sebagai periode manajemen peradilan “dua atap”, yaitu MA dan Departemen Kehakiman.

Ketentuan Pasal 11 UU No. 14/1970 mengakibatkan muncul “dualisme” pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pada satu sisi,

22 Daniel Lev, *op.cit.*, hlm. 396—397.

23 A. Muhammad Asrun, *op.cit.*, hlm. 4.

aspek teknis peradilan menjadi kewenangan MA. Pada sisi lain, aspek organisasi, administratif, dan finansial peradilan merupakan kewenangan Departemen Kehakiman. Ketentuan Pasal 11 UU No. 14/1970 memberi legitimasi intervensi lembaga eksekutif terhadap urusan internal peradilan.

Dualisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara MA dan Departemen Kehakiman tidak hanya menghilangkan independensi peradilan, tetapi juga muncul loyalitas terbelah di kalangan hakim. Namun, hakim cenderung lebih loyal kepada Departemen Kehakiman dibanding MA. Hal itu disebabkan Departemen Kehakiman lebih menentukan nasib para hakim, khususnya dalam urusan mutasi dan promosi karier hakim.

Selanjutnya, kebijakan itu cenderung membuat para hakim umumnya tidak berdaya menolak atau melawan pengaruh kekuasaan lembaga eksekutif terhadap pelaksanaan fungsi peradilan terkait dengan substansi perkara yang sedang dalam proses persidangan atau perkara yang hendak diputus oleh hakim. Itulah alasan munculnya putusan-putusan hakim yang berpihak pada kekuasaan lembaga eksekutif, terutama putusan-putusan dalam perkara pidana politik, tata usaha negara, dan perdata yang bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan.

Dengan adanya manajemen kekuasaan kehakiman dua atap, pemerintah melalui Departemen Kehakiman leluasa mengintervensi urusan internal kekuasaan kehakiman, mulai dari rekrutmen, penempatan, mutasi, promosi, dan remunerasi hakim. Intervensi itu menjadi instrumen kontrol efektif terhadap para hakim dan menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar hakim.

Di bawah manajemen kekuasaan kehakiman dua atap, rekrutmen hakim cenderung tertutup dan tidak bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).²⁴ Penempatan, mutasi,

24 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *Laporan Akhir Penelitian. Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan*, 2003, hlm.

dan promosi hakim juga cenderung sama.²⁵ Bahkan, unsur politis tak jarang menyertai mutasi dan promosi hakim. Dari 1970 hingga 1998, mutasi hakim oleh Departemen Kehakiman menjadi instrumen politik lembaga eksekutif. Para hakim yang jujur, berani, dan tidak memihak dimutasikan ke wilayah kerja yang sebetulnya lebih merupakan demosi daripada promosi jenjang karier. Lebih daripada itu, hakim-hakim bersangkutan ada yang mendapat “sanksi” pembatasan memeriksa kasus. Mereka hanya diberi kasus kecil yang biasanya untuk ditangani oleh hakim pemula. Hakim-hakim seperti itu dijauhkan dari kasus-kasus yang bersinggungan dengan kepentingan penguasa.²⁶

Sementara dalam hal remunerasi hakim, pengaturan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Remunerasi hakim belum sebanding dengan beban tanggung jawab hakim, sehingga mereka rentan terdorong mencari tambahan penghasilan baik secara legal ataupun ilegal.

Pemerintahan Soeharto terus memantapkan kontrolnya terhadap lembaga yudikatif melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU No. 14/1985) dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU No. 2/1986). Pasal 5 UU No. 2/1986 secara eksplisit memberi kewenangan pada Menteri Kehakiman melakukan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dan kewenangan pembinaan teknis pengadilan pada MA. Bahkan, Pasal 13 UU No. 2/1986 memberi kewenangan pada Menteri Kehakiman melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai negeri.

Hal itu semakin mempertegas dualisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan sekaligus dominasi lembaga eksekutif

20—21.

25 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *ibid.*, hlm. 35—36.

26 A. Muhammad Asrun, *op.cit.* hlm. 5—6.

terhadap lembaga yudikatif. Dualisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga tampak pada rumusan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 7/1989), dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU No. 31/1997).

UU No. 2/1986 memberi status hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU No. 8/1974). Dampaknya, hakim yang berstatus PNS wajib bergabung dalam anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan memiliki monoloyalitas terhadap pemerintah. Dalam praktiknya, monoloyalitas itu diartikan sebagai monoloyalitas terhadap Golongan Karya (Golkar) yang merupakan organisasi sosial politik pendukung pemerintah.²⁷

Di bawah manajemen kehakiman dua atap, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU No. 14/1970 dan Pasal 32 UU No. 14/1985, MA memegang kewenangan di bidang teknis yudisial. MA berwenang melakukan pengawasan atas peradilan dan tingkah laku hakim pada semua lingkungan dan tingkatan peradilan. Dalam melakukan pengawasan itu, MA dapat meminta keterangan hal-hal teknis peradilan, memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dinilai perlu.

Selanjutnya, Pasal 53 UU No. 2/1986 juga mengatur kewenangan pengawasan oleh Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan Tinggi. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Namun, UU No. 14/1985 dan UU No. 2/1986 juga mengatur bahwa pengawasan oleh MA, Ketua Pengadilan

²⁷ A. Muhammad Asrun, *ibid.*, hlm. 14—15.

Tinggi, dan Ketua Pengadilan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Ketentuan tersebut menunjukkan pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh sesama hakim. Meskipun ada ketentuan yang mengatur pengawasan hakim tidak boleh mengurangi kebebasan hakim, dalam praktiknya, sistem pengawasan internal terhadap hakim seperti itu mudah menjadi alat kontrol oleh hakim pimpinan terhadap hakim nonpimpinan. Desain sistem pengawasan internal demikian memungkinkan tercederainya kebebasan hakim. Jika itu dikaitkan dengan kuatnya cengkeraman kekuasaan eksekutif terhadap lembaga yudisial, sistem pengawasan internal itu menjadi instrumen perpanjangan tangan kontrol oleh eksekutif melalui hakim pimpinan terhadap kebebasan para hakim nonpimpinan.

Selain itu, sistem pengawasan internal terhadap hakim agung, hakim, dan aparat pengadilan yang dilakukan oleh MA terbukti kurang efektif. Hal itu disebabkan sangat minim transparansi dan akuntabilitas, ada semangat korps, dijalankan setengah hati, kurang melibatkan partisipasi masyarakat, dan bersifat terlalu birokratis.²⁸

Potret kekuasaan kehakiman tersebut berakibat munculnya krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk menegakkan keadilan. Itulah sebabnya muncul aspirasi dan desakan melakukan pembaharuan dunia peradilan Indonesia dari sebagian kalangan ahli hukum, praktisi hukum, dan kaum intelektual. Namun, mereka tidak memiliki daya mempengaruhi atau menekan kekuasaan otoriter Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Kemudian, semakin disadari dan diyakini bahwa prospek pembaharuan peradilan harus terlebih dahulu diawali oleh perubahan dari sistem politik otoriter menjadi sistem politik demokratis. Perubahan sistem politik itu mensyaratkan suksesi aktor rezim otoriter ke aktor rezim demokratis.

28 A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan* (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 198-199.

C. Kekuasaan Kehakiman Pasca-Perubahan UUD 1945

Menurut evaluasi IKAHI, ada tiga hal yang menyebabkan keterpurukan kondisi hukum dan kinerja badan peradilan Indonesia. *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan badan peradilan tidak selaras dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. *Kedua*, ketentuan dalam UU No. 14/1970 mengabaikan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 UUD 1945. *Ketiga*, adanya pemecahan kekuasaan kehakiman menjadi dua, yaitu oleh MA untuk hal-hal teknis yuridis dan oleh pemerintah untuk hal-hal administrasi, organisasi, dan finansial.²⁹

Salah satu semangat Era Reformasi adalah melakukan pembaharuan lembaga pengadilan. Untuk itu, salah satu upaya yang ditempuh, yaitu melakukan pengalihan kewenangan aspek administrasi, organisasi, dan finansial dari Departemen Kehakiman kepada MA. Hal itu kemudian disebut sebagai berlakunya manajemen kehakiman “satu atap”.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (UU No. 35/1999) yang mengubah UU No. 14/1970, manajemen pengadilan satu atap mulai berlaku. MA mengurus semua hal terkait aspek organisasi, administrasi, dan keuangan serta hal teknis yudisial. Maka itu, pendulum kekuasaan kehakiman berubah secara radikal karena semua hal menyangkut organisasi, administrasi, dan keuangan menjadi beralih dari Departemen Kehakiman kepada MA.³⁰ Pengalihan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun sejak 31 Agustus 1999, kecuali Peradilan Agama belum ditentukan waktunya. Perubahan itu diiringi dengan suatu harapan kondisi peradilan Indonesia menjadi lebih baik.

29 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2008), hal. 80.

30 A. Ahsin Thohari, *op.cit.*, hlm. 162.

Ketentuan mengenai pengalihan manajemen pengadilan satu atap yang diatur dalam UU No. 35/1999 kemudian mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4/2004) dan selanjutnya direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009). Pada Bab IX Ketentuan Peralihan yang terdiri dari Pasal 42 sampai Pasal 46 UU No. 4/2004, ketentuan tentang pengalihan itu diatur lebih detil dengan batas waktu lebih jelas. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara harus selesai dilaksanakan paling lambat 31 Maret 2004.

Khusus untuk lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan militer, harus sudah selesai paling lambat pada 30 Juni 2004. UU No. 4/2004 mengamanatkan pengalihan itu, yang kemudian ditetapkan pada 23 Maret 2004 dibuat sebagai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Dengan adanya pengalihan itu, semua pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, dan semua PNS di lingkungan peradilan militer beralih menjadi PNS MA.

Bersamaan dengan adanya manajemen peradilan satu atap tersebut, melalui UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 81 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (UU No. 43/1999), juga muncul pengaturan baru mengenai status hakim sebagai pegawai negeri yang menjadi pejabat negara. Pasal 11 UU No. 43/1999 menyebut bahwa "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua Badan Peradilan adalah pejabat negara". Dengan demikian, terjadi dualisme status hakim dalam ketentuan itu. Pada satu sisi, hakim yang berstatus sebagai PNS berarti tunduk pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS, termasuk dalam hal penggajiannya. Pada sisi lain, hakim berstatus sebagai pejabat negara berarti menimbulkan konsekuensi hakim harus diperlakukan sesuai standar pejabat negara.

Dualisme itu berlanjut hingga sekarang, bahkan ditegaskan lagi dalam pengaturan UU No. 48/2009, khususnya Pasal 19. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan itu cukup jelas menyebut status hakim sebagai pejabat negara, bukan sebagai pegawai negeri yang menjadi pejabat negara. Penegasan hakim dengan status sebagai pejabat negara dituangkan juga dalam Pasal 122 huruf e UU No. 5/2014.

Proses pengalihan manajemen peradilan satu atap telah selesai dilakukan. Saat ini, telah berlaku sepenuhnya manajemen peradilan satu atap oleh MA. Namun, manajemen peradilan satu atap ternyata bukan *panacea*. Masih muncul keraguan dan kekhawatiran bahwa manajemen peradilan satu atap mampu membenahi gurita persoalan peradilan Indonesia. Keraguan terutama terkait dengan kemampuan MA menciptakan kondisi peradilan lebih baik di bawah manajemen peradilan satu atap. Tanpa ada perubahan sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim, kewenangan manajemen peradilan satu atap dikhawatirkan hanya mengalihkan monopoli kekuasaan kehakiman dari Departemen Kehakiman kepada MA.

MA sendiri terbukti kurang mampu melaksanakan tugas dan wewenang dalam hal rekrutmen, mutasi, dan promosi hakim secara objektif, termasuk pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan. Ditengarai MA akan mengulangi kelemahan yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman. Di samping itu, pengawasan internal yang dilakukan oleh MA juga dinilai tidak berjalan efektif. Hal itu ditambah pula dengan buruknya manajemen perkara, sumber daya manusia, dan keuangan di MA.

Rendahnya kualitas dan integritas personal di jajaran MA semakin melengkingi keraguan terhadap kemampuan MA dalam menjalankan manajemen peradilan satu atap. Kondisi itu mematangking munculnya gagasan dan kebutuhan pembentukan KY sebagai badan mandiri yang berwenang melakukan pengawasan eksternal terhadap para hakim dan rekrutmen Hakim Agung.³¹

Perubahan ketiga UUD NRI 1945 menciptakan perubahan struktur ketatanegaraan pada lembaga yudisial, ditetapkan pada 9 November 2001. Dalam perubahan ketiga itu, pengaturan tentang kekuasaan kehakiman tetap ditempatkan pada Bab IX berjudul Kekuasaan Kehakiman dan dicantumkan pada Pasal 24 dan Pasal 25. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melakukan perubahan atas UUD 1945 berkomitmen tetap mempertahankan jumlah 37 pasal dalam UUD 1945, urutan kedua pasal itu tetap ditempatkan dalam Pasal 24 dan Pasal 25; tidak berbeda dengan urutan pasal sebelum perubahan UUD 1945. Perubahan mengenai kekuasaan kehakiman hanya pada Pasal 24, yang kini mendapat tambahan Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C, sedangkan isi Pasal 25 tetap sama dengan sebelum perubahan. UUD 1945 yang sebelum perubahan berjumlah dua pasal dan dua ayat, setelah perubahan menjadi 5 pasal dan 18 ayat.

Melalui perubahan ketiga UUD NRI 1945, kini terdapat perubahan penting kekuasaan kehakiman Indonesia. *Pertama*, jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman kini telah dicantumkan secara eksplisit dalam batang tubuh UUD NRI 1945; tidak lagi hanya ditempatkan dalam Penjelasan UUD NRI 1945. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kedua, di samping MA dan lain-lain badan kehakiman, kini telah ada lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi yang

31 A. Ahsin Thohari, *ibid.*, hlm. 168—169.

melakukan kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Ketiga, perubahan ketiga UUD NRI 1945 juga membentuk sebuah lembaga baru yang bersifat mandiri yang bernama KY yang berwenang mengusul pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengaturan tentang KY itu terdapat dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) sampai ayat (4).³²

Harus diakui, perubahan ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan kehakiman pasca-perubahan UUD NRI 1945 merupakan pencapaian kemajuan signifikan yang patut diapresiasi. Perubahan itu memberi jaminan tegaknya independensi kehakiman yang merupakan faktor penting terwujudnya sistem dan praktik peradilan yang baik. Independensi peradilan merupakan syarat penting menegakkan prinsip *rule of law* dan menjunjung supremasi hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, “peradilan yang bebas merupakan syarat mutlak dalam suatu negara hukum.”³³ Jika hakim kehilangan otonominya, artinya tidak ada kebebasan hakim.³⁴

Namun, penting dicatat, ketentuan dalam UUD 1945 sebelum perubahan dan setelah perubahan – termasuk berbagai UU terkait dengan kekuasaan kehakiman – tetap menempatkan konstruksi kebebasan dan kemandirian kehakiman pada aspek kelembagaan ketimbang aspek personal hakim. Seolah-olah, makna kebebasan dan kemandirian hakim semata-mata menyangkut aspek

32 A. Ahsin Thohari, *ibid.*, hlm. 2.

33 Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 282.

34 Sudikno Mertokusumo, *ibid.*, hlm. 252.

kelembagaan/institusional. Itu pun tergambar dalam perdebatan-perdebatan dan usulan-usulan yang muncul dalam proses pembahasan perubahan UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman oleh Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam perdebatan itu, tidak ada yang secara khusus menyinggung dan membahas independensi kekuasaan kehakiman berbasis pada individu hakim. Perdebatan dan usulan yang muncul cenderung berangkat dari semangat ingin memperkuat kedudukan MA dan badan peradilan di bawahnya yang lepas dari pengaruh dan campur tangan lembaga negara lain.³⁵

MA sendiri berupaya memantapkan konstruksi makna tersebut melalui SEMA No. 10/2005 tertanggal 27 Juni 2005. Mencermati isi SEMA No. 10/2005, tampak bahwa pertimbangan dikeluarkannya SEMA itu karena munculnya sorotan, kritik, dan reaksi negatif dari masyarakat terhadap putusan, penetapan, dan tindakan Hakim/Majelis Hakim. Itu disebabkan oleh kurangnya kontrol ketua pengadilan/pimpinan atasan pengadilan terhadap hakim. Kelemahan kontrol itu akibat “kerancuan memahami prinsip *kebebasan hakim*, yaitu mengidentikkan *kebebasan hakim* dengan *kebebasan lembaga peradilan*”. Logika konsideran SEMA No. 10/2005 seolah menunjukkan bahwa persepsi dan reaksi negatif publik terhadap lembaga yudisial berakar pada adanya kebebasan personal hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Atas dasar tersebut, MA kemudian menafsirkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 (hasil Perubahan Ketiga tahun 2001) sebagai “kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan (lembaga peradilan)”. Artinya, penafsiran MA itu menekankan kebebasan dan kemandirian lembaga kehakiman, bukan personal hakim.

35 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op.cit.*, khususnya Bab III dan Bab IV, hlm. 25—281.

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 memang tidak secara eksplisit menyebutkan rinci maksud kemerdekaan kehakiman sehingga membuka ruang penafsiran berbeda. Buku yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie berjudul *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, yang secara khusus mengomentari pasal per pasal *original intent* UUD NRI 1945 setelah dilakukan empat kali perubahan/amendemen, misalnya, tidak secara tegas menyebutkan kebebasan hakim sebagai kebebasan personal atau kebebasan institusional. Mengomentari Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, Jimly Asshiddiqie hanya menyoroti pentingnya independensi yudisial sebab tanpa adanya peradilan bebas, tidak ada negara hukum dan demokrasi. “Demokrasi hanya ada apabila diimbangi oleh *rule of law*, tetapi *rule of law* hanya ada apabila terdapat *independence of judiciary*.”³⁶

Selanjutnya, karena ada ketidakjelasan mengenai pengertian kebebasan hakim sebagaimana disebut dalam Pasal 32 ayat (5) UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh UU No. 5 Tahun 2004), SEMA No. 10/2005 menyatakan bahwa prinsip *kebebasan hakim* harus dilihat berada dalam kerangka prinsip *kebebasan lembaga peradilan*. Oleh karena itu, melalui SEMA No. 10/2005, MA secara eksplisit menyatakan bahwa “Hakim adalah subsistem dari lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sehingga kebebasan hakim haruslah selalu berada dalam koridor kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.”

Selain itu, juga ditegaskan bahwa “Putusan hakim secara filosofis adalah bersifat individual, namun secara administratif adalah bersifat kelembagaan, karena setelah putusan itu diucapkan maka putusan itu menjadi putusan pengadilan (lembaga), yang berarti telah terjadi deindividualisasi”. Atas dasar itu, MA membolehkan pimpinan pengadilan memberi arahan dan

36 Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 95.

bimbingan bagi para hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, baik secara umum maupun dalam perkara-perkara tertentu tanpa mengurangi kebebasan hakim. Dalam operasionalnya, SEMA No. 10/2005 mempedomani SEMA No. 5 Tahun 1966 yang substansinya dinilai masih relevan dan aktual.

Melalui SEMA No. 10/2005, MA tampak ingin menanamkan pemahaman di kalangan para hakim di lingkungan MA bahwa yang dimaksud dengan kebebasan hakim adalah kebebasan kekuasaan lembaga peradilan—bukan kebebasan individual hakim—dan hakim adalah subsistem dari lembaga peradilan. Jika dicermati isi SEMA No. 10/2005 dan SEMA No. 5 Tahun 1966, memang tidak secara terang menyatakan bahwa Hakim/Majelis Hakim harus mematuhi tanpa syarat nasihat pimpinan pengadilan terkait dengan perkara tertentu yang sedang ditangani. Bahkan, dengan dipedomaninya SEMA No. 5 Tahun 1966, sebetulnya kebebasan individual hakim sama sekali tidak terhapus. Namun, dalam praktiknya, SEMA No. 10/2005 berpotensi mempengaruhi kebebasan individual hakim dalam konteks relasi administratif dan psikologis hakim dan pimpinan pengadilan, terlebih jika dikaitkan dengan adanya otoritas pimpinan pengadilan dalam memberikan penilaian “DP3”³⁷—yang berpengaruh terhadap prestasi dan promosi hakim bagi hakim yang berada dalam pimpinannya. Oleh karena itu, SEMA No. 10/2005 boleh jadi dimaknai sebagai “intimidasi” internal pimpinan lembaga yudisial terhadap kebebasan hakim.

Pasca berlakunya manajemen peradilan satu atap dan perubahan ketentuan konstitusional tentang kekuasaan kehakiman, memang betul, kini, independensi lembaga kehakiman relatif bebas dari intervensi lembaga negara lain, khususnya lembaga eksekutif. Namun, penting dicatat bahwa sejak berlakunya manajemen peradilan satu atap, sebetulnya keterlibatan lembaga eksekutif

37 Sejak tahun 2011 sistem penilaian berdasarkan DP3 diganti dengan SKP (sasaran kerja pegawai).

tidak sepenuhnya hilang. Lembaga eksekutif masih memiliki wewenang mengatur hak-hak hakim sebagai pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman melalui instrumen peraturan presiden. Itu dapat menjadi pintu masuk bagi kekuasaan eksekutif untuk menggunakan wewenangnya mempengaruhi kekuasaan kehakiman.

Lembaga eksekutif dapat mengeluarkan peraturan presiden karena memiliki justifikasi berdasarkan beberapa undang-undang terkait dengan kekuasaan kehakiman mengatur bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan”.³⁸

Menurut seorang hakim PTUN Semarang yang mengajukan pengujian undang-undang itu kepada MK, frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multitafsir karena menimbulkan ketidakjelasan peraturan perundang-undangan apa yang mengaturnya. Dalam praktiknya, lembaga eksekutif menggunakan dasar hukum peraturan presiden yang sebetulnya tidak tepat karena bermakna bahwa presiden menggunakan wewenang eksekutifnya untuk terlibat mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Seharusnya, pengaturan itu melalui peraturan pemerintah, bukan melalui peraturan presiden. Hal itu mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya hak-hak konstitusional hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman. Frasa itu dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Melalui Putusan No. 37/PUU-X/2012 yang diucapkan oleh Majelis Hakim Konstitusi pada 31 Juli 2012, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa frasa “diatur dengan peraturan perundang-

38 Pasal 25 ayat (6) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 24 ayat (6) tentang UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan Pasal 25 ayat (6) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

undangan” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Putusan MK itu dapat dikatakan memurnikan dan memantapkan penerapan manajemen peradilan satu atap.

Di samping itu, perlu pula dicatat bahwa perubahan peradilan menjadi satu atap ternyata tidak serta-merta memberi kebebasan kepada personal hakim agar sepenuhnya merdeka melaksanakan tugas yudisial sebagai hakim. Potensi ancaman terhadap independensi personal hakim kini beralih berada pada lembaga yudisial. MA berperan sebagai pengawas dan pembina tertinggi bagi hampir seluruh lingkungan pengadilan dan para hakim pimpinan (Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan) yang juga berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim di wilayah hukumnya. Kini, MA menjelma sosok yang mampu menggerus kebebasan para hakim nonpimpinan yang nasib karier mereka sangat ditentukan oleh para hakim pimpinan.

Di samping itu, kultur birokratisasi di lingkungan MA pasca manajemen peradilan satu atap memposisikan pejabat birokrat teras MA berperan sentral atas nasib para hakim nonpimpinan. Kedudukan dan peran Sekretaris MA sangat menentukan nasib karier para hakim nonpimpinan. Itu berpotensi mencederai atau mempengaruhi independensi personal hakim dalam melaksanakan tugas kehakiman.

Sejauh ini, makna independensi kekuasaan kehakiman cenderung lebih ditekankan pada aspek independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan eksternal dan cenderung mengabaikan aspek independensi kehakiman dari pengaruh internal kekuasaan kehakiman. MA – sebagai strata tertinggi dalam struktur kehakiman di Indonesia – tampak ingin memelihara makna independensi kekuasaan kehakiman sebagai independensi institusional kekuasaan kehakiman; bukan sebagai independensi personal para hakim.

Sejak berlangsungnya arus perubahan di Indonesia pada Era Reformasi – yang memungkinkan terjadinya pembaruan kekuasaan kehakiman, tidak ada keinginan atau upaya serius dari MA untuk mendorong muncul pemaknaan baru independensi kekuasaan kehakiman yang bertumpu pada independensi kekuasaan personal hakim. MA hanya menyambut dengan tangan terbuka pembaruan dunia peradilan yang hanya fokus pada independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan eksternal dan memperkuat independensi kekuasaan kehakiman yang bersifat kelembagaan.

Kecenderungan cara pandang MA tersebut setidaknya tercermin dari cetak biru (*blue print*) yang telah dirumuskan dan diterbitkan oleh MA. Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI 2003 maupun Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 tidak memberi perhatian khusus terhadap independensi kekuasaan kehakiman berbasis personal hakim.³⁹ Kedua Cetak Biru itu hanya menyoroti pembaruan aspek teknis yudisial dan aspek teknis organisasi, administrasi, dan keuangan lembaga peradilan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam kedua Cetak Biru itu juga tidak menggambarkan keinginan memperkuat independensi personal hakim. Dalam *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI 2003*, disebutkan visi MA sebagai berikut:

“Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional, dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi MA, yaitu:

1. mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

³⁹ Lihat, *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2003* (Jakarta: MARI 2003); *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: MARI, 2010).

2. mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
3. memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat;
4. memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati; serta
6. melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak, dan transparan.

Sementara itu, dalam *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035*, disebutkan visi Badan Peradilan yang telah dirumuskan oleh Pimpinan MA pada 10 September 2009 adalah: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan beberapa misi Badan Peradilan 2010 – 2035. yaitu:

1. menjaga kemandirian badan peradilan;
2. memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; dan
4. meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Tampak jelas dari visi dan misi kedua *Cetak Biru* di atas bahwa MA tidak memberi perhatian terhadap makna independensi kekuasaan kehakiman yang berbasis pada independensi personal hakim. Namun, *Cetak Biru* itu lebih memberi makna

pada independensi kekuasaan kehakiman yang bertumpu pada institusional. Itulah yang relatif luput dari serangkaian pembaruan peradilan yang berlangsung di Indonesia sejak era reformasi.

D. Pengaturan tentang Hakim dalam Ketentuan Internasional

Sejumlah instrumen ketentuan internasional memberikan penegasan dan justifikasi pentingnya tegaknya peradilan independen dan imparisial. Ketentuan-ketentuan internasional mengenai hal itu dapat ditemukan dalam *Universal Declaration of Human Rights (1948)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (1976)*, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985)*, *Vienna Declaration and Programme of Action (1993)*, *Universal Declaration on the Independence of Justice (1983)*, *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence (1982)*, *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)*, *Beijing Statement of Principle of Independence of the Judiciary in the Law Asia Region (1995)*, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002)*, dan lain-lain.

Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan internasional tersebut memiliki semangat mendukung terciptanya peradilan yang independen dan imparisial. *Universal Declaration of Human Rights (1948)* (Pasal 10), *International Covenant on Civil and Political Rights (1976)* (Pasal 14), dan *Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985)* adalah ketentuan-ketentuan internasional yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sebagai instrumen internasional dalam bidang hak asasi manusia, UDHR dan ICCPR memang tidak secara khusus dan detail mengatur peradilan independen dan imparisial. Namun, dengan memasukkan ketentuan mengenai peradilan independen dan imparisial dalam UDHR dan ICCPR, hal itu menunjukkan PBB berpandangan peradilan independen dan imparisial berhubungan erat dengan aspek perlindungan dan

penegakan hak asasi manusia. Instrumen dari PBB yang secara komprehensif mengatur tentang peradilan yang independen dan imparisial adalah *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (1985).

Dari beberapa ketentuan internasional tentang pentingnya peradilan merdeka dan tidak memihak di atas, ketentuan yang menarik disoroti adalah *Universal Declaration on the Independence of Justice* (1983), *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* (1982), dan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002). Ketiga ketentuan internasional itu menyebutkan bahwa independensi dan imparisialitas peradilan tidak hanya dilekatkan pada peradilan secara institusional, tetapi juga diberikan kepada hakim secara individual. *Universal Declaration on the Independence of Justice* (1983) menyebutkan ketentuan bahwa "Hakim harus bebas secara individual", *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* (1982) juga menyebutkan bahwa "*Individual judges should enjoy personal independence and substantive independence*".⁴⁰ Dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002), khususnya bagian tentang independensi kehakiman, juga terdapat ketentuan serupa yang menyebutkan bahwa "*A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects*".

Ketiga ketentuan internasional tersebut menunjukkan independensi kekuasaan kehakiman seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai independensi kekuasaan kehakiman secara institusional, tetapi juga mencakup independensi kekuasaan kehakiman secara personal. Meskipun tidak ada intervensi eksternal dari kekuasaan lembaga negara lain terhadap peradilan, independensi dan imparisialitas peradilan sulit dapat diwujudkan jika hakim secara personal tidak memiliki ruang leluasa untuk melaksanakan tugasnya secara merdeka dan tidak memihak.

40 A. Ahsin Thohari, *op.cit.*, hal. 62-64.

E. Catatan-Catatan

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa politik merupakan variabel yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Itu terjadi dari sejak masa kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa setelah kemerdekaan Indonesia. Kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen ketika berada dalam sistem politik otoriter karena lembaga eksekutif lebih dominan terhadap lembaga yudikatif dan lembaga negara lain. Sebaliknya, kekuasaan kehakiman dapat menjadi independen ketika berada dalam sistem politik demokratis karena antar-lembaga-negara berlaku prinsip *checks and balances*.

Momentum penegakan kembali independensi kehakiman di Indonesiamulaidapatdiwujudkansaatberlangsungnyaerareformasi setelah 1998. Selama masa kekuasaan otoritarian Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, kekuasaan kehakiman tidak independen dan otonom. Pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto secara eksplisit mengatur dan memberlakukan manajemen organisasi peradilan “dua atap” yang memberi justifikasi campur tangan pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman. Melalui manajemen organisasi peradilan “dua atap”, MA berwenang mengurus aspek teknis yudisial lembaga pengadilan dan Departemen Kehakiman berwenang mengurus aspek organisasi, adminsitratif, dan keuangan lembaga pengadilan. Pada Era Reformasi, mulai dilakukan pembaruan peradilan dengan melakukan pengalihan manajemen organisasi peradilan dari Departemen Kehakiman ke MA sepenuhnya yang kemudian disebut sebagai manajemen organisasi peradilan “satu atap”. Namun, pengalihan itu ternyata bukan *panacea* yang mampu menyelesaikan semua persoalan peradilan di Indonesia.

Selain dituangkan dalam bentuk revisi berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengadilan, pembaharuan peradilan juga dimantapkan melalui perubahan ketiga UUD NRI 1945. Perubahan ketiga itu telah memberi jaminan konstitusional bagi

kemerdekaan kehakiman. Namun, perubahan ketiga UUD NRI 1945 berkaitan dengan kekuasaan kehakiman lebih menekankan pada kemerdekaan kehakiman secara institusional daripada personal. Alhasil, yang muncul saat ini adalah kemerdekaan kehakiman personal berada di bawah kekuasaan kehakiman institusional karena para hakim nonpimpinan yang kurang memiliki posisi tawar kuat berada dalam subordinasi para hakim pimpinan yang sangat berkuasa menentukan nasib karier para hakim nonpimpinan.

Bab III

Titik Awal Motivasi Hakim Berasal

Dalam persidangan, hakim memegang peran penting. Wibawanya begitu terjaga hingga dianggap sebagai orang yang mulia. Bahkan untuk perannya, ia menyandang sebutan “Yang Mulia”. Walaupun begitu, kesan sebagai profesi yang berwibawa tidak lantas menjadi satu-satunya motivasi seseorang untuk menjadi seorang hakim. Dorongan menjadi hakim beragam, mulai dari dukungan keluarga sampai kepada cita-cita luhur keinginan menegakan hukum terlukis dalam cerita-cerita hakim yang berhasil diwawancara.

Dalam perspektif realisme hukum, hakim sebagai manusia tidak lepas dari asal-usulnya, baik dalam aspek sosial, pendidikan, gender, psikologi, agama, status, kelas sosial, tradisi, atau ideologi keilmuannya. Dengan meminjam perspektif tersebut, maka dalam bab ini akan melihat kualitas hakim dari segi kemanusiaannya secara penuh, terutama dalam hal motivasi awal ketika mereka memutuskan untuk terjun dalam profesi sebagai hakim.

Sebagaimana manusia pada umumnya, hakim memiliki motivasi yang beragam. Sebagian berangkat dari cita-citanya sejak muda. Ada pula hakim yang ingin mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuannya. Sebagian lagi ingin menyalurkan idealisme, dan ada pula hakim yang merasa profesi ini merupakan media untuk ibadah, serta yang awalnya hanya sekadar mencoba dan ternyata diterima.

Bagi hakim yang didasari cita-cita, misalnya, mereka tak perlu berpikir panjang untuk segera menggerakkan langkahnya mengikuti seleksi penerimaan calon hakim setelah lulus dari fakultas hukum. Setelah diterima, mereka merasa bersyukur menjalani profesi agung itu dengan beragam alasan. Beberapa hakim mengaku menikmati profesinya karena bisa mengenal daerah-daerah dan adat istiadat baru yang belum pernah ia tempati sebelumnya. Sebaliknya, karena alasan berpisah dengan keluarga, ada yang merasa jenuh harus berpindah dari satu daerah ke daerah lain.

Motivasi menjadi hakim juga dilandasi oleh alasan karier dan keinginan untuk berdikari secara ekonomi. Sementara itu, ada pula yang bercita-cita menjadi hakim terdorong keinginan untuk menaikkan status sosialnya. Dalam keyakinan mereka, status sebagai hakim akan mengangkat derajat sosialnya di masyarakat. Motivasi menjadi hakim juga diwarnai oleh semangat heroisme melawan praktik korupsi yang sudah menjadi endemik di tanah air. Mereka ingin dengan posisinya sebagai hakim – dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi. Mereka cukup gerah dengan kondisi yang ada dan ingin melakukan perubahan dengan posisinya sekarang. Melihat betapa kompleksnya motivasi dasar untuk menjadi hakim, buku ini disusun dengan menguraikan berbagai ragam motivasi hakim berdasarkan hasil wawancara.

A. Melangkah dari Mimpi

Profesi hakim sudah menjadi cita-cita bagi sebagian orang, baik karena melihat pada kewibawaan profesinya atau ada motivasi yang lahir karena melihat pengalaman dari orang-orang terdekat yang sudah berprofesi sebagai hakim. Kekuatan motivasi itu yang menghantarkan mereka mampu melalui proses sampai akhirnya mengemban amanat sebagai hakim. Sebagian diantara mereka masih merasa bangga mampu mewujudkan cita-citanya, walaupun dalam prosesnya terkadang tidak mendapatkan gambaran sesuai

dengan impian sebelumnya. Namun ada pula yang menyikapi berbeda dan membuatnya tidak lagi cukup betah, bahkan berpikir untuk mengundurkan diri.

Bagi salah seorang hakim yang bertugas di PN Ambon, masa kecil dan remajanya tergolong sebagai anak yang pandai. Hal itu terbukti dari keberhasilannya mendapatkan Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Aceh. Meskipun jauh dari tanah kelahirannya, ia memilih universitas itu karena ingin melihat tanah kelahiran ayahnya.

Ia mulai memimpikan menjadi hakim sejak duduk di bangku kuliah di Fakultas Hukum Unsyiah. Cita-cita itu semakin matang karena keinginannya meneruskan jejak sang kakek yang dulunya merupakan hakim pengadilan negeri.

Ia memaknai profesi hakim sebagai amanah. Amanah baginya adalah janji yang harus ditepati dan menjadi tanggungjawab yang tidak boleh diselewengkan. Dengan alasan itu, ia begitu meminati profesinya. Satu hal yang membuatnya nyaman adalah ketika ia harus berpindah tugas dari satu daerah ke daerah lain. Baginya, merantau adalah sensasi tersendiri. *Merantau, mendalami perkara-perkara sulit, belajar adat-istiadat setempat menjadi kesenangan tersendiri buat saya*, ujarnya. Kenyamanan itulah yang membuatnya cepat menguasai bahasa lokal dan merasa betah menjadi hakim, biarpun harus menghadapi banyak tantangan.¹

Mimpi juga menggerakkan salah seorang hakim yang kini menjadi hakim di PN Kuala Tungkal. Ia memimpikan profesi luhur itu sejak muda. Cita-cita menjadi hakim baginya adalah panggilan jiwa.

Pada suatu waktu, ia mengikuti seleksi calon hakim dan seleksi penerimaan PNS di Badan Pemriksa Keuangan (BPK) secara bersamaan. Hasilnya, ia dinyatakan lulus di kedua lembaga itu.

1 Wawancara pada 2 Mei 2012.

Namun akhirnya, demi menjalankan cita-citanya, ia memutuskan untuk memilih profesi hakim.

Menurutnya, ilmu yang ia timba selama di kampus akan lebih membawa manfaat bila menjadi hakim. Makna profesi hakim baginya terletak pada kesamaan antara tujuan menjadi manusia dan tujuan menjadi hakim. Seseorang menjadi hakim demi kebaikan diri sendiri dan orang lain; sama dengan tujuan manusia. Ia berkomitmen tetap konsisten menjalani profesinya.²

Sama halnya dengan dua hakim di atas, cita-cita menjadi hakim sejak kecil juga dialami oleh seorang hakim yang juga bertugas di PN Surabaya. Sebelumnya, ia bekerja di kantor Pemerintah Daerah Yogyakarta selama tujuh bulan. Setelah itu ia berinisiatif untuk beralih menjadi seorang hakim demi merealisasikan cita-citanya. Ia mengaku bercita-cita menjadi hakim sejak kecil. *Waktu kecil, kakek saya mendorong saya menjadi hakim. Jadi, ini adalah doa kakek saya, katanya.*³

Begitu juga dengan seorang hakim yang bertugas di PN Jayapura. Hakim itu memendam cita-cita sebagai hakim sejak di bangku kuliah. Keinginan itu juga berasal dari bapaknya yang seorang pengacara merangkap PNS. Awalnya, ia memilih hakim karena memandang profesi ini mulia dan pantas untuk dimuliakan. Meskipun demikian, pandangan itu cenderung berubah saat ini karena merasa profesi hakim sudah tidak dimuliakan lagi. *Saya terkadang malu kalau mendengar istilah mulia pada hakim disebutkan karena kenyataannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengacara misalnya, kisahny.* Ia juga mengaku kalau kini merasa tidak begitu tertantang atau mengalami penurunan hasrat untuk menjalani kariernya sebagai hakim.⁴

2 Wawancara pada 29 Mei 2012.

3 Wawancara pada 17 September 2012.

4 Wawancara pada 27 Juni 2012.

B. Mempertanggungjawabkan Ilmu

Ilmu hukum yang dipelajari dibangku kuliah membentuk hasrat orang untuk mempertanggungjawabkan hal yang dikuasai. Tak terkecuali bagi salah satu hakim yang kini bertugas di PN Mataram. Ia antusias dalam melakoni profesinya sebagai hakim. Antusiasme itu tidak lepas dari motivasinya ketika memantapkan pilihan sebagai hakim. Ia mengaku profesi hakim adalah wujud tanggung jawab keilmuannya. *Sekarang, banyak sarjana bahkan master yang tidak dapat mempertanggungjawabkan ilmunya. Karena itulah, saya tergerak menjadi hakim karena niat untuk mempertanggungjawabkan ilmu saya*, ungkapnya. Niat itu juga yang membuat pria dua anak itu selalu siap dengan risiko apapun.⁵

Seorang hakim di PN Kuala Tungkal juga memimpikan status sebagai hakim untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah. Baginya teori hukum yang ia dapatkan selama kuliah hanya dapat diimplementasikan melalui tiga profesi, yaitu pengacara, jaksa, atau hakim. Dari ketiga profesi itu, sejalan dengan cita-citanya, ia memilih hakim sebagai labuhan pengabdianya. Pilihannya itu juga mendapat dukungan dari keluarga besarnya. Tak mengherankan, ia begitu bangga ketika dinyatakan diterima sebagai hakim.⁶

Prinsip dan semangat mempertanggung jawabkan ilmu juga muncul dari seorang hakim lain yang kini bertugas di PN Kuala Tungkal. Ia tergerak melamar sebagai hakim karena semangat untuk mengaplikasikan ilmunya. Ia tak mau ilmu yang dipelajarinya selama kuliah tidak bernilai guna akibat memilih profesi yang salah. Tak mau hal itu terjadi, ia memilih profesi hakim sebagai pilihan hidupnya. Ia berharap dengan pilihan itu, ilmu yang selama kuliah ia pelajari dapat dipertanggungjawabkan.⁷

5 Wawancara pada 29 April 2012.

6 Wawancara pada 31 Mei 2012.

7 Wawancara pada 31 Mei 2012.

Dorongan mempertanggungjawabkan ilmu juga muncul dari hakim lain di PN Kuala Tungkal. Ia mengaku ilmu yang ia pelajari selama kuliah akan sia-sia bila tidak diterapkan. Karena itu, ia memilih profesi hakim sebagai salurannya. Profesi hakim baginya adalah tugas mulia. Karena itu, ia miris melihat pandangan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, termasuk hakim, yang sudah terlanjur negatif.

Hakim adalah tugas mulia, tapi pandangan masyarakat sudah jelek. Hakim dinilai bisa disogok dan lain sebagainya. Bahkan, pernah ada warga yang berani menawari sejumlah uang saat sidang secara terang-terangan. Saya menerangkan kalau tidak semua (hakim) seperti itu; tidak semua bisa dibayar dengan uang. Terkadang, masyarakat kita "awam" terhadap hukum sehingga kadang tidak tahu kalau ada hal-hal yang secara hukum tidak bisa, misalnya tidak terpenuhinya dua alat bukti. Masyarakat justru menganggap hakim mempersulit, padahal memang secara hukum diatur demikian. Jadi, sudah menjadi tugas hakim juga untuk menjelaskan secara baik-baik, meski mereka kadang tetap susah dipahami, terangnya.

Meski pandangan masyarakat terhadap profesi hakim sudah terlanjur negatif, tidak membuat harapannya surut dalam melakoni profesinya itu sampai akhir. Sehubungan dengan itu, ia juga tetap berharap adanya kebijakan negara soal kesejahteraannya. Baginya kebijakan itu bisa menjadi "senjata" dalam mencegah hakim menerima suap. *Semoga masih bisa menjalani, tapi kalau suatu saat malah besar pasak daripada tiang, ya tidak tahu, jelasnya.*⁸

Senapas dengan tiga hakim sebelumnya, salah satu hakim di PN Sabang sedari awal telah mematrikan janjinya untuk tidak menyia-nyaiakan ilmu yang dipelajarinya di bangku kuliah. Ia menganggap profesi hakim sebagai pilihan yang tepat untuk mengaplikasikan ilmu yang ia kuasai. Meski demikian, pada awalnya, dirinya mendapat cibiran dari rekan-rekan sesama kuliahnya, mengingat profesi hakim masih dianggap sebagai prioritas kedua setelah pengacara atau jabatan hukum komersial lainnya. Belum lagi semasa kuliah, ia

8 Wawancara pada 31 Mei 2012.

tergolong sebagai mahasiswa yang cerdas, sehingga sebenarnya bisa saja ia memilih profesi lain dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Namun, itu semua ternyata tidak megalahkan mimpinya.

Motivasi mengimplementasikan ilmu juga menjadi kisah hidup salah satu hakim di PN Garut. Ia mengaku, motivasi itu dipengaruhi oleh dorongan ayahnya yang merupakan pensiunan hakim. Ia menganggap bahwa profesi hakim merupakan profesi yang mulia dan salah satu tempat untuk menyalurkan atau mengembangkan ilmu. Oleh karena itu, ia memaknai hakim sebagai profesi yang harus profesional dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh negara. Dalam rangka menjadi hakim yang profesional, hakim ini gemar membeli buku dan mencari bahan informasi demi meningkatkan kualitasnya sebagai hakim. Ia melakukan itu karena MA sangat kurang memberikan akses buku atau peraturan perundang-undangan. Karena itulah, ia selalu menyisihkan gajinya untuk membeli buku. Selain itu, ia juga suka mengakses internet untuk mencari informasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

C. Idealisme dan Ladang Ibadah

“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bukanlah sekadar slogan kosong bagi sebagian hakim. Banyak diantara hakim menghayati prinsip transendensi itu sebagai filosofi dasar yang sejalan dengan keyakinannya. Hal itu menunjukkan bahwa penghayatan akan nilai transendensi sangat mempengaruhi mereka untuk memaknai profesinya sebagai ladang ibadah. Selain itu, profesinya juga menjadi benteng idealisme ditengah banyak godaan yang senantiasa mengintai setiap menangani perkara. Dengan pagar itu, mereka ingin menjadi antitesis terhadap perilaku yang menodai profesi terhormat itu. Atas alasan itu, mereka merasa gerah terhadap hal-hal yang yang bisa mengganggu kinerja

⁹ Wawancara pada 19 September 2012.

dan independensinya, seperti keamanan, tekanan masyarakat, kesejahteraan, dan kultur feodal di pengadilan.

Bagi salah satu hakim di PN Mataram, misalnya, ia memposisikan profesinya sebagai ruang untuk berbuat kebajikan. *Saya, kan, tidak dikarunia anak. Terus, siapa yang mendoakan saya? Jawabannya, ya mereka yang saya berikan keadilan. Mudah-mudahan, putusan saya itu menjadi amal jariyah yang tak putus-putus pahalanya, tuturnya. Untuk itu, ia dituntut profesional dan tidak boleh menerima sesuatu yang bukan haknya. Selain itu, ia juga harus total. Kalau nggak total, rasanya nggak nyaman jadi hakim. Saya kadang mimpi buruk kalau nggak total, ungkapnya.*

Prinsip itulah yang membuatnya selalu cermat dan berhati-hati dalam menangani setiap perkara. Keadilan menurutnya menjadi pertimbangan utama. *Saya sering digoda dengan materi oleh para pihak, tetapi saya selalu menolak. Ia juga mengaku sering berseberangan dengan Ketua Majelis ketika menangani perkara bila menurutnya bertentangan dengan akal dan nurani keadilannya.*

Ketika baru menjadi hakim di PN Lamongan, saya pernah berbeda pendapat dengan Majelis yang menangani pembunuhan bayi. Katanya, kasus itu titipan Anggota Dewan. Pembunuhan bayi mau divonis tiga bulan, saya menentang keras, meskipun saya hakim baru, kenangnya.¹⁰

Kekuatan mimpi juga menjadi jalan hidup salah seorang hakim di PN Ambon. Awalnya, ia hanya berkeinginan mengerti hukum supaya tidak “buta hukum” dan tidak kesulitan ketika menghadapi persoalan hukum. Namun seiring bejalannya waktu, dalam dirinya kemudian muncul cita-cita sebagai hakim.

Jalan mewujudkan cita-cita menjadi hakim menemui titik terang justru ketika terjadi kerusuhan di wilayah tempat tinggalnya, Ambon. Ketika terjadi kerusuhan dan konflik Ambon pada 2001, banyak hakim yang memutuskan untuk pergi dari Ambon dan

¹⁰ Wawancara pada 29 April 2012.

bahkan tidak untuk kembali lagi, karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku memutuskan untuk merekrut hakim baru melalui serangkaian tes. Ia pun mendaftar pada kesempatan itu, dan akhirnya diterima. Setelah sepuluh tahun berjalan, hakim itu kian meyakini bahwa profesinya adalah amanah. *Profesi ini adalah amanat Tuhan. Profesi ini mengantarkan saya untuk melayani orang. Prinsip yang terpenting, harus jujur. Itu kata bapak saya yang bekas tentara, terangnya.*¹¹

Lain halnya pengalaman dari salah seorang hakim di PN Sabang. Baginya menjadi hakim tidak hanya sekadar menjalankan kewajiban profesinya, tetapi juga berarti menjalankan ibadah. Menariknya, ia mengatakan bahwa profesi hakim adalah profesi yang berbeda dibanding dengan orang-orang yang bekerja di kepolisian, kejaksaan, ataupun PNS di Pemda sebab hakim memiliki “kesempatan untuk menjadi baik”. Ia juga menjelaskan bahwa jika seorang hakim memaknai betul yang dimaksud dengan independensi hakim, tidak sedikitpun kepentingan dapat masuk dan turut campur dalam putusan yang dibuat seorang hakim, sekalipun dari atasannya.

Meskipun demikian, ia juga membatasi bahwa independensi yang dimaksud bukanlah suatu hal yang absolut. Independensi yang dimiliki seorang hakim tetap harus berdasar pada regulasi hukum positif dan dasar doktrin hukum yang berlaku; tidak boleh ditafsirkan sendiri tanpa dasar yang jelas. Namun, ia juga tidak memungkiri bahwa di kalangan hakim sendiri, terdapat beberapa rekannya yang menggunakan pemahaman independensi sebagai tameng kepentingan pribadinya.¹²

Cerita yang hampir serupa dialami hakim di PN Mataram. Lelaki pendiam itu dikenal oleh banyak rekannya sebagai hakim idealis. Namun, pergulatan atas sikap idealisnya muncul ketika ia

11 Wawancara pada 30 April 2012.

12 Wawancara pada 31 Mei 2012.

mendapat nasihat dari hakim senior yang dikenal bersih dan cukup ia seгани. Hakim senior itu memberikan saran agar ia berhenti sebagai hakim, *Sudah, mundur saja. Jangan menjadi hakim. Tantangan dan godaannya banyak*, ujanya menirukan saran seniornya.

Saran tersebut kontan menciptakan pergulatan batin dalam dirinya; meneruskan atau berhenti. Di tengah pergulatan yang berkecamuk itulah, ia kemudian meminta saran kepada ibundanya. Berbeda dengan seniornya, sang ibu justru terus mendukungnya untuk melanjutkan profesinya sebagai ladang ibadah. Mendapati dua saran yang berseberangan, setelah melalui proses berpikir, sampai akhirnya, ia berkesimpulan bahwa diperlukan orang-orang yang idealis sebagai hakim. Karena itu, ia bertekad untuk terus menjadi hakim sebagai ladang ibadahnya. *Beberapa kali, saya digoda dengan gelimang harta dari para pihak, tapi saya menolak*, ujanya.

Idealisme dan ladang ibadah tersebut misalnya terlihat ketika ia bertugas di PN Cibadak dan menangani kasus perselisihan antara petani yang telah puluhan tahun menggarap lahan milik negara dan pengusaha. Dalam putusan itu, ia memberikan hak atas tanah kepada petani. *Masyarakat merasa puas atas putusan itu karena memang fakta hukumnya, petani lah yang berhak atas tanah itu*, katanya.¹³

Motivasi ibadah dalam melakoni profesinya juga dialami seorang hakim lainnya. Sebagai muslim, ia memandang profesi hakim memiliki hukum *fardlu kifayah*. Dilihat dari status hukum itu, jelas tidak ringan baginya untuk menjalani profesi yang mulia. Berangkat dari besarnya amanat itulah, sang istri awalnya tidak mendukung pilihan suami tercintanya sebagai “wakil Tuhan”. Istrinya khawatir kalau ia bertindak keliru dalam memutuskan yang berakibat pada tercederainya rasa keadilan dan munculnya kezaliman. Meskipun demikian, kini, secara perlahan, istrinya mulai mendukung pilihan profesinya sebagai hakim.

13 Wawancara pada 29 April 2012.

Menyadari tidak mudahnya profesi yang dilakoni, ia selalu berusaha cermat dan cerdas dalam mengadili setiap perkara yang mampir ke mejanya. Dalam hal mengorek keterangan saksi – misalnya, ia sering kali menghadapi saksi yang berbohong, bahkan keterangan yang disampaikan saksi sudah direkayasa sebelumnya. *Jika kita ikuti keterangan saksi semacam itu, kita akan tersesat. Kebenaran materil tidak akan terungkap, bebarnya.* Ketika berhadapan dengan saksi seperti itu, ia selalu mengingatkan bahwa kebohongan saksi bisa diancam dengan hukuman pidana.

Cuma, ya, sering kali saksi tetap pada keterangannya. Jadi, saya upayakan untuk dikonfrontasi dengan saksi yang lain. Kalau tidak, itu bisa fatal. Sebab, dalam perkara perdata – misalnya, bisa jadi hakim akan dijadikan alat legitimasi untuk peralihan hak secara tidak halal, tambahannya.¹⁴

Bagi salah satu hakim di PN Mataram, profesi hakim merupakan pilihan ideal. Awalnya, ia pernah mencicipi dunia advokat selama empat tahun. Namun, ia merasa profesi pengacara bukanlah pilihan yang tepat untuk dirinya. Ketika menjalani profesi pengacara, ia merasa kesulitan untuk menetapkan tarif yang harus dibayar oleh klien atas jasa hukum yang diberikannya. Ia juga tidak mau melobi-lobi untuk memenangkan perkara tertentu. Ia kemudian memutuskan beralih profesi sebagai hakim dan mencoba daftar sebagai calon hakim. Baginya, pilihan seseorang menjadi hakim harus dimaknai sebagai profesi yang harus dijalankan secara profesional.¹⁵

D. Alasan Karier dan Berdikari secara Ekonomi

Motivasi menjadi hakim juga banyak dilatarbelakangi oleh semangat untuk mandiri dan tidak membebani keluarga. Selain itu, ada juga alasan untuk menjadikan profesi hakim sebagai

14 Wawancara pada 29 dan 30 Mei 2012.

15 Wawancara pada 28 April 2012.

jenjang karier. Salah satu hakim yang bertugas di PN Jayapura mengaku tidak ingin membebani keluarga. Oleh karena itu, selepas menyelesaikan kuliah, ia langsung mengikuti seleksi untuk menjadi hakim. Sang hakim pada dasarnya tidak yakin akan bertahan menjalani profesinya sampai pensiun. Baginya, alasan utama untuk bertahan adalah faktor ekonomi. Kelak, jika anak-anaknya selesai kuliah, ia berpikir untuk berhenti sebagai hakim.¹⁶

Semangat untuk mandiri dan berkarier juga disampaikan oleh hakim di PN Kuala Tungkal. Ia mengatakan bahwa,

Dulu, (saya) ingin jadi notaris, tapi harus kuliah lagi. Saya tidak mau memberatkan keluarga. Saya melihat Jaksa kurang independen, sedangkan advokat harus pintar cari klien dan publikasi diri. Kebetulan, saya bukan tipe orang seperti itu. Jadi, saya pilih hakim, jelasnya.

Dengan menjadi hakim, tidak hanya menjadi mandiri, ia juga dapat membantu orang memberikan keadilan dan mengisi kekosongan hukum. *Saya memang ingin membantu masyarakat sebisa saya (untuk) memberikan keadilan, terangnya.*¹⁷

Alasan karier juga menjadi cerita salah satu hakim di PN Mataram. Berangkat dari keluarga yang berkecukupan secara ekonomi, ia tak ingin hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Apalagi, semasa sekolah, ia tergolong anak yang pandai. Selain itu, motivasi untuk sukses menjadi hakim juga didorong oleh kesuksesan saudara-saudaranya yang lain di bidang masing-masing. *Saudara saya ada yang (menjadi) dokter hewan, senior manager, sekarang ada yang sudah (menjadi) guru besar di ITS, tuturnya.* Berdasar pada motivasinya itu, semangatnya untuk menjalani profesi hakim tidak akan pernah surut, *Saya tidak pernah berpikir untuk berganti profesi lain. Hakim sudah menjadi jalan hidup saya, apalagi suami dan anak saya selalu mendukung, imbuhnya.*¹⁸

16 Wawancara pada 26 Juni 2012.

17 Wawancara pada 31 Mei 2012.

18 Wawancara pada 1 Mei 2012.

Dorongan untuk menegakkan ekonomi keluarga juga dirasakan oleh salah satu hakim yang bertugas di PN Bangkalan. *Ayah meninggal sejak saya berusia 6 tahun. Untuk mempertahankan hidup, ibu membuat kue dan saya turut membantu. Jika musim hujan, (saya) menjadi ojek payung di sekitar Tunjungan Plaza, jelasnya. Ia tergerak melamar menjadi hakim karena ibunya menginginkannya bekerja sebagai PNS atau pekerjaan lain agar bisa membantu keuangan keluarga. Setelah menjadi hakim, tantangan perekonomian lain mulai dihadapi. Ia mengisahkan pada saat menjalankan tugas pertama kali sebagai hakim di PN Masohi, Pulau Seram,*

Ketika itu, anak masih berusia tiga bulan. Istri tidak mungkin ikut pindah karena di bawah Pemda. Saya memaksakan menjenguk keluarga tiga bulan sekali. Waktu itu, belum remunerasi. Jadi, tidak pernah memberi belanja keluarga. Untung, istri bekerja sebagai PNS.

Menurutnya, para hakim sebaiknya tidak meminta istrinya keluar atau berhenti bekerja. Rata-rata gaji hakim dengan pasangan yang tidak bekerja tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Atas alasan itulah, ia mendukung istrinya bekerja.¹⁹

Dorongan kemandirian ekonomi juga dirasakan hakim yang bertugas di PN Nunukan. Hakim ini merupakan putra dari seorang pensiunan guru SD, dan memiliki enam saudara yang juga sekolah. Dengan alasan itu ia harus bekerja sebagai loper koran demi biaya kuliah. *Saya bekerja sambil kuliah karena kiriman orang tua tidak cukup untuk biaya kuliah, kenangnya.*

Setelah lulus kuliah, ia bekerja di kantor pengacara, perusahaan pembibitan dan penanaman, dan sempat juga mengajukan lamaran sebagai jaksa di Samarinda, tetapi gagal lolos. *Sewaktu kecil, saya melihat ayah yang seorang guru PNS. Kelihatannya enak, tidak dikejar target seperti buruh perusahaan swasta. Itulah motivasi saya menjadi PNS, beberrnya. Pasca itu, ia mengikuti tes calon hakim.*

19 Wawancara pada 26-28 Maret 2012.

Kali ini, ia lulus menjadi seorang hakim yang ditempatkan di PN Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur. *Saya lulus bukan karena saya pandai, tapi karena pengalaman beberapa kali ikut ujian dan soalnya mirip, terangnya.*²⁰

Semangat kemandirian dan berdikari secara ekonomi dari para hakim diatas menjadi titik tolak mereka menjalani profesi *officium nobile*. Dalam perjalanannya, mereka dihadapkan pada ragam persoalan masing-masing, termasuk yang berkaitan dengan karakteristik daerah tempat ia bertugas, mulai dari keamanan, sistem mutasi, sampai kesejahteraan yang terbatas. Semua masalah itu menimbulkan respons yang beragam, bahkan ada hakim yang berkehendak mundur suatu saat.

E. Reproduksi Status Sosial

Keterbatasan ekonomi bukanlah kutukan yang harus diratapi, tetapi justru kekuatan yang membentuk *passion* orang untuk mengubah nasib. Seorang hakim di PN Ambon, misalnya, yang berasal dari keluarga nelayan Aceh yang sangat sederhana. Ia sadar bahwa status sosial nelayan tidaklah istimewa di mata masyarakat. Hal itu memacunya untuk meningkatkan status sosial dan ekonominya dengan berjuang menjadi hakim.

Perjuangan dimulai ketika ia merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kemudian melamar menjadi hakim dan berhasil lulus seleksi. Ia diangkat sebagai hakim – profesi yang membuatnya mandiri dan berdikari secara ekonomi. Pilihannya tak salah. Sepeninggal orang tua, ia menjadi tulang punggung keluarga, baik untuk keluarganya sendiri maupun adik-adiknya. Hampir semua kebutuhan adiknya dibiayai. Ia bersyukur bahwa selama menjadi hakim, keluarganya sangat mendukung, terutama istri. Dengan berbagai pengalaman itu, ia berkomitmen merampungkan profesi

²⁰ Wawancara pada 7-10 April 2012.

itu hingga akhir masa jabatannya. *Profesi ini telah mengangkat derajat keluarga saya, ujarinya.*²¹

Kisah serupa juga dialami salah seorang hakim yang bertugas di PN Sabang. Hakim yang berasal dari keluarga kurang mampu itu menghabiskan masa kecil dengan bekerja semampunya. Mulai dari SD sampai dengan SMA, ia membiayai biaya sekolah sendiri dengan cara bekerja menjadi pedagang kaki lima dan juga pernah menjadi kuli bangunan. Baru pada 2004, ia mencoba peruntungan menjadi hakim dengan mengikuti seleksi penerimaan cakim.

Ia ingin menjadi hakim karena keinginannya “mengubah status” dan mengetahui perbandingan antara dunia teori yang selama ini ia geluti di kampus dan dunia praktik di peradilan. Ia mengatakan,

*Jika belum menjadi hakim, bisa saja sampai saat ini, saya belum menikah. Profesi lama sebagai dosen kopertis belum bisa dijadikan “status” yang mempunyai nilai jual untuk menikah di Aceh. Orang-orang di sini tidak tahu soal dosen kopertis. Kebanyakan mereka cuma mengetahui PNS. Jika sudah PNS, statusnya berada di strata sosial yang sudah mempunyai nilai jual ketika ingin menikah, begitulah penjelasannya.*²²

Upaya meningkatkan status sosial dengan menjadi hakim juga berlaku bagi salah seorang hakim di PN Jayapura. Ia sama sekali tidak menyangka dapat menjadi hakim. Awalnya, ia hanya mendaftar sebagai PNS di Departemen Kehakiman. Lalu, pada saat itu diadakan program penerimaan hakim yang khusus menjangar putra-putri asli Papua. Ia pun mendaftar dan akhirnya diterima. Pencapaiannya itu menciptakan kebanggaan tersendiri bagi keluarga besarnya. Ditambah lagi, saat itu, ia merupakan anak laki-laki satu-satunya yang sudah mendapat pekerjaan, sedangkan dua saudara laki-lakinya belum bekerja. Oleh karena itu, pada awal kariernya sebagai hakim, ia harus menanggung biaya kedua adik laki-lakinya tersebut.

21 Wawancara pada 1 Mei 2012.

22 Wawancara pada 28 Mei 2012.

Ia menemukan ketertarikan dan antusiasmenya dalam menjalankan profesi hakim. Ia mengaku bahwa semakin hari, ia makin mendapat kebanggaan menjadi seorang hakim. Hal itu mendorongnya untuk menjalankan profesi sebaik-baiknya. Ia kini bermimpi bisa memberikan motivasi bagi anak-anak Papua untuk mau berjuang menjadi seorang hakim. Sebab, saat ini, sangat minim atau bahkan bisa dikatakan tidak ada generasi penerus Papua untuk menjadi hakim. *Setidaknya, saya bisa jadi contoh buat adik-adik saya – orang Papua – untuk menjadi hakim, ucapnya bangga.*²³

Kisah para hakim di atas merupakan cerita sukses yang menggerakkan mereka untuk mengubah status sosial ekonomi dengan menggapai jabatan sebagai hakim. Keberhasilan itu membuat mereka bangga. Mereka pun akan terus melakoni profesi mulia itu sampai penghujung karier sebagai hakim, apapun tantangannya.

F. Dorongan dan Buah Inspirasi

Peran orang tua dalam kehidupan seseorang begitu sentral. Selain sebagai kepala rumah tangga, tak jarang ia juga menjadi sumber inspirasi bagi anak-anaknya. Misalnya bagi seorang hakim yang bertugas di PN Kuala Tungkal, yang begitu mengagumi sosok sang ayah yang juga berprofesi sebagai hakim. Satu hal yang menginspirasinya untuk menjadi hakim adalah petuah sang ayah yang mengatakan bahwa, *Sebagai hakim, titahku melebihi titah presiden; sama seperti titah raja.*²⁴

Dorongan orang tua juga menjadi latar belakang salah seorang hakim yang kini bertugas di PN Nunukan. Walaupun sudah pernah dua kali gagal mengikuti seleksi hakim, tetapi desakan orang tua membuatnya ikut kembali untuk seleksi yang ketiga kalinya. Akhirnya, pada seleksi ketiga, ia dinyatakan lulus sebagai hakim. Meskipun demikian, ia mengaku bahwa,

23 Wawancara pada 27 Juni 2012.

24 Wawancara pada 30 Mei 2012.

Saya sebenarnya tidak berminat menjadi hakim karena saya tahu, ayah saya – yang juga hakim – susah. Ayah menjadi hakim tahun 1981 dan baru bisa kredit rumah tahun 1998, tapi saya tergerak karena di samping orang tua terus mendesak, juga status sosial hakim dihormati di masyarakat,” jelasnya.²⁵

Seorang hakim yang bertugas di PN Mataram mendapatkan motivasi sebagai hakim dari faktor keluarga yang selalu menemaninya menyumbang pengaruh besar bagi daya tahannya dalam mengemban profesi mulia itu. *Keluarga saya adalah harta tak ternilai. Saya bersyukur diberikan Allah istri yang tidak pernah menuntut apa-apa dari saya. Apa yang ada ia terima dengan ikhlas. Buat saya, itu adalah kekuatan tersendiri yang tak adaandingannya, ujanya penuh syukur. Apalagi, anak-anaknya juga betah dan tidak rewel mengikuti kemanapun ia bertugas. Saya ingat ketika bertugas di Poso. Anak-anak sempat terjebak baku tembak saat di sekolah. Saya kemudian menjemput keduanya dengan meminta pengawalan Brimob, tambahannya. Pengalaman itu tidak membuat anak-anaknya kapok tinggal berpindah-pindah mengikuti dinas sang ayah. Ia hanya mengeluhkan sistem mutasi yang menurutnya sangat tertutup dan tidak jelas parameternya. Sebagai manusia biasa, ia juga berharap suatu saat negara mempedulikan kesejahteraan.²⁶*

Lain lagi kisah dari seorang hakim lainnya di PN Mataram. Ia mendapat inspirasi untuk menjadi hakim dari orang yang tidak ia kenal. Ceritanya, pada saat sekolah menengah, ia sering melewati depan pengadilan saat hendak menuju ke sekolah. Suatu hari, ketika pulang dari sekolah, ia menyempatkan diri mampir melihat-lihat ke dalam pengadilan. Di sana, ia menyaksikan orang-orang mengenakan baju toga berwarna hitam yang menarik perhatian dan mengesankan dirinya. Ia merasakan wibawa sidang dan menyaksikan orang-orang begitu menghormati hakim. Tiba-tiba, ada seseorang yang sudah tua berkata kepadanya, *Jika kamu*

25 Wawancara pada 7-10 April 2012.

26 Wawancara pada 29 April 2012.

ingin seperti para hakim bertoga hitam itu, kamu harus kuliah hukum, kenangnya. Inspirasi itu membuatnya mengambil jurusan hukum usai menamatkan sekolahnya. Pengalaman masa kecil itu pula yang membuatnya kadang bersikap tegas dalam persidangan agar para pihak dan pengunjung mengikuti sidang dengan serius dan diam.²⁷

Sementara itu, bagi seorang hakim di PN Ambon, menjadi hakim awalnya disebabkan dorongan dari beberapa orang. Hakim itu lebih dikenal sebagai guru mengaji dibandingkan seorang hakim. Ketika menjadi hakim, ia sering memberikan nasihat kepada anak-anak muda di sekitar rumahnya untuk tidak melakukan hal-hal yang berdosa dengan berkata, *jangan sampai kalian bertemu saya di pengadilan, ya. Saya akan malu dan tidak tahu harus bicara apa kepada kalian punya orang tua.* Ia mengaku menjadi hakim karena dorongan dari tempatnya bekerja, yaitu pengadilan, termasuk para hakim. Pada saat itu, banyak dibutuhkan hakim yang berasal dari Ambon. Awalnya, ia tidak langsung menerima dorongan itu. Sebagai muslim, ia meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu melalui salat tahajud. Setelah mendapatkan kemantapan hati, barulah ia mendaftar dan akhirnya dinyatakan lulus.²⁸

Mimpi juga menyertai perjalanan hidup salah satu hakim senior di PN Surabaya. Hakim itu memendam keinginan menjadi hakim sejak duduk di bangku SMP. Keinginan itu tidak terlepas dari dorongan orang tuanya yang mengharapkan sang anak bisa menjadi hakim. Karena itulah, setelah menamatkan pendidikannya, ia langsung mendaftar sebagai calon hakim. Baginya, profesi hakim adalah swadharma. *Kalau muslim, menjadi hakim merupakan amanah. Akan tetapi, dalam Hindu, amanah itu sama dengan swadharma,*" tuturnya. Menurutnya, sebagai swadharma, profesi sebagai hakim harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan profesional karena menyangkut nasib orang lain. Ia pun bertekad meneruskan profesinya

²⁷ Wawancara pada 3 Mei 2012.

²⁸ Wawancara pada 30 April 2012.

itu sampai akhir masa tugasnya biarpun kesejahteraan hakim sekarang belum cukup layak, apalagi keluarga sangat mendukung.²⁹

Kisah yang hampir serupa juga dialami hakim dari PN Jayapura. Ia terlahir dari keluarga yang dekat dengan dunia peradilan. Ayahnya bekerja sebagai panitera di PN Jayapura, sementara ibunya bekerja di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua. Dorongan dari keluarga atas pekerjaannya sebagai hakim sangat besar, terlebih dengan suami yang tidak bekerja dan tiga orang anak yang masih di bangku SD dan SMA. Ia juga menjadi anak yang dituakan di antara lima bersaudara sekandung. Ia merasa tanggung jawabnya sangat besar untuk bekerja dengan baik demi keluarga. Selain dari keluarga, dorongan untuk menjadi hakim pun juga ia peroleh dari teman-temannya.³⁰

G. Terpanggil Melawan Rasuah

Semangat memberantas korupsi menjadi latar belakang beberapa orang menjadi hakim. Seorang hakim Ad-hoc Tipikor yang kini bertugas di PN Jayapura, misalnya, mengaku tergerak menjadi hakim karena miris melihat korupsi yang merajalela, khususnya di Papua. *Saya ingin menjadi bagian dari pemberantasan korupsi yang sudah menjadi penyakit masyarakat, tekadnya.* Selain itu, ia juga penasaran dan ingin tahu banyak soal dunia kehakiman.

Menurutnya, praktik korupsi yang terjadi dalam birokrasi di Papua disebabkan oleh dua hal. Pertama karena kesalahan *mindset*. *Mindset pejabat dan kebanyakan orang Papua itu benar-benar sesat. Menurut mereka, dana APBN dan APBD yang mereka kelola adalah miliknya/haknya. Jadi, suka-suka mereka mau gunakan untuk apa. Itu, kan, parah,* paparnya. Kedua, karena adanya “perkawinan” antara kepentingan pejabat dan keterbatasan pengetahuan SDM dalam birokrasi. *Faktanya, ketika saya mengadili perkara tipikor, semua panitia*

29 Wawancara pada 17 September 2012.

30 Wawancara pada 28 Juni 2012.

*lelang tidak ada yang punya sertifikasi lelang. Panitia itu kemudian dimanfaatkan oleh pejabat struktural sebagai bumper. Kepentingan pejabat itu bermacam-macam, selain untuk memperkaya diri, sering juga untuk reimburse biaya perkara.*³¹

Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh hakim *ad hoc* tipikor lainnya di PN Jayapura. Ia merasa terpanggil untuk memberantas korupsi, karena baginya korupsi merupakan penghalang besar pembangunan. Menurutnya, dalam kasus korupsi, independensi hakim mendapat tantangan, yaitu berupa tekanan dari masyarakat pendukung terdakwa korupsi. Mereka menuntut untuk membebaskan terdakwa. Sementara itu, ada pula tekanan dari masyarakat, media, dan LSM yang mengharuskan hakim tetap menghukum para terdakwa korupsi.³²

Semangat heroik untuk memberantas korupsi juga menjadi jalan seorang hakim *ad hoc* di PN Surabaya. Atas niat itu, ia siap ditugaskan dimana saja. Ia ingin mengabdikan dirinya sebagai bagian strategis untuk memerangi praktik kotor itu. Kegeramannya terhadap korupsi sebelumnya juga ditunjukkan dengan melamar sebagai Komisioner KPK, meskipun tidak berhasil melewati semua tahapan. Saat ini, ia sudah hampir dua tahun menjadi hakim tipikor di PN Surabaya. Keluarganya sangat mendukung profesinya sebagai hakim.³³

Fakta di atas menegaskan bahwa semangat untuk memberantas korupsi juga menjadi latar belakang mereka untuk menjadi hakim. Mereka resah terhadap merajalelanya praktik kotor itu yang membuat rakyat terus bergelimang dalam lembah kemiskinan dan menyebabkan kemacetan pembangunan.

31 Wawancara pada 3 Juli 2012.

32 Wawancara pada 29 Juni 2012.

33 Wawancara pada 17 September 2012.

BAB IV

PROBLEMATIKA HAKIM DALAM ORGANISASI PERADILAN DAN PRAKTIK

Pada masa manajemen “dua atap”, rekrutmen hakim cenderung tertutup dan tidak bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan, unsur politis tak jarang menyertai mutasi dan promosi hakim. Para hakim yang berani, jujur dan tidak memihak kekuasaan dimutasikan ke pengadilan yang sebetulnya lebih merupakan demosi dibanding promosi.

Secara institusional, kemandirian kekuasaan kehakiman mulai dapat diwujudkan pada Era Reformasi setelah dilakukan pembaruan peradilan. Perubahan yang ditempuh, yaitu melakukan pengalihan kewenangan aspek administrasi, organisasi, dan finansial dari Departemen Kehakiman kepada MA atau yang disebut manajemen “satu atap”.

Namun sejauh ini, manajemen “satu atap” belum menjamin kemandirian hakim secara personal. Proses mutasi, dan promosi yang tidak transparan dan sarat KKN pada masa dua atap, sekarang masih banyak dikeluhkan para hakim. Meski sudah ada Tim Promosi Mutasi (TPM) dan pedoman mutasi, tapi sejumlah mengeluhkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Ada hakim yang bertugas di tempat-tempat yang saling berdekatan atau yang sering disebut pola mutasi “obatnyamuk”. Akan tetapi, ada juga hakim yang terlalu lama bertugas di daerah terpencil

karena tidak ada hakim yang menggantikan posisinya. Penempatan hakim yang jauh dan terpisah dari keluarga menyebabkan biaya hidup tinggi dan juga terdapat persoalan sosio-psikologis. Jika pada masa dua atap hakim harus “pandai-pandai menyenangkan” pejabat di Departemen Kehakiman, sekarang, para hakim “harus pintar-pintar melobi” pejabat di MA untuk urusan promosi dan mutasi.

Perubahan dari manajemen dua atap menjadi satu atap tidak membuat kesejahteraan hakim lebih baik. Kesejahteraan hakim baru mulai serius direspons setelah ribuan hakim mengancam mogok sidang. Namun, respons terhadap tuntutan kesejahteraan hakim direduksi hanya menjadi persoalan angka gaji semata. Padahal, persoalannya tidak sesederhana itu. Ada masalah lain yang tidak muncul di permukaan, misalnya rapuhnya jaminan keamanan hakim dan pengadilan, kecukupan dan kelayakan fasilitas rumah dinas, berbagai pungutan terhadap hakim, transparansi dan akutabilitas promosi/mutasi. Kehidupan hakim yang belum layak sebagai “Yang Mulia”, mengindikasikan manajemen “satu atap” bukan *panacea* (obat mujarab). Berikut hasil temuan-temuan penelitian lapangan.

A. Kesejahteraan

1. Gaji dan Biaya Hidup

Sosok hakim, dalam perspektif teori *Behavior Jurisprudence*, adalah bukan hanya sebagai jabatan formal, melainkan sebagai manusia yang menjalankan suatu fungsi dan jabatan tertentu. Sebagai manusia, ia juga mempunyai “hak psikologis” untuk berkeluh kesah, berharap, dan bercita-cita.

Saat hakim bekerja di ruang pengadilan, semua menyapa mereka dengan “Yang Mulia”. Namun, ketika hakim kembali pada realitas kehidupan, seperti orang kebanyakan lain, mereka juga harus bergulat dengan berbagai kesulitan

hidup. Awal Februari 2012, seorang calon hakim diangkat menjadi hakim di Nunukan. Pelantikan hakim menggunakan uang sendiri. *Saya harus mengeluarkan biaya makan karena juga mengundang unsur lain, seperti kejaksaan, kepolisian, dan Pemda. Baru pelantikan, belum apa-apa, belum menjadi hakim, sudah harus mengeluarkan belasan juta, katanya.*¹

Hakim tersebut menuturkan bahwa sewaktu masih PNS dengan status calon hakim (cakim), ia mendapatkan gaji pokok Rp 2,1 juta. Akan tetapi, setelah menjadi hakim golongan 3A, gaji pokok justru menjadi Rp 1,97 juta.²

Bagi peneliti, tidak mudah menjawab pertanyaan sejumlah hakim di daerah yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, seperti status hakim pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat negara; jika status hakim pejabat negara, apa alasan gaji pokok hakim tidak dinaikan sebagaimana PNS. Waktu penelitian itu dilakukan masih belum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP No.94/2012).

Para hakim waktu itu mengeluhkan gaji hakim selama empat tahun tidak pernah naik dan tunjangan hakim selama sebelas tahun juga tidak pernah naik; berbeda dengan gaji PNS yang telah dinaikkan sebelas kali. Hakim Pengadilan Negeri Kelas II menerima remunerasi Rp 4,2 juta per bulan. Namun, kenyataannya, sejak 2008 hingga 2012, hakim hanya menerima 70% dari remunerasi, yakni Rp 2,9 juta. Remunerasi dibayarkan tiga bulan sekali.³

1 Wawancara pada 3 April 2012

2 Wawancara pada 3 April 2012

3 Pada 2012, mekanisme pembayaran remunerasi berubah. Jika sebelumnya tiga bulan sekali, sekarang sebulan sekali. Remunerasi bulan Januari dibayarkan pada bulan berikutnya. Menurut sejumlah hakim, mekanisme itu berjalan sampai sekarang. Namun, pembagian remunerasi tidak serentak dibagikan kepada semua hakim. *"Hal itu yang membuat kami iri dan cemburu dengan teman-teman yang bertugas di Pulau Jawa.*

Sejumlah hakim di PN Nunukan membandingkan kesejahteraannya dengan pejabat dan PNS Pemda setempat. Mereka menunjukkan klipings Koran *Tribun Kaltim* pada 6 Maret 2012 yang memberitakan Bupati Nunukan telah menyetujui kenaikan tunjangan tambahan penghasilan kepada PNS Daerah di Nunukan. Sekretaris Daerah (IIa) memperoleh Rp15 juta; asisten (IIb) mendapat Rp 11 juta; Kaban, Kadis, inspektur (IIb) menerima Rp10 juta. Kepala kantor, camat, direktur RSUD (IIIa) wilayah I memperoleh Rp 7,5 juta, wilayah II Rp 8 juta, wilayah III Rp 8,5 juta. *Coba bandingkan dengan kesejahteraan pegawai Pemda. Karena tinggal di perbatasan dan biaya hidup tinggi, mereka mendapat tunjangan khusus, kata seorang hakim sambil menarik napas dalam-dalam.*⁴

Hakim yang bertugas di perbatasan secara tidak sengaja pernah bertemu dengan hakim negeri jiran. Lalu, diantara mereka saling membandingkan kesejahteraan.

*Pernah, saya dan teman-teman hakim menyeberang perbatasan ke Tawau. Tidak sengaja bertemu dengan hakim Malaysia. Kami kemudian mengobrol, bertukar pikiran tentang perkembangan hukum. Eh, kami juga saling membandingkan kesejahteraan. Hakim setingkat PN di Malaysia digaji 10 – 20 ribu ringgit (pada tahun 2012, Rp 3.000 = 1 ringgit), mendapat fasilitas rumah dinas, dan biaya untuk perawatan rumah dinas. Mereka juga terjamin keamanannya.*⁵

Seorang hakim yang masih tergolong muda di Nunukan berterus terang telah menjaminkan SK PNS ke BRI untuk pinjaman Rp 50 juta. Sebesar Rp 30 juta ia gunakan untuk melanjutkan S2 di Program Kelas Jauh Universitas

Informasi yang kami peroleh, mereka memperoleh remunerasi lebih dahulu daripada kami yang bertugas di tempat terpencil seperti ini," kata sejumlah hakim di daerah terpencil.

4 Wawancara pada 4 April 2012.

5 Wawancara pada 4 April 2012.

Widyagama di Samarinda. Sementara itu, Rp 20 juta sisanya digunakan untuk kebutuhan anak dan istri yang tinggal di ujung barat Pulau Jawa. Sebagai perbandingan dengan hakim yang masih tergolong muda, bagaimana dengan kesejahteraan hakim yang cukup senior?

Seorang hakim dengan masa tugas dua belas tahun menerima gaji sekitar Rp 7,9 juta per bulan, termasuk tunjangan dan remunerasi. Dengan gaji itu, ia memilih hidup sederhana. Sebagian gajinya sebisa mungkin ia tabung, terutama demi biaya sekolah dan masa depan anak-anaknya. *Saya tak muluk-muluk menyekolahkan anak-anak saya di sekolah unggulan, yang penting memadai saja sudah cukup.*⁶

Hakim tersebut mengaku mulai dapat menabung sedikit-sedikit setelah ada remunerasi. Sebelumnya, ia tak pernah bisa menabung. *Kalaupun ada sedikit tabungan, hanya habis untuk biaya pulang kampung atau pindahan (mutasi), kenangnya.* Tak jarang, ketika ditugaskan di Bantaeng dan Poso, istrinya kadang membawa barang-barang dari Tasik, seperti kain dan lain-lain, untuk dijual dan hasil penjualan itu menutupi biaya hidup keluarga. Ia juga tak jarang “menyekolahkan” SK-nya ke Bank untuk mendapat pinjaman. Dengan gaji yang terbatas, dua anaknya pernah iri kepada teman-temannya yang memiliki sofa empuk, televisi yang besar, dan kamar tidur beranjang. *Ketika anak-anak meminta seperti itu, saya hanya mengelus dada karena tak mampu menuruti maunya anak-anak,* ujar istri hakim itu yang menemani proses wawancara.⁷

Selama lebih dari setahun bertugas di PN Mataram, hakim tersebut dan keluarganya belum pernah pulang ke Tasikmalaya. Bahkan, pada saat hari raya Idul Fitri pun,

6 Wawancara pada 8 April 2012.

7 Wawancara pada 28 April 2012.

mereka menahan diri untuk tidak pulang mengingat harga tiket pesawat begitu mahal.

Sebenarnya, saya ingin bisa pulang kampung bersama istri dan anak-anak saya karena saya masih punya ibu, apalagi saat lebaran. (Akan) tetapi, untuk penghematan, saya tidak mematok itu. Kalaupun ingin mudik, ukurannya, ya, dapat tiket murah.⁸

Jika dibandingkan dengan hakim yang lain, ia masih bernasib lebih baik. Hakim lain yang malu disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sampai sekarang, ia tidak memiliki harta apa-apa, kecuali sebuah motor yang dibeli dengan cara mengangsur kredit (utang). Ketika diminta mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), ia mengisi dan mengaku-aku bahwa motornya dibeli secara kontan agar ada harta kekayaannya.⁹

Kisah kehidupan hakim memang beragam. Misalnya saja seorang hakim yang sudah sejak Juni 2002 menjadi cakim di Mojokerto. Pada masa prajabatan, ia bertemu dengan pujaan hatinya dan menikah. Istrinya menjadi guru di Bangkalan, Madura. Ia menceritakan tugas pertamanya sebagai hakim di PN Masohi (Pulau Seram) pada 2008.

Ketika itu, anak masih berusia tiga bulan. Istri tidak mungkin ikut pindah karena di bawah Pemda. Saya memaksakan menjenguk keluarga tiga bulan sekali. Waktu itu, belum remunerasi. Jadi, tidak pernah memberi (uang) belanja (kepada) keluarga. Untung(nya), istri bekerja sebagai PNS.¹⁰


Hakim itu menyarankan koleganya untuk tidak meminta istri berhenti bekerja. Berdasarkan pengamatannya, penghasilan rata-rata hakim yang istri atau suaminya tidak bekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

8 Wawancara pada 28 April 2012.

9 Wawancara pada 29 April 2012.

10 Wawancara pada 25 Maret 2012.

Jumlah Pasangan Hakim yang Bekerja atau Tidak



Peneliti melakukan survei mengenai “peta” kesejahteraan hakim sebelum terbit PP No. 94/2012. Terkait hasil survei tersebut, 53% di antaranya menjawab merupakan pasangan hakim yang bekerja, 38% jumlah pasangan yang tidak bekerja, dan 9% tidak menjawab. Dari data kuantitatif itu, para hakim cenderung mempertahankan pasangannya tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Pada waktu jam istirahat sambil makan siang, para hakim saling bercerita mengenai kehidupan sehari-hari. Obrolan semakin menghangat setelah seorang hakim mengungkapkan bahwa ia merasa malu ketika menonton berita di televisi tentang gaji hakim yang kecil. Ia menutupi kebenaran pemberitaan soal gaji itu kepada tetangga. *Mengapa Anda malu miskin? Kalau kaya dan hidup mewah karena disuap, baru malu. Seharusnya, negaralah yang malu membuat hakim tidak sejahtera*, kata teman hakim lain tidak terima.¹¹

Rasa malu memang ditanamkan di kalangan hakim. Namun, rasa malu yang ditanamkan lebih pada pencitraan dan gaya hidup dibanding soal menjaga integritas.

Untuk menjaga wibawa hakim, kami dilarang makan di warung pinggir jalan. Akan tetapi, dengan gaji yang minim, hakim tidak bisa selalu makan di restoran. Uang makan hakim

11 Wawancara pada 29 April 2012.

*per hari hanya Rp 29.000. Jumlah segitu tidak mungkin cukup untuk makan di restoran atau rumah makan.*¹²

Mengenai kesejahteraan, sejumlah hakim juga mengeluhkan sulitnya mengakses fasilitas dan layanan kesehatan yang layak. Sebagai contoh, seorang hakim memiliki penyakit ginjal yang cukup parah. Ketika harus berobat ke rumah sakit dan menggunakan Asuransi Kesehatan (Askes), ia mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Ia dipindah-pindahkan untuk mengurus administrasi Askes dan tidak segera mendapat perawatan. Padahal, penyakit ginjal yang dideritanya perlu mendapat perawatan segera. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa ia adalah seorang hakim, pelayanan perawatan menjadi lebih baik. Walhasil, ia harus mengeluarkan uang Rp 3,5 juta untuk pengobatan tanpa mendapat penggantian oleh pengadilan.¹³

Masih berhubungan dengan gaji yang diterima, hakim sering menghitung berapa biaya hidup tempat bertugas dengan gaji yang dia peroleh. Seorang Hakim di PN Kuala Tungkal mengaku sering menghitung pengeluaran sehari-hari sebagaimana penuturannya.


*Take home pay saya hampir tujuh jutaan. Saat ini, masalah anak yang saya pikirkan. Bisa tidak anak-anak saya mendapatkan pendidikan yang bagus? Pastinya, kita tidak mau anak-anak kita pendidikannya di bawah kita, minimal sama dengan kita. Biaya hidup di Jambi juga relatif mahal. Paling banyak buat susu anak. Lalu, gaji pembantu dua orang. Dua-duanya dari Jakarta soalnya rata-rata orang sini gengsi, tidak mau jadi pembantu. Mereka lebih suka kerja di counter. Lalu, untuk kebutuhan air, satu minggu untuk mandi (membutuhkan) enam galon isi ulang untuk anak. Saya tidak masalah, yang paling penting anak-anak. Kalau untuk minum, satu galonnya Rp 23 ribu.*¹⁴

12 Wawancara pada 23 Juli 2012.

13 Wawancara pada 20 September 2012

14 Wawancara pada 12 Agustus 2012.


Jumlah Pandangan Hakim terhadap Gaji



Dalam penelitian kuantitatif, pandangan hakim atas kecukupan gaji beragam. Dimulai 56% responden menjawab gajinya tidak cukup. Alasan mereka mengenai ketidakcukupan gaji pun beragam. Ada responden yang menjawab gajinya tidak cukup karena habis untuk biaya mengunjungi keluarganya yang terpisah setelah dimutasi; ada pula yang menjawab biaya hidup di tempat bertugas mahal; pendidikan anak; dan tanggungan keluarga banyak. Sementara itu, 41% responden menjawab gajinya cukup karena suami/istrinya bekerja sebagai pengusaha atau tunjangan sebagai hakim tipikor sudah mencukupi.

Data kuantitatif juga memotret jumlah tanggungan hakim. Terdapat 44% mempunyai tanggungan 1–3 orang; 40% mempunyai tanggungan 4–6 orang; dan 10% menjawab tidak mempunyai tanggungan. Di luar data itu, ternyata ada 6% hakim yang mempunyai tanggungan 7–9 orang.

Jumlah Tanggungan Hakim



Menurut pengakuan sejumlah hakim, buruknya kesejahteraan mempengaruhi integritas hakim, terutama terkait kualitas putusan sebagaimana yang dikeluhkan.

Bagaimana mungkin kita bisa bekerja dengan tenang dan melahirkan putusan yang berkualitas, sementara anak belum bayar semesteran, istri juga butuh biaya, adik masuk rumah sakit? Apalagi, saya masih harus bayar kos Rp 1,5 juta perbulan. Jadi, wajar saja jika sesekali akhirnya kita goyah.¹⁵

Ia tidak menjelaskan maksud “goyah” secara detil. Namun, ia melanjutkan, *Ya, kalau pada saat seperti itu ada pihak yang memberikan ucapan “terima kasih”, mau bagaimana lagi?¹⁶*

Meskipun demikian, sejumlah hakim lain yang menjadi penggerak ancaman mogok mengaku tetap menjaga idealismenya meski kesejahteraan hakim buruk dan akan berusaha berjuang menuntut perbaikan dengan jalan yang benar. Berangkat dari kesejahteraan hakim yang buruk itu, lahir gagasan para hakim untuk mogok sidang.

Kami harus mengancam mogok karena mungkin harus demo dulu, baru diperhatikan. Ancaman mogok (itu) harus dilihat sebagai (se)suatu yang wajar dalam negara yang demokratis. Ancaman mogok sidang menunjukkan hakim masih punya hati nurani, ingin peradilan berubah, mengatasi kesulitan hidup tidak dengan cara jual beli perkara, kata hakim yang tidak bersedia disebut nama dan tempat ia bertugas.¹⁷

Mereka mengklaim bahwa dari sekitar 7.000 hakim yang bertugas di Indonesia, 4.000 orang telah sepakat dengan rencana mogok sidang. Awalnya, para hakim merencanakan mogok mulai 1 April 2012, tetapi mereka menundanya hingga pertengahan Juni 2012 karena tidak ingin dituduh berusaha mengalihkan isu dari kenaikan harga BBM. Selain itu, mereka juga melihat keseriusan pemerintah, MA, dan KY

15 Wawancara pada 2 Mei 2012.

16 Wawancara pada 2 Mei 2012.

17 Wawancara pada 2 Juni 2012.

untuk memperjuangkan kesejahteraan hakim.¹⁸

*Kami bukan hanya menuntut rupiah. Kesejahteraan hakim bukan hanya untuk hakim, tetapi untuk masyarakat yang ikut menikmati putusan yang berkualitas. Mengapa pemerintah berat hati meningkatkan kesejahteraan hakim? Kabarnya, untuk kenaikan 7.000 hakim, negara harus menyediakan Rp 1 triliun. Padahal, pemerintah bersemangat menggelontorkan Rp 1,6 triliun untuk menalangi lumpur Lapindo yang disebabkan perusahaan tambang.*¹⁹

Menanggapi hal tersebut, hakim lain pun menambahkan dengan nada berapi-api,

*Beban kerja dan tanggung jawab yang diemban oleh hakim tidak sebanding dengan apa yang mereka peroleh sekarang. Meskipun nanti kesejahteraan hakim meningkat, bukan berarti itu cukup sepadan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban. Tugas yang menjadi kewajiban hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, keluarga terdakwa, maupun masyarakat luas tetapi juga kepada Sang Pencipta. Hal itu dapat dilihat di irah-irah sebuah putusan yang menyebut “Demi Tuhan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, hakim kadang disebut sebagai wakil Tuhan di dunia.*²⁰

Mengenai kesejahteraan, hakim karier sering membandingkan kesejahteraannya dengan hakim *ad hoc* tipikor. Pendapatan dan tunjangan hakim *ad hoc* tipikor lebih besar dibanding hakim karier. Menurut sejumlah hakim karier, kesejahteraan hakim *ad hoc* tipikor jauh lebih baik daripada hakim karier. Hakim *ad hoc* sejak memulai tugas mendapat gaji Rp 13 juta, tunjangan rumah pertahun sebesar Rp 25 juta, dan uang sidang sebesar Rp 1,3 juta. Padahal, beban kerja yang dihadapi oleh hakim karier jauh lebih berat dibanding hakim *ad hoc*.²¹

18 FGD pada 16 Mei 2012.

19 Wawancara pada 5 Mei 2012.

20 Wawancara pada 6 Mei 2012.

21 Wawancara pada 7 Mei 2012.

Namun, hakim *ad hoc* tidak sependapat dengan pernyataan hakim karier itu. Hakim *ad hoc* itu mengatakan,

*Musuh kita bersama itu koruptor, bukan sesama hakim. Sekalipun kami (adalah) ad hoc, tapi kami juga melalui mekanisme perundang-undangan yang jelas, tidak datang begitu saja! Tunjangan kami mungkin memang sedikit lebih besar, tetapi saya rasa, itu bukan faktor utama karena bagaimanapun juga tergantung pada faktor pribadi hakim yang bersangkutan.*²²

Kebijakan tersebut menimbulkan kecemburuan antara hakim karier dan hakim *ad hoc*. Perasaan kecemburuan antara hakim karier dan hakim *ad hoc* terlihat di PN wilayah Indonesia Timur. Bahkan, Wakil Ketua salah satu PN menyatakan awal-awal keberadaan hakim *ad hoc* tidak diterima oleh hakim karier. Suasana kerja dan kerja sama tidak terjadi. Kini, hanya tersisa rasa kecemburuan saja. Secara pribadi, hubungan antara hakim karier dan hakim *ad hoc* baik-baik saja karena menyadari perbedaan yang ada akibat kebijakan negara yang bermasalah.²³

Empat tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2016, sewaktu wawancara mengenai kesejahteraan, para hakim cenderung membandingkan kesejahteraan sebelum dan sesudah diberlakukan PP No. 94/2012. Hakim yang bertugas di Tual, misalnya, mengenang bagaimana masa-masa sulit sebelum terbit PP No. 94/2012. Untuk pengeluaran, ia harus berhemat agar gaji cukup sebulan, sehingga ia tidak dapat hadir mendampingi istri sewaktu melahirkan anak pertamanya karena uangnya saat itu tidak mencukupi.

Gaji hakim sebelum PP No. 94/2012 kecil sekali, jadi lahiran itu cuma by phone aja, anak sudah 3 bulan baru saya ketemu dia. Saya pergi lagi tugas, pas balik lagi, dia nangis ketemu saya karena ga kenal, udah lupa. Anak yang kedua

²² Wawancara pada 24 Juli 2012.

²³ Wawancara pada 8 Mei 2012.

juga begitu. Yah ga enak, Bapaknya sendiri ga kenal.”²⁴

Pasca diberlakukan PP No. 94/2012, pada umumnya sejumlah hakim yang diwawancarai mengatakan, besaran pendapatan hakim sudah sangat memadai. Hakim yang bertugas di PN Mataram, PN Praya, PN Tulungagung, PN Sumenep, PN Berau, misalnya, menganggap kesejahteraan hakim lebih baik, bahkan jauh lebih baik dibanding dosen PNS yang mengajar di fakultas hukum. Namun, hakim yang baru masuk setelah diberlakukan PP No. 94/2012 merasa “biasa-biasa” karena tidak mempunyai perbandingan.

(Hakim) angkatan baru ini masuk setelah diberlakukan PP No. 94/2012 dan langsung bilang kurang, tapi saya pikir itu karena mereka tidak memiliki perbandingan. Angkatan saya itu karena sudah bertugas sejak tahun 2001 jadi sudah merasakan kecilnya pendapatan, jadi sekarang bersyukurlah.²⁵

Meski hakim menganggap besaran pendapatan telah cukup, ada satu hal yang perlu mendapat perhatian ke depan adalah tunjangan kemahalan yang saat ini masih dianggap belum sesuai dengan konteks tempat hakim bertugas. PP No. 94/2012 mengenai tunjangan kemahalan tidak pernah dievaluasi sejak diterbitkan. Menurut pengalaman sejumlah hakim, ada beberapa daerah yang tidak tercakup dalam aturan tersebut. Padahal akses transportasinya tidak mudah dan biaya hidup juga mahal, misalnya PN Sinabang, Pulau Simeulue, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Hakim yang bertugas di PN Sinabang harus mengeluarkan biaya tambahan rata-rata Rp. 500.000/bulan untuk membeli air bersih. Harga gas elpiji di Sinabang dua kali lipat harga elpiji di Jakarta. Harga sembako dapat mencapai dua kali lipat dibanding Aceh daratan terutama

24 Wawancara pada 12 Oktober 2016.

25 Wawancara pada 13 Oktober 2016.

jika cuaca buruk sehingga kapal tidak dapat berlabuh di pulau yang berbatasan dengan Samudera Indonesia itu. Tunjangan kemahalan itu, menurut hakim yang bertugas di PN Sinabang, seharusnya tidak disamakan dengan Aceh daratan.²⁶

Hakim lain berpendapat PP No. 94/2012 seharusnya tidak hanya menghitung kemahalan harga sembako di suatu tempat, melainkan juga mempertimbangkan akses transportasi bagi daerah terpencil. Pertimbangannya, bagi hakim yang bertugas di daerah terpencil harus berganti moda transportasi berkali-kali dan transit di sejumlah bandara jika akan menjenguk keluarganya yang tidak dapat mendampingi di tempat tugas. Hakim itu mencontohkan seorang teman satu angkatan hakim yang saat ini sedang bertugas di Saumlaki, sedangkan keluarganya berada di Sukabumi. *Dia punya biaya pulang pergi Saumlaki-Sukabumi itu 6 juta rupiah, jadi yah... memang berat banget kalau dia mau pulang, akhirnya lebih baik kirim uang saja. Sekarang kesehatannya nge-drop, ga bisa ketemu keluarga.*²⁷

Hakim lain yang tinggal tidak bersama dengan keluarganya, biasanya harus mengeluarkan biaya besar untuk transportasi menjenguk keluarga. Sebagai contoh, hakim yang bertugas di PN Berau menjenguk anak-istri di Semarang rata-rata dua kali dalam sebulan. Pada hari kerja, tiket pesawat murah sekitar Rp, 800.000 dari Berau-Balikpapan-Surabaya-Semarang. Ongkos kembali ke Berau lebih mahal, dapat mencapai Rp. 1.000.0000. Sementara untuk hari libur, tiket pesawat rute dari Berau menuju Semarang berkisar Rp. 1.200.000, sedangkan rute dari Semarang menuju Berau Rp 1.500.000. Jika ditotal dalam satu bulan bisa Rp 4 - 5 juta ongkos pulang pergi. Saat ditanya apakah cukup gaji

26 Wawancara pada 17 April 2013.

27 Wawancara pada 14 Oktober 2016.

Hakim? Hakim tersebut menjawab *dicukup-cukupkan pak*. Untuk golongan III C setingkat dirinya ia mengaku menerima Rp 14, sekian juta dalam sebulan.²⁸

Menurut hakim yang bertugas di Tual, semakin senior jenjang karier seorang hakim, hampir dapat dipastikan keluarganya tidak akan ikut hakim yang bersangkutan ke daerah tugas. Hal tersebut disebabkan proses pemindahan sekolah anak yang sangat sukar. Hakim tersebut menceritakan pengalaman keluarganya saat pindah tugas dari Bitung ke Karawang, ia sampai harus bertemu dengan kepala dinas pendidikan di daerah setempat untuk menjelaskan situasi yang ada.²⁹

Hakim yang lain mengingatkan, fasilitas kesehatan bagi seorang hakim masih sangat minim, terutama yang bertugas di daerah terpencil. Ia mengatakan tunjangan kesehatan yang dimiliki seorang hakim sepenuhnya dari Askes yang sekarang sudah beralih ke BPJS Kesehatan. Menurutnya pelayanan BPJS Kesehatan memang sudah baik, tapi kekhawatirannya muncul ketika melihat sarana dan prasarana kesehatan di daerah terpencil yang sangat terbatas.³⁰

2. Pungutan: Antara Sukarela, Kewajiban dan Loyalitas

Kesejahteraan hakim adalah persoalan sistemik, bukan hanya besaran gaji semata. Kita tidak pernah membayangkan bahwa “Yang Mulia” ternyata juga menjadi korban pungutan. Misalnya, untuk pembangunan mess IKAHI, setiap hakim pengadilan negeri gajinya dipotong Rp 1 juta. Selain itu, untuk penyelenggaraan Munas IKAHI di Balikpapan pada 15 Oktober 2010, tiap pengadilan diminta sumbangan hingga puluhan juta rupiah.³¹

28 Wawancara pada 18 April 2016.

29 Wawancara pada 14 Oktober 2016.

30 Wawancara pada 14 Oktober 2016.

31 Wawancara pada 4 April 2012.

Begitu pula dengan pembangunan masjid MA. Menurut bocoran sejumlah hakim, rencana awal remunerasi akan dipotong Rp 2 juta, tapi rencana itu kemudian dibatalkan karena ada pihak yang bersurat ke KY dan Presiden. Bentuk pungutan memang bernama sumbangan, tetapi hakim diwajibkan membayar dan dipatok dengan jumlah tertentu.³² Hakim juga dimintai sumbangan untuk Persatuan Tennis Warga Pengadilan (PTWP). Semua hakim wajib menyumbang dengan pemotongan gaji, walaupun tidak hobi bermain tenis. *"Hakim yang hobi (bermain) futsal dan tidak suka main tenis tetap diwajibkan membayar PTWP. Saya sebenarnya hobi (bermain) tenis, tapi gara-gara pungutan PTWP, saya jadi benci tenis,"* kata seorang hakim yang bertugas di Pengadilan luar Jawa.³³

Dalam berbagai pungutan, MA menekan Pengadilan Tinggi (PT), sementara PT menekan pengadilan negeri. Di lingkungan hakim, ada banyak sumbangan sukarela, tetapi para hakim kurang berani terbuka untuk menolak karena tidak ingin berkonfrontasi dengan organisasi induknya, yaitu MA.

3. Mirip Kisah Bedah Rumah

Sejumlah hakim juga mengeluhkan buruknya fasilitas perumahan dinas. Sambil menitikkan air mata, seorang hakim perempuan menceritakan pengalamannya. Sewaktu ia bertugas di salah satu pengadilan negeri di wilayah Kalimantan, anaknya pernah berkata padanya, *Ma, daftarkan saja rumah kita ke acara "Bedah Rumah" yang ada di televisi itu.*³⁴

Tidak memadainya rumah dinas hakim memang menjadi masalah. Di PN Nunukan, misalnya, fasilitas rumah dinas hanya ada empat sehingga hanya digunakan untuk

32 Wawancara pada 9 April 2012.

33 Wawancara pada 4 April 2012.

34 Wawancara pada 12 Juni 2012.

Ketua PN, Wakil PN, dan Panitera Sekretaris. Tersisa satu rumah jatah untuk hakim, tetapi tidak mungkin ditempati empat hakim. Jadi, para hakim terpaksa mengontrak rumah.

Rumah dinas yang ada kurang memadai. Di salah satu toilet rumah dinas hakim di PN Nunukan, pipa PDAM belum masuk. Sumber air juga mengandalkan tadah hujan. Hakim yang tinggal di rumah dinas hakim itu begitu bersukacita saat hujan turun karena ia tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membeli air bersih. Di kompleks itu, ia merupakan satu-satunya hakim yang tinggal bertetangga dengan atasannya, Waka PN Nunukan. Dari sisi kelayakan hunian, sebenarnya tidak ada masalah, hanya tidak ada air bersih yang bisa dikonsumsi selain air hujan. Padahal, tentu saja, konsumsi air hujan secara terus-menerus berbahaya bagi kesehatan.³⁵

Serupa dengan Nunukan, keadaan rumah dinas PN Kuala Tungkal yang ditempati kurang layak huni. Listrik terkadang mati. Air PDAM tidak mengalir sehingga mengandalkan air hujan yang ditampung untuk keperluan sehari-hari. Kalau air hujan tidak mencukupi, kebutuhan air didapat dengan membeli air galon. *Kalau hujan, di Tungkal ini berkah karena akan ditampung di dalam pemampungan air untuk keperluan sehari-hari.*³⁶

Seorang hakim saat ini tinggal di rumah dinas wakil ketua yang terbuat dari papan dan berada di atas rawa. Rumahnya berisi seperangkat meja kursi, kasur, seperangkat alat dapur untuk keperluan memasak, serta ada satu motor dinas di dalam rumahnya. Di belakang rumahnya, juga terdapat dua tong besar untuk menampung air hujan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Rumah dinas untuk KPN, merupakan tukar guling dari Pemda.

35 Wawancara pada 3 April 2012.

36 Wawancara pada 29 Mei 2012.

Sementara itu, kembali ke Nunukan, hakim tidak mendapat jatah rumah dinas. Untuk menghemat biaya hidup, seorang hakim kos bersama seorang panitera pengganti dengan biaya Rp 600.000 per bulan. Dengan demikian, per orang cukup menanggung Rp 300.000 setiap bulan. Kamar tidurnya berukuran dua kali dua meter dan berisi kipas angin serta *laptop*.³⁷

Hakim lain di PN Nunukan yang telah berumah tangga memilih mengontrak rumah di kota dengan jarak 10 km menuju pengadilan. Untuk mengontrak rumah, ia harus merogoh tabungannya Rp10 juta per tahun. Namun, karena hubungannya semakin membaik dengan pemilik rumah, harga kontrak rumah pada tahun kedua diturunkan menjadi Rp 9,5 juta per tahun. Tahun ketiga justru turun lagi menjadi Rp 8,5 juta. *Biasanya, orang (me)ngontrak rumah tiap tahun harga sewanya naik, tapi justru harganya turun karena kami sama-sama dari Batak. Istri saya sesak napas; harus pandai-pandai mengatur uang remunerasi untuk membayar kontrak tahun depan, jelas hakim yang telah bertugas hampir empat tahun di PN Nunukan.*³⁸

Dilhat dari hasil penelitian kuantitatif pada tahun 2012 melalui terdapat 62% responden hakim menempati rumah dinas, sedangkan 25% mengontrak rumah. Sementara itu, 7% tinggal di rumah hasil yang dibeli sendiri dan dan 2% sisanya tinggal di rumah orang tua.


Persoalan fasilitas di tiap pengadilan berbeda-beda. Secara kuantitas, rumah dinas hakim di PN Sabang cukup untuk jatah delapan orang hakim. Namun, secara kualitas, rumah dinas itu masih jauh dari kelayakan. Menurut salah seorang hakim PN Sabang, rumah dinas yang ia tempati

37 Wawancara pada 3 April 2012.

38 Wawancara pada 3-4 April 2012.

awalnya kosong sama sekali. “Tidak ada perabot apa pun, rusak di sana-sini; betul-betul tidak layak,” katanya. Bantuan fasilitas perumahan dinas untuk Waka PN bukan datang dari MA, melainkan Pemerintah Kota (Pemkot) Sabang. Jadi, jika ingin menempati rumah dinas itu, PN Sabang harus izin terlebih dahulu kepada Pemkot Sabang. Lalu, setiap tahun, izinnya harus diperbaharui. Selain rumah dinas, Pemkot juga menyediakan berbagai fasilitas lain berupa meja, kursi, dan ranjang.³⁹

Fasilitas Tempat Tinggal



UU mengatur bahwa hakim sebagai pejabat negara mempunyai hak untuk memperoleh fasilitas rumah dinas, sedangkan tidak ada aturan yang mengatur Pansek harus juga memperoleh fasilitas rumah dinas dari MA. Sekarang, Pansek (lah) yang menempati rumah dinas, sedangkan saya yang notabene Waka PN malah harus menempati rumah dinas milik Pemkot Sabang. Itupun, rumah dinasnya tidak layak pakai karena belum pernah direnovasi. Tidak mungkin kami merenovasi rumah dinas itu dari anggaran DIPA karena rumah dinas bukan milik instansi kami, kata seorang hakim yang bertugas di PN Sabang.⁴⁰

Ada pula hakim yang mengontrak karena tidak mendapat jatah rumah dinas. Sebenarnya delapan rumah dinas di PN Sabang cukup untuk ditempati pada hakim, tetapi karena satu rumah dinas hakim ditempati oleh Pansek.⁴¹

39 Wawancara pada 27 Juli 2012.

40 Wawancara pada 30 Juli 2012.

41 Wawancara pada 29 Juli 2012.

Cerita hakim yang lain sewaktu dimutasi ke Sabang. Rumah dinas hakim itu jauh dari kelayakan untuk dihuni. Perabotan belum ada, kemudian airnya hanya dua kali sehari mengalir. Listrik juga sering padam karena menggunakan mesin diesel.⁴²

Sebagai perbandingan, satu rumah dinas di PN Ambon ditempati dua orang hakim. Halaman rumah dinas tidak cukup terawat, banyak rumput liar serta daun-daun kering yang berserakan di teras rumah. Kondisi dalam rumah ternyata lebih menyedihkan. Ruang tamu kosong tidak terdapat sofa ataupun kursi tamu. Selain itu, ada satu ruang makan yang hanya ada meja dan kursi plastik. Di dalam kamar tidur, hanya terdapat kasur busa dan TV serta beberapa baju yang digantung. Kondisi lantai rumah dinas juga sangat memprihatinkan. Ubin lantai retak dan pecah di mana-mana. Ada pula bagian ubin yang terangkat dan tidak merata. Belum lagi, plafon atap rumah dan genting sudah lapuk.⁴³ Menurut hakim yang tinggal di situ, ia harus memperbaiki lantai rumah dinas dengan memberikan semen seadanya pada lantai ubin yang pecah.⁴⁴

Tak jauh berbeda dengan kota lain, kondisi rumah dinas hakim rata-rata belum layak. Kadang hakim harus merogoh kocek untuk mengisi berbagai fasilitas dalam rumah dinas. Rumah dinas seorang hakim di Mataram yang berada di gang buntu, ruang tamunya berukuran sekitar tiga kali empat meter. Ruang tamu diisi dengan kursi kayu, itu pun ia bawa semasa bertugas di Poso. Ruang keluarga masih berlantai ubin, di dalamnya hanya terdapat televisi berukuran sedang, meja belajar, dan kursi plastik.⁴⁵

42 Wawancara pada 30 Juli 2012.

43 Pengamatan pada 15 April 2012.

44 Pengamatan pada 16 April 2012.

45 Pengamatan pada 29 April 2012

Untuk menunjang aktivitasnya, sejak bertugas di Mataram, hakim tersebut mengenakan mobil yang ia dapat dari warisan keluarga. Sebelum itu, ia selalu menggunakan motor. Di rumah dinas itu, ia membangun garasi sendiri yang terbuat dari kayu dan seng dengan bahan yang ia bawa dari Tuban tempat dinas sebelumnya dengan menggunakan truk. *Mungkin, negara menganggap kalau hakim terlalu mewah untuk memiliki mobil sehingga rumah dinas hakim di mana pun tak perlu garasi, ungkapnya.*⁴⁶

Hakim tersebut membandingkan pengalamannya sewaktu bertugas di daerah lain. *Saya punya pengalaman pahit semasa bertugas di PN Tuban. Motor yang saya parkir di dalam rumah dinas dibobol maling saat saya dan keluarga mudik ke Tasik. Sementara itu, ketika bertugas di Poso, mereka tinggal di rumah dinas dengan pagar alang-alang. Ia lalu membuat pagar sendiri dari kayu seadanya yang dicat warna-warni.*⁴⁷

Hakim lain yang juga bertugas di PN Mataram turut mengeluhkan rumah dinas hakim tidak layak untuk ditempati. *Kalaupun mau menempati(nya), kita harus renovasi dulu. Kalaupun ada yang dalam kondisi sudah siap, itu karena direnovasi hakim sebelumnya dengan biaya sendiri,"* begitu penjelasannya.⁴⁸ Hakim yang melakukan renovasi sebelumnya akan minta ganti biaya renovasi pada hakim yang akan menempati setelahnya. *Bahkan, ada juga tipe hakim yang merusak rumah dinasnya sebelum dipindah biar direnovasi sama hakim yang akan menempati. Ia berpikiran, enak saja kita dulu yang renovasi dengan biaya besar, sekarang mau ditempati yang lain, ujan.*⁴⁹

46 Wawancara pada 29 April 2012

47 Wawancara pada 29 April 2012

48 Wawancara pada 1 Mei 2012

49 Wawancara pada 2 Mei 2012.

Begitu pun dengan kisah hakim yang lain. Selama bertugas di PN Mataram, ia tinggal di rumah dinas yang tidak layak. Keadaan rumah dinas yang dia tempati kosong. *Kalau ada kursi-kursi yang rusak di pengadilan dan tidak terpakai, kita pindah ke rumah. Kemudian, listrik tak terbayar dan air telah diputus sambungannya*, ungkapinya. Saat awal menempati rumah dinas, ia terpaksa menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhannya dengan membeli pompa air sendiri.⁵⁰

Sebagai perbandingan, di PN Jayapura, tidak semua hakim menikmati rumah dinas. Dengan alasan keterbatasan fasilitas dan rumah dinas penuh, seorang hakim terpaksa mengontrak rumah bersama istri dan dua orang anaknya dengan biaya sendiri. Rumah yang berhasil ia kontrak adalah rumah sangat sederhana dengan dua kamar. Apabila malam tiba, ruang tamu disulap menjadi ruang tidur. Dalam kondisi itu, ia berucap bahwa akan terus bertahan di rumah itu sambil menunggu hakim lain berpindah tugas sehingga ia dapat menempati rumah dinas yang ditinggalkan.⁵¹

Yang menyedihkan, rumah dinas hakim di PN Sinabang retak-retak akibat gempa. Kayu jendelanya juga sudah lapuk dan sebagian terlepas dari engselnya. Salah seorang hakim karena khawatir dengan keselamatan keluarga, akhirnya memilih menyewa rumah yang lebih kokoh seharga Rp. 6 juta pertahun.

Sementara KPN Sinabang bertahan untuk tinggal di rumah dinas. Sewaktu peneliti menumpang toilet rumah dinas KPN, air dalam kamar mandi berasal dari penampungan tadah hujan yang disalurkan melalui selang ke bak mandi. Jika musim kemarau, mereka harus menyediakan

50 Wawancara pada 3 Mei 2012.

51 Wawancara pada 8 Mei 2012.

dana tambahan sekitar Rp. 500.000/bulan untuk membeli air mandi yang agak bersih.⁵²

Tampaknya, kelayakan rumah dinas hakim masih menjadi masalah klasik hingga sekarang. Rumah dinas hakim di PN Berau, misalnya, dinding pembatasnya terbuat dari triplek, bahkan tampak ada yang bolong.⁵³ Sementara itu, rumah dinas di PN Tual berukuran sempit. Kondisi itu membuat hakim harus menyiasati ruangan, misalnya satu meja menjadi serbaguna, selain untuk meja makan, juga untuk membaca, mengetik, dan menyetrika.⁵⁴

B. Sistem Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi

1. Status dan Rekrutmen Hakim

Sehubungan dengan keinginan untuk mempunyai hakim-hakim yang berkualitas dan berintegritas, maka perhatian kita terlebih dulu tertuju kepada ihwal rekrutmen hakim. Bagian ini tidak menjelaskan bagaimana prosedur rekrutmen, melainkan lebih mengulas dari sisi bagaimana pengalaman para hakim sewaktu mengikuti rekrutmen, dengan mendialogkan berbagai peraturan yang mengatur tentang rekrutmen dan status hakim.

Banyak cerita mengenai pengalaman pertama melamar menjadi hakim. Pengalaman tidak menyenangkan pernah dialami seorang hakim sewaktu mendaftar seleksi calon hakim. Ia diminta oknum untuk membayar Rp 500 juta dengan janji diluluskan.

Saat itu, saya mendapat proyek borongan pembangunan 25 unit rumah di Bangka. Salah satunya rumah pegawai PN

52 Pengamatan dan wawancara pada 17- 18 April 2013

53 Pengamatan pada 29 April 2016.

54 Pengamatan pada 18 Oktober 2016.

Pangkal Pinang (sekarang pindah ke PN Sungai Liat). Waktu itu, saya sudah mengikuti tes pertama (untuk menjadi) calon hakim. Dia menawarkan mau lulus apa tidak. Saya jawab, siapa yang tidak mau lulus. Dia menawarkan 500. Dalam hati, (saya) mengira Rp 500 ribu, tetapi saya terkejut setelah oknum tersebut menegaskan kembali Rp 500 juta. Katanya, uang sogok itu tidak seberapa karena hakim sebentar lagi akan dapat tunjangan besar sekian-sekian. Pikir-pikir, lebih baik, (uang) saya buat modal usaha daripada main begituan, kata hakim tersebut menceritakan suara hatinya saat itu.⁵⁵

Meski awalnya sempat cemas karena pernah tidak lulus pada 2006, ia menolak halus tawaran itu dengan mengatakan ingin memikirkannya terlebih dahulu. Ternyata, pada 2007, ia lulus tanpa harus menyogok. *Satu sen pun saya tidak pernah menyuap kepada siapa pun, jelasnya dengan mata berkaca-kaca.⁵⁶*

Menurut pengakuan sejumlah hakim yang lain, proses rekrutmen hakim saat ini tidak lebih baik dibanding pada masa kekuasaan kehakiman di bawah dua atap, terutama aroma nepotisme masih sangat kuat.

Lihat saja, cakim ini anaknya si anu; cakim itu anaknya si anu. Dari segi kualitas juga diragukan dan saya sebenarnya khawatir kalau kelak ia justru membawa kultur dan watak orang tuanya. Ketua Pengadilan Negeri pun sungkan karena cakim itu anaknya orang atas. Rekrutmen sejak angkatan kedua pasca-satu-atap, coba teliti asal-usul atau siapa di belakang hakim dan calon hakim; sarat dengan nepotisme.⁵⁷

Sejumlah hakim juga mengkritik mengenai rekrutmen hakim yang menurutnya memiliki standar rendah dibandingkan dengan rekrutmen penegak hukum lain, seperti jaksa. Hal itu diukur dari kualitas pertanyaan yang diajukan

55 Wawancara pada 2 Juni 2012.

56 Wawancara pada 28 Mei 2012.

57 Wawancara pada 29 Mei 2012.

pada proses seleksi. Dalam persidangan, hakim adalah subjek yang harus menguasai segala persoalan dibanding siapa pun di ruang sidang. Oleh karena itu, menurut salah seorang hakim, orang-orang yang mendaftar menjadi hakim adalah orang-orang yang sedari awal merupakan bibit-bibit yang bagus, memang niat menjadi hakim.

Hakim seharusnya kualitasnya di atas jaksa dan pengacara karena posisinya sebagai penilai dan pemutus. Kalau kualitasnya lebih rendah, hakim akan didikte dalam persidangan. Nah, untuk sampai pada kualitas itu, sekarang, MA lebih menekankan pada pelatihan, tetapi melupakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen sangat penting karena menyangkut bibit. Bibit harus the best of the best. Jadi, agar lulusan fakultas hukum terbaik tertarik mendaftar menjadi hakim, harus diciptakan kondisi profesi hakim sebagai profesi idola. Profesi hakim menjadi idola kalau dijamin kesejahteraan.⁵⁸

Selain masalah rekrutmen, proses magang calon hakim juga perlu mendapat perhatian serius. Dalam sebuah wawancara penelitian, seorang hakim menyampaikan pesan,

Tolong calon hakim jangan diposisikan sebagai panitera pengganti, juru sita, atau pegawai dalam proses pembelajaran. Di situ, hakim belajar ilmu sesat dan bagaimana bermain perkara. Calon hakim seperti bayi yang baru lahir, tidak tahu apa-apa sehingga kondisi lingkungan sangat berpengaruh. Meski tidak bisa dipukul rata, suap-menyuap bermula dari PP. Apalagi, masa belajar cakim sangat lama. Hakim belajar suap sejak magang menjadi PP.⁵⁹

Pola rekrutmen seharusnya mengikuti status hakim sebagai pejabat negara. Permasalahan status hakim hingga saat ini masih belum jelas, yakni masih adanya dualisme status, di satu pihak telah ditetapkan hakim sebagai pejabat

58 Wawancara pada 29 Mei 2012.

59 Wawancara pada 27 Mei 2012.

negara, namun pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai PNS.

Kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah dinyatakan dalam Pasal 19 UU No. 48/2009. UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian dalam perkembangannya, status hakim ini juga kembali dipertegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 huruf e UU No. 5/2014 yang menyatakan bahwa ketua, wakil ketua, ketua muda, dan Hakim Agung pada MA serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan adalah pejabat negara, kecuali hakim *ad hoc*.

Tetapi dalam penerjemahan ketentuan pelaksanaannya, masih diatur oleh aturan lama, contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Hakim yang notabene tersistem PNS, masih berlaku. Padahal menurut teori perundang-undangan, keberlakuan suatu norma peraturan perundang-undangan yang keberadaannya merupakan pelaksana dari aturan undang-undang bergantung pada masa berlakunya undang-undang tersebut. Artinya, jika UU No. 43/1999 sudah dicabut keberlakuannya dengan UU No. 5/2014 maka seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Belakangan untuk mengisi kebutuhan hakim, diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2017 yang ditetapkan Ketua MA pada tanggal 31 Maret 2017, sistem pengadaan hakim masih mengikuti rezim PNS.

Implikasi status hakim yang belum jelas, menyebabkan sistem perekrutan calon hakim karier dimulai dari status calon pegawai negeri sipil (CPNS)/calon hakim. Sehingga, ketika

seseorang menjalani pendidikan calon hakim maka statusnya adalah CPNS atau calon hakim.

Silang pendapat mengenai perlu tidaknya hakim diangkat sebagai pejabat negara selalu dihubungkan dengan hak tunjangan kehormatan dan berbagai fasilitas sebagai pejabat negara,⁶⁰ sehingga lepas dari tujuan penetapan status hakim sebagai pejabat negara ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki peradilan.

Selama ini argumentasi perlunya hakim diangkat sebagai pejabat negara masih sumir, dan kalau pun ada penjelasan lebih bersifat normatif. Sejak awal, dalam naskah akademik seharusnya sudah jelas dasar pemikiran mengapa status hakim perlu mendapat status sebagai pejabat negara.

Pemberian status pejabat negara pada jabatan hakim, seharusnya didasari pemikiran untuk menjaga “independensi” dan “akuntabilitas” hakim. Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, loyalitas korps dan birokrasi yang menuntut ikatan tertentu. Independensi dan akuntabilitas hakim dalam negara hukum adalah mutlak, sesuai dengan prinsip “*The International Commission of Jurist*” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak.

Pada prakteknya pejabat negara yang lazim di Indonesia dibatasi masa jabatannya, memiliki kualifikasi khusus, proses rekrutmen yang ketat (melalui pansel), dan mekanisme akuntabilitas kinerja kepada publik. Sebagai konsekuensi status hakim menjadi pejabat negara, maka proses pengangkatan hakim semestinya mengikuti pola seleksi pejabat negara pada umumnya seperti seleksi calon hakim agung, komisioner KPK, komisioner KY, Komnas

60 Majalah Tempo, 28 Februari 2016.

HAM, dan Ombudsman, tentu dengan varian dan kebutuhan yang berbeda.

Hakim sebagai pejabat negara berkonsekuensi kepada proses rekrutmennya yang seharusnya tidak dilakukan oleh satu lembaga. Pasal 14A UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan rumusan serupa UU No. 50 tahun 2009 (Perubahan UU Peradilan Agama) dan UU No. 51 tahun 2009 (Perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara) mengamanatkan agar proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama dilakukan secara bersama oleh MA dan KY. Namun, pasal-pasal itu kemudian diajukan uji materiel oleh IKAHl ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusan MK No. No. 43/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa Pasal 14A UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan rumusan serupa UU No. 50 tahun 2009 (Perubahan UU Peradilan Agama) dan UU No. 51 tahun 2009 (Perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara), sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan KY” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa “wewenang lain” dalam Pasal 24B (1) UUD 1945 tidak dapat memberi dasar bagi pemberian kewenangan ‘lain’ dalam hal ini seleksi hakim, tidak memiliki dasar yang kuat. Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 pada halaman 120 menegaskan bahwa sistem satu atap merupakan dasar untuk menyatakan bahwa pengangkatan hakim tingkat pertama adalah kewenangan MA. Tetapi dalam pertimbangannya tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan khususnya tentang satu atap, MK tidak memberikan argumentasi yang mendukung kesimpulan tersebut.

2. Promosi Identik Ke"KKN"an

Promosi hakim diartikan sebagai perpindahan hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas/kualifikasi/tipe yang lebih tinggi.⁶¹ MA telah berupaya melakukan perbaikan sistem promosi dan mutasi hakim karier di peradilan umum. Pada tahun 2010, MA menyusun ketentuan yang mengatur mengenai seleksi promosi jabatan pimpinan pengadilan yaitu, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VII/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fit and Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan di Bawah Mahkamah Agung RI (selanjutnya disingkat, SK KMA No 140/KMA/SK/VII/2010).

Sasaran *Fit and Proper Test* menurut SK KMA No 140/KMA/SK/VII/2010 diantaranya adalah: 1). Mendapatkan pimpinan pengadilan yang profesional dan berkualitas; 2). Mendapatkan sumber daya manusia yang tepat untuk menduduki posisi yang layak (*The right man on the right place*); 3). Mengatasi terjadinya kesenjangan antar tugas pelayanan yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab pengadilan dengan tuntutan tugas pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan, dimana faktor kepemimpinan pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting; 4). Mendukung pelayanan peradilan yang semakin berkualitas dan dipercaya; 5). Meningkatkan wibawa pengadilan; dan 6). Sebagai sarana untuk memberi motivasi peningkatan kualitas bagi para Hakim (calon pimpinan) yang belum menjadi pimpinan pengadilan.⁶²

61 Lihat, Keputusan Ketua MA No. 48/KMA/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan

62 Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (Lanjutan), Laporan Penelitian, 2013, hal. 94.

Sementara itu terkait dengan syarat yang ditetapkan untuk mengikuti *Fit and Proper Test* bagi calon pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding oleh SK KMA No 140/KMA/SK/VII/2010, diantaranya: Pertama, untuk lingkungan peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara:⁶³

- a. Untuk Calon Pimpinan pada Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II: Mempunyai Pangkat/Golongan Ruang III/d s.d. IV/b; Berusia maksimal 50 tahun; Mempunyai masa kerja sebagai Hakim minimal 7 tahun; Mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah; dan Telah menyerahkan LHKPN.
- b. Untuk Calon Pimpinan pada Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB: Mempunyai Pangkat/Golongan Ruang IV/a s.d. IV/c; Berusia maksimal 53 tahun; Mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah; dan Telah menyerahkan LHKPN.
- c. Untuk Calon Pimpinan pada Pengadilan tingkat Pertama Kelas IA: Mempunyai Pangkat/Golongan Ruang IV/b s.d. IV/d (kecuali PTUN minimal IV/a); Berusia maksimal 53 tahun; Pernah menjabat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II atau IB; Mendapat rekomendasi dari Badan

63 *Ibid.*, hlm. 98.

Pengawasan Mahkamah Agung RI; Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah; dan Telah menyerahkan LHKPN.

- d. Untuk Calon Hakim Tinggi: Mempunyai Pangkat/ Golongan Ruang minimal IV/b (senior); Usia minimal 40 tahun dan maksimal 62 tahun; Berpengalaman sebagai Hakim/Wakil Ketua/ Ketua sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan terkait; Mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah; dan Telah menyerahkan LHKPN.
- e. Untuk Calon Pimpinan pada Pengadilan Tingkat Banding: Mempunyai Pangkat/ Golongan Ruang minimal IV/d; Berusia maksimal 65 tahun; Berpengalaman sebagai Hakim/Wakil Ketua/ Ketua sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan terkait; Mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah; dan Telah menyerahkan LHKPN.

Secara normatif, mekanisme pelaksanaan *Fit and Proper Test* dilaksanakan beberapa tahap diantaranya, yaitu: 1). Daftar nama-nama calon peserta disiapkan oleh Ditjen Peradilan terkait; 2). Pemberitahuan dan Pemanggilan para peserta *Fit and Proper Test* dilakukan oleh Ditjen Peradilan terkait; 3). Peserta yang telah mendapat pemberitahuan dan pemanggilan mengikuti *Fit and Proper Test* wajib menyerahkan persyaratan administrasi kepada Tim Penguji

melalui Ditjen Peradilan terkit sesuai dengan waktu yang ditentukan; 4). *Fit and Proper Test* dilakukan oleh Tim Penguji yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI; 5). Segera setelah pelaksanaan *Fit and Proper Test*, Tim Penguji melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI; dan 6). Pengumuman hasil *Fit and Proper Test* dilakukan secara terbuka dan disusul dengan pemberitahuan tertulis kepada peserta yang dinyatakan lulus.⁶⁴

Sekilas, mekanisme pelaksanaan *fit and proper test* dalam promosi secara normatif terlihat telah cukup lengkap. Untuk melihat bagaimana promosi di tingkat prakteknya (das sein), peneliti melakukan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah hakim.

Ada seorang hakim yang merupakan mantan KPN, tidak lulus *fit and proper test* tetapi diangkat menjadi KPN kelas I A khusus. Menurut sejumlah hakim, ia anak emas salah seorang pejabat di MA. Hakim yang dipromosikan itu telah membangun hubungan emosional sejak pejabat MA itu menjadi KPN di mana hakim tersebut masih berstatus cakim di PN yang sama.⁶⁵

Hubungan emosional yang menentukan karier hakim juga diceritakan oleh hakim lainnya. Ada seorang hakim yang kariernya sangat cepat menjadi KPN, sementara hakim seangkatannya masih duduk sebagai hakim biasa. Pertimbangan formal, hakim tersebut mendapat ranking yang bagus dalam *fit and proper test*. Namun menurut sejumlah hakim, kariernya bagus karena pernah menjadi Askor Hakim Agung. Menjelang Hakim Agung itu pensiun, hakim tersebut 'diselamatkan' menjadi wakil PN dan tidak lama kemudian

64 *Ibid.*, hlm. 102.

65 Wawancara pada 24 Mei 2013

dipromosikan menjadi KPN. *Tumbanglah kami semua yang tidak mempunyai kedekatan dengan pejabat MA yang menentukan promosi dan mutasi, kata hakim itu dengan dialektanya yang khas.*⁶⁶

Dalam promosi, hakim yang lain menilai masih terjadi kesenjangan antara pedoman (normatif) dengan kenyataan (empiris), sebagaimana dikemukakan oleh hakim senior yang bertugas di Indonesia Bagian Timur,

*Fit and proper test itu tahap yang harus dilalui hakim untuk dipromosikan sebagai ketua atau wakil kelas I A khusus. Saya dipanggil dan lulus dalam fit and proper test seharusnya dimutasi di kelas I khusus. Tapi nyatanya, sejak fit and proper test tahun 2011 tidak dimutasi ke kelas I A khusus. Bukan hanya saya, kawan-kawan yang lain juga frustrasi dan minta dimutasi ke pengadilan tinggi Papua.*⁶⁷

Meski pedoman promosi sudah ditetapkan, sejumlah hakim melihat mekanisme promosi belum jelas. Mengenai promosi, tidak semua hakim menyampaikan pengalaman pribadinya, melainkan juga pengalaman rekan hakim lainnya. Seorang KPN di kelas II, lanjut sejumlah hakim, lulus ranking satu dalam *fit and proper test* angkatan ke-IV. Seharusnya, KPN itu dipromosikan ke kelas pengadilan yang lebih tinggi, namun hingga sekarang kariernya “terkatung-katung”.⁶⁸

Tidak semua KPN mempunyai kapasitas dalam memimpin pengadilan. Pengamatan peneliti, KPN di sebuah pulau ujung Sumatera mengaku tidak berani memimpin rapat dengan hakim dan pegawai pengadilan di lingkungan pengadilanannya.

Saya tidak percaya diri memimpin rapat. Saya bingung apa yang harus dibicarakan. Apalagi, anak buah saya kelihatan

66 Wawancara pada 26 Mei 2013

67 Wawancara pada 28 Mei 2013

68 Wawancara pada 25 Mei 2013

*lebih pandai dari saya. Saya telah berusaha mempersiapkan malam harinya, tetapi juga tidak bisa. Bagaimana caranya?*⁶⁹

Menurut hakim tersebut, ia menjadi KPN, di samping faktor keberuntungan, juga karena prestasinya bermain tenis. Dalam pedoman promosi memang tidak ada hubungan sama sekali antara karier dan prestasi olahraga tenis. Tetapi hakim itu menjelaskan, prestasi dan kemampuannya bermain tenis memudahkan ia membangun hubungan emosional dengan hakim di PT waktu itu, yang sekarang menjadi pejabat MA. Mungkin karena ia pernah melatih pejabat itu bermain tenis, membuat kariernya relatif bersinar.⁷⁰

Menurut sejumlah pegawai pengadilan, kepemimpinan yang tidak didasarkan pada kemampuan manajerial berdampak pada lemahnya pengelolaan dan pengawasan pengadilan. *Jangan heran jika ketua kadang sering dibohongi oleh Pansek (waktu itu Panitera dan Sekretaris belum dipisahkan) dalam hal pengalokasian dan penggunaan dana.*⁷¹

Saran sejumlah hakim, seharusnya, sistem mutasi dan promosi didasarkan pada parameter yang jelas, misalnya kemampuan yuridis dan integritas hakim atau jumlah putusan yang dikuatkan di tingkat kasasi. Terlebih lagi, untuk menjadi pemimpin sebuah pengadilan, ia harus diuji kemampuan manajerial dalam memimpin pengadilan.

Terkait dengan promosi dan mutasi hakim, seorang hakim yang bertugas di salah satu PN di Indonesia Tengah mengatakan, seharusnya ada mekanisme penilaian secara periodik untuk mengetahui kepintaran dan kemampuan hakim. Dengan begitu, hanya hakim yang pintar dan berintegritas yang layak dipromosikan. *Tidak masalah kalau*

69 Wawancara pada 2 Juni 2012.

70 Wawancara pada 2 Juni 2012.

71 Wawancara dengan sejumlah hakim pada 3 Mei dan 3 Juni 2012.

*dalam tes nanti, saya tidak lulus. Yang penting, prosesnya sudah jelas, kata hakim itu.*⁷²

Masih berhubungan dengan kebijakan promosi, sejumlah hakim menilai ada “diskriminasi”, terutama yang dirasakan hakim *crash program*. Sebagai contoh, pada saat konflik terjadi di Aceh, MA membuat kebijakan hakim “Detasering”, yaitu kebijakan yang mengirimkan hakim-hakim dari seluruh Indonesia untuk membantu hakim di Aceh menyelesaikan perkara, terutama perkara makar. Waktu itu, banyak hakim yang memutuskan keluar dari Aceh karena keselamatannya terancam. Untuk menutupi kekurangan jumlah hakim, dibuka kesempatan bagi putra daerah yang bekerja di pengadilan untuk mengikuti tes hakim melalui jalur *crash program*.

Salah seorang hakim yang saat itu bertugas di pulau ujung Sumatera merupakan salah satu hakim yang mengikuti *crash program* pada 2002. Ia melukiskan pengalamannya,

*Menjadi hakim melalui crash program itu tidak enak karena dianaktirikan. Saat ini, golongan saya adalah IIID, tapi saya masih saja ditempatkan di Pengadilan kelas II, seperti di Sabang. Padahal, ada hakim yang bukan mengikuti crash program dan masih golongan IIIC, sekarang bertugas di pengadilan kelas IB. Bukan cuma saya yang mengalami ini, tapi hakim-hakim crash program lain juga bernasib sama. Misalnya, hakim crash program di PN Lhokseumawe golongan IVB, tetapi tidak menduduki jabatan struktural. Sebagai hakim crash program, promosi kami lambat dibandingkan dengan hakim hasil seleksi cakim. Padahal, kami sama-sama berprofesi sebagai hakim.*⁷³

72 Wawancara pada 23 Juni 2012.

73 Hakim itu juga memberi contoh serupa di PN Meulaboh. Seorang hakim *crash program* dengan golongan IVB menduduki jabatan wakil PN. Pada saat menjadi wakil, ketua PN dijabat oleh hakim dari jalur umum. Namun, setelah ketua PN pindah, tidak sebagaimana lazimnya di daerah lain, wakil tidak otomatis diangkat sebagai ketua PN. Padahal, ia menjalani tugas sehari-hari sebagai ketua PN. Wawancara pada 5 Juni 2012.

Selain itu, sistem promosi yang tidak jelas membuat seorang hakim yang bertugas di wilayah Indonesia Timur. Bukan karena tidak bangga menjadi hakim, ia lebih memilih cepat pensiun dari profesinya sebagai hakim. Masa pensiun berarti masa dekat dengan keluarga baginya.

Hakim tersebut ingin sekali cepat pensiun, tidak ingin berkariier menjadi hakim tinggi, apalagi bermimpi menjadi Hakim Agung. Padahal, umurnya waktu wawancara masih 56 tahun, yang berarti masih ada sembilan tahun masa kerja sebelum memasuki masa pensiun. Motivasi yang ia miliki saat itu hanya menunggu anak bungsunya selesai kuliah. Pertimbangan lain yang membuatnya masih bertahan menjadi hakim pada saat itu karena masih memiliki pinjaman di Bank BRI.⁷⁴

Hakim senior itu mengaku tidak pernah bermimpi dipromosikan sebagai KPN. Harapannya sederhana dimutasi ke pengadilan yang dekat dengan keluarga. Hakim itu mengaku telah berusaha menyampaikannya kepada Badan Peradilan Umum, bahwa sepanjang karirnya ia bertugas di daerah konflik dan minta dipindahkan ke tempat yang dekat dengan keluarga, tetapi hal itu belum pernah diwujudkan. Selain itu, ia juga sempat mengeluhkan nasibnya kepada pimpinan di MA, tetapi ia diminta untuk bersabar.⁷⁵

Pada tahun 2013, MA menerbitkan SK KMA No. 139/2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karier dan Pola Pembinaan Hakim *Ad Hoc* pada Peradilan-Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum. Untuk menentukan apakah seorang hakim sebaiknya dipromosikan, MA mempertimbangkan beberapa syarat yaitu prestasi kerja dan hasil diklat, riwayat pelanggaran dan sanksi, serta

74 Wawancara pada 2 Mei 2012.

75 Wawancara pada 2 Mei 2012.

wilayah dan kelas pengadilan yang pernah ditempati oleh hakim yang bersangkutan. Selain itu, MA juga menjadikan masa kerja dan kepangkatan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan promosi para hakim.⁷⁶

Jika dalam mutasi, pergerakan dari pengadilan kecil ke pengadilan yang lebih besar dan seterusnya, sedangkan dalam promosi hakim pada pengadilan besar ke pengadilan kecil pada posisi yang lebih tinggi dan seterusnya. Sebaliknya dalam pembinaan ada pula demosi sebagai hukuman disiplin, yaitu pergerakan penurunan dalam bentuk penurunan posisi pimpinan pengadilan, misalnya dari kelas IA menjadi pimpinan pengadilan kelas IB atau kelas II dan/atau penurunan pangkat atau golongan.⁷⁷

Tentu SK KMA No. 139/2013 dijalankan sebagai pedoman promosi, tetapi temuan di lapangan masih saja ada “anomali” terutama jika menyangkut hubungan emosional. Sebagai contoh, hakim yang masih muda menjabat sebagai KPN di wilayah Indonesia Timur. KPN tersebut mengakui bahwa kemungkinan besar yang menjadi pendorong dirinya dipercaya sebagai Wakil PN dan tidak lama kemudian dipromosikan sebagai KPN, adalah saat posisi sebelumnya bertugas di salah satu PN sebagai Humas. Menurutnya, daerah tempat ia bertugas mempunyai bandara internasional, yang kebetulan tempat mendarat apabila pejabat MA pulang kampung. Saat menjadi Humas, dirinya seringkali mendapat tugas menjemput pejabat MA tersebut dan juga melayani tamu-tamu pusat.

76 Lihat, SK KMA No. 139/2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karier dan Pola Pembinaan Hakim *Ad Hoc* pada Peradilan-Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum.

77 Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.*, hal 65-66.

Hubungan emosional' tersebut, lanjut KPN tersebut, mungkin menjadi tolak ukur para pejabat pusat itu terhadap kemampuan dirinya. *Masih banyak angkatan saya yang masih menjadi hakim biasa. Posisi sebagai Humas waktu itu, kalau ada tamu datang di bandara saya menjemput dan melayani pejabat paling depan. Mungkin mereka ingat dan hitung itu.*⁷⁸

3. Gelapnya Sistem Mutasi

Dalam pandangan sejumlah hakim pada serangkaian wawancara, mutasi diperlukan agar hakim tidak terlalu lama bertugas di satu tempat. Dengan demikian, hakim itu tidak memiliki terlalu banyak teman atau musuh yang rentan bagi seorang hakim.⁷⁹

*Kalau hakim itu dipindah-pindah selama masa tugasnya, itu nggak ada masalah, apalagi saat muda. Namanya juga pengalaman. Jadi, kita harus mengenal banyak tempat dan lingkungan kerja. Lagi pula, terlalu lama di satu daerah, menurut saya, juga tidak baik, terutama untuk jaringan kerja hakim. Semakin lama hakim itu ada di suatu daerah, semakin banyak dia kenal orang, semakin banyak jaringannya. Nanti, jika sewaktu-waktu kenalannya itu ada perkara, jadi susah kita.*⁸⁰

Hakim pada umumnya memahami pilihan profesinya. Artinya, hakim sudah paham ia akan berpindah-pindah tugas. Namun, permasalahannya, sistem penempatan dan mutasi dinilai oleh para hakim tidak transparan, fasilitas di tempat tugas baru lebih buruk, dan terpisah dari keluarganya. Menjadi catatan, selain masalah kesejahteraan, sistem mutasi yang tidak transparan itu menjadi masalah yang banyak dikeluhkan para hakim.

78 Wawancara pada 10 Oktober 2016.

79 Wawancara pada 1 Mei 2012.

80 Wawancara pada 29 April 2012.

Mutasinya juga kalau bisa, sehat, dong. Jangan lagi ada mutasi obat nyamuk; di situ-situ saja. Sementara (itu), ada (hakim) yang kayak saya, nggak pernah minta-minta dipindah ke mana gitu, tapi justru dibuang-buang begini. Ya, saya terima saja. Lagi pula, menurut saya, sekalipun mutasi yang jauh-jauh itu memang boleh-boleh saja dalam rangka pengalaman, tapi kalau sudah tua seperti saya, (saya) maunya dekat dengan keluarga. Jadi, kalau bisa, ada batasan umur; sampai kapan seorang hakim bisa dimutasi sampai jauh-jauh dan dari umur berapa seorang hakim bisa bertugas di dekat kampung halamannya.⁸¹

Hakim-hakim yang ditugaskan di Pulau Jawa dan Bali umumnya tidak terlalu mempersoalkan sistem mutasi. Seorang hakim yang bertugas di salah satu PN di Pulau Jawa menyatakan bahwa baginya tidak masalah dipindahkan ke daerah untuk bertugas. Bahkan, ia senang dengan tantangan baru. Namun, harus dijamin dan dipastikan fasilitas penunjang di daerah tujuan. Harapannya, jangan sampai hakim seperti dibuang dan susah pulang kampung.

Saya juga yakin semua hakim berpikiran yang sama karena ditempatkan di daerah itu sudah menjadi risiko hakim dari awal berkarier. Justru, ketika seorang hakim hanya tinggal di satu tempat, itu akan menghambat pengembangan dirinya; tidak mendapatkan tantangan dan pengalaman baru. Bahkan, pengalaman yang banyak bisa menjadi cerita pada masa depan.⁸²

Hal tersebut menjaid berbeda dengan hakim yang sedang dan pernah ditugaskan di daerah terpencil. Seorang hakim, dalam wawancara, sampai mengeluarkan air mata dan tidak bisa menahan emosi ketika menceritakan pengalamannya. Hakim itu pernah ditempatkan di dua pengadilan perintisan di daerah perbatasan. Untuk menuju ke daerah tugas, setiap orang harus menyewa kapal atau

81 Wawancara pada 30 April 2012.

82 Wawancara pada 24 Mei 2012.

perahu. Yang membuatnya menangis adalah ia ditempatkan kembali ke daerah perbatasan dan pengadilan perintis. Padahal, sebelumnya, dia sudah ditempatkan di pengadilan perintis.

Saya sempat tanya kepada pimpinan soal alasan pemindahan saya ke pengadilan perintis. Mereka hanya menjawab, saya sudah punya pengalaman bekerja di kantor pengadilan rintisan. Karena pengalaman saya itulah, saya kembali ditempatkan di pengadilan rintisan.⁸³

Ia tidak dapat menahan emosinya dan sambil menangis melanjutkan bercerita,

Sebenarnya, (hal) yang membuat saya sedih adalah lokasi pengadilan saya ditempatkan. Karena lokasi yang sangat jauh itu, saya tidak diberi izin untuk mengunjungi orang tua yang saya sakit. Itu yang membuat saya sedih dan harus nangis. Akhirnya, saya pun pasrah dan hanya bisa berdoa agar orang tua saya diberikan kesembuhan. Alhamdulillah, orang tua saya sembuh saat itu. Jika tidak, saya akan langsung mengundurkan diri saja.⁸⁴

Mutasi memang masih menjadi permasalahan yang serius saat ini bagi hakim, terutama terkait dengan transparansi. Para hakim yang diwawancarai merasa sistem mutasi yang tidak transparan membuat mereka tidak lagi diperlakukan sebagai subjek, melainkan objek.

Walaupun ada mekanisme untuk banding, hakim mengaku tidak berani melakukan itu, kecuali ada alasan mendesak seperti kesehatan.

Hakim yang bertugas di wilayah Indonesia Timur menuturkan,

83 Wawancara pada 28 Mei 2012.

84 Wawancara pada 28 Mei 2012.

Seperti pengalaman saya, saat ini, dipindah ke PN kelas IA sebagai hakim anggota. Sementara teman satu angkatan saya, sudah ada yang menjadi Wakil KPN atau bahkan menjadi KPN. Menjadi pertanyaan, kenapa saya dipindah ke wilayah Indonesia Timur dan hanya menjadi hakim anggota? Saya hanya bisa pasrah saja.⁸⁵

Pengalaman hakim lain, kadang hakim dimutasi ke tempat terpencil yang tidak populer sehingga harus melihat peta dan mencari tahu lokasi tempatnya. Ia mencari informasi, untuk menentukan alat transportasi yang akan digunakan menuju ke sana. Karena pilihan transportasi itu menentukan besaran biaya pindah.

Para hakim dalam wawancara mengaku belum pernah mendapatkan aturan internal MA atau selebaran mengenai standarisasi syarat-syarat penempatan dan mutasi serta nama-nama hakim yang dimutasi. Biasanya, antar sesama hakim saling memperhatikan nama-nama ketika surat keputusan mutasi keluar. Kadang tidak bisa dihindarkan, muncul rasa cemburu di kalangan sesama hakim. Beragam cerita dan gosip dalam perbincangan sesama hakim. Biasanya, hakim saling tahu meski berbeda tempat tugas. Misalnya, hakim diam-diam menyoroti hakim lain yang tidak pernah ditugaskan di daerah terpencil, selama berkarier hanya di sekitar Jawa dan Bali saja.

Ada hakim yang ditugaskan seperti obat nyamuk, berputar di sekitar situ-situ saja. Bagaimana kami bisa bekerja dengan baik dan memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan jika kami sendiripun tidak diperlukan dengan tidak adil?⁸⁶

Sebagai gambaran konkret, salah satu cakim dari Bekasi seharusnya ditempatkan ke PN ujung utara Kalimantan pada

85 Wawancara pada 2 Mei 2012.

86 Wawancara dengan para hakim pada 3 Mei 2012.

Februari 2012 bersama dengan cakim Samarinda. Namun, salah satu cakim itu mengajukan Peninjauan Kembali atas SK penempatan pertama kali. Peninjauan kembali itu dikabulkan. Sementara itu, cakim lain tetap bertugas di tempat itu.

Masalahnya menjadi buah bibir di antara para hakim karena dalam waktu yang bersamaan, salah satu hakim di ujung utara Kalimantan mengajukan permohonannya untuk dimutasi ke PN yang diinginkan, tetapi ditolak. Salah satu Dirjen di MA mengatakan alasan penolakan, yaitu hakim harus mencapai golongan IIIId terlebih dahulu untuk dapat dipindah ke PN tersebut. Namun, pada kenyataannya, ada hakim lain yang juga mengajukan permohonan dipindahkan ke PN yang sama yang belum mencapai golongan IIIId. Anehnya, permohonan hakim yang belum IIIId itu dikabulkan.

Menurut sejumlah hakim, standar dan kriteria mutasi tidak jelas. Pedoman mutasi biasanya disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum). Itu pun dijelaskan secara lisan. Biasanya, penjelasannya normatif, misalnya masa kerja, kepangkatan, riwayat tempat kerja, prestasi, hukuman atau riwayat sanksi. Menurut sejumlah hakim, ketentuan itu hanya baik di atas kertas. Dalam kenyataannya, ketentuan itu sering bertolak belakang. *Ada seorang hakim yang diledek koleganya karena mempunyai kerabat atau kenalan di Badilum. Ia diledek begini, Enak, ya. punya keluarga orang kuat, cukup modal Rp 150 (untuk) sekali SMS, bisa pindah.*⁸⁷

Hakim yang tidak mempunyai kenalan atau keluarga harus gigit jari. Hakim yang hampir bertugas empat tahun di pulau terluar Kalimantan mengaku merasa malu kepada istrinya karena melihat perbandingan dengan angkatan hakim di bawahnya yang sudah ditempatkan di kota.

87 Wawancara pada 17 Juni 2012.

Keinginan hakim tersebut untuk pindah memuncak setelah ibunya di Pulau Sumatra sakit keras. Ibunya terkena diabetes akut. Ia bersama seorang hakim berangkat ke Jakarta untuk mengajukan permohonan pindah tugas kepada Badilum. Ia diterima dengan baik oleh staf Badilum, apalagi setelah staf itu mengetahui ia datang jauh dari daerah perbatasan. Hakim itu memohon agar dipindah ke wilayah hukum Sumatra sehingga bisa menemani atau setidaknya bisa menjenguk ibunya yang sedang sakit. Akan tetapi, menurut staf Badilum, wilayah hukum yang dimohon sudah penuh. Hakim itu pun kemudian memohon agar ditempatkan pengadilan di Jawa agar jarak tempuh ke Sumatra bisa mudah dijangkau apabila ada panggilan dari ibunya.

Permintaan saya tidak muluk-muluk, minta dipindah ke pengadilan kelas II di Jawa atau Sumatra agar bisa sewaktu-waktu (pergi) ke tempat ibu jika ada apa-apa dengan kesehatannya, jelasnya. Sampai saat wawancara, permohonannya belum dikabulkan.⁸⁸

Menurut sejumlah hakim, mutasi yang tidak transparan dapat terjadi jika hakim mempunyai 'dewa' di MA. Menjadi pengetahuan umum, banyak hakim berusaha melobi datang ke Jakarta untuk mengurus mutasi.⁸⁹

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sejumlah hakim juga mengatakan bahwa seharusnya sistem mutasi dan promosi didasarkan pada parameter yang jelas. Kemampuan yuridis dan integritas hakim, jumlah putusan yang dikuatkan di tingkat kasasi, dan masa kerja dapat menjadi parameter mutasi. Hampir semua hakim berpandangan bahwa perubahan sistem menuju satu atap sama sekali belum membawa dampak perbaikan dari segi mutasi dan promosi.

88 Wawancara pada 16 April 2012.

89 Wawancara dengan sejumlah hakim pada 2 Mei 2012

Coba tanya setiap hakim, apa kenal dengan ibu yang di MA. Meski ia bukan hakim, semua hakim tahu karena sangat berkuasa. Demikian juga Badilum, kekuasaannya luar biasa, ditakuti karena bisa membuat hakim dimutasi ke mana saja.⁹⁰

Begitu tidak jelasnya parameter, kriteria, syarat mutasi hingga ada seorang KPN pernah berterus terang “berkonsultasi” dengan paranormal. *Saking gelapnya mutasi, saya minta tolong dan bertanya kepada orang pintar di mana saya akan dimutasi. Kalau dimutasi, apakah saya masih ketua, pengadilan kelas berapa, di Jawa atau luar Jawa?⁹¹*

Akan tetapi, sejumlah hakim yang mempunyai pendapat lebih “pragmatis” menjelaskan, *Nasib ditentukan oleh garis tangan. Tetapi, untuk mutasi dan promosi hakim, harus ada buah tangan. Setelah ada buah tangan, ada tanda tangan.⁹²*

Orang mengira mutasi hanya perpindahan tugas hakim dari satu tempat ke tempat lain. Padahal tidak sesederhana itu, ada banyak cerita di balik peristiwa mutasi. Sebagai contoh, sewaktu hakim dimutasi, tidak semua barangnya terangkut. Jika ia menjual barang, harganya pasti jatuh karena orang tahu ia sedang butuh. Ada hakim yang sepeda motornya masih dititip di tempat lama ia bertugas. Setiap harinya, hakim itu menumpang sepeda motor panitera pengganti. Ia pun mengaku tidak tahu perhitungan uang pindah, bahkan uang pindah dikatakan dapat diambil setelah tiga bulan bertugas di tempat baru. Menurut hakim itu, hingga kini, ia belum terima uang pindah dan harus mengurus sendiri administrasi uang pindah. Padahal, menurut SK, hakim harus berada di tempat tugas baru satu bulan sejak SK pindah diterima. Akibatnya, hakim harus meminjam uang di bank untuk pindah.⁹³

90 Wawancara pada 3 Mei 2012.

91 Wawancara pada 6 Juni 2012.

92 Wawancara dengan sejumlah hakim yang tidak bersedia ditulis namanya pada 4 Juni 2012.

93 Wawancara pada 13 Mei 2012.

Bagi hakim, mutasi juga berarti harus mempersiapkan berbagai biaya tambahan. “Kalau pindah tempat kerja, malah nombok,” ucap seorang hakim yang bertugas di wilayah Indonesia Timur. Ada kebutuhan untuk membeli peralatan rumah tangga baru karena tidak disediakan. Apalagi, kalau tempat tinggalnya dalam keadaan rusak, harus diperbaiki terlebih dahulu. Selain itu, diperlukan juga biaya memindahkan anak sekolah yang tentu juga tidak murah.⁹⁴

Sebagai perbandingan adalah kisah seorang hakim yang dimutasi dari pengadilan Sinabang ke Sabang. Pengadilan Sinabang terletak di Simeuleu, pulau paling barat yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Untuk menuju ke sana, harus menempuh jalur darat terlebih dahulu dari Banda Aceh ke Meulaboh selama delapan jam. Kemudian, dilanjutkan dengan jalur laut dari pelabuhan di Meulaboh menuju pelabuhan di Simeuleu yang juga makan waktu delapan jam.

Ketika ditempatkan di PN Sinabang, hakim tersebut hanya diberikan “uang pindah” sebesar Rp 7 juta. Sewaktu dimutasi dari Simeuleu ke Sabang, ia juga mendapat uang pindah Rp7,2 juta. Jumlah itu tentu sangat tidak cukup. Terlebih lagi, dia harus membawa keluarga dan barang.

*Setelah menikah, saya selalu ingin mengikutsertakan keluarga saya ke mana pun saya ditempatkan. (Kalau) dekat dengan keluarga, hati tenang. Keluarga mempunyai pengaruh bagi karier saya sehingga berapa pun biaya pindah, keluarga tetap ikut.*⁹⁵

Hakim lain menceritakan pengalamannya. Hakim itu dimutasi dari PN Pangkal Pinang ke PN Sabang pada saat yang bersamaan dengan masa libur sekolah sehingga tiket mahal. Ia merinci biaya mutasi yang dikeluarkan. Rute

94 Wawancara pada 2 Juni 2012.

95 Wawancara pada 28 Juli 2012.

pindah dari Pangkal Pinang – Jakarta Rp 500.000 per orang. Karena ada dua orang dewasa dan satu anak, jumlah uang diperlukan Rp 1,5 juta. Sementara, total biaya Jakarta – Banda Aceh untuk sekeluarga Rp 3,5 juta. Setelah itu, transportasi darat yang bisa digunakan adalah taksi dari Bandar udara menuju Pelabuhan Uleu Ule. Ongkosnya mencapai Rp 100.000. Lalu, dari Pelabuhan Uleu menuju Pelabuhan Balohan memakan biaya Rp 160.000 (3 orang); dilanjutkan dari pelabuhan menuju Sabang dengan ongkos Rp 50.000. Semua biaya itu belum termasuk biaya pengiriman paket barang (baju, buku-buku, peralatan dapur, dan lain-lain) sebesar Rp 5 juta. Padahal, waktu itu, uang biaya mutasi belum cair. Untuk menyasati, hakim itu meminjam uang di bank. Dua bulan kemudian – setelah menelepon berkali-kali kepada seseorang di MA yang memang mengurus uang mutasi, baru uang biaya mutasi Rp 13 juta cair.

Berangkat dari pengalaman mutasi tersebut, sejumlah hakim di sejumlah pengadilan berpendapat relatif sama. Mereka berharap, hakim yang pindah tugas cukup membawa koper saja karena seharusnya seluruh perlengkapan sudah disediakan di tempat baru.

Kebanyakan orang cenderung tidak ingin bekerja jauh dari tempat tinggal asalnya. Namun, karena tugas negara, hakim harus bersedia dimutasi, bertugas, dan ditempatkan di mana saja. Untuk pulang kampung, biayanya tidak sedikit. Menurut sejumlah hakim, dalam waktu satu tahun, hakim diberikan jatah untuk pulang kampung satu kali dengan penggantian biaya transportasi. Namun, jika jatah itu tidak digunakan, sisa uang harus dikembalikan kepada negara. Hakim membutuhkan pulang kampung untuk menyegarkan psikologinya yang setiap hari berurusan dengan perkara. Namun, menurut para hakim yang bertugas daerah perbatasan, pulang kampung merupakan kebutuhan,


Saya sudah dua tahun tidak pernah pulang kampung dan meminta istri bersabar karena biayanya sangat mahal. Saya bilang sama istri, pulang kampung enaknya hanya seminggu, tapi tidak enaknya ditanggung dua bulan karena menghabiskan dua atau tiga bulan gaji.⁹⁶

Tidak mudahnya pulang kampung bagi hakim, rentan dimanfaatkan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana diceritakan seorang hakim,

Mengapa ada hakim menerima tiket dari pengacara untuk pulang kampung atau menjenguk anak-istrinya? Saya tidak membenarkan perbuatan hakim itu, tetapi juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Jangan lihat rangkaian terakhir, tapi cermati akar kausanya. Coba Anda bayangkan, ada hakim tidak pulang kampung dua tahun, lalu saat lebaran, ada (orang) yang menawarkan tiket gratis. Menurut Anda, kira-kira, apa yang terjadi?⁹⁷

Pada umumnya, hal yang paling ditakuti para hakim apabila dimutasi di tempat yang jauh, terpencil, dan terpaksa adalah terpisah dari keluarganya. Ketika dihitung ternyata terdapat 51% tinggal bersama keluarga, sedangkan 46% terpisah dari keluarganya.

Jumlah Hakim Tinggal Bersama Keluarga



Menurut keluhan-kesah para hakim yang ditugaskan di daerah terpencil dan terpisah dengan keluarganya, mereka baru bisa menjenguk setelah menerima remunerasi. Sebagai

96 Wawancara pada 27 Juni 2012.

97 Wawancara pada 23 Juni 2012.

contoh, seorang hakim yang sedang bertugas di pulau terluar Kalimantan terpisah dengan anak-istrinya yang tinggal di ujung barat Pulau Jawa. Empat anaknya yang tinggal di Jawa sering menanyakannya melalui telepon tentang kapan ia pulang. *Kalau ditanya terus kapan pulang, saya ingin izin pulang menjenguk anak-anak saya dan istri di Jawa. Bukan menyesal menjadi hakim, tetapi kami ingin diperhatikan bahwa hakim juga manusia, kata hakim itu dengan suara agak bergetar dan mata berkaca-kaca.*⁹⁸

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI sendiri menemukan kekurangan sistem mutasi selama ini sebagai berikut:⁹⁹

- a. Menyedot anggaran negara yang besar guna merealisasikan perpindahan;
- b. Membuka peluang praktek kolusi antara hakim dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan mutasi, karena sebagian hakim enggan ditempatkan di luar kota besar dan di luar pulau Jawa;
- c. Tidak mendorong hakim untuk berperilaku positif;
- d. Dampak yang kurang baik bagi keluarga hakim yang telah berkeluarga;
- e. Menjadi penyebab tidak tertariknya mahasiswa fakultas hukum yang berkualitas menonjol untuk menjadi calon hakim;
- f. Potensi untuk mengekang independensi peradilan;
- g. Tidak mendorong munculnya hakim-hakim yang

⁹⁸ Wawancara pada 7-10 April 2012.

⁹⁹ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan Di Indonesia, 2011, Hlm. 69-72.

berasal dari putra daerah yang berkeinginan bertugas di wilayah tempat asal mereka atau di wilayah sekitarnya;

- h. Komposisi hakim pada pengadilan kelas II (kecil) senioritasnya tidak bertingkat. Terputus generasi antara pimpinan dan hakim junior. Bukankah untuk transformasi pengetahuan pada pengadilan idealnya terdapat pimpinan, hakim senior dan hakim junior.

Pada tahun 2013, Dirjen Badilum telah berhasil merumuskan konsepsi penyempurnaan pola promosi dan mutasi Hakim pada lingkungan peradilan umum, yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 139/KMA/SK/VII/2013 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karier dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc pada Peradilan-peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum.

Terdapat 2 (dua) kategori mutasi Hakim, menurut SK 139/KMA/SK/VII/2013, yaitu mutasi untuk kepentingan dinas dan mutasi untuk kebutuhan pribadi. Mutasi untuk kepentingan dinas tersebut ditentukan beberapa hal diantaranya, mutasi bagi Hakim Tingkat Pertama dilakukan apabila hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 tahun dan maksimal 4 tahun, kecuali ia dipromosikan sebagai Pimpinan Pengadilan.

Mutasi kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan atas permintaan sendiri dengan pertimbangan kemanusiaan misalnya, hakim yang bersangkutan/istri/anak sakit dan ditempatkan bertugas tidak tersedia dokter ahli atau rumah sakit yang dapat mengobatinya.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 139/KMA/SK/VII/2013 juga diatur bahwa calon hakim yang ditempatkan pertama kali sebagai hakim pada Pengadilan

Tingkat Pertama Klas II di luar Jawa dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan pemerataan jumlah hakim di Pengadilan Tingkat Pertama Klas II di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam prakteknya, menurut sejumlah hakim, paska diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 139/KMA/SK/VII/2013 untuk penempatan pertama kali semua hakim ditempatkan di Pengadilan Tingkat Pertama Klas II di luar Jawa. Namun, lanjut pengamatan para hakim, apa yang disebut Pengadilan Tingkat Pertama Klas II di luar Jawa banyak variannya, misalnya Pengadilan Tingkat Pertama Klas II di luar Jawa “anak-anak pejabat” adalah PN Kalianda, Lampung dan PN Praya. PN Praya menjadi favorit, misalnya, berada di Pulau ‘Wisata’ Lombok (Kabupaten Lombok Tengah) dan hanya sekitar 10 menit jarak tempuh dari Bandara Internasional. Sementara penerbangan dari Bandara Internasional Lombok ke Cengkareng atau Halim hanya membutuhkan waktu 2 jam, dibandingkan dengan perjalanan Monas- Bekasi bisa lebih dari 3 – 4 jam karena macet.¹⁰⁰

Menurut hakim yang bertugas di Pulau Jawa, sistem mutasi dan promosi masih sangat dipengaruhi dari sejauh mana kedekatan seorang hakim tersebut dengan pusat, dalam hal ini MA, sebagaimana diutarakan, *Yang dekat dengan orang-orang yang diatas ya akan mendapat tempat yang oke, pokoknya harus sering nongol ke MA. Intinya supaya bisa terlihat di pusat, karena pusat itu tidak akan tahu, karena kan jumlah hakim di daerah itu banyak.*¹⁰¹

Biaya mutasi jika dibandingkan dengan dahulu, sebelum KMA 2013 (maksudnya) SK No. 139/KMA/SK/VII/2013, maka dalam 2 tahun terakhir ini sudah lebih baik, paling lama ya 1 – 2 bulan sejak TPM muncul baru uangnya cair. Sebelum cair ya pakai uang pribadi dulu. Ya hakim itu memang

100 Wawancara pada 23 Januari 2014.

101 Wawancara pada 21 Juni 2016

harus selalu siap untuk dipindah-pindah, kendalanya itu jika dipindah dalam waktu dekat, belum sempat beradaptasi sudah dipindah lagi, untuk pimpinan 1 - 1, 5 tahun sudah harus pindah, tidak bisa lama.¹⁰²

Pada tanggal 17 Februari 2017, Ketua MA menerbitkan Keputusan Ketua MA No. 48/KMA/II/2017. Buku ini belum melakukan penelitian secara mendalam paska diterbitkan Keputusan KMA tersebut.

C. Peningkatan Kapasitas Hakim

Seorang hakim dituntut memiliki kapasitas yang mumpuni dalam melaksanakan profesinya. Dengan kapasitas yang baik, seorang hakim akan mampu mendekatkan hukum pada keadilan.

Profesi hakim adalah memutus suatu perkara. Profesi itu memiliki tantangan tersendiri karena dalam memutus, hakim seperti sedang menentukan nasib orang lain. Selain itu, dalam memutus, seorang hakim dituntut memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap para pihak yang sedang berperkara. Hakim juga selalu dituntut untuk peka terhadap perkembangan zaman, terutama isu hukum atau peraturan perundang-undangan yang baru. Tantangan yang berat itu perlu ditopang dengan kapasitas hakim yang bersangkutan.


Dari temuan penelitian, dukungan terhadap peningkatan kapasitas profesi hakim belum maksimal. Hal itu dapat dilihat dari minimnya kesempatan pendidikan dan pelatihan, penyediaan buku-buku, serta fasilitas internet. Kondisi itu tidak jarang membuat hakim harus berusaha sendiri untuk mendapatkan buku-buku. Sementara itu,

102 Wawancara pada 23 Juni 2016.

untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, para hakim hanya bersifat pasif, menunggu mendapat kesempatan.

Walaupun fasilitas yang disediakan oleh pengadilan minim, mayoritas hakim yang menjadi narasumber penelitian ini tetap merasa akses informasi sudah cukup. Bahkan, ada pula hakim yang menyatakan sangat cukup. Berikut seperti terlihat dari data kuantitatif.¹⁰³

Penilaian Hakim Terhadap Akses Informasi di Pengadilan



Kondisi tersebut disebabkan fasilitas yang tidak disediakan oleh pengadilan bisa dipenuhi oleh hakim secara pribadi. Misalnya, hakim harus merogoh kocek sendiri untuk membeli modem agar dapat mengakses internet atau hakim harus membeli buku sendiri karena tidak tersedia perpustakaan yang layak di pengadilan.¹⁰⁴ Dalam perkembangannya, setiap pengadilan sekarang telah mempunyai fasilitas internet. Meski di sejumlah pengadilan, terutama di daerah terpencil, masih menemui kendala operasionalnya, misalnya jika ada gangguan tidak tersedia tenaga IT yang memperbaiki.¹⁰⁵

103 Survei dilakukan sepanjang tahun 2012.

104 Wawancara 22 Mei 2012.

105 Pengamatan di sejumlah pengadilan pada tahun 2016.

1. Fasilitas Internet Sebagai Solusi

Pada tahun 2012, sudah ada pengadilan yang menyediakan fasilitas internet untuk hakim, misalnya PN Ambon, PN Mataram, PN Garut, PN Surabaya, dan PN Kuala Tungkal. Fasilitas itu tersedia dan bebas digunakan, walaupun dengan tingkat kapasitas internet yang berbeda-beda. Fasilitas itu tetap memerlukan perawatan yang intensif dan biaya tidak sedikit.

Keberadaan internet di pengadilan sangat bermanfaat bagi hakim. Fasilitas itu memudahkan hakim mendapatkan informasi atau referensi bacaan hukum yang mampu menunjang pekerjaannya. Seorang hakim di PN Ambon menyatakan sangat terbantu dengan adanya internet di pengadilan, tetapi kapasitasnya sangat terbatas. *“Apabila ada orang lain yang menggunakan, sinyal internet menjadi lebih lambat,”* ungkapnya.¹⁰⁶ Sementara itu, seorang hakim di PN Kuala Tungkal menyatakan bahwa internet di pengadilan sangat bisa diandalkan untuk memperoleh informasi karena *online 24 jam.*¹⁰⁷

Keberadaan internet di pengadilan ternyata tidak selalu dimanfaatkan dengan maksimal. Contohnya, seorang hakim di PN Garut menyatakan bahwa fasilitas internet yang ada sudah baik, tetapi ia lebih memilih menggunakan modem sendiri karena penggunaannya lebih fleksibel.¹⁰⁸ Lain lagi dengan hakim di PN Ambon, ia menyatakan bahwa dirinya memilih tidak memanfaatkan fasilitas internet karena, menurutnya, berita di internet sering tidak akurat dan lebih sering menguras emosi.¹⁰⁹

106 Pengamatan pada 15 April 2012.

107 Wawancara pada 12 Agustus 2012.

108 Wawancara pada 19 September 2012.

109 Pengamatan pada 15 April 2012.

Selain itu, biaya perawatan juga tidak murah, tetapi alokasi anggaran yang tersedia di pengadilan minim. Seperti cerita dari seorang hakim di PN Kuala Tungkal, ia menyebutkan bahwa hakim-hakim di sana sempat menyumbang sejumlah uang untuk membiayai perbaikan alat internet karena tidak ada anggaran dari pengadilan untuk itu.

Pernah para hakim (memberikan) sumbangan untuk memperbaiki internet yang rusak karena ketika kami tanyakan ke panitera, dikatakan sudah tidak ada dananya lagi untuk itu. Untuk mencari buku-buku bacaan, tidak ada toko buku di sisi. Kalau mencari buku bacaan, harus (pergi) ke Jambi. Itu pun sangat kurang sehingga saya harus ke Lampung dulu.¹¹⁰

Kondisi serupa terjadi di PN Garut ketika kabel yang menghubungkan antara komputer dan alat pemancar sinyal internet putus karena digigit tikus.¹¹¹

Pengamatan pada tahun 2012, ada pengadilan yang sudah menyediakan fasilitas internet, ada pula yang belum. Ketiadaan fasilitas internet di pengadilan memaksa hakim yang perlu untuk mengaksesnya harus merogoh kocek sendiri untuk membeli modem. Seorang hakim di PN Jayapura menyatakan bahwa ia sangat membutuhkan internet. Sementara itu, untuk mengakses internet dalam rangka peningkatan kapasitas, tidak disediakan di pengadilan. *Mau tidak mau karena saya merasa membutuhkan, saya dapat menerima untuk membeli modem dan pulsanya sendiri, jelasnya.¹¹²*

Dari data kuantitatif yang diperoleh pada tahun 2012, dapat diketahui bahwa untuk mengakses peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum internasional, mayoritas hakim memilih menggunakan internet sebagai

110 Wawancara pada 12 Agustus 2012.

111 Wawancara pada 19 September 2012.

112 Wawancara pada 8 Mei 2012.

sarana mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan, 46% hakim memilih menggunakan internet, disusul dengan cara berdiskusi (9%), lalu dari menonton televisi pada urutan berikutnya (9%).

Dari temuan di atas, dapat diketahui bahwa fasilitas internet menjadi jalan keluar yang paling diminati para hakim dalam mencari akses informasi dan bahan bacaan. Selain karena mudah didapatkan, internet juga menyajikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Meskipun demikian, ternyata, tidak semua hakim memanfaatkan fasilitas internet. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu minimnya kemampuan hakim dalam mengoperasikan internet, pilihan dari sang hakim untuk tidak menggunakan internet sebagai sumber informasi, dan tidak tersedianya fasilitas yang dapat digunakan untuk mengakses internet.

2. Sulitnya Menjangkau Buku Sang Sumber Ilmu

Selain akses internet, kebutuhan sumber informasi dan bahan bacaan yang diperlukan oleh hakim adalah buku. Buku yang dimaksud, menurut sejumlah hakim, adalah buku bertemakan hukum, baik hukum acara maupun hukum materiel.¹¹³

Dalam memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan atau referensi, secara berkala, hakim sudah menerima *Varia Peradilan* yang didistribusikan oleh MA kepada semua hakim di Indonesia. Buku itu berisikan artikel tentang hukum, analisis putusan, sampai informasi tentang promosi-mutasi. Bahkan, bagian terakhir itu belakangan menjadi kolom paling menarik bagi hakim. Dengan kata lain, upaya untuk mengadakan buku yang dicetak dengan dana sumbangan wajib dari seluruh hakim itu sudah baik. Namun, pada

113 Wawancara pada 6 Mei 2012.

kenyataannya, buku itu masih kurang untuk menopang kebutuhan akan peningkatan kapasitas seorang hakim.¹¹⁴

Bagi sebagian hakim, upaya peningkatan kapasitas dinilai akan lebih baik dengan melakukan penyediaan buku dibandingkan fasilitas internet. Sementara sejumlah hakim mengaku lebih suka menggunakan internet untuk mencari berita-berita terbaru saja, sedangkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang komprehensif, ia harus membaca buku.¹¹⁵

Menurut sejumlah hakim, kebutuhan akan buku tersebut ternyata belum bisa didukung penuh oleh pengadilan. Masih banyak hakim yang harus bersusah payah mencari buku-buku yang dibutuhkannya ke toko buku karena tidak di semua pengadilan turut mengembangkan perpustakaan. Sebagai contoh, seorang hakim di Ambon harus membeli sendiri buku yang dibutuhkannya ke toko buku. Sementara itu, ada pula hakim di PN Ambon lain yang harus meminjam buku-buku yang dibutuhkan kepada kakaknya yang berprofesi dosen.¹¹⁶

PN Mataram, PN Garut, dan PN Surabaya adalah tiga pengadilan yang memiliki perpustakaan. Namun, menurut beberapa hakim di sana, koleksi bukunya masih minim dan tergolong buku-buku lama sehingga tetap butuh mencari sendiri buku-buku terbaru. Itulah alasan ada hakim Mataram yang harus berburu buku ke Jakarta atau Medan ketika sedang mendapat kesempatan ke sana.¹¹⁷

Lain lagi pengalaman dari seorang hakim di PN Nunukan. Ia merasa sangat membutuhkan buku terbaru untuk meningkatkan kapasitas, tetapi sulit menemukan toko

114 Wawancara pada 7 Mei 2012.

115 Wawancara pada 3 Mei 2012.

116 Pengamatan pada 15 April 2012.

117 Wawancara pada 28 April 2012.

buku yang lengkap di sekitar Nunukan. Oleh karena itu, ia kerap memanfaatkan jasa toko buku *online* untuk membeli buku. Untuk membelinya, tidak jarang sang hakim harus merogoh kocek yang tidak sedikit, bahkan harus mengambil tabungan. *“Kalau ketahuan istri saya mengambil tabungan untuk membeli buku, apalagi ongkos kirimnya mahal, istri cemberut dan marah-marah,”* katanya sambil tersenyum kecut.¹¹⁸

Kesulitan mendapatkan toko buku pun terjadi pada Hakim PN Kuala Tungkal. Toko buku terdekat ada di Jambi, sekitar tiga sampai empat jam perjalanan dari Kuala Tungkal. Sementara di Jayapura, toko buku yang dekat dengan pengadilan tidak lengkap koleksinya. Jadi, seorang Hakim PN Jayapura baru bisa membeli buku-buku ketika ada kunjungan atau sedang pulang ke Jakarta atau kota-kota besar lain.¹¹⁹

Berdasarkan temuan di atas, tergambar bahwa ada kebutuhan besar adanya koleksi buku dalam perpustakaan di pengadilan. Namun, sampai saat ini, perpustakaan belum menjadi prioritas untuk dikembangkan di semua pengadilan. Sebenarnya, sudah ada upaya dari beberapa hakim untuk membangun atau sekadar menambah dan merawat koleksi buku yang ada, tetapi terasa sangat sulit karena bekerja sendiri dan minim dukungan dari instansi. Seorang hakim di Jayapura mengatakan, *“Saya tidak mungkin sendirian,”* ketika ditanya mengenai upayanya membangun perpustakaan di PN Jayapura.¹²⁰

3. Diklat Sangat Diperlukan, Tetapi...

Pendidikan dan pelatihan (diklat) menjadi salah satu kesempatan bagi hakim untuk meningkatkan kapasitas

118 Wawancara pada 4 April 2012

119 Wawancara pada 8 Mei 2012.

120 Wawancara pada 4 Mei 2012.

dalam menjalani pekerjaannya. Dalam diklat, materi yang disampaikan beragam, tergantung pada analisis kebutuhan yang dilakukan oleh MA. Menurut penilaian sejumlah hakim, pertimbangan seseorang hakim untuk mengikuti diklat tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif dari para hakim yang akan menjadi subjek pelatihan.¹²¹

Semua hakim yang menjadi responden dalam penelitian ini berpandangan bahwa diklat sangat diperlukan untuk peningkatan kapasitas dan juga perluasan jaringan seorang hakim. Namun, dalam kondisi tingkat kebutuhan yang tinggi, intensitas pelaksanaannya sangat minim. Setiap pelaksanaannya hanya mampu diikuti oleh beberapa hakim saja.

Dalam kondisi tersebut, masih ditemukan bahwa tidak setiap hakim mempunyai kesempatan untuk dapat mengikuti diklat. Selain itu, muncul komentar dari para hakim bahwa kesempatan untuk mengikuti diklat juga tidak merata.

Selama ini, MA sangat jarang mengikutsertakan kami – hakim-hakim di daerah terpencil – dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, seperti seminar atau diklat. Tidak ada pemerataan terkait dengan penunjukan peserta yang akan diikutkan dalam kegiatan diklat. Hal itu membuat kami – hakim-hakim di daerah terpencil – merasa bahwa MA tidak peduli dengan peningkatan kapasitas kami.¹²²

Muncul berbagai bentuk harapan agar proses pemberian diklat kepada hakim menjadi perhatian serius. Seorang hakim di PN Jayapura meminta agar dirinya bisa diberi kesempatan mengikuti diklat karena merasa memerlukan pengembangan kapasitas. Sementara itu, hakim dari PN Sabang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah diikutsertakan dalam diklat, kecuali saat menjadi cakim pada awal penerimaan sebagai

121 Wawancara pada 11 Juni 2012.

122 Wawancara pada 10 Juni 2012.

hakim. *Tolonglah, kalau ada diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan, ajak saya. Saya masih muda. Jadi, (saya) masih perlu banyak tambahan pengetahuan, ucapnya.*¹²³

Selain harapan agar diikutsertakan dalam diklat yang diadakan, para hakim juga memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan pelaksanaan diklat ke depan. Seorang hakim dari PN Kuala Tungkal menyarankan seharusnya minimal satu tahun sekali, para hakim diikutsertakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya.¹²⁴

Selain itu, ada beberapa masukan dari sejumlah hakim. *Pertama*, KY dan MA harus bersama-sama dan bersinergi untuk menciptakan sumber daya hakim yang berkualitas demi terciptanya peradilan bersih. *Kedua*, ketika menyelenggarakan kegiatan diklat atau seminar, sebaiknya KY atau MA langsung mengirimkan surat permohonan pengiriman peserta kepada KPN. Kemudian, dalam surat itu, harus disebutkan nama-nama hakim yang diundang untuk mengikuti diklat atau seminar. *Ketiga*, materi-materi diklat sebaiknya berisi tentang manajemen persidangan, kepemimpinan, kerja sama antarahakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terkait jenis perkara yang banyak ditangani oleh para hakim di tempat atau daerah mereka bertugas.¹²⁵

4. Gagasan Lain Upaya Peningkatan Kapasitas Hakim

Banyak cara mengupayakan peningkatan kapasitas hakim dalam menjalankan pekerjaannya. Tiga di antaranya telah dijabarkan sebelumnya, yaitu melalui penyediaan fasilitas internet, penyediaan bahan bacaan, dan diklat. Selain

123 Wawancara pada 12 Juni 2012.

124 Wawancara pada 27 Juli 2012.

125 Wawancara pada 23 Mei, 28 Mei, 3 Juni, 27 Juli 2012.

itu, dalam penelitian ini, muncul berbagai gagasan dari para hakim untuk meningkatkan upaya pengembangan kapasitas.

Salah satu gagasan muncul ketika dilaksanakan diskusi bersama dengan beberapa hakim di PN Jayapura. Dalam diskusi itu, muncul gagasan untuk pembuatan sistem pendidikan yang melibatkan para mantan hakim sebagai pengajar. Dengan cara itu, diharapkan para mantan hakim mampu menularkan pengalamannya karena seorang hakim tidak hanya memerlukan teori, tetapi juga pengalaman dalam mengatasi berbagai permasalahan di pengadilan.¹²⁶

Lain halnya dengan masukan dari para hakim di PN Sabang yang menyatakan bahwa mereka sangat berharap bisa diberikan beasiswa agar dapat melanjutkan sekolah di tingkat yang lebih tinggi.

*Gaji yang kami peroleh sekarang jelas sangat tidak cukup untuk melanjutkan pendidikan. Untuk itu, kami berharap diberikan beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan kami atau gaji kami dinaikkan dengan penambahan item biaya pendidikan. Selain itu, kami juga berharap agar KY dan MA bisa mengirimkan buku-buku yang bisa menunjang pengetahuan kami, misalnya buku-buku teori hukum. Jangan hanya dikirimkan buku Varia Peradilan dan buletin saja karena itu tidak menunjang peningkatan pengetahuan kami.*¹²⁷

D. Integritas

Bicara tentang integritas tentu saja tak terlepas dari penilaian akan benar dan salah. Dalam penelitian ini, ditemukan kerancuan dan disorientasi antara mana yang benar dan yang salah. Dalam satu kesempatan, beberapa hakim menyebut hakim-hakim di pengadilan tempat bertugasnya menerima tanda “terima kasih” dari pihak yang berperkara.

126 Wawancara pada 8 Mei 2012.

127 Wawancara pada 27 Juli 2012.

Jujur saja, semua hakim di sini pasti pernah ‘terima’, tapi biasanya, hanya karena ucapan terima kasih saja dan bukan memeras. Jumlahnya tidak banyak, kadang juga bukan dalam bentuk uang; kadang ayam, telur, atau ikan. Jadi, memang murni ucapan terima kasih dan biasanya diberikan setelah perkara itu diputuskan.¹²⁸

Penjelasan hakim mengenai kondisi integritas di lingkungannya, tentu didasari niat baik untuk mengubah keadaan. Kalau secara yuridis bahwa di seluruh Indonesia hanya ada satu korps hakim saja, tetapi secara sosiologis kita menemukan berbagai tipe hakim. Dari berbagai wawancara dan FGD, menurut sejumlah hakim – dengan risiko terlalu menggeneralisasi – sedikitnya, ada tiga tipe hakim sebagai berikut;¹²⁹

1. Tipe hakim yang *pertama* disebut dengan “kapal keruk”. Karakternya memang rusak secara moral. Ciri-cirinya meminta jatah kepada pihak yang berperkara dan memaksakan putusannya, meski pertimbangan hukumnya keliru.
2. Tipe hakim yang *kedua* adalah hakim yang tidak meminta jatah kepada pihak yang berperkara, tetapi – karena terdesak secara ekonomi – menerima “hadiah” dari para pihak. Namun, tipe hakim itu tidak sembarang “membantu” para pihak yang berperkara. Hakim tipe kedua berpikir secara hukum bahwa ia hanya bersedia “membantu” pihak berperkara yang menurut hukum memang harus dimenangkan.
3. Tipe hakim yang *ketiga* adalah hakim yang idealis. Hakim itu menjaga integritasnya dalam keadaan apa pun. Saat mengadili perkara, ia berusaha mencari keadilan, kemudian mencari dasar hukumnya atas putusannya. Tipe ketiga ini, menjunjung etika profesi hakim, bahwa hakim harus jujur dalam kondisi apa pun.

128 Wawancara pada 27 Juli 2012.

129 Wawancara pada 14 April 2012.

Dalam penelitian ini, terungkap juga perilaku nyata dari hakim tipe “kapal keruk”. Mereka secara terbuka langsung memeras terdakwa atau melalui penasihat hukum dengan ancaman menjatuhkan vonis berat. Menurut beberapa advokat, ada hakim yang tidak segan-segan meminta uang, bahkan meminta uang kepada LBH yang menangani kasus probono.¹³⁰

Selain itu, ada hakim memeras dengan mengancam menjatuhkan vonis tinggi dalam kasus pidana. Hakim mengakui bahwa praktik mafia peradilan di pengadilannya begitu marak. Ada informasi bahwa pada 2010, KPN pernah bertengkar fisik di muka umum di pengadilan dengan sesama hakim karena memeriksa perkara “basah” dan tidak mau “berkoordinasi” perkara dengan KPN. Namun, tidak semua hakim di PN tersebut mudah disuap. Beberapa advokat mengapresiasi Waka PN yang mereka anggap cukup menjaga jarak dengan para advokat dan tidak pernah memeras.¹³¹

Seorang hakim mengaku kerap ditawari para pihak yang bersengketa dan keluarga terdakwa. Ia mengaku tidak pernah menerima semua tawaran itu. Ia punya cara tersendiri untuk menolak, yakni memberikan pemahaman kepada mereka yang mencoba menyuap. Untuk mengatasi godaan itu, ia memilih lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan bergiat dalam kegiatan rohani. Menurutnya, itu adalah jalan terbaik. Hakim yang berprestasi dan berintegritas, lanjutnya, harus diberikan penghargaan, seperti mutasi ke kota besar supaya dapat berkembang.¹³²

Hakim yang lain juga mengaku bahwa ia sering ditawari suap para pihak yang berperkara. Hakim itu langsung menunjuk jaksa sebagai aktor utama yang terlibat dalam mafia peradilan, khususnya dalam perkara pidana. Suatu kali, ia mendengar seorang jaksa

130 Kendati hakim yang bersangkutan menyatakan tidak pernah memeras, tetapi informasi yang berbeda dari advokat mengenai adanya “pemerasan” diperoleh dari para pihak yang berperkara.

131 Wawancara pada 3 Mei 2012.

132 Wawancara pada 4 Mei 2012.

marah kepadanya, tetapi kemarahannya itu disampaikan melalui panitera. Rupanya, jaksa itu menjanjikan terdakwa pengurangan hukuman di bawah tuntutan, tetapi hakim itu menjatuhkan putusan yang sama dengan tuntutan.

*Hakim tipe pertama dan kedua apabila berbicara kesucian ditertawakan oleh hakim yang lain. Seberapa kecil kesalahan yang pernah dilakukan, kami saling tahu. Kalau hakim-hakim idealis keluar mencari pekerjaan lain karena tidak tahan dengan buruknya kesejahteraan pengadilan, lalu bagaimana yang masih tersisa?*¹³³

Menurut pengakuan sejumlah hakim, hal yang paling mengganggu dalam memutus suatu perkara adalah godaan dari para pihak. Hal itu kembali terkait pada masalah pendapatan yang dirasa kurang memadai. Jika kesejahteraan hakim di bawah standar rata-rata, menurut sejumlah hakim, selalu saja akan muncul dorongan dan godaan untuk memperbaiki kesejahteraan dengan cara lain, misalnya mencari dan menekuni kerja sampingan. Bisa juga, untuk menambah penghasilan, para hakim melanggar kode etik jabatan, meski tentu ada hakim yang masih memegang teguh idealismenya.

Seorang hakim dari di Pulau Sumatera mengatakan,

*Tidak ada intervensi dari pemerintah, perundang-undangan, atau bahkan MA mempengaruhi perkara. Tapi, kalau sudah urusan perut, apalagi momennya tepat, bisa gawat itu.*¹³⁴ Hakim lain menambahkan, *"Hakim itu selain tidak boleh memutus dalam keadaan marah, juga tidak boleh memutus dalam keadaan lapar. Sebab, pikirannya bisa ke mana-mana. Lapar di sini dalam arti luas. Maksudnya, urusan rumah tangga dan keuangan si hakim.*¹³⁵

Ada pula hakim yang menceritakan perilaku hakim lain yang terang-terangan menerima dari pihak yang berperkara. Meski

133 Wawancara pada 26 Mei 2012.

134 Wawancara pada 1 Mei 2012.

135 Wawancara pada 2 Mei 2012.

menerima suap dari pihak yang berperkara, hakim itu “bekerja” secara “rapi” tidak berani memutarbalikkan fakta. “Permainan” yang bisa ditoleransi – lanjut hakim itu – dapat dilakukan dengan sedikit mengurangi vonis. *Karena terlalu besar risikonya. Permainan yang paling aman (adalah) dengan sedikit mengurangi vonis untuk perkara pidana.*¹³⁶

Integritas hakim tidak hanya berhubungan dengan moral yang bersangkutan. Menurut sejumlah hakim, integritas bertalian erat pula dengan kesejahteraan.

*Bagi kami, kesejahteraan ibarat topeng mata seekor kuda. Pada saat kuda dipasang topeng mata di kanan-kiri, kuda tersebut akan berjalan lurus ke depan. Tapi, jika tidak, kuda tersebut akan jalan berbelok-belok tidak karuan. Begitu juga dengan hakim.*¹³⁷

Menurut sejumlah hakim, banyak varian yang menyebabkan hakim terjerumus dalam permainan berbahaya. Kata seorang hakim, asal-muasal hakim belajar menerima “suap” dilakukan sejak menjadi cakim, terutama ketika proses pembelajaran (magang) dan diposisikan sebagai panitera pengganti.¹³⁸

Berkaitan dengan integritas, persoalan struktur dan kepemimpinan pengadilan juga menjadi sorotan hakim. Sejumlah hakim berpendapat bahwa faktor kepemimpinan di pengadilan juga ikut menentukan. Salah seorang hakim mengungkapkan, ada pimpinan yang dominan dan sering melakukan intervensi. KPN berperan mendistribusikan perkara. Perkara-perkara yang besar dan “basah” selalu dimonopolinya. Sementara itu, yang menjadi anggota majelis adalah hakim yang dianggapnya kooperatif. Hakim-hakim lain hanya diberi perkara-perkara kecil, semisal pencurian (Pasal 362 dan 364 KUHP). Seorang hakim yang bertugas di PN wilayah Indonesia Tengah pernah mengeluh pada koleganya,

136 Wawancara pada 4 Juni 2012.

137 FGD pada 23 Mei 2012.

138 Wawancara pada 27 Mei 2012.

*"Saya dikasihnya perkara 362 terus. Kalau ndak, ya 364."*¹³⁹

Akan tetapi, tidak semua pimpinan pengadilan menjadi sekrup dari kleptokrasi, ada pula pimpinan yang jujur. Menurut hakim muda yang dikenal sebagai penggerak mogok hakim, faktor kepemimpinan suatu pengadilan juga menentukan perilaku hakim-hakim. Sebagai contoh, awalnya perilaku ketua pengadilan tempat ia bertugas mempunyai pengaruh yang mewarnai pengadilan yang dipimpinnya menjadi "kobo", "mafia", atau sebaliknya menjadi "bersih".

*KPN menerima Rp 75 juta dari Muspida dengan dalih penyuluhan hukum. Kata KPN itu, "Saya ditunjuk sebagai KPN oleh MA. Uang ini dari Muspida, maka otomatis milik KPN." Lalu, kami para hakim diminta penyuluhan hukum. Ada hakim minta honor ke KPN itu. Tetapi, ketika saya ditanya, mengapa tidak minta honor, saya bilang, "Nggak enak, Pak. Tadi, bapak bilang, itu uang bapak."*¹⁴⁰

Begitu terjadi pergantian pimpinan, masih lanjut hakim tersebut, seorang Waka diangkat menjadi KPN menggantikan KPN yang dianggap 'mafia' tersebut, atmosfer pengadilan kemudian berubah. Hakim-hakim "nakal" segera minta pindah. Hakim yang tersisa adalah hakim-hakim yang belum jauh 'kontaminasi'nya.

*Waktu pertama kali kami berkenalan, sempat saya berprasangka buruk melihat penampilannya yang parlente. Jangan-jangan, dia juga mafia. Eh, ternyata, integritasnya baik. Sewaktu beliau menjadi KPN, pengadilan tidak hanya menolak sogok, uang terima kasih pun tidak diterima. Pengacara masuk ke ruang hakim dengan gagahnya, tapi pulang dengan wajah merah menunduk menahan malu karena KPN-nya jujur. Banyak hakim yang "pemain" minta pindah."*¹⁴¹

Informasi tersebut menegaskan, masih ada hakim yang berperang mempertahankan integritas di balik toganya. Itu menandakan bahwa masih ada harapan. Tidak semua hakim mengaku pernah menerima suap, meski para pihak yang berperkara

139 Wawancara pada 4 Agustus 2012.

140 Wawancara pada 5 Agustus 2012.

141 Wawancara pada 5 Agustus 2012.

berusaha mempengaruhinya. Contoh lain, adalah kisah seorang hakim perempuan yang bertugas di PN Mataram. Menurutnya, menjadi hakim harus profesional dan tidak boleh menerima sesuatu yang bukan haknya. Secara transendental, ia beranggapan bahwa menjadi hakim merupakan ladang untuk berbuat kebajikan. Apalagi, menurutnya, ia tidak mempunyai anak sehingga tidak ada yang mendoakan dia. Maka itu, ia berharap orang-orang yang diberikan keadilanlah yang mendoakannya. Keadilan menjadi pertimbangan utama baginya. *"Saya sering digoda dengan materi oleh para pihak, tetapi saya selalu menolak,"* begitu ujarinya.¹⁴²

Hakim tersebut juga mengaku sering berseberangan dengan Ketua Majelis ketika menangani perkara yang menurutnya bertentangan dengan akal dan nurani keadilannya.

*Ketika baru diangkat menjadi hakim, saya pernah berbeda pendapat dengan Majelis yang menangani pembunuhan bayi. Katanya, kasus ini titipan Anggota Dewan. Masa pembunuhan bayi mau divonis tiga bulan? Saya menentang keras, padahal saya hakim baru.*¹⁴³

Sementara itu, seorang hakim yang bertugas di PN Ambon mengaku pernah ditawari Rp 50 juta oleh penggugat dalam kasus sengketa tanah. Sewaktu bertugas di Selayar, ia juga pernah ditawari Rp 50 juta untuk mengabulkan permintaan bebas dan pengurangan hukuman dalam kasus pidana. Kedua tawaran itu ia tolak dengan halus untuk menghindari ketersinggungan.¹⁴⁴

Selain itu, ada hakim lain yang bertugas di daerah terpencil yang didatangi orang untuk meminta tolong kasusnya dibantu dengan memberi hadiah televisi. Hakim bertanya, kalau hadiah televisi ini diterima, orang itu masih bisa menonton televisi atau tidak. Ternyata, pengakuan si pemberi hadiah, ia tidak bisa menonton televisi lagi karena itu satu-satunya yang ia miliki. Lalu, si hakim itu sambil tersenyum menolak halus pemberian tersebut,

142 Wawancara pada 25 Mei 2012.

143 Wawancara pada 23 Mei 2012.

144 Wawancara pada 2 Juni 2012.

dan sambil memberi nasihat bahwa hakim tidak boleh disuap. Bahkan, ia memberi ongkos untuk pulang.¹⁴⁵

Mengenai suap, seorang hakim yang bertugas di Sumatera menceritakan pengalamannya.

Kami Majelis pernah dilobi sama kuasa hukum terdakwa. Ini kasus narkoba. Seorang polisi tahun 2009 pernah terjerat kasus narkoba dan ternyata akhir 2010, tertangkap lagi. Tetapi, di kepolisian dan kejaksaan, (ia) dibantu dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk pemakai sehingga dakwaannya lebih ringan. Kuasa hukumnya datang untuk minta dibantu dengan menjanjikan Rp 50 juta per orang. Waktu itu, ada tiga orang dalam majelis. Tapi, (permintaan itu) kami tolak. Apa kata orang nanti? Tempat saya bertugas pulau kecil. Dengan uang sejumlah itu, (beritanya) akan menyebar ke mana-mana dan merusak nama baik korps hakim secara keseluruhan. Majelis sepakat mengesampingkan Pasal 127 dan menggunakan Pasal 114 yang ancamannya minimal empat tahun. Hakim kemudian menjatuhkan hukum pidana penjara 6 tahun. Terus terang, waktu itu, saya sangat butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Mudah-mudahan, kami bisa menjaga integritas kami.¹⁴⁶

Tidak semua hakim menjadikan kesejahteraan sebagai alasan untuk mengorbankan integritasnya. Salah seorang Hakim di PN Ambon mengatakan, “Profesi hakim seperti ibadah. Ini amanat Tuhan dan saya harus jujur dan melayani orang sepenuh hati.”¹⁴⁷ Hakim lain yang bertugas di PN Mataram masih ada yang mengendarai sepeda motor sebagai alat transportasi yang digunakan sehari-hari dari rumah dinasnya ke kantor.¹⁴⁸ Meskipun dengan segala kekurangan fasilitas yang diberikan negara kepada hakim, ia tidak toleransi pemberian apa pun sebagai ungkapan terima kasih sekalipun berupa singkong, kelapa, atau hasil bumi. Hal itu tidak mempengaruhinya dalam mengambil keputusan. Menurut penilaiannya, pemberian itu disebabkan jabatannya sebagai hakim. Dengan demikian, ia

145 Wawancara pada 23 April 2012.

146 Wawancara pada 3 Juni 2012.

147 Wawancara pada 2 Juni 2012.

148 Pengamatan pada bulan Mei 2012.

merasa nilai-nilai moral dan agama yang dipegang erat melarang menerima sesuatu karena jabatannya

Idealisme hakim tersebut pernah diuji sewaktu masih bertugas di PN Cibadak. Ia sempat marah ketika ada jaksa mengantarkan pihak yang berperkara ke rumahnya. Ia mengatakan, *Nggak bisa, ikuti prosedur saja*. Akan tetapi, jaksa yang mengantarkan pihak yang berperkara agak memaksa dan mengatakan, *Tapi, ini ada uang Rp 10 juta*, jawab jaksa sambil menyodorkan uang di dalam amplop kepadanya. Tindakan jaksa itu membuatnya marah dan menolak suap.¹⁴⁹

Seorang hakim berpendapat bahwa hakim memiliki peran sentral. Kalau hakimnya jujur dan mempunyai integritas, para pihak tidak perlu menyogok jaksa dan polisi karena pada akhirnya, semua bermuara kepada putusan hakim. Hakim itu bermimpi bahwa suatu saat nanti, hakim tidak lagi memikirkan kebutuhan pokok karena telah dicukupi kesejahteraannya. *Saya mengidamkan suatu saat, hakim bisa berkata silakan bawa kembali uang Anda karena negara telah menjamin kesejahteraan kami dibanding yang Anda tawarkan*, kata seorang hakim yang pernah bertugas di PN Nunukan dan saat wawancara sedang bertugas di PN Bangkalan dengan mata bersinar-sinar.¹⁵⁰ Hakim-hakim bersih dan idealis itu harus terus-menerus didorong, didukung, dan dibesarkan hatinya agar semakin yakin bahwa pilihan hidupnya sebagai hakim merupakan tugas mulia.

E. Pengawasan Terhadap Hakim

1. Pengawasan Internal

Pengawasan yang dilakukan terhadap hakim dilakukan secara internal dari struktur tertinggi oleh MA hingga oleh KPN dan secara eksternal yang diamanahkan oleh UU kepada KY. Terkait hal itu, terdapat keragaman pendapat

149 Wawancara pada 4 Mei 2012.

150 Wawancara pada 23 Juni 2012.

hakim tentang efektivitas setiap pengawasan. Seorang hakim di Pulau Jawa mengatakan bahwa, pengawasan internal dan eksternal dapat bernilai positif dan negatif. Positif dalam arti, adanya pengawasan eksternal akan lebih objektif karena merupakan lembaga dari luar sehingga tidak ada faktor suka dan tidak suka. Negatifnya, hal itu menimbulkan kesan ketidakpercayaan terhadap MA.¹⁵¹

Dalam pelaksanaannya, sebagian hakim mengatakan bahwa pengawasan internal telah berjalan efektif, sedangkan sebagian lagi mengatakan bahwa pengawasan internal terlalu berlebihan. Terhadap pengawasan eksternal, sebagian hakim berpendapat mutlak diperlukan, tetapi sebagian lainnya mengatakan hal itu hanyalah mencari-cari kesalahan hakim saja sehingga belum berjalan dengan efektif.

Adanya perbedaan pendapat tentang efektivitas pengawasan lebih didasari atas pengalaman pribadi para hakim selama kurun waktu tertentu menjalankan tugasnya di beberapa daerah. Beberapa saran dan masukan juga dikemukakan oleh para hakim agar pengawasan yang dilakukan oleh kedua lembaga yang berbeda dapat saling bersinergi demi meningkatkan kehormatan hakim.

Hakim yang bertugas di Sumatera mengatakan bahwa pengawasan internal sudah lebih baik karena adanya sistem pengawasan yang dijalankan secara menyeluruh untuk seluruh organ di pengadilan, bukan hanya untuk hakim dan panitera saja.

*Sekarang, ada pengawasan internal dari PT. Oleh PT, diawasi semuanya, mulai dari hakim, panitera, administrasi, keuangan. Semuanya diawasi. Mereka telah membuat tim. Begitu mereka datang, semuanya langsung diperiksa oleh tim yang berbeda sehingga pemeriksaanya cepat.*¹⁵²

151 Wawancara pada 19 September 2012.

152 Wawancara pada 12 Agustus 2012.

Sementara itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pengawasan internal sudah lebih baik karena ada peningkatan disiplin, penegakan disiplin, dan adanya sistem pengawasan yang dijalankan secara menyeluruh, berlapis, dan dilakukan secara rutin berkala.

Ada hakim yang memaknai pengawasan dengan penegakan disiplin secara formal.

*Pengawasan internal terhadap hakim perlu dilakukan, adanya pengawasan internal juga menjadikan penegakan disiplin terhadap hakim saat ini sudah baik. Sebagai salah satu contohnya, di pengadilan kami dilakukan apel setiap pagi dan sore hari.*¹⁵³

Lebih lanjut, hakim lainnya menjelaskan bahwa adanya pengawasan internal dapat membentuk kedisiplinan hakim dalam hal tertib administrasi, seperti keharusan hadir tepat waktu, dan ketertiban dalam bersidang.

*Pengawasan internal dalam peradilan sudah berjalan baik saat ini. Para hakim memiliki pertemuan bulanan, tetapi memang ada sedikit perbedaan perlakuan antara hakim karier dan hakim ad hoc dalam pengawasan internal itu. Hakim ad hoc cenderung lebih diawasi daripada hakim karier. Penegakan disiplin terhadap hakim juga sangat baik. Semua hakim harus ikut apel pagi, melakukan absensi dengan menggunakan finger print, dan tak boleh terima telepon saat sidang.*¹⁵⁴

Ada hakim yang menyarankan konsistensi dalam penegakan etik tidak hanya ditujukan kepada para hakim, tetapi juga panitera di pengadilan. *Dalam soal penegakan disiplin, pernah ada panitera dicopot dan kemudian diberi sanksi menjadi staf biasa. Pernah pula, ada hakim diberi sanksi nonpalu.*¹⁵⁵

153 Wawancara pada 30 April 2012.

154 Wawancara pada 1 Mei 2012.

155 Wawancara pada 3 Mei 2012.

Besarnya pengaruh dan keteladanan dari KPN dalam penegakan pengawasan internal juga diungkapkan oleh seorang hakim di yang bertugas di Pulau Jawa. Ia menilai KPN saat itu memiliki penguasaan teknis, kebijaksanaan, dan ketaatan religius sehingga pengawasan internal dapat berjalan dengan baik. *Kultur pengadilan telah kondusif, terutama adanya peran dari KPN saat ini yang memberi keteladanan dan bersikap tegas.*¹⁵⁶

Saat KPN tersebut diwawancarai, ia mengungkapkan telah membuat sejumlah terobosan yang bisa mengontrol aparat pengadilan dan bersikap komunikatif dengan masyarakat. Beberapa tindakan yang dilakukan, antara lain membuat SMS pengaduan, membuat pengadilan benar-benar steril dari intervensi mana pun dengan memberikan ruang dan akses khusus bagi hakim—semua tidak bisa masuk ke ruangan itu, termasuk jaksa. *Jaksa cukup ketemu dengan Panitera. Sementara (itu), ketika akan memasuki ruang sidang, hakim tidak perlu melewati kerumunan orang, tetapi diberikan lorong khusus menuju ruang sidang, begitu penjelasannya.*¹⁵⁷

Di pengadilan lain, upaya melakukan kontrol terhadap pengadilan juga dilakukan oleh pejabat strukturalnya. KPN berupaya melakukan kontrol, termasuk pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Pansek. *Sebagai KPN saya akan tanda tangan mengenai anggaran, saya juga harus mengerti dan paham mengenai penggunaannya, jelasnya.* Mekanisme itu ia terapkan untuk menjamin adanya transparansi anggaran, seperti dalam merencanakan DIPA anggaran tiap tahun.

Dia juga mengatakan akan memerintahkan Pansek beserta jajarannya, terutama bagian keuangan, untuk menerangkan kondisi anggaran serta penggunaannya

156 Wawancara pada 14 September 2012 dan 17 September 2012.

157 Wawancara pada 17 September 2012.

di hadapan para hakim untuk kemudian dibuka forum konsultasi bagi para hakim dan bagian-bagian lain untuk menyampaikan aspirasinya. Meskipun demikian, ia juga mengakui adanya keterbatasan anggaran sehingga tidak semua aspirasi dapat diakomodasi.¹⁵⁸

Ada seorang hakim berpendapat bahwa pengawasan internal telah berjalan dengan cukup efektif karena dilakukan secara berkala. *Pengawasan dari PT tiap 6 bulan sekali. Kadang, juga ada sidak di luar yang rutin 6 bulan sekali dan ada juga pengawasan dari Bawas. Tetapi, terkadang, untuk daerah terpencil, kurang terawasi.*¹⁵⁹

Selain apresiasi yang baik terhadap pengawasan internal, sebagian hakim justru menilai sebaliknya. Berdasarkan pengalamannya, mereka menilai pengawasan internal justru berjalan kurang baik. Beberapa alasan yang dikemukakan terkait hal itu adalah masih adanya pejabat yang meminta jamuan dalam melakukan pengawasan internal. Penyatuan atap justru menjadikan fungsi pengawasan menjadi kurang berjalan, serta adanya sikap PT yang berlebihan dalam melakukan pengawasan.

Menurut seorang hakim di wilayah Indonesia Timur, dalam melakukan pengawasan, para pejabat selalu minta dijamu. *Mereka yang di MA tidak peka, padahal selama ini, ada hubungan simbiosis mutualisme. Kalau mereka melakukan kunjungan ke daerah, (mereka) mendapat jamuan istimewa, mulai makan, jalan-jalan, hingga oleh-oleh.*¹⁶⁰ Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan,

Karier hakim tergantung relasi dengan atasan. Hakim-hakim yang mempunyai kedekatan dengan pejabat di MA biasanya ditugaskan di Jawa dan Bali. Hubungan MA dengan hakim di bawahnya masih seperti dulu, hanya kemasannya berbeda;

158 Wawancara pada 19 September 2012.

159 Wawancara pada 30 Mei 2012.

160 Wawancara pada 25 Juli 2012.

*siapa yang menemani dan menjamu, kenangan manis perkenalan. Kalau dipantau, tidak ada pejabat MA yang minta dijamu; tidak hanya MA, tapi juga KPT. Selayaknya antara pimpinan dan bawahan, tanpa diminta kami harus sadar.*¹⁶¹

Hakim lain mengkritisi pengawasan dalam sistem satu atap, *Dahulu, apabila ada kebijakan yang salah dari MA, masih ada departemen yang bisa mengoreksi; begitu juga sebaliknya. Sekarang, tidak ada. Jadi, tidak seimbang fungsi peradilan ini dilaksanakan, tegasnya.*¹⁶²

Terkait dengan administrasi di pengadilan, seorang hakim lainnya mengatakan bahwa dirinya pernah memiliki pengalaman dengan sistem absensi yang tidak rapi di pengadilan. Karena hal itu, ia pernah dijatuhkan hukuman disiplin. Ia menceritakan bahwa pada saat bertugas di Pulau Jawa, ia mendapatkan tugas untuk mengikuti diklat hakim tipikor. Namun, keikutsertaannya dalam diklat tidak digolongkan sedang dalam kegiatan dinas, sehingga selesai mengikuti pendidikan, ia justru menerima teguran karena banyak absensi kosong.¹⁶³

Tindakan PT yang sering berlebihan dalam melakukan pengawasan internal, dinilai oleh seorang hakim di wilayah Indonesia Tengah berdampak pada takutnya hakim dalam membuat terobosan hukum.

*Sebenarnya, saya ingin menerapkan hukum progresifnya Satjipto Rahardjo, tapi saya (nant) dipanggil sama PT. Saya, kan, hanya hakim PN. Di atas saya, masih banyak (jenjangnya). Itu juga yang banyak dirasakan hakim. Pengawasan internal dari Bawas MA terlalu berlebihan, bahkan surat kaleng saja ditanggapi.*¹⁶⁴

161 Wawancara pada 25 Juli 2012.

162 Wawancara pada 27 Juli 2012

163 Wawancara pada 29 Mei 2012

164 Wawancara pada 1 Mei 2012

Pernyataan tersebut didasari atas pengalamannya sendiri sebagai hakim. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah dipanggil oleh PT ketika menangani perkara perdata. Waktu itu, ia mengabulkan gugatan provisi, sebelum memasuki pokok perkara, sebuah perusahaan tekstil untuk menyambung aliran listrik yang telah dicabut oleh PLN. Pertimbangannya saat itu apabila tidak disambung, ada 200 buruh tidak dapat bekerja. *Baru saja saya memutus gugatan provisi, saya sudah dipanggil PT, padahal belum memasuki pokok perkara, keluhnya. Menurutnya, sikap PT yang berlebihan itu bisa mengusik kemerdekaannya dalam mengadili perkara. Toh, akhirnya, dalam perkara tersebut, ketika memasuki pokok perkara, saya memenangkan PLN karena perusahaan tersebut ternyata terbukti curang, meskipun putusan provisi saya berbeda.*¹⁶⁵

Sementara itu, koleganya, masih di pengadilan yang sama mengatakan,

*Pengawasan internal terhadap hakim cenderung membuat para hakim sedikit-sedikit dipanggil. Bahkan boleh dikatakan, KY lebih objektif dalam melakukan pengawasan dan pemanggilan kepada hakim. KY baru memanggil apabila ditemukan bukti-bukti kuat mengarah adanya pelanggaran etika. Sementara yang dilakukan oleh PT, sedikit-sedikit memanggil hakim, termasuk juga apabila ada surat kaleng yang melaporkan hakim kepada PT. Jika hakim terlalu sering dipanggil, beban perkara yang ada pada hakim akan terbengkalai. Sebagai contoh, saya pernah dipanggil PT untuk dimintai keterangan. Tetapi, ternyata tidak ada apa-apa.*¹⁶⁶

2. Pengawasan Eksternal

Seperti halnya pengawasan internal, para hakim juga memiliki pandangan yang berbeda terhadap pengawasan

165 Wawancara pada 1 Mei 2012.

166 Wawancara pada 29 April 2012.

eksternal yang dilakukan oleh KY. Berdasarkan pengalaman bertugas di pengadilan, sebagian hakim menilai baik dan menaruh harapan adanya pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga eksternal. Sebagian lainnya mengatakan pengawasan eksternal justru belum berjalan secara maksimal karena terkesan hanya mencari-cari kesalahan hakim.

Menurut seorang hakim yang bertugas di Pulau Sumatera, lembaga KY diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepada hakim.

Jabatan hakim memang sangat mulia. Tapi, karena yang menjabatnya adalah manusia, dalam melaksanakan tugasnya, tidak menutup kemungkinan hakim lepas kontrol dan khilaf. Oleh karena itu, dengan adanya KY, hakim bisa lebih berhati-hati untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh para hakim.¹⁶⁷

Hal serupa disampaikan seorang hakim di wilayah Indonesia Timur yang mengungkapkan harapannya agar adanya pengawasan eksternal yang dapat mengangkat kehormatan hakim.

Pengawasan hakim tidak cukup hanya secara internal, peran KY sangat dibutuhkan. Sebaiknya, evaluasi yang dilakukan MA dan KY tidak hanya bersifat penghukuman saja, tetapi evaluasi yang komprehensif, seperti kinerja, putusan, termasuk memberikan reward untuk hakim yang berprestasi. Saya berharap keberadaan KY semakin mendorong ditekakkannya marwah, harkat dan martabat hakim dan pengadilan.¹⁶⁸

Mengenai pengawasan eksternal, hakim lain menyampaikan harapannya,

Kalau bisa, KY menggantikan peran IKAHI. Tidak berguna itu lembaga; tidak jelas juga apa yang dilakukan. Katanya,

167 Wawancara pada 31 Mei 2012.

168 Wawancara pada 2 Mei 2012.

(lembaga itu) memperjuangkan kesejahteraan kami. Tapi, mana faktanya? Yang ada, iuran-iuran saja tiap bulan. Kami sekarang berharaplah dari KY, mudah-mudahan bisa terwujud peningkatan kesejahteraan kami, paparnya.¹⁶⁹

Di samping dukungan terhadap perlunya pengawasan eksternal, juga muncul sejumlah kritik terhadap pengawasan yang dilakukan oleh KY selama ini. Seorang hakim mengungkapkan pengawasan yang dilakukan oleh KY terkesan hanya mencari popularitas belaka.¹⁷⁰ Hakim lain meminta pengawasan eksternal tidak hanya menghukum melainkan juga memperhatikan akar kausa mengapa pelanggaran etika terjadi.

Coba upayakan dulu membangkitkan kembali kebanggaan dan kecintaan hakim terhadap profesinya. Hal ini tentu saja dengan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan hakim. Kalau sudah cinta, tentu saja, seorang hakim tidak ingin korpsnya tercemar. Setelah itu, kembangkan sistem bagi KY agar pengaduan justru datang dari internal hakim sendiri, misalnya dalam satu majelis. Jika informasi datang dari orang dalam, hal itu akan lebih akurat dan dapat merusak simpul-simpul ataupun jaringan yang saling melindungi di antara para hakim yang nakal.¹⁷¹

Sementara sejumlah hakim mengkritik KY dalam melakukan pengawasan eksternal, sebagai berikut;

Harapan kepada KY, dalam melaksanakan kewenangan pengawasannya terhadap hakim, tidak menjadikan hakim komoditas sebagai bahan popularitas semata sehingga imej yang ada di publik terhadap hakim menjadi sangat jelek.¹⁷²

Pengawasan eksternal hanya terkesan mencari-cari kesalahan hakim. KY juga sebaiknya ikut mendorong hakim-hakim yang memiliki idealisme agar (menjadi) lebih kuat. Jangan sampai

169 Wawancara pada 1 Mei 2012.

170 Wawancara pada 31 Mei 2012.

171 Wawancara pada 31 Mei 2012.

172 Wawancara pada 31 Mei 2012

*hakim berpendapat negara tidak memperhatikan saya, Orang bisanya hanya menghukum. Jadinya, ya, tidak adil juga.*¹⁷³

*KY jangan buru-buru memvonis hakim bersalah hanya berdasarkan laporan pengaduan masyarakat. Hakim juga perlu dimintai klarifikasi lebih dulu sehingga bisa objektif. Kami juga berharap, selain menjalankan tugas pengawasan, KY juga memperhatikan kesejahteraan hakim yang secara umum masih jauh dari layak.*¹⁷⁴

Seorang Waka PN menyarankan kepada KY dalam melakukan pengawasan eksternal sebaiknya tidak hanya mempercayai satu sumber laporan pengaduan. Selain itu, ia juga mengutarakan pentingnya klarifikasi dari hakim terlapor.

*Keberadaan KY sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim sepanjang tidak main hantam saja menanggapi laporan yang masuk ke KY. Terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukannya, sebaiknya, hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada hakim yang diperiksanya agar mengetahui hasil pemeriksaan dirinya sehingga hakim menjadi tenang dan tidak bertanya-tanya.*¹⁷⁵

Menurut seorang KPN, KY sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam melakukan pengawasan serta tidak mempublikasikan pemeriksaan yang dilakukannya ke media massa, misalnya, pemanggilan pemeriksaan hakim ke KY jangan dipublikasikan dulu. Kasihan, rekan kami yang dipanggil ke KY sudah takut duluan dan tidak ada biaya yang dianggarkan dari kantor sehingga mereka menggunakan biaya sendiri.¹⁷⁶

173 Wawancara pada 29 April 2012

174 Wawancara pada 1 Mei 2012

175 Wawancara pada 30 April 2012

176 Wawancara pada 28 - 29 Mei 2012

F. Pengelolaan Kebutuhan Fasilitas Pengadilan dan Organisasi.

Setelah satu atap, pengadilan kemudian mengambil sebagian pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh Korwil Departemen Kehakiman. Salah satunya adalah administrasi perkara dan kebutuhan logistik. Pekerjaan itu sekarang dikerjakan oleh Panitera Muda Bagian Hukum yang didukung oleh beberapa staf.

Salah satu contoh masalah dalam pengurusan hal tersebut terkait dengan kiriman buku register perkara pidana dan perdata dari Badan Peradilan Umum yang selalu kurang, terutama bagi pengadilan dengan jumlah perkara pidana yang tergolong banyak. Kekurangan buku register itu jelas menghambat pekerjaan mereka. Untuk mengatasinya, sering panitera harus berinisiatif untuk menghubungi PN lain yang masih memiliki cadangan buku register.¹⁷⁷

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Badilum seakan tidak memiliki data yang cukup untuk kemudian menyesuaikan pengiriman buku register kepada setiap pengadilan—yang sebenarnya memiliki tingkat perkara yang berbeda-beda. Kondisi itu bukan tidak pernah dilaporkan. Tanggapannya selalu berjanji untuk mengirimkan lagi, tetapi tidak pernah terealisasi dan selalu terulang setiap tahun.¹⁷⁸

Selain itu, khusus untuk register dan formulir laporan tipikor atau pidana khusus, belum ada sampai saat ini.¹⁷⁹ Panmud Hukum mengatasinya dengan mengganti judul register dan formulir laporan pidana umum menjadi pidana khusus sehingga dapat dipergunakan untuk perkara tipikor.¹⁸⁰

177 Pengamatan sepanjang tahun 2012.

178 Pengamatan sepanjang tahun 2012.

179 Pengamatan sepanjang tahun 2012.

180 Wawancara pada 23 Juni 2012.

Terkait dengan fasilitas di pengadilan, temuan di lapangan juga menunjukkan beberapa hal. Sebagian besar daerah *sampling* penelitian mengeluhkan minimnya pengadaan fasilitas pengadilan. Komputer – fasilitas yang sangat dekat dengan pekerjaan mereka – termasuk minim pengadaannya. Untuk mendukung pekerjaan, mereka harus membeli *laptop* sendiri. Di sebuah pengadilan *sampling*, pada 2012, alokasi untuk belanja barang sebesar Rp 700 juta per tahun, belanja modal Rp 14 miliar per tahun, dan belanja pegawai Rp 4 miliar per tahun.¹⁸¹

Dengan kondisi tersebut, sering ada keperluan pengadaan fasilitas yang mendesak sehingga terpaksa mengambil alokasi anggaran lain. Kondisi itu selalu dilaporkan dengan cara mencantulkannya dalam rancangan DIPA, tetapi selalu dicoret oleh PT sebelum diajukan ke MA. Khusus untuk pengadaan fasilitas informasi dan teknologi, terutama setelah SK 144 misalnya, pada pelaksanaannya, anggaran Rp 100 juta masih kurang. Standar yang harus dipenuhi adalah fasilitas layar sentuh di depan pengadilan, tetapi sampai sekarang, barang itu belum ada di pengadilan karena anggaran sudah habis untuk menata jaringan internet dan fasilitas pendukung lain.¹⁸²

Pemenuhan fasilitas pengadilan tidak hanya berasal dari anggaran MA. Terkesan pengadilan masih tergantung pada ‘baik-budi’ Pemerintah Daerah. Mobil-mobil dinas KPN seperti Pajero Sport, Fortuner, Nisan X Trail, Oulander Sport, dan mobil-mobil dinas yang tergolong ‘mewah’ lain itu merupakan pinjam pakai dari Pemda setempat.¹⁸³

181 Wawancara pada 25 Juni 2012.

182 Wawancara pada 25 Juni 2012.

183 Pengamatan sepanjang tahun 2016.

BAB V

TERPERANGKAP DALAM STAGNASI

Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam buku ini adalah kinerja hakim, khususnya dalam memutus perkara. Untuk mengetahui dan menilai, seberapa baik atau buruk kinerja hakim, peneliti menggunakan lima indikator yang ditanyakan secara langsung kepada para hakim. Pertanyaannya, yaitu 1) produktivitas dalam memutus; 2) kemampuan (kualitas) dalam menyelesaikan perkara; 3) kemampuan membuat putusan yang baik dan melakukan terobosan hukum; 4) kendala (internal dan eksternal) dihadapi yang mempengaruhi pengambilan putusan; dan 5) apresiasi atas putusan.

Produktivitas hakim dapat diukur dari jumlah putusan yang dibuat atau dihasilkan di pengadilan tempat dia bertugas sekarang ataupun di pengadilan dia bertugas sebelumnya, baik sebagai majelis maupun hasil kinerja sendiri. Sementara terkait dengan kemampuan atau kualitas hakim dalam memutus perkara, dapat dilihat dari waktu yang diperlukan oleh hakim dalam memutus sebuah perkara. Produktivitas juga dipengaruhi oleh rasio beban perkara dengan jumlah hakim yang tersedia, dan tingkat kesulitan atau kompleksitas kasus yang diperiksa. Lebih jauh, hal itu juga terkait dengan sistem pembagian perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kemampuan membuat putusan yang baik dan melakukan terobosan hukum dapat dilakukan dengan menggali sumber daya

hukum yang ada di sekitar lingkungan keseharian dirinya. Sumber daya yang dimaksud bisa berasal dari hukum normatif dalam sejumlah perundang-undangan ataupun yang tidak tertulis, serta hidup sebagai norma dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Dalam bagian itu, para hakim diminta untuk mengingat kembali putusan terbaik yang pernah mereka buat dan paling berkesan menurut dirinya.

Sementara itu, kendala yang dihadapi berasal dari dalam dan luar lingkungan pengadilan. Dari dalam lingkungan pengadilan, hambatan independensi muncul dari intervensi pimpinan dan birokrasi pengadilan, kultur pengadilan termasuk hubungan senior-junior hakim, keterbatasan infrastruktur pengadilan, dan akses atas sarana pendukung lain, seperti ruang sidang, perpustakaan, serta internet. Sementara kendala dari luar berasal dari kebijakan negara, dinamika politik hukum, ancaman keselamatan dan keamanan, kesulitan transportasi dan komunikasi, harga kebutuhan pokok, dan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Meskipun begitu, hakim tetap harus melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam hal menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan para pencari keadilan. Sehubungan dengan hal itu, jika putusan hakim dianggap atau dimaknai positif oleh para pencari keadilan, mereka akan memberikan pujian kepada hakim. Akan tetapi, jika putusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan atau tidak menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, hakim itu akan mendapatkan cacian atau respons negatif dari para pencari keadilan, pemantau peradilan dan masyarakat luas.

Apresiasi atas kinerja hakim menjadi bagian terakhir yang digunakan untuk melihat kinerja hakim. Respons atas putusan hakim—mulai dari para pihak yang berperkara, kolega dan pimpinan di pengadilan, sampai publik; pemantau peradilan, LSM, media—menjadi alat untuk melihat kinerja para hakim.

A. Produktivitas: Ketimpangan Rasio Jumlah Hakim dan Beban Perkara

Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tugas hakim (kinerja hakim), hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah putusan yang hakim buat selama bertugas di suatu pengadilan tertentu – baik sebagai individu maupun majelis – dan waktu yang hakim butuhkan untuk menyelesaikan perkara. Dalam perspektif teori *Behavior Jurisprudence*, hakim bukan entitas yang seragam, setiap hakim tentu akan menghasilkan kinerja yang berbeda satu sama lain.

Perbedaan hasil kinerja hakim salah satunya dipengaruhi oleh bentuk keterlibatan hakim dalam memutus perkara. Ada beberapa bentuk keterlibatan hakim dalam memutus perkara yang ditemukan selama penelitian. Salah satunya adalah panitera yang diberikan peran membuat putusan, khususnya terkait format, berita acara sidang, dan konsep putusan, sedangkan pertimbangan dan vonis sepenuhnya oleh hakim.¹

Selain itu, temuan penelitian, dalam musyawarah majelis sebelum menjatuhkan putusan, mungkin saja terjadi perbedaan pendapat mendasar antar hakim tersebut, tetapi dalam putusan tampak kecenderungan majelis hakim menghindari *dissenting opinion*.²

Sementara itu, meski pada dasarnya semua hakim statusnya sama, tetapi apabila dicermati dalam prakteknya setiap hakim mempunyai peran dan fungsi yang berbeda sesuai dengan tingkat senioritasnya, juga latar status hakim karier dan non karier. Sebagai contoh, di lingkungan peradilan khusus, hakim nonkarier acapkali kurang dilibatkan dalam membuat putusan karena alasan kurang kompetensi.³

1 Pengamatan dan wawancara pada 20 – 27 Mei 2012.

2 Wawancara pada 28 Mei 2012.

3 Wawancara pada 7 Juni 2012.

Meski tidak bisa digeneralisasi, dalam prakteknya, Ketua Majelis biasanya memberikan lebih banyak peran kepada hakim anggota II (hakim yang paling junior) dalam membuat putusan. Menurut beberapa hakim, selama ini, praktek seperti itu memang telah menjadi kebiasaan di kalangan para hakim. Hal itu disebabkan belum adanya aturan yang mengharuskan salah satu hakim dari sebuah majelis bertanggung jawab untuk membuat putusan.

Memang tidak ada aturan yang mengatur siapa yang harus membuat putusan. Kebiasaan yang terjadi di kalangan hakim selama ini adalah memberikan tanggung jawab membuat putusan kepada hakim anggota II. Meskipun begitu, besaran hukuman yang diberikan kepada terdakwa tetap dibicarakan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim.⁴

Walaupun kebiasaan tersebut banyak dilakukan di kalangan hakim, hal itu tidak membuat setiap hakim perlu mengikutinya. Menurut cerita salah satu hakim, selama ini, ia tidak pernah secara langsung memberikan tanggung jawab membuat putusan kepada hakim anggota II. Namun, ia selalu melihat beban perkara setiap hakim yang ada di majelisnya terlebih dahulu sebelum menunjuk hakim yang akan bertanggung jawab membuat putusan. Hakim yang beban perkaranya sedikit akan diberikan “kesempatan” untuk membuat putusan. Akan tetapi, hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tetap dimusyawarahkan dengan hakim lain dalam majelis itu. Namun, jika perkara yang ditangani cukup berat, biasanya, hakim akan berinisiatif sendiri untuk membuat putusan perkara itu.⁵

Selain dipengaruhi oleh bentuk keterlibatan hakim, perbedaan kinerja hakim dalam menghasilkan atau membuat putusan juga disebabkan oleh jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dan jumlah hakim yang bertugas di pengadilan bersangkutan. Kedua hal itu ditemukan di PN Nunukan dan Sabang (kedua pengadilan

4 Wawancara pada 29 Mei 2012.

5 Wawancara pada 28 Mei 2012.

termasuk pengadilan kelas II). Di PN Nunukan, setiap tahun, sekitar 180 sampai dengan 200 perkara ditangani oleh hakim-hakim. Jumlah itu berbanding terbalik dengan jumlah hakim yang bertugas pada tahun ini karena hanya ada lima orang hakim yang bertugas di PN Nunukan—termasuk Waka PN Nunukan—dari kurun waktu Januari sampai April 2012. Dengan jumlah hakim sebanyak itu, hanya ada satu majelis saja yang bisa melaksanakan sidang. Jika ada seorang hakim yang menangani dua perkara yang berbeda dan majelis yang berbeda pada hari dan jam yang sama, sidang dilaksanakan dua kali. Perkara A akan disidangkan terlebih dahulu, kemudian perkara B akan disidangkan setelah perkara A selesai disidangkan.

Terkadang, kami juga berdiskusi terlebih dahulu dengan terdakwa dan pihak-pihak lain (pengacara dan jaksa) agar sidang tetap bisa dilaksanakan, meskipun majelis hakim hanya terdiri dari dua orang. Apabila terdakwa dan pihak-pihak lain tersebut setuju, sidang dilaksanakan. Jika tidak setuju, sidang tidak dilaksanakan.⁶

Hakim itu berharap institusinya bisa memberikan tambahan dua orang hakim untuk bertugas di PN Nunukan, agar penanganan perkara tidak lagi dilakukan oleh satu majelis. Persoalan yang terjadi di PN Nunukan jauh berbeda dengan yang dialami oleh hakim-hakim di PN Sabang. Saat itu, ada delapan hakim yang bertugas di PN Sabang, termasuk Ketua PN dan Waka PN. Namun, jumlah itu tidak sebanding dengan jumlah perkara yang mereka tangani karena jumlah perkara yang masuk di PN Sabang lebih sedikit dibandingkan hakimnya. Bahkan, sejak Januari sampai Mei ini, baru ada 9 perkara yang ditangani oleh hakim-hakim di PN Sabang. Kesembilan perkara itu terdiri dari 3 kasus perdata (wanprestasi) dan 6 perkara pidana. Keenam perkara pidana itu terdiri dari 2 perkara penganiayaan dan 4 perkara narkoba. Dengan jumlah perkara yang sedikit, kinerja hakim-hakim di PN Sabang terbilang cukup kecil. Salah satu hakim yang bertugas di sana sejak 2010 baru

6 Wawancara pada 10 April 2012.

memutus 20 perkara. Bahkan, pada 2012, ada hakim yang baru menangani 2 perkara. Meskipun begitu, ia tidak menggunakan waktu senggangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hakim itu malah memanfaatkan waktu senggangnya untuk mengelaborasi lebih jauh suatu perkara.⁷

Sementara itu, terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara, hakim-hakim yang bertugas di PN Sabang tidak bisa memprediksinya. Perkara yang kompleksitasnya tinggi tidak bisa mereka selesaikan dalam waktu yang cepat, misalnya bulan. Salah satu contoh perkara yang terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk mereka selesaikan adalah narkoba. Hal itu disebabkan oleh jaksa yang selalu lambat “melakukan proses rentut”. Oleh karena itu, terkadang, hakim harus menunda 5 kali proses persidangan hanya karena menunggu proses rentut jaksa. Meskipun penyelesaian perkara tidak bisa diprediksi, hakim-hakim di PN Sabang tetap selalu berpedoman pada KUHAP dalam menyelesaikan perkara pidana. Untuk perkara perdata, hakim hanya diberikan waktu enam bulan untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Namun, apabila dalam waktu enam bulan perkaranya belum selesai, hakim harus membuat *resume* perkara kepada hakim PT.⁸

Perbandingan jumlah hakim yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditemukan di PN Sabang, tidak ditemukan di dua pengadilan kelas II lain, yaitu PN Kuala Tungkal dan PN Garut. Di PN Kuala Tungkal, sekitar 100 sampai dengan 130 kasus masuk setiap tahun. Sementara itu, untuk periode Januari hingga Mei 2012, baru ada 5 kasus perdata, 60 kasus pidana dan 12 kasus permohonan yang masuk. Dengan jumlah kasus itu, setiap hakim rata-rata bisa menyelesaikan 20 sampai dengan 50 perkara.

Hingga saat ini, salah seorang hakim di PN Kuala Tungkal telah membuat kurang lebih sebanyak 50 putusan pidana dan

7 Wawancara pada 27 Juli 2012.

8 Wawancara pada 28 Juli 2012.

perdata. Rata-rata, ia bisa membuat sekitar 10 sampai dengan 11 putusan setiap bulan. Sementara itu, seorang hakim lain hingga saat ini baru bisa menyelesaikan 30 perkara pidana. Jumlah itu memang terbilang lebih sedikit dibandingkan hakim produktif itu. Meskipun demikian, ternyata masih ada tiga hakim yang menyelesaikan perkara lebih sedikit. Sampai saat ini, ketiga hakim itu sama-sama telah membuat 20 putusan.⁹

Untuk menyelesaikan 1 perkara—dari 100 sampai dengan 130 perkara, hakim-hakim yang bertugas di PN Kuala Tungkal terkadang membutuhkan waktu 3 sampai 4 minggu untuk perkara yang sederhana atau ringan. Sementara itu, perkara dengan kompleksitasnya tinggi membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 6 bulan untuk menyelesaikannya.¹⁰

Lain lagi dengan hakim-hakim yang bekerja di PN Garut. Jumlah perkara yang biasa ditangani oleh setiap majelis bisa sampai dengan 60 sampai dengan 75 perkara dari 300 perkara sampai dengan 400 perkara yang masuk. Jumlah itu relatif lebih banyak dibandingkan dengan hakim-hakim di PN Kuala Tungkal dan PN Abepura.

PN Garut memang termasuk pengadilan kelas II yang memiliki jumlah perkara yang cukup banyak. Jumlah perkara di sini memang banyak, tapi perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang relatif mudah ditangani. Karena perkara yang banyak di sini adalah penipuan, penggelapan, pencurian motor, penerbitan akta kelahiran, dan perceraian. Perkara yang mungkin bisa dikategorikan berat cuma perkara narkotika.¹¹

Dengan jumlah perkara tersebut, setiap hakim bisa membuat putusan sekitar 25 sampai dengan 30 setiap tahun. Sebagai contoh, ada dua hakim yang dapat menyelesaikan sekitar 25 sampai dengan 30 putusan setiap tahun. Untuk menyelesaikan 1 perkara,

9 Wawancara pada 12 Agustus 2012.

10 Wawancara pada 13 Agustus 2012.

11 Wawancara pada 18-19 September 2012.

hakim di PN Garut terkadang membutuhkan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 bulan. Bahkan, jika perkara yang mereka tangani termasuk perkara yang kompleksitasnya sederhana—seperti tindak pidana ringan (tipiring), hakim hanya membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. Menurut salah seorang hakim, perkara-perkara yang sederhana dapat diselesaikan dalam waktu 2–3 minggu. Namun, itu juga sangat tergantung dari seberapa cepat jaksa mampu menghadirkan saksi dan menyelesaikan penyusunan berkas-berkas yang dibutuhkan. Kata hakim itu, *Kami di pengadilan siap-siap saja, tetapi memang tidak bisa dihindari penundaan-penundaan yang dimohonkan oleh para pihak, terutama jaksa.*¹²

Berbeda dengan pengadilan kelas II, jumlah perkara yang ditangani oleh para hakim yang bekerja di pengadilan kelas I, seperti PN Mataram dan Ambon relatif lebih banyak. Pada tahun 2012, di Mataram misalnya, dalam kurung waktu satu tahun belakangan, ada sekitar 600 perkara yang harus ditangani oleh semua hakim. Dari 600 perkara yang masuk, ada 2 hakim yang telah memutus kurang lebih 200 putusan. Selain itu, ada juga hakim yang sampai saat itu baru memutus perkara kurang dari 100. Contohnya, hakim I memutus sebanyak sebanyak 50 perkara; hakim II sebanyak 40 perkara; hakim III sebanyak 24 perkara (16 perkara perdata dan 8 perkara pidana); dan hakim IV sebanyak 10 perkara.¹³

Khusus untuk hakim II dan hakim III, saat itu keduanya juga ditugaskan menjadi hakim *ad hoc* tipikor. Selama menjadi hakim *ad hoc* tipikor, mereka sama-sama baru bisa memutus 7 perkara. Jumlah itu sama dengan jumlah putusan yang telah diputus oleh hakim tipikor lain. Meskipun jumlah putusan yang telah diputus oleh setiap hakim itu berbeda-beda, waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan sebuah perkara sebenarnya relatif sama. Untuk perkara pidana ringan, para hakim itu hanya butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Namun, untuk perkara perdata, hakim-

12 Wawancara pada 18 September 2012.

13 Data Perkara PN Mataram 2012.

hakim itu terkadang membutuhkan waktu selama 3 sampai 6 bulan untuk menyelesaikannya. Untuk perkara korupsi, hakim-hakim itu diberikan waktu 120 hari untuk menyelesaikannya. Hal itu dapat dikatakan sesuai dengan perintah undang-undang tindak pidana korupsi.¹⁴ Untuk mensiasati agar perkara korupsi yang mereka tangani tidak melebihi batas waktu 120 hari, hakim-hakim di PN Mataram terkadang melaksanakan sidang 2 kali dalam seminggu.¹⁵

Meskipun jumlah perkara yang ditangani oleh PN Mataram dan Ambon sama-sama tergolong banyak, hal itu tidak menggambarkan hakim kedua pengadilan itu memiliki tingkat produktivitas yang sama. Hakim di PN Ambon rata-rata hanya bisa menyelesaikan 20 sampai 50 perkara dalam setahun. Salah satu hakim yang dapat dikatakan produktif di PN Ambon, selama enam bulan terakhir, telah memeriksa 20 kasus pidana dan 10 perdata. Terkadang, ia bisa menyelesaikan kurang lebih 30 kasus pidana dan 15 kasus perdata dalam setahun. Menurutnya, waktu yang ia butuhkan untuk menyelesaikan kasus pidana, yakni sekitar 2 sampai 3 bulan. Sementara itu, penyelesaian kasus perdata rata-rata memakan waktu 4 - 6 bulan.¹⁶

Sebagai perbandingan, jumlah perkara yang telah diselesaikan oleh hakim-hakim di PN Mataram dan Ambon tersebut jauh berbeda dibandingkan dengan jumlah perkara yang telah diselesaikan oleh hakim-hakim di PN Jayapura. Meskipun ketiga pengadilan itu sama-sama klas I, secara kuantitas beban perkara hakim PN Mataram dan PN Ambon lebih banyak dibanding hakim PN Jayapura.

Di PN Mataram dan Ambon, para hakimnya rata-rata bisa menyelesaikan 20 sampai dengan 50 perkara. Sementara itu, di PN Jayapura, para hakimnya hanya bisa menyelesaikan sekitar 10 sampai dengan 20 perkara. Ada dua orang hakim yang bisa

14 Lihat, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

15 Wawancara pada 29 April 2012.

16 Wawancara pada 30 Mei 2012.

menyelesaikan sekitar 15 perkara dalam kurung waktu 6 bulan di PN Jayapura. Hakim-hakim lain cuma bisa menyelesaikan sekitar 10 perkara. Adapun, jenis-jenis perkara yang banyak mereka tangani adalah penganiayaan, pencurian, dan pelanggaran lalu lintas untuk kasus pidana, serta perceraian dan permohonan wali untuk kasus perdata. Untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana itu, hakim-hakim di PN Jayapura membutuhkan waktu 1 bulan. Untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata, mereka membutuhkan waktu 6 bulan. Namun, jika memperoleh kasus dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, ada kemungkinan hakim itu membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk menyelesaikannya.¹⁷

Berbeda dengan pengadilan kelas IA khusus, tingkat produktivitas hakim-hakim di PN Surabaya lebih tinggi dibanding dengan PN Mataram, PN Ambon, dan PN Jayapura. Hal itu disebabkan jumlah perkara yang mereka tangani memang jauh lebih banyak, yaitu sekitar 1.086 perkara pidana, 878 perkara perdata gugatan, dan perkara perdata permohonan (sisa perkara tahun 2011 ditambah jumlah perkara tahun 2012).

Salah satu hakim senior yang bertugas di PN Surabaya menuturkan,

Selama bertugas di PN Surabaya, saya telah menangani 289 perkara pidana, 787 perkara perdata (gugatan/permohonan), dan 6 perkara niaga. Dalam menangani perkara, penyelesaian satu perkara tidak dapat dipastikan berapa lama, tergantung pada bobot perkara dan juga tergantung pada jaksa dan saksi.¹⁸

Sementara itu, hakim PN Surabaya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai dengan 4 bulan untuk menyelesaikan perkara. Hakim lain mengaku, *Saya dapat menyelesaikan putusan dalam waktu satu, dua, tiga, atau empat bulan lebih. Hal itu tergantung dari rumit atau tidaknya kasus, serta tergantung juga dari pihak-pihak yang melakukan pembuktian.¹⁹*

17 Wawancara pada 8 Mei 2012.

18 Wawancara pada 17 September 2012.

19 Wawancara pada 17 September 2012.

Sebagai perbandingan, Pengadilan Negeri Tual yang notabene Pengadilan berklas II A memiliki 6 orang hakim karier dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc* Perikanan. Menurut hakim, jumlah hakim karier dalam menangani perkara perdata maupun pidana yang masuk masih dalam keadaan yang cukup proporsional, sehingga tidak ada perkara yang memakan waktu yang lama. Namun, setelah SK mutasi salah seorang hakim turun, sehingga tinggal 5 hakim karier. Hingga akhir tahun 2016, belum ada hakim pengganti yang akan bertugas di PN Tual. Artinya, dengan jumlah sebanyak itu tidak bisa dibentuk menjadi 2 majelis, kecuali sidang Tipiring dan perkara perdata permohonan.

PN Tual mempunyai Hakim *Ad hoc* Perikanan karena mempunyai karakteristik wilayah kepulauan yang dikelilingi lautan dan dikenal memiliki sumberdaya ikannya yang melimpah. Awalnya, pengadilan *ad hoc* perikanan dibentuk karena perkara perikannya (*illegal fishing*) tergolong tinggi, misalnya, tahun 2007 sebanyak 51 kasus perikanan yang ditangani pengadilan. Kasus perikanan tahun 2008 sebanyak 21 kasus dan tahun 2009 sebanyak 19 kasus. Namun pada tahun 2010 - 2013 tidak ada satu pun kasus perikanan yang ditangani pengadilan.

Sementara ketika Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, kasus perikanan kembali muncul dan diproses ke meja peradilan, yakni pada tahun 2014 terdapat 2 kasus perikanan dan tahun 2015 ada 8 kasus perikanan. Menurut hakim *ad hoc* perikanan, puluhan kapal milik pengusaha yang melanggar di perairan Tual disegel. Khusus pelanggaran oleh kapal asing, sanksinya diledakkan. Mungkin karena efek jera dari penegakan hukum itu, sehingga pada tahun 2016 praktis tidak ada satu pun kasus perikanan yang ditangani pengadilan. Boleh dikatakan, 3 hakim *ad hoc* itu relatif “menganggur”.²⁰

20 Pengamatan dan wawancara pada 12 Oktober 2016.

B. Independensi: Terpasung di Dalam dan Tersandera Pihak Luar

1. Kendala Internal

Penelitian ini menguraikan kendala-kendala yang biasanya dihadapi hakim dalam menyelesaikan perkara. Peneliti melakukan wawancara kepada para hakim, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus. Faktor-faktor itu dapat berasal dari luar pengadilan, seperti kebijakan negara, politik hukum negara, dinamika politik daerah, serta stabilitas keamanan yang berpengaruh dan menjadi kendala dalam menyelesaikan perkara secara bebas dan imparsial.

Dari teori Realisme Hukum, putusan hakim tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dipengaruhi “stimuli faktor-faktor tertentu yang berdampak pada putusan hakim.”²¹ Oleh karena itu, buku ini perlu juga melihat faktor-faktor lingkungan pengadilan, tempat bertugas hakim, hirarki jabatan, relasi senior-junior, serta hukum dan kebijakan yang melingkupinya.

Beberapa temuan menunjukkan bahwa, selain jawaban yang berbeda-beda, persepsi para hakim dalam mengartikan kendala dalam menyelesaikan perkara juga berbeda. Sebagian hakim yang diwawancarai pada awalnya tidak menganggap tantangan yang dihadapi mereka dalam memutus sebagai kendala. Namun, setelah ditanyakan pola relasi hakim dengan sesama hakim dan pimpinan di lingkungan pengadilan atau pola relasi antara hakim dan kebijakan negara, politik hukum negara, perundang-undangan yang bermasalah, mekanisme proses hukum, dan bentuk-bentuk intervensi lain yang

21 Jerome Frank, *Are Judges Human?*, University of Pennsylvania Law Review, 1931, hlm. 242 dikutip oleh Brian Leiter, *American Legal Realism*, *Op.Cit.* hlm. .54.

dihadapi, mereka baru mengakui itu sebagai sesuatu yang mempengaruhi independensi mereka dalam memutus.

Dari berbagai wawancara dan FGD, ditemukan beberapa kendala juga berasal dari internal pengadilan. Secara normatif, independensi hakim seharusnya terwujud pada kesetaraan hakim dan kemandirian setiap hakim untuk memutus yang bebas dari tekanan pihak luar maupun dari sesama hakim. Namun, dalam realitasnya, beberapa hakim mengakui adanya posisi yang tidak setara antarhakim dalam memutus.

Beberapa hakim mengakui adanya arahan Hakim Ketua Majelis (yang umumnya lebih senior) untuk menghilangkan atau meminimalisasi *dissenting opinion* dalam memutus. Sebagai contoh, seorang hakim di salah satu PN di Indonesia Timur mengaku, hambatan dalam memutus kasus, biasanya, ia temui di internal majelis. Sebagai hakim yang tergolong paling junior, terkadang, ia merasa tidak puas dan jengkel ketika pertimbangan hakim yang ia buat dan menurutnya paling benar harus mengalah kepada Ketua Majelis dan hakim lain yang memiliki pandangan berbeda. *Kadang jengkel, sih, tapi akhirnya harus menerima. Kalau dissenting opinion, tidak enak sama teman dan ketua yang lebih senior*, katanya sambil tertawa.²²

Peneliti juga menemukan pola hubungan senioritas dan struktural yang juga mempengaruhi para hakim dalam memutus. Sejumlah hakim, terutama hakim junior, mengakui bahwa Ketua PN memberikan arahan terhadap mereka, khususnya terkait kasus yang berhubungan dengan kepolisian. Hal itu umumnya terkait dengan kepentingan pengadilan atas jaminan keamanan persidangan dan keselamatan hakim. Namun, beberapa hakim menganggap arahan itu bukan

22 Wawancara pada 30 Mei 2012.

sebagai kendala yang dapat mempengaruhi independensinya. Beberapa hakim yang cukup senior membantah dan tak segan untuk mengabulkan permohonan praperadilan. Salah seorang hakim yang bertugas di PN di Indonesia Timur itu mengelak bahwa hakim selalu memenangkan pihak kepolisian. Ia mengaku tidak segan membebaskan terdakwa jika ada kesalahan serius dari kepolisian atau karena polisi melakukan penyiksaan. Dalam suatu kasus pidana, ia mengatakan pernah membebaskan seseorang terdakwa yang di dalam persidangan, memperlihatkan bekas sundutan rokok di sekujur punggungnya. Baginya, hal itu jelas menunjukkan penyidik melakukan penyiksaan dan seharusnya semua keterangan dianggap batal.²³

Salah seorang hakim, masih di PN di Indonesia Timur itu, bahkan mengaku tidak segan untuk *dissenting opinion* dengan Ketua PN. Dalam suatu kasus pidana di PN itu, ia menjatuhkan vonis bebas untuk terdakwa, sedangkan yang lain menyatakan bersalah. Ia menyatakan bahwa sikap itu ia tunjukkan karena tidak lagi mempunyai kepentingan dengan karier dan masa depan sebagai hakim. Sikapnya itu bukan tanpa risiko karena ia dikenal di kalangan pengadilan itu hanya menangani kasus-kasus kecil dan sedikit. Menurut beberapa kalangan, hal itu terjadi karena Ketua PN tidak menyukainya. Selama penelitian dilakukan di PN di Indonesia Timur itu, sering kali terlihat hakim itu duduk-duduk dan tidak sesibuk hakim yang lain.

Adanya faktor *like* dan *dislike* di pengadilan dalam pendistribusian perkara oleh Ketua PN juga terjadi di beberapa pengadilan. Di pengadilan wilayah Indonesia Timur lainnya, ada seorang hakim dikenal hanya memeriksa perkara kecil dan tidak pernah diberi kepercayaan menangani kasus yang

23 Wawancara pada 29 April 2012.

besar dan menyita perhatian publik. Hal serupa juga terjadi pada hakim yang bertugas di sejumlah pengadilan yang berbeda.²⁴

Selain kendala yang berasal dari pola relasi antara sesama hakim atau antara hakim dengan ketua majelis atau ketua PN, kendala lain di internal birokrasi pengadilan adalah kendala keterbatasan waktu. Kendala itu, biasanya disebabkan jaksa tidak mampu menghadirkan saksi-saksi sesuai waktu yang ditentukan. Kendala yang terakhir adalah kualitas sumberdaya panitera yang tidak terlalu dapat diandalkan untuk membantu hakim membuat berita acara persidangan.²⁵

Kecenderungan dalam melihat intervensi dari dalam lebih banyak dirasakan oleh hakim muda. Salah satu hakim di Pulau Jawa mengaku bahwa intervensi dari pimpinan masih merupakan gangguan yang paling signifikan dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim. Ia mengaku jika tekanan dari publik, secara pribadi, ia masih dapat mengatasinya. Namun, jika intervensi sudah datang dari Ketua PN—misalnya meminta agar salah satu pihak dalam sebuah kasus “diperhatikan”, sangat sulit bagi dirinya untuk menolak permintaan itu.²⁶

Selain intervensi internal, hambatan dari dalam pengadilan juga berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pengadilan dan bertambahnya fungsi serta kewenangan pengadilan. Mekanisme proses hukum—khususnya hukum acara—kerap dilanggar karena keterbatasan jumlah hakim dan prioritas untuk mendahulukan persidangan tipikor. Bahkan, sering kali, hakim saling menggantikan ketika

24 Wawancara Peneliti dengan beberapa hakim dan sejumlah advokat di beberapa tempat terpisah pada 28 April dan 5 Mei 2012.

25 Wawancara pada 28 Juni 2012.

26 Wawancara pada 2 Agustus 2012.

bersidang karena tidak bisa menghadiri persidangan. Dalam kasus di Ambon, ruang pengadilan yang terbatas menyebabkan sidang tipikor didahulukan.

2. Intervensi pihak luar

Kendala kinerja hakim yang berasal dari eksternal pengadilan dan cukup dominan adalah intervensi elit politik lokal, pemerintah daerah, kepolisian, dan tekanan dari massa yang mengancam keamanan persidangan atau keselamatan hakim. Hal itu relatif hampir ditemui diseluruh pengadilan.

Mengenai intervensi dari kekuatan politik, salah satu hakim menceritakan pengalamannya saat bertugas di Pulau Jawa. Beberapa kali, ia mendapatkan kasus yang sarat intervensi politik. Ada satu kasus dengan pengacara berasal dari salah satu partai besar di Indonesia. Saat itu, hakim itu dipanggil oleh Ketua PN. Ternyata, Ketua PN ingin memberikan kasus itu kepada majelis yang dipimpin olehnya. Menyikapi hal itu, ia bertanya, *Kenapa saya, Pak? Bukannya banyak yang menginginkan perkara ini?* Ketua PN saat itu menjawab, *“Justru itu saya berikan (ke)pada Anda karena Anda tidak minta kasus ini. Namun, hati-hati, salah satu anggota majelis Anda, Bapak X, sudah pernah meminta perkara ini. Tapi, Anda masih memiliki satu anggota majelis lain.”*²⁷

Karena perintah, diterimalah tugas tersebut. Saat proses sidang, ia mendapati Bapak X membela pihak yang dibela oleh pengacara partai itu, padahal fakta di pengadilan berbicara sebaliknya. Karena perdebatan dalam majelis mengalami jalan buntu (*deadlock*), terpaksa diputuskan ada pertimbangan yang berbeda atau *disenting opinion*. Ketika itu, ia masih berharap anggota lain di majelisnya akan mendukung

27 Wawancara pada 22 Juli 2012.

argumentasinya, ternyata tidak. Walhasil, pendapatnya harus menjadi pendapat lain dalam putusan itu. Setelah diputus, ternyata, salah satu pihak ada yang mengajukan banding dan PT memutus perkara itu harus diperiksa ulang. Namun, Ketua PN merasa berat apabila harus diperiksa ulang, apalagi oleh hakim yang disebutkan tadi karena hakim itu jelas-jelas sudah tidak sepakat dengan putusannya dari awal. Namun, Ketua PN dan Panitera saat itu tidak kehabisan akal. Mereka secara 'diam-diam' mengusulkan kepada salah satu pihak untuk mengajukan kasasi atas putusan PT yang memerintahkan untuk memeriksa ulang. Seirama dengan PT, MA melalui salah satu hakim agungnya memerintahkan PN untuk memeriksa ulang. Kali ini, Ketua PN sudah tidak ada pilihan lain selain melakukan pemeriksaan ulang, tetapi perkara ditangani oleh majelis lain.²⁸

Pengalaman yang berbeda pernah dialami oleh salah seorang hakim. Ia bercerita saat bertugas di pengadilan terpencil di Indonesia Timur, ia pernah memeriksa sengketa tanah adat. Setiap sidang, demonstrasi dilakukan oleh kedua belah pihak dengan membawa parang dan senjata tajam yang membuat keamanan sangat rawan. Saat itu, Ketua PN memberi masukan untuk mengulur waktu putusan dan tidak memenangkan salah satu pihak. Rupanya, ia kemudian mengetahui dari Ketua PN bahwa itu juga merupakan permintaan dari Bupati. Namun, hanya dalam dua minggu sebelum putusan yang tertunda, ia dimutasi ke PN A yang juga masih wilayah Indonesia Timur. Ketua majelis sidang diganti oleh Waka PN. Perkara itu sendiri akhirnya diputus tidak diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal itu membuat kedua belah pihak menerima dan bentrok antarmassa terhindarkan.²⁹

28 Wawancara pada 2 Mei 2012.

29 Wawancara pada 6 Juni 2012.

Tekanan massa yang berujung pada penyerangan atas keselamatan hakim juga terjadi di PN terpencil lainnya. Hampir semua hakim menceritakan pengalamannya untuk menyelamatkan diri dari kepungan massa. Salah satu majelis hakim bercerita sebagai berikut.

Kasusnya tentang pemalsuan surat, yakni pemalsuan SK kenaikan pangkat dari 3b ke 3c. Kasus itu sebenarnya hanyalah kasus pidana biasa, tetapi menjadi kompleks dan membahayakan hakim karena muatan kepentingan politik menjelang Pilkada. Dalam kasus ini, hakim ditekan, baik oleh massa yang pro(terdakwa) maupun yang kontra terdakwa. Segera setelah putusan bebas dijatuhkan, massa yang anti terdakwa langsung menyerang dan mengejar majelis hakim. Saat itu, saya bersama hakim dan pegawai pengadilan lari tunggang-langgang ke gunung untuk menyelamatkan diri. Sementara Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua PN hampir terbunuh dipukul oleh massa penyerang.³⁰

Hakim itu menambahkan di pengadilan tempat ia bertugas, pernah menyidangkan kasus makar. Para pendukung terdakwa berteriak dan mencaci-maki hakim yang sebenarnya – menurutnya – sudah dalam kategori menghina pengadilan (*contemp of court*).³¹

Kendala keamanan menyebabkan hakim dan pengadilan bergantung kepada pihak kepolisian. Pada saat yang sama, pihak kepolisian sangat tergantung pada putusan hakim dalam kasus-kasus praperadilan. Hal itu berdampak pada pertukaran kepentingan antara hakim dan polisi. Satu sama lain berupaya untuk saling menjaga hubungan karena saling membutuhkan. Beberapa hakim mengaku menerima permintaan dari kepolisian untuk menolak permohonan praperadilan. Beberapa hakim juga mengaku mengabulkan permohonan praperadilan dengan syarat pihak kepolisian

30 Wawancara pada 2 Juli 2012.

31 Wawancara pada 2 Juli 2012.

menempatkan anggotanya untuk tenaga pengamanan pengadilan.³²


Hakim lainnya menyebut problem keamanan menyebabkan pengadilan dan hakim harus menjaga hubungan baik dengan kepolisian. Dalam kasus-kasus praperadilan, menurutnya, 99% hakim selalu memenangkan polisi dan hanya sedikit sekali yang dimenangkan. Menurutnya, biasanya, praperadilan dikabulkan hanya jika polisi benar-benar melakukan kesalahan fatal dan buktinya kuat. "*Tapi, itu (polisi melakukan kesalahan fatal) sangat jarang,*" pungkasnya.³³

C. Kendala Kondisi Geografis Terhadap Kinerja Hakim (Keamanan, Kesulitan Transportasi, Dan Komunikasi, Kebutuhan Logistik Serta Hiburan, Konflik Kepentingan)

Salah satu isu yang menjadi perhatian terkait dengan kinerja hakim adalah memahami hubungan antara kondisi geografis dan kinerja hakim. Penelitian ini melihat faktor geografis, keamanan, kesulitan transportasi dan komunikasi, kebutuhan logistik dan hiburan menjadi kendala hakim dalam bekerja dan memutus perkara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagian besar hakim menyebut kendala keamanan (39%) sebagai kendala utama, kemudian transportasi (30%), mahal nya harga-harga kebutuhan pokok (14%), akses atas hiburan (10%), dan komunikasi (7%). (Lihat tabel berikut);

32 Wawancara pada 2 Juli 2012.

33 Wawancara pada 2 Mei 2012.



1. Kendala Keamanan: Barter Putusan dengan Jaminan Keamanan

Salah satu kendala kinerja yang sering dihadapi hakim adalah keamanan dan ancaman keselamatan hakim, apalagi ketika hakim ditugaskan di daerah konflik (atau pascakonflik), seperti Aceh, Maluku, dan Papua. Bagi hakim, bertugas di daerah konflik dirasakan sangat berat.

Salah seorang hakim mengisahkan pengalamannya pada masa konflik. Kala itu, dia bertugas menyidangkan perkara penganiayaan. Pada saat proses sidang pemeriksaan saksi, keluarga pelaku meneleponnya agar pelaku bisa dibebaskan keesokan harinya. Jika tidak mengindahkan ancaman itu, ia kena akibatnya. Meski dihantui rasa takut, ia tidak peduli ancaman itu dan tetap menyidangkan perkara sampai sidang pembacaan putusan. Hukuman yang kemudian dijatuhkan olehnya kepada pelaku adalah pidana kurungan penjara selama tiga bulan.³⁴

³⁴ Wawancara pada 3 Agustus 2012.

Pengalaman mendapat ancaman serupa juga dialami oleh hakim lain di daerah yang sedang bergolak. Hakim itu mendapat ancaman serius ketika menyinggung kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota gerakan separatis.

Jadi, ini kasus soal penganiayaan yang dilakukan sama aktivis gerakan separatis. Kerabat pelaku ini rupanya salah satu petinggi di organisasi separatis. Pada saat saya menangani kasus ini, saya malah langsung didatangi oleh kerabat pelaku. Dia bilang, "Bapak mau lama atau cepat tugas di sini? Kalau nggak mau kerja sama, Bapak bisa cepat tugas di sini." Yang dia maksud cepat itu, ya mati. Sebab, pernah ada kejadian juga sewaktu masa konflik bersenjata, hakim dari luar daerah itu dibunuh karena menolak tekanan dari pihak kelompok separatis. Untungnya, keluarga pelaku itu kayaknya cukup terpelajar, jadi tidak asal hantam saja. Dia bilang ke(pada) saya, "Pak, nanti jaksa akan tuntutan 1 tahun, Bapak cukup kabulkan 8 bulan saja. Itu sudah cukup." Akhirnya, saya cari aman saja. Saya putuslah 8 bulan.³⁵

Hakim yang lain menceritakan suka-dukannya waktu bertugas di daerah konflik. Hakim yang merupakan putra asli daerah itu ditugaskan menjadi Ketua Pengadilan. Kala itu, setiap tanggal 2, sekelompok anggota separatis mendatangi kantor pengadilan meminta setoran pajak sejumlah kurang lebih Rp 5 juta. Untuk membayar permintaan organisasi itu, ia mengambil uang dari anggaran pengadilan. Karena alasan keselamatan, ia tidak pernah menyerahkan uang setoran secara langsung. Istrinya menjadi perantara langsung antara pihak pengadilan dan organisasi separatis. Menurutnya, cara itu ia lakukan karena lebih aman lantaran istrinya masih keturunan bangsawan yang dianggap tokoh oleh masyarakat daerah itu.³⁶

Hakim-hakim lain yang bertugas di daerah "sumbu pendek", pernah meletus kerusuhan berdimensi SARA. Saat

35 Wawancara pada 29 Mei 2012.

36 Wawancara pada 27 Mei 2012.

itu, pengadilan harus dipisah menjadi dua kantor berbeda, sesuai dengan agama hakim dan pengadilan itu. Jadi, kantor pengadilan yang berada di wilayah agama tertentu tidak bisa dimasuki oleh hakim dan pegawai yang beragama lainnya, begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, Ketua PN terpaksa mengambil inisiatif untuk membuat kantor darurat di dekat rumahnya. *“Meskipun kantor darurat ini tidak ada fasilitas mejanya, aktivitas pengadilan harus tetap berjalan,”* ujarnya.³⁷ Kondisi itu bertahan sampai dua minggu, tetapi suasana mencekam dan ketakutan masih terasa sampai dua bulan berikutnya.³⁸

Hakim lain yang beberapa kali ditempatkan di daerah-daerah rawan konflik menceritakan, ancaman fisik yang mengganggu jalannya sidang bukan hal baru. Kasus-kasus seperti korupsi pejabat daerah, pembunuhan, dan kesusilaan baik yang melibatkan intervensi politik maupun tuntutan balas dendam dari keluarga korban selalu mengerahkan massa sidang dalam jumlah besar. Pengamanan sidang yang tidak memadai sehingga mengancam keselamatan—baik hakim, jaksa, dan kuasa hukum—sering kali membuat persidangan ditunda. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, beberapa terobosan dilakukan oleh pihak PN dengan memindahkan sidang ke kantor Polda ataupun GOR. Tujuan pemindahan itu adalah memperlancar proses sidang perkara yang sedang berlangsung.³⁹

Di daerah lain yang dikenal juga bergolak, faktor keamanan juga menjadi keluhan utama para hakim. Kerusakan sudah seperti ritual yang selalu muncul, baik terkait organisasi separatis maupun motif sosial politik lain. Bukan pemandangan yang asing, kalau pendukung para

37 Wawancara pada 23 Juli 2012.

38 Wawancara pada 23 Juli 2012.

39 Wawancara pada 25 Juni 2012.

pihak mengamuk di pengadilan. Bahkan, para pendukung kedua belah pihak sampai membanting-banting kursi, merobohkan pintu, dan memecahkan kaca.⁴⁰

Ketua PN di daerah tersebut mempunyai pengalaman yang menurutnya tidak pernah terlupakan, sebagaimana dituturkan,

Saat itu, saya bersama dengan hakim lainnya menyidangkan kasus pemalsuan ijazah pejabat. Pada saat membacakan putusan terdakwa tidak bersalah, para pengunjung sidang yang memang pendukung terdakwa bersuka hati. Namun, beberapa menit kemudian, masuk sekelompok masyarakat yang merupakan lawan dari terdakwa. Mereka mengamuk dengan membabi buta di pengadilan dan memburu para hakim. Ada massa yang masuk dari pintu depan, sebagian lagi merayap dari atap. Hakim pun berlarian menuju rumah dinas yang terletak di belakang pengadilan melalui pintu belakang. Untuk sementara, kondisi terlihat lebih tenang. Ketika hakim kembali lagi ke PN, tak disangka, massa kembali lagi dan dengan beringas memukuli orang-orang yang ada di sekitarnya. Dua hakim anggota berhasil melarikan diri naik ke bukit di belakang pengadilan. Naasnya, saya terjebak dan disandera oleh massa. Massa bahkan sempat memukul saya hingga kepala berlumuran darah. Ketika para hakim menghubungi polisi untuk membebaskan saya, polisi tidak menyanggupi dengan alasan personel yang terbatas.⁴¹

Maraknya kekerasan dan kondisi yang tidak aman di daerah konflik menyebabkan aktivitas hakim juga menjadi terbatas. Mereka hanya berani berangkat dari rumah ke pengadilan pada pagi hari, dan pulang lagi ke rumah pada sore hari. Keperluan ke pasar atau jalan-jalan hanya dilakukan sesekali saja, itu pun dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Pengakuan sejumlah hakim, mereka sangat khawatir bertemu dengan seseorang yang pernah divonis dan masa hukumannya sudah berakhir. Kekhawatiran terkait

40 Wawancara pada 20 Juli 2012.

41 Wawancara pada 26 Juni 2012.

keamanan itu terlihat juga dari pernyataan mereka, “*Kami tinggal menunggu apesnya saja. Dalam kondisi itu, kami hanya bisa pasrah saja. Bohong, kalau soal keamanan itu tidak mempengaruhi independensi kami sebagai hakim.*”⁴²

Menurut salah seorang hakim, kendala dalam memutus bisa datang dari mana saja. Jika pada zaman Orde Baru tekanan datang dari eksekutif, pada masa reformasi ancaman terhadap keselamatan hakim datang dari masyarakat dan elite lokal. Ancaman keselamatan hakim yang paling serius adalah ancaman pembunuhan. Hal itu dialami seorang hakim yang saat itu bertugas di daerah kepulauan. Hakim itu menyidangkan kasus pembunuhan Ketua Gapensi dengan terdakwa Ketua Komisi D DPRD dan anaknya. Selama proses persidangan, ia selalu dikawal kepolisian. Tetapi pengawasan kepolisian itu dirasa belum memadai apabila dibanding jumlah massa yang mengancam, sehingga ia sempat diungsikan ke luar pulau itu sampai vonis dijatuhkan.⁴³

Kondisi keamanan yang tidak stabil dan mencekam di daerah konflik, membuat para hakim, terutama yang berasal dari luar daerah itu mengaku selalu diliputi rasa cemas dan ketakutan.

Kerusuhan sudah menjadi “adat” di sini, sangat mungkin sekali mereka yang tidak puas dengan putusan akan menjadikan saya dan hakim lain sebagai target pembunuhan. Bagi saya yang pendatang sangat mengerikan apabila melihat kerumunan massa. Saya pernah habis kembali mudik pada hari Senin, ternyata di jalanan massa demo dengan membawa panah dan parang. Mengerikan sekali melihatnya, sementara aparat tidak bisa melucuti senjata-senjata itu. Alasannya, membawa senjata itu adat. Satu-satunya alasan yang membuat saya sampai kini bertahan mengenakan toga ‘wakil tuhan’ ini hanyalah faktor ekonomis. Kelak, kalau anak saya sudah mandiri, saya ingin berhenti. Saya tidak tertarik

42 Wawancara pada 27 Juni 2012.

43 Wawancara pada 3 Mei 2012.

*lagi melanjutkan profesi ini sampai pensiun.*⁴⁴

Ironisnya, di tengah ancaman dan tekanan massa terhadap pengadilan tersebut, dukungan dari aparat keamanan justru sangat minim. Polisi yang seharusnya bertugas mengamankan justru kerap tidak bisa datang karena alasan personel yang tidak cukup. Selain itu, pengakuan Ketua dan Waka PN yang bertugas di daerah konflik, diperlukan biaya yang cukup mahal untuk meminta bantuan polisi. Walaupun hanya menyediakan makan siang saja. Makin banyak personel yang dibutuhkan, maka makin banyak uang yang harus dikeluarkan.

Rapuhnya pengamanan hakim dan pengadilan di daerah konflik, menurut pengakuan sejumlah hakim, cara pamungkas untuk berusaha tetap bertahan di tempat bertugas adalah dengan berdoa. Cerita pengalaman hakim di daerah konflik seperti tidak ada habis-habisnya.

Ancaman terhadap keselamatan hakim bukan hanya terjadi di daerah konflik, melainkan juga terjadi di daerah yang bukan rawan konflik, terutama untuk perkara-perkara yang sensitif dan melibatkan orang "kuat" di daerah. Biasanya, juga muncul tekanan dan ancaman. Sebagai contoh, pencemaran nama baik melibatkan pertarungan dua politisi berpengaruh di daerah itu. Menurut pengakuan beberapa hakim yang menjadi majelis dalam perkara itu, ancaman berupa SMS tak bertuan sering mereka terima. Aparat keamanan tidak ada yang berjaga di pengadilan. Terdakwa yang diputus pidana menyalami hakim sambil berkata, "*Semoga Bapak selamat di jalan.*" Sekilas, sepertinya mendoakan, tetapi menimbulkan ketakutan bagi hakim. *Kami yang hanya naik sepeda motor dengan jarak cukup jauh khawatir (akan) keselamatan jiwa. Akhirnya, kami pulang beriringan, kenangnya.*⁴⁵

44 Wawancara pada 26 Juni 2012.

45 Wawancara pada 26 April 2012.

Merekam pengalaman-pengalaman hakim itu, pengamanan di pengadilan relatif belum memadai. Terbukti, lanjut hakim, kejadian penyerbuan dan perusakan fasilitas pengadilan oleh massa itu sudah terjadi berulang-ulang.⁴⁶

2. Kebutuhan Pokok yang Mahal

Tidak hanya keamanan yang menjadi kendala utama bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Menurut sejumlah hakim, kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok karena harga yang sangat mahal juga menjadi kendala berat bagi mereka. Untuk mendapatkan gambaran atas situasi itu, salah seorang hakim menyampaikan pengalamannya,

Satu tangki air harganya Rp 50 ribu. Itu pun takarannya curang. Satu tangki hanya berisi beberapa ember. Kami harus menghematnya untuk minum dan cuci hingga empat hari. Sebenarnya, kami juga membayar langganan PDAM, tapi airnya sering berwarna kehitaman karena berasal dari rawa.⁴⁷

Ketika ia dimutasi di Nunukan pada tahun 2010, kondisi listrik juga sering mati, tetapi tidak separah di Berau. Karena listrik sering hidup-mati, barang elektronik—seperti TV—mudah rusak. Sementara itu, biaya hidup di Nunukan lebih mahal dibanding di Berau karena barang-barang berasal dari Malaysia. Meski Nunukan dikenal sebagai daerah tangkapan ikan, harga ikan termasuk mahal karena hasil tangkapan banyak yang dikirim ke Malaysia. *Pertama kali ke Nunukan, harga kerapu mentah masih Rp 10 ribu, tetapi sekarang melonjak menjadi Rp 25 ribu, kata istri hakim.⁴⁸*

Pada awal 2010, lanjut istri hakim itu, dua minggu tidak ada beras dijual di Nunukan. *Orang-orang panik. Trauma*

46 Wawancara pada 26 Juni 2012.

47 Wawancara pada 25 Juli 2012.

48 Wawancara pada 3-4 April 2012.

*itu yang membuat saya selalu menyimpan dua karung beras untuk berjaga-jaga terjadi kelangkaan beras, jelasnya.*⁴⁹

Mahalnya kebutuhan bahan pokok dan biaya hidup juga dirasakan oleh hakim-hakim yang bertugas di Ambon dan Abepura. Menurut hakim yang bertugas di PN Ambon, biaya hidup di Ambon relatif mahal, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Senada dengan hakim itu, beberapa hakim di Abepura juga mengatakan biaya makan yang harus dikeluarkan ketika makan di pinggir jalan rata-rata di atas Rp 30.000. Bila dibandingkan dengan kota lain, harga itu jauh lebih tinggi dan sangat mahal. Sebagai perbandingan, di Pulau Jawa, dengan menu yang sama mereka hanya mengeluarkan Rp 7.000 sampai Rp 10.000 untuk sekali makan di pinggir jalan.⁵⁰

Berbeda dengan hakim yang bertugas di Ambon dan Abepura, kesulitan yang dialami hakim yang bertugas di Kuala Tungkal adalah mendapatkan air bersih. Kesulitan mendapatkan air bersih karena Kuala Tungkal merupakan daerah rawa. Hakim mengandalkan air tadah hujan sebagai air bersih, dan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air yang agak bersih di musim kemarau.⁵¹

3. Kesulitan Komunikasi

Kendala komunikasi dengan penduduk setempat juga dialami, terutama oleh hakim dari luar daerah. Menurut seorang hakim, bahasa Indonesia masyarakat setempat kurang bagus sehingga terkadang ia memanggil juru sita yang kebetulan merupakan penduduk setempat untuk menerjemahkan bahasa di ruang sidang.⁵²

49 Wawancara pada 3-4 April 2012.

50 Pengamatan pada Juni 2012.

51 Wawancara pada 12 Agustus 2012.

52 Wawancara pada 31 Mei 2012.

Kendala komunikasi tidak hanya dialami oleh hakim yang bertugas di daerah terpencil. Hal yang sama juga dirasakan oleh salah seorang hakim yang bertugas di PN Garut. Suatu waktu, hakim itu melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ada hal yang menarik terjadi ketika sidang berlangsung, hakim anggota terpaksa beberapa kali bertanya kepada Ketua Majelis yang memahami bahasa setempat, karena saksi dan terdakwa terkadang menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa Sunda.⁵³

4. Peningkatan Kapasitas dan Kendala Infrastruktur Pengadilan.

Pada umumnya, hakim dihadapkan pada ketiadaan akses terhadap sumber daya informasi berupa perkembangan ilmu hukum, instrumen hukum terbaru, dan buku-buku yang menunjang pengetahuan. Apalagi, hakim yang ditempatkan di daerah terpencil merasakan minimnya fasilitas kerja. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, sebenarnya, hakim telah mendapat pendidikan dan pelatihan. Namun, materi pendidikan dan pelatihan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat tempat hakim bertugas. Misalnya, di PN Nunukan, perkara pelik yang ditangani oleh hakim adalah kasus *trafficking* dan *illegal fishing*. Kasus *trafficking* banyak terjadi karena Nunukan merupakan “jalan tikus” menuju Malaysia. Sementara, kasus *illegal fishing* kerap terjadi karena perairan Nunukan merupakan wilayah perbatasan. Oleh karena itu, menurut sejumlah hakim, mereka membutuhkan materi pelatihan mengenai *trafficking* dan *illegal fishing*. Akan tetapi, hakim yang ikut pendidikan dan pelatihan justru mendapat materi lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di daerah tugas. Harapan sejumlah hakim, materi pelatihan

⁵³ Wawancara pada 20 September 2012.

seharusnya tidak dipukul rata harus sama bagi hakim semua pengadilan, melainkan perlu menyesuaikan konteks dan dinamika masyarakat tempat hakim bertugas.⁵⁴

Terkait dengan peningkatan kapasitas hakim, salah seorang hakim menuturkan,

Pada saat kekuasaan kehakiman masih dipegang oleh dua lembaga, semua urusan administrasi pegawai dan hakim sangat berbelit-belit dan memakan waktu lama untuk memprosesnya. Selain itu, pengaruh eksekutif sangat kuat kepada yudikatif. Meskipun begitu, sisi positifnya tetap masih ada, yaitu akses buku dan informasi hukum untuk para hakim benar-benar diperhatikan oleh Departemen Kehakiman. Saat ini, malah itu yang sangat kurang dilakukan oleh MA. Hal itu membuat saya terkadang selalu membeli buku-buku dengan uang sendiri. Tapi, proses administrasi pegawai dan hakim jauh lebih baik dibandingkan waktu masih dipegang Departemen Kehakiman karena semua prosesnya sudah melalui satu pintu dan tidak memakan waktu yang begitu lama.⁵⁵

Di samping peningkatan kapasitas, hakim juga mengeluhkan keterbatasan infrastruktur pengadilan seperti ruang sidang, ruang hakim, fasilitas internet, dan perpustakaan. Bagi hakim, keterbatasan infrastruktur itu tidak hanya menjadi hambatan dalam melaksanakan tugasnya, melainkan menjadi 'bumerang' bagi hakim yang terlalu serius menyiasati keadaan, sebagaimana diungkapkan oleh seorang hakim sebagai berikut.

Waktu di Pelalawan, kami sempat diperiksa oleh hakim pengawas dari MA. Kala itu, beliau menanyakan soal sidang illegal logging yang kami putus malam hari. Terus, kami beritahu kepada beliau bahwa ruang sidang yang tersedia di Pelalawan hanya ada satu, itu pun menumpang di Gedung Penda karena PN Pelalawan pada waktu itu belum punya

54 Wawancara pada 3 April 2012

55 Wawancara pada 19 September 2012.

*gedung pengadilan. Selama ini, ruang sidang itu dipakai secara bergantian. Ketika perkara itu mau disidangkan, terdakwa malah datang ke pengadilan sekitar jam 3 sore. Jadinya, kami bersidang sore hari dan baru membaca putusannya malam hari.*⁵⁶

5. Konflik Kepentingan Ketika Bertugas di Daerah Asal

Kendala terakhir yang dialami oleh hakim ketika melaksanakan tugasnya adalah “konflik kepentingan”. Hal itu pernah dirasakan oleh salah satu hakim. Hakim yang bertugas di PN Ambon itu menyatakan bahwa kendala terbesar yang ia rasakan dalam menyelesaikan suatu perkara datang dari teman-teman dan lingkungan terdekat di Ambon yang rata-rata kenal dengan dirinya. Kondisi itu diakuinya sangat menyulitkan dan memaksa dia untuk menolak beberapa perkara yang dilimpahkan kepada dirinya ketika diketahui ada kaitan marga dengan dirinya. Meskipun begitu, ia tetap pernah menangani perkara yang pihak berperkaranya adalah temannya sendiri.

Sebenarnya, saya sangat terbebani karena kenal dengan para pihak yang bersengketa. Pertama, hampir semua lawyer satu almamater dan sekelas sewaktu kuliah dan beberapa adik tingkat. Kedua, yang diadili teman atau ada pertalian satu marga Fretes, marga saya. Kalau kebetulan tahu, saya akan tolak dan alihkan ke hakim lain. Tapi, kadang, baru tahu di ruang sidang ketika sidang dimulai. Ini bikin susah, paparnya.

Bagi hakim tersebut, kedekatan dengan rumah, keluarga, dan lingkungan tempat berasal tidak selalu menguntungkan bagi hakim. Hal itu juga menjadi kendala karena memunculkan konflik kepentingan. Kendala itu, menurutnya, lebih menyulitkan dibanding bentuk-bentuk tekanan lain, seperti demonstrasi atau aksi massa.⁵⁷

56 Wawancara pada 27 Juni 2012.

57 Wawancara pada 1 Mei 2012.

Lain lagi yang dikeluhkan oleh hakim yang juga bekerja di PN Ambon. Hidup jauh dari keluarga adalah tantangan yang berat dan sangat berpengaruh pada sikap dan pembawaannya dalam menjalankan amanah sebagai hakim, terutama dalam memutus. Ia tidak membawa keluarga ke Ambon karena alasan keamanan. Selain itu, ada satu prinsip yang ia pegang, yaitu istri harus di kampung halaman agar ada yang mewakilinya ketika ada undangan pernikahan. *Kalau tidak ada yang datang ke undangan perkawinan itu, mana ada yang mau datang ke undangan pernikahan anakku nanti? tanyanya.*⁵⁸

D. Kualitas Putusan: Miskin Terobosan Hukum

Meskipun dihadapkan sejumlah masalah dan kendala dalam memutus perkara, para hakim yang diwawancara mengaku masih dapat membuat putusan-putusan terbaik atau setidaknya berkesan bagi dirinya sendiri. Awalnya, cukup sukar bagi mereka untuk menyebutkan putusan yang berkesan bagi mereka. Hal itu disebabkan oleh: 1) sebagian besar beralasan mereka kesulitan mengingat kembali putusan-putusan terbaik yang mereka buat; 2) mereka tidak menyadari bahwa hal yang mereka lakukan merupakan terobosan hukum; dan 3) sebagian kecil secara terbuka mengakui mereka memang tidak merasa memiliki putusan yang spesial menurut mereka dan menganggap semua putusan yang mereka buat berkualitas sama.

Dari proses wawancara mendalam, akhirnya dapat digali beberapa pengalaman-pengalaman hakim dalam membuat terobosan-terobosan hukum dalam memutus perkara. Terobosan-terobosan itu cukup menarik dan variatif. Beberapa hakim membuat terobosan di wilayah

58 Wawancara pada 30 April 2012.

pertimbangan hukum, sementara yang lainnya membuat terobosan dalam diktum putusan.

Meski begitu, buku ini juga menemukan sebagian besar hakim mengakui masih cenderung terbelenggu dalam memutus dengan mengedepankan keadilan prosedural dan menegasikan keadilan yang lebih substantif atau rasa keadilan di masyarakat. Pengakuan itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak perlu merasa heran jika melihat putusan yang miskin terobosan hukum yang dilakukan hakim. Lebih jauh, hal itu menjadikan peradilan dan putusan hakim kehilangan wibawa karena seolah mudah sekali terbeli dan dinegosiasikan dengan kepentingan lain.

Sebagaimana penjelasan tersebut, terdapat seorang hakim yang pernah bertugas di wilayah Sumatera bercerita,

Ada satu perkara fenomenal yang saya tangani, yaitu perkara 48 kapal Thailand yang ditangkap di perairan Aceh. Dalam putusannya, saya mencantumkan diktum putusan yang menyebutkan, "...dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Nangroe Aceh Darussalam Cq. Nelayan Aceh". Saya sengaja membuat diktum seperti itu maksudnya agar hasil lelang dari kapal itu dibagi-bagikan kepada untuk nelayan Aceh yang berada di perairan itu. Namun, pada perkembangannya, justru hasil penjualan 48 kapal Thailand yang bernilai kurang lebih Rp14 miliar justru masuk ke rekening pribadi Gubernur NAD saat itu. Akhirnya, sang gubernur tersangkut kasus korupsi. Saya menyatakan, jika seandainya saat itu saya mau kaya, bisa saja. Sebab, sudah ada utusan dari Jakarta yang menawarkan uang sejumlah kurang lebih Rp 6 miliar supaya saya menetapkan vonis agar ke-48 kapal dikembalikan kepada Pemerintah Thailand. Namun, saat itu, istrinya mengingatkannya untuk tetap pada jalan yang lurus sehingga tawaran itu ia tolak. Pada waktu itu, saya masih relatif muda dan idealis, padahal jika saya mau, saya sudah kaya waktu itu. Berhenti saja sudah jadi hakim, tapi karena nasihat istri, saya juga tidak melakukannya. Sekarang, saya

*sudah setua ini, sudah lelah dan banyak kecewanya sama negara, sama sekali tidak ada apresiasi.*⁵⁹

Terobosan lain dilakukan oleh hakim lain. Saat bertugas di Manokwari, ia pernah memeriksa kasus sengketa tanah. Dalam sengketa itu, ia mengabulkan gugatan penggugat atas klaim tanah yang didasarkan pada bukti-bukti formil zaman kolonial, hak eigendom – meskipun tidak ada sertifikat tanah. Ia beralasan, bukti-bukti berupa keterangan saksi orang tua yang hidup dan mengetahui asal-usul tanah cukup untuk menunjukkan pihak yang berhak atas tanah sengketa.

Ia menyadari awalnya ragu karena secara formil, hal itu bermasalah dan bisa-tidaknya hak eigendom dijadikan bukti tanpa sertifikat tanah resmi terkini. Atas putusannya itu, pihak yang kalah mengajukan banding dan kasasi. Namun, putusannya tetap dikuatkan oleh putusan PT. Atas putusannya itu, ia mendapat pujian dari Ketua PT. Saat itu, Ketua PT mengatakan, "*Kalian berani juga, ya,*" sambil tersenyum.⁶⁰

Selain hakim yang idealis dan berani dalam membuat terobosan hukum, dalam buku ini juga dijelaskan hakim yang bersikap hanya menjalankan undang-undang semata dan enggan keluar dari 'tawanan' hukum positif yang berlaku. Seorang hakim yang bertugas di Papua, misalnya, lebih memilih untuk hanya menjalankan perundang-undangan yang ada dibandingkan membuat terobosan hukum yang menurutnya berisiko.

Salah satu pengalaman yang menyeretnya pada pandangan itu adalah ketika memutus kasus pidana anak (pencurian) yang seharusnya dihukum minimal 4 tahun, tetapi ia putus 2 tahun. Saat itu, ia mempertimbangkan anak

59 Wawancara pada 1 Mei 2012.

60 Wawancara pada 28 Juni 2012.

itu yang harus menjalani sekolah SMP. Atas putusan itu, jaksa mengajukan banding dan di tingkat banding, anak itu dihukum 4 tahun penjara. Dalam kasus seperti itu, ia cukup kecewa dengan putusan di tingkat banding. Menurutnya, alasan yang meringankan pemidanaan dibutuhkan, tetapi hambatan hukum positif menjadi penghalang. Menurut pendapat hakim itu, harus ada perubahan pada UU Perlindungan Anak dan UU Pengadilan Anak.⁶¹

Pandangan serupa dengan hakim tersebut datang dari hakim lain di PN Garut. Hakim di Garut itu mengaku lebih suka memutus sesuai dengan bunyi undang-undang. *Saya lebih positivistik*, akunya. Dengan demikian, nyaris tidak ada terobosan terhadap undang-undang yang dilakukannya. Kalaupun ada kondisi-kondisi yang khusus, ia tetap akan menyesuaikan dengan undang-undang. *Minimal nggak jauh-jauh, lah*, demikian ucapnya. Dengan begitu, ia merasa benar dan aman dalam memutus.⁶²

Bagi kedua hakim tersebut, ada perasaan gamang dalam membuat terobosan hukum, apalagi—menurutnya—dengan semakin ketatnya pengawasan, baik dari internal pengadilan maupun dari KY. Hal itu cukup mengejutkan karena kehadiran pengawasan yang lebih ketat ternyata berdampak pada matinya kreativitas hakim dalam membuat terobosan hukum.

E. Apresiasi Pimpinan, Kolega, dan Masyarakat Atas Putusan Hakim


Putusan yang dibuat oleh hakim tidak pernah terlepas dari respons positif atau negatif dari semua pihak. Dari semua hakim yang diwawancarai, 59% hakim menyatakan memiliki pengalaman

61 Wawancara pada 2 Juli 2012.

62 Wawancara pada 18 September 2012.

mendapatkan apresiasi. Sementara itu, jumlah sisanya menyatakan tidak pernah mendapatkan apresiasi.

Pengalaman Hakim Diapresiasi



Beberapa hakim menyatakan bahwa respons atau apresiasi positif biasanya diberikan oleh pihak-pihak yang merasa dimenangkan oleh hakim. Sementara itu, respons atau apresiasi negatif biasanya datang dari pihak yang kalah. Hal itu juga terkait dari cara memandang para pihak atas sejauh mana putusan hakim dapat menegakkan hukum dengan baik dan memberikan rasa keadilan. Jika putusan hakim dianggap mampu memberikan rasa keadilan oleh para pencari keadilan, putusan itu dimaknai positif dan pujian diberikan kepada hakim. Namun, jika putusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan atau tidak menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, hakim itu mendapat cacian atau respons negatif dari para pencari keadilan. Selain pihak-pihak yang berperkara, beberapa hakim menyampaikan bahwa respons atas putusan hakim juga diperoleh oleh hakim dari pimpinan, rekan sejawat, atau bahkan publik, seperti kalangan media/jurnalis, pemantau peradilan, LSM, dan pengamat hukum.

Biasanya, respons positif diberikan kepada hakim yang berani melakukan terobosan hukum. Salah satu hakim yang mengalaminya turut mengisahkan bahwa ia pernah melakukan terobosan hukum ketika menangani perkara korupsi. Terdakwa dalam perkara itu adalah mantan bupati. Dalam kasus tersebut, mantan bupati ini didakwa merekayasa mobil hibah seolah diperoleh dari Jepang.

JPU menggunakan Pasal 3 UU Tipikor untuk mendakwanya. Namun, hakim itu dan hakim lain malah menggunakan Pasal 2 UU tipikor sebagai dasar hukum dalam membuat putusan. Karena menggunakan pasal itu, vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih berat dari tuntutan JPU. Respons yang diberikan masyarakat atas putusan itu berupa pujian.

Respons positif terhadap putusan yang telah diputus pernah juga dialami oleh seorang hakim lain. Ia mengutarakan ia pernah mendapat apresiasi dari masyarakat atas putusan dalam perkara Sekarebela tentang pembunuhan. *Saya bersyukur dengan Tuhan atas apresiasi tersebut*, katanya.⁶³

Seorang hakim juga pernah memperoleh respons positif dari aktifis HAM ketika menyidangkan perkara subversif di PN Pulau Jawa. Waktu itu, terdakwa memaksa untuk disumpah sebelum melakukan persidangan. Padahal, menurut hakim itu, KUHAP tidak mengatur tentang sumpah yang dilakukan oleh terdakwa ketika ingin memberikan keterangan di muka persidangan. Meskipun begitu, ia tetap mempersilakan terdakwa untuk disumpah berdasarkan keyakinannya. Atas perbuatan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk disumpah, aktivis HAM yang memantau persidangan itu memberikan apresiasi dan pujian kepadanya.⁶⁴

Ada seorang hakim yang juga mengaku pernah mendapatkan respons positif atas putusan yang pernah ia buat. Respons yang ia terima berbeda dengan ketiga hakim di atas. Jika ketiga hakim di atas memperoleh respons positif berupa ucapan terima kasih, hakim itu malah memperoleh ikan dan singkong. Katanya,

“Saya pernah diberi hadiah ikan dan singkong oleh keluarga salah satu terdakwa yang divonis bersalah melakukan penganiayaan ringan, lalu saya hukum ringan. Saat itu, saya tidak

63 Wawancara pada 3 Mei 2012.

64 Wawancara pada 29 Mei 2012.

mungkin menolaknya karena si pemberi sudah berniat sejak lama dan memberi dengan tulus. Kalau ditolak, malah tidak enak.”⁶⁵

Selain itu, ada juga seorang hakim pernah mendapatkan *reward* dari MA. Pada 2009, tiga orang hakim – termasuk saya – dan seorang panitera pengganti diberikan *reward* oleh MA berupa uang sebanyak Rp 600.000, jelasnya. Apresiasi itu diberikan oleh MA karena mereka dianggap telah berhasil menangani satu kasus pembunuhan dengan baik. Hakim ini mengatakan,

*Namun, saya juga tidak tahu dan bingung soal pemberian reward itu karena perkara itu bukan perkara yang menjadi perhatian publik, bahkan cuma perkara biasa yang terdakwa adalah pacar dari korban. Terdakwa membunuh korban karena korban selalu minta dinikahi oleh terdakwa, sedangkan terdakwa belum siap untuk menikahinya. Akhirnya, terdakwa membawa kabur korban dan membunuhnya. Meskipun saya sendiri bingung soal pemberian reward itu, saya tetap senang karena pernah diberikan apresiasi seperti itu oleh MA.*⁶⁶

Terkait dengan respons positif terhadap putusan hakim, ada hakim yang memberikan saran sebagai bahan masukan agar memperbaiki kinerjanya. Misalnya, seorang hakim menyampaikan, *Jika hakim berprestasi, perlu juga mendapat penghargaan berupa lencana/ bintang sebagaimana diterima oleh putra-putri terbaik bangsa yang diberikan pada HUT RI.*⁶⁷ Sementara itu, hakim lain juga menambahkan, *Apresiasi terhadap putusan hakim dirasa perlu dalam hal untuk memacu hakim agar lebih baik, misalnya berupa promosi maupun beasiswa.*⁶⁸

Selain respons positif, hakim juga terkadang memperoleh respons negatif berupa sikap ketidakpuasan atas putusan yang telah dibuat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak putusan hakim yang direspons negatif oleh masyarakat, publik, dan termasuk para pihak. Sebanyak 43% hakim menyatakan

65 Wawancara pada 30 Mei 2012.


66 Wawancara pada 18 - 19 September 2012.

67 Wawancara pada September.

68 FGD 18 September 2012.

pernah mendapatkan keluhan atas putusan yang ia buat dan sebanyak 57% menyatakan tidak pernah mendapatkan keluhan atau kritik. Lihat tabel di bawah.

Keluhan/Kritik atas Putusan



Salah satu hakim yang pernah mendapatkan pandangan negatif mengisahkan, *Pernah ada terdakwa yang ia hukum selama 3 bulan, kemudian pihak keluarga terdakwa bereaksi keras. Mereka menyerbu Majelis Hakim, melempar kursi ke arah Majelis Hakim, dan spontan membuat Majelis Hakim lari pontang-panting.*⁶⁹

Beberapa hakim lain juga pernah merasakan hal yang sama. Salah satunya pernah mendapat keluhan ketidakpuasan dari para pihak pada saat menangani perkara perdata. Saat itu, tergugat sebagai pihak yang dikalahkan datang dan masuk ke ruangnya. Lalu, para pihak menyatakan ketidakpuasan terhadap putusannya dan ingin supaya putusan itu dibatalkan. Hakim itu sudah memberikan saran bahwa apabila tergugat tidak puas, ia dapat mengajukan upaya hukum. Namun, saran itu sepertinya tidak berguna. Ia mengaku tergugat datang bersama keluarganya sekitar 3 sampai 4 orang. Salah satunya membawa senjata, tetapi tidak jelas senjata apa. Selain bentuk ketidakpuasan berupa ancaman, bentuk keluhan lain yang pernah diterima adalah surat kaleng dan marah-marah di ruang sidang.⁷⁰

Respons negatif dan bentuk ketidakpuasan pun dirasakan dari pemberitaan media. Hal itu diakui oleh seorang hakim.

69 Wawancara pada September 15 September 2012.

70 Wawancara pada 17 Oktober 2012.

Menurutnya, media sering menyudutkan hakim, tetapi tidak dengan dasar argumentasi yang kuat. *Kebanyakan dari berita yang ada tidak terlebih dahulu membaca putusan, tetapi hanya menilai saja dari kulit kasus*, jelasnya. Atas kondisi itu, ia memberi saran untuk ada penjelasan kepada masyarakat tentang proses beracara yang benar agar memahami duduk persoalan sebenarnya.⁷¹

Respons kinerja hakim juga dapat berupa teguran dari pimpinan pengadilan (PN/PT). Hal itu pernah dirasakan oleh seorang hakim. Dalam perkara asusila yang ia tangani, Ketua PT menegurnya karena berita acara sidang masih mencantumkan kalimat “sidang terbuka untuk umum”. Menurutnya, hal itu terjadi karena berita acara perkara dibuat oleh panitera. Karena ketidaktelitiannya yang tidak memeriksa berita acara perkara yang hanya di-*copy paste* oleh panitera, ia ditegur oleh Ketua PT.

71 Wawancara pada 18 September 2012.

BAB VI

PROBLEMATIKA HAKIM DALAM KONTEKS HUKUM, PENGADILAN DAN KEMASYARAKATAN DI INDONESIA: SUATU PEMBELAJARAN

Different judges have varying answers to the question that I am posing. These differences stem from variances in education, personalities, responses to the world around us, and outlooks on the world in which we live... Ideological pluralism, no ideological uniformity, is the hallmark of judges in democratic legal systems. Diverse judges reflect –but do not represent –the different opinions that exist in their society

(Aharon Barak, 2006: XV)

A. Mengapa Penelitian ini Perlu Diadakan?

Meskipun telah ditetapkan kebijakan dan dijalankan begitu banyak program terkait reformasi hukum di negeri ini khususnya setelah memasuki Era Reformasi, namun nampaknya dunia hukum dan peradilan kita masih menampakkan persoalan-persoalan yang serius. Kebijakan “Penyatuan Satu Atap” melalui UU No. 35/1999, yakni menyatukan fungsi-fungsi yang terkait aspek administrasi, organisasi dan keuangan ke Mahkamah Agung (MA), yang sebelumnya hanya mengemban fungsi terkait aspek yudisial,

merupakan tonggak sejarah reformasi hukum yang penting. Demikian pula dibentuknya Komisi Yudisial (KY) yang melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim setelah amandemen ketiga UUD 1945, merupakan kebijakan yang seharusnya membawa banyak perubahan. Namun ternyata dunia hukum dan peradilan Indonesia masih belum terbebas dari persoalan-persoalan yang begitu pelik.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan problem yang dihadapi hakim terkait dengan keberadaannya dalam hukum negara dan organisasi pengadilan, dan implikasinya dalam praktik penegakkan hukum. Bagaimanakah hukum negara memposisikan hakim? Bagaimanakah soal kekuasaan kehakiman dan kemandirian hakim diatur dalam konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan dalam sejarah hukum Indonesia? Apa implikasi hukum dari pengaturan yang demikian itu? Bagaimana konteks sejarah politik Indonesia dapat menjelaskan latar belakang hukum yang mengatur soal tarik-menarik antara kekuatan politik dengan kekuasaan kehakiman, yang berakibat pada minimnya kemandirian hakim, yang padahal sangat dibutuhkan dalam tugasnya dalam mengupayakan keadilan kepada masyarakat.

Lebih jauh penelitian ini mengkaji, bagaimana bekerjanya hukum yang memosisikan hakim secara demikian itu dalam praktik penegakan hukum dan realitas sosial? Dan bagaimana kompleksitas kehidupan hakim dalam keseharian dapat merefleksikan berbagai kesukaran dan kendala hakim untuk dapat mencapai kinerja yang maksimal melalui putusan-putusannya.

Pertanyaan-pertanyaan di atas sangat penting untuk dijawab dan dijelaskan. Dengan demikian dapat dirumuskan beberapa alasan diadakannya penelitian ini. *Pertama*, masih banyak keluhan dari pencari keadilan dan masyarakat luas tentang kualitas putusan hakim yang memprihatinkan, sehingga penting untuk

diketahui penjelasannya. *Kedua*, sebaliknya ada keluhan dari hakim tentang posisinya dalam struktur lembaga pengadilan yang berimplikasi pada minimnya kemandirian hakim, yang padahal sangat dibutuhkan dalam kinerjanya memutus perkara. *Ketiga*, dalam rangka kepentingan akademik, mengingat kurangnya perkembangan yang mengesankan dari putusan pengadilan atau yurisprudensi, bagi kepentingan pendidikan tinggi hukum dalam tahun-tahun terakhir, maka perlu diketahui penjelasannya.

Tugas hakim sebagaimana disampaikan Aharon Barak¹, tidak hanya menyelesaikan sengketa dari para pihak. Namun lebih jauh hakim bertanggung jawab untuk menjembatani jurang antara masyarakat dan hukum. Masyarakat berkembang begitu pesat dan perubahan dalam masyarakat tidak dapat dielakkan. Hukum sering kalah cepat dalam mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat. Namun perubahan dalam masyarakat ini baik secara gradual maupun secara cepat tidak diikuti oleh perubahan hukum. Dalam hal ini hakim bertanggung jawab untuk ikut serta menciptakan hukum yang baru melalui berbagai putusannya yang progresif. Tanggung jawab hakim sebagai mitra, yang bersama-sama lembaga legislatif menciptakan hukum melalui jalurnya masing-masing, sering kurang disadari oleh hakim, lembaga peradilan, maupun masyarakat luas. Apalagi bila hakim masih menganut paradigma yang sudah ketinggalan zaman bahwa perannya hanya sebatas corong undang-undang.

Terdapat dua persoalan utama yang menjadi problematika hakim terkait kedudukannya dalam struktur lembaga pengadilan di Indonesia. Pertama adalah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang menyangkut struktur kekuasaan kehakiman dan implikasinya terhadap kemandirian hakim. Rangkaian dari masalah di atas adalah juga yang terkait dengan soal pengaturan tentang rekrutmen, promosi, dan mutasi yang tidak transparan, di mana hakim menjadi “obyek” (bukan subyek) dari

1 Aharon Barak, *op.cit.*, hlm. 103—104.

kebijakan yang ditentukan secara administratif, dengan berbagai implikasinya pada nasib hakim.

Problem kedua adalah sebagai implikasi dari problem yang pertama, yang sangat berdampak pada realitas pelaksanaan tugas hakim di lapangan. Pada umumnya hakim di daerah dihadapkan pada realitas persoalan diantaranya keterpencilan geografis dan ketiadaan akses kepada sumber daya informasi berupa pengetahuan dan instrumen hukum terbaru, masalah keamanan dan kenyamanan kerja terutama di daerah rawan konflik dan terpencil, penempatan hakim yang jauh dari keluarga yang menyebabkan biaya hidup yang mahal dan persoalan sosio-psikologis, minimnya fasilitas kerja, dan fasilitas penunjang bagi kerja hakim, dan berbagai persoalan terkait kesejahteraan materil dan immaterial, yang langsung berdampak pada nasib dan kehidupan hakim.

Kedua problem itulah yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian ini. Pertanyaan pertama berada dalam ranah yuridis normatif, yaitu: bagaimanakah keberadaan hakim dalam struktur hukum, dan lembaga peradilan, terkait masalah kekuasaan kehakiman dan implikasi bagi minimnya kemandirian hakim? Kendala apa yang dihadapi hakim, khususnya setelah amandemen ketiga UUD 1945, dengan terbitnya kebijakan satu atap di MA dan didirikannya KY.

Pertanyaan berikutnya berada dalam ranah yuridis empirik, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang pribadi hakim dan dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan dalam persidangan? Dalam hal ini akan dipelajari: latar belakang hakim (keluarga, pendidikan, pengalaman pekerjaan, tingkat kesejahteraan dan fasilitasi negara), serta keberadaannya sebagai bagian dan produk masyarakat.

2. Bagaimanakah keberadaan hakim dalam struktur hukum, atau lembaga peradilan? Kendala apa yang dihadapi, khususnya setelah terbitnya kebijakan satu atap di MA?
3. Bagaimanakah hakim memaknai keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat? Bagaimana hal itu berdampak pada proses pengambilan keputusan dalam persidangan?

Dengan demikian tujuan praktikal dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peta problematika hakim dalam menjalankan tugasnya, khususnya yang terkait dengan tiga persoalan utama: akses kepada sumber daya kesejahteraan, keberadaannya dalam lembaga dan birokrasi penegakan hukum/peradilan, dan bagaimana hal itu berdampak pada kinerjanya dalam membuat putusan yang dinantikan oleh para pencari keadilan. Secara rinci adalah:

1. Menjelaskan problem yang dihadapi hakim terkait dengan keberadaannya dalam hukum negara dan organisasi pengadilan.
2. Menjelaskan implikasi dari beberapa peraturan perundangan dalam praktik dan realitas pengalaman hakim.
3. Menjelaskan latar belakang hakim dan kesejahteraannya, dan implikasinya bagi kinerjanya dalam melakukan pertimbangan dan putusan.

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Memberikan masukan bagi penyusunan basis data, baik secara individual maupun sistemis tentang peta problematika hakim dalam menjalankan tugasnya.

2. Memberi pedoman strategis bagi perbaikan lembaga pengadilan.
3. Sebagai sarana berbagi informasi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas tentang pengadilan.

Secara metodologi penelitian ini berada dalam ranah penelitian sosio-legal, yaitu mengkaji masalah hukum, mengajukan pertanyaan-pertanyaan hukum, namun menggunakan pendekatan interdisipiner. Hal ini dilakukan karena dengan hanya mengandalkan pada pendekatan yuridis normatif saja, banyak penjelasan yang tidak dapat diperoleh. Dengan demikian, maka metode yang digunakan adalah studi tekstual/dokumenter dengan melakukan analisis kritis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait bagaimana kekuasaan kehakiman dan kemandirian hakim dirumuskan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

Kemudian, untuk dapat menggambarkan bagaimana hukum bekerja, yang tujuannya adalah menjelaskan problematika hakim dalam kedudukannya terkait organisasi pengadilan dan dalam konteks kemasyarakatan, dilakukan penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah survei, FGD, dan wawancara mendalam. Di tahun 2012 terdapat delapan wilayah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, diantaranya di Sabang-Nanggroe Aceh Darussalam, Kuala Tungkal-Jambi, Garut-Jawa Barat, Surabaya-Jawa Timur, Mataram-Nusa Tenggara Timur, Abepura/Jayapura-Papua, dan Ambon-Maluku, Nunukan-Kalimantan Timur. Selanjutnya ditahun 2013 dan 2016, terdapat pembaruan data yang dilakukan oleh tim peneliti. Dari pembaruan data tersebut, ada tiga wilayah yang menjadi lokasi penelitian tambahan. Tiga wilayah tersebut adalah Berau-Kalimantan Timur, Sinabang-Nangroe Aceh Darussalam, dan Tual-Maluku.

B. Temuan Penelitian

Berbagai temuan penting yang telah dituliskan dalam berbagai bab sebelumnya, dapat digambarkan seluruhnya sebagai suatu narasi yang berkesinambungan satu sama lain, sebagaimana dapat dibaca di bawah ini.

1. Kekuasaan Kehakiman Dalam *Setting* Sejarah Politik Indonesia

Penelitian ini menunjukkan potret kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan di Indonesia yang sangat didominasi oleh kekuatan politik, dan berimplikasi pada ketiadaan independensi dan kemandirian kehakiman. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat periode sebelum dan sesudah dilakukan perubahan/amandemen² UUD1945.

Meskipun dalam konstitusi (Pasal 24 dan 25) sudah dirumuskan tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, namun pemisahan pilar kekuasaan *Trias Politica* sukar dilakukan dalam pemerintahan negara yang baru belajar merdeka (pemerintah Soekarno), dan kemudian jatuh lagi ke dalam pemerintahan otoriter di jaman Soeharto. Di bawah kebijakan Demokrasi Terpimpin dalam Era Orde Lama, maupun kebijakan Demokrasi Pancasila di Era Orde Baru, lembaga eksekutif sangat menguasai lembaga yudikatif. Pada masa Soeharto berlaku sistem yang dualistis, hanya dalam aspek yudisial hakim berada di bawah MA, sementara dalam aspek organisasi, administrasi dan keuangan berada di bawah pemerintah cq Departemen Kehakiman.

Barulah setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia benar-benar menjadi gambaran dari negara demokrasi yang

2 Istilah resmi yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah “perubahan”, namun sering pula disebut dengan istilah “amandemen” oleh banyak kalangan. Di sini penggunaan kedua istilah tersebut dipakai secara bergantian.

mewujud di mata dunia. Atribut demokrasi mewujud melalui penjaminan terhadap kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan berserikat, pemilihan umum langsung, yang dimotori oleh amandemen terhadap konstitusi sampai empat kali dalam kurun waktu hanya tiga tahun. Reformasi dalam bidang hukum yang paling menonjol terkait dengan penelitian ini adalah menjadikan MA sebagai “rumah” bagi hakim Indonesia dalam urusan yudisial, administrasi dan keuangan. Kekuasaan kehakiman sepenuhnya diletakkan pada MA. Namun ternyata masih banyak persoalan menggantung sebagaimana terungkap.

Pertama, dalam rumusan amandemen UUD 1945 pasca reformasi, kekuasaan kehakiman lebih diletakkan kepada institusi, hal mana merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuasaan institusi dengan kemandirian hakim sebagai individu. Beginilah rumusan dalam amandemen ketiga, *kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan* (Pasal 24 ayat 1). Selanjutnya: *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi* (Pasal 24 ayat 2). Kedua bunyi norma tersebut kemudian diperkuat melalui pengaturan SEMA No. 10 tahun 2005. SEMA ini pada intinya menguatkan kemandirian hakim di tangan lembaga. Esensi pengaturan yang demikian tidak sejalan berbagai konvensi internasional, diantaranya adalah *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002) yang berpijak pada kekuasaan kehakiman yang mengutamakan terlebih dahulu kemandirian hakim individual, baru kemudian kemandirian hakim secara institusional.

Kekuasaan kehakiman yang lebih berada di tangan institusi itu berimplikasi kepada penempatan kekuasaan kehakiman lebih kepada ketua-ketua lembaga, dan mengeliminasi kemandirian hakim sebagai individu, yang padahal sangat dibutuhkan bagi hakim untuk mencapai puncak-puncak prestasi melalui putusannya. Manajemen peradilan “satu atap” bukan *panacea* karena tidak banyak berpengaruh pada independensi hakim. Kekuasaan kehakiman justru didominasi oleh ‘oligarkhi’ pimpinan birokrasi lembaga yudikatif itu sendiri, yaitu a) pimpinan kelembagaan yang terdiri dari Ketua MA (beserta unsur pimpinan seperti Badilum, Badilag, dan sebagainya), Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Negeri, dan b) perangkat administrasi pendukung peradilan yang terdiri dari Sekretaris MA, Panitera dan Sekretaris di pengadilan tinggi, juga pengadilan negeri. Dalam hubungan semacam ini ada relasi atasan-bawahan secara administratif, yang mengaburkan posisi letak kekuasaan kehakiman dan kemandirian hakim, dan akan berdampak pada kemandirian hakim dalam menjalankan fungsi-fungsi yudisialnya secara maksimal dan berkeadilan rakyat.

Sementara kemandirian dan independensi hakim sebagai pribadi justru tidak terjamin. Dalam hubungan semacam ini ada relasi atasan-bawahan secara administratif, yang mengaburkan kemandirian hakim, dan akan berdampak pada independensi hakim dalam menjalankan fungsi-fungsi yudisialnya secara maksimal dan berkeadilan. Idealnya, hakim secara individual harus independen, dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan, kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis atas putusannya, serta hati nuraninya.

Kedua, terkait kemampuan MA dalam menciptakan sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim

yang transparan dan adil. Praktik kinerja MA ternyata telah menyebabkan menguatnya keraguan bahwa MA hanya menggantikan tirani kekuasaan pemerintah. Kekuasaan kehakiman di tangan lembaga dalam praktik pelaksanaannya, diimplementasikan dengan munculnya orang-orang yang memegang kekuasaan menentukan nasib para hakim, yaitu Sekretaris MA dan Badilum. Bahkan di tangan merekalah ditentukan tentang siapa yang diterima, ditempatkan di mana, dipromosikan atau tidak, dan dimutasi kemana.

Ketiga, proses pengadilan masih ditandai juga oleh buruknya manajemen perkara, pengelolaan SDM dan keuangan, serta pengawasan internal. Soal kurang baiknya pengawasan internal itu pada akhirnya melahirkan gagasan terbentuknya KY yang khusus berfungsi melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim dan melakukan rekrutmen hakim agung. Namun perlu dicatat bahwa terdapat program reformasi MA yang cukup berhasil misalnya dalam hal manajemen perkara dan terbukanya akses kepada publik terhadap putusan MA melalui situs *online*.

Keempat, dualisme pengaturan soal kepegawaian hakim menimbulkan pertanyaan apakah kedudukan hakim itu PNS atau pejabat negara? Dualisme itu mulai muncul dalam pengaturan UU No. 43/1999, kemudian UU No. 48/2009, hingga UU No. 5/2014 tentang ASN. Bagi sebagian hakim dengan adanya dualisme tersebut, membuat statusnya tidak jelas. Bila kedudukannya sebagai pejabat negara, mengapa gaji pokoknya lebih kecil daripada PNS? Meskipun remunerasi hakim secara keseluruhan memang lebih besar daripada PNS tetapi besarnya remunerasi itu tidak cukup untuk menutupi berbagai keperluan hakim. Diantaranya adalah karena ketiadaan fasilitas yang memadai di daerah penempatan, dan terutama bagi hakim yang ditempatkan jauh dari keluarga dan membutuhkan dana untuk menjenguk

keluarga. Dalam hal ini upaya meningkatkan remunerasi dipandang tidak cukup, karena persoalannya menyangkut kesejahteraan material dan imateriel yang sangat luas.

2. Sisi Kemanusiaan Sang Hakim

Jika Bab II lebih melihat hakim dari struktur organisasi kekuasaan kehakiman dan dasar-dasar yuridisnya, maka bab ini mengingatkan kepada kita bahwa hukum itu bukan hanya teks peraturan, bukan mesin, melainkan di dalamnya sarat dengan peran manusia dengan berbagai karakternya. Baik-buruknya hukum, ditentukan manusia-manusia yang menjalankan hukum, apakah penuh integritas dan progresif, atau sebaliknya.

Hakim bukanlah sebuah entitas yang tunggal. Bukan juga manusia yang bisa terhindar dari segala yang bersifat manusiawi. Sebagai manusia, hakim tidak lepas dari asal-usulnya seperti ras, etnisitas, agama, kelas sosial, pendidikan, atau ideologi keilmuannya, gender, kepastian masa depan ekonominya, karir sebelum ia menjadi hakim, dan latar belakang keluarga. Menyadari bahwa hakim adalah juga manusia, penelitian ini juga melihat problematika hakim dari sisi kemanusiaannya.

Karena sebelumnya tidak saling mengenal, apalagi saat riset mengatasnamakan KY, tidak mudah bagi peneliti menggali latar belakang hakim. Pada mulanya kehadiran peneliti menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan karena mengira peneliti adalah bagian dari pengawasan eksternal. Namun karena membangun rapor dan hubungan emosional yang baik selama penelitian, tanpa diwawancarai secara terstruktur, hakim bercerita sendiri tentang pengalaman hidup, motivasi menjadi hakim, asal usul keluarganya, dan juga 'curhat' tentang berbagai masalah yang dihadapi selama

menjadi hakim. Dalam penelitian ini, berbagai macam alasan dan motivasi mengapa memilih profesi sebagai hakim adalah sebagai berikut:

- a. profesi hakim merupakan cita-cita;
- b. ingin mempertanggungjawabkan ilmu;
- c. mewujudkan idealisme dan ladang ibadah;
- d. semangat untuk mandiri dan tidak ingin menjadi beban keluarga;
- e. meningkatkan derajat sosialnya;
- f. dorongan keluarga;
- g. terinspirasi dengan orang tua;
- h. terpanggil melawan korupsi “rasuah”.

Meskipun tidak selalu linier, motivasi menjadi hakim mempengaruhi nilai “greget”nya (*passion*) kelak ketika ia menjadi hakim. Ada hakim yang mengaku tidak pernah mengeluh meski sejak awal karir ditugaskan di daerah konflik. Tetapi ada hakim yang mengaku diliputi ketakutan, terutama jika menangani perkara yang menjadi perhatian publik dan melibatkan orang kuat di daerah.

Ada hakim yang tidak mengeluhkan kesejahteraannya meski pendapatan profesi hakim tidak lebih baik dibanding profesi lain. Alasan bermacam-macam, karena suaminya pengusaha atau tunjangan sebagai hakim tipikor sudah mencukupi. Namun ada hakim yang mengeluhkan gaji hakim tidak cukup karena habis untuk biaya mengunjungi ke keluarganya yang terpisah setelah dimutasi, biaya hidup di tempat bertugas mahal, dan tanggungan keluarga banyak.

Ada hakim yang menegaskan bahwa profesi hakim sebagai ladang amalnya sehingga dalam putusannya ia selalu berusaha mendekati hukum pada keadilan. *Saya kan tidak dikarunia anak, terus siapa yang mendoakan saya? Jawabannya ya mereka yang saya berikan keadilan, mudah-mudahan putusan saya itu menjadi amal jariyah yang tak putus-putus pahalanya,"*

Ada hakim yang mengaku menolak disuap, *beberapa kali saya digoda dengan harta dari para pihak, tapi saya menolak. Ada hakim yang tidak tahu harus bersikap bagaimana terhadap tawaran 'tanda terima kasih' yang datang bertubi-tubi, sementara keadaannya sangat membutuhkan. Tapi kalau sudah urusan perut, apalagi momennya tepat, waduuuuuh, bisa gawat itu.*

Cara pandang, asal-usul sebelum menjadi hakim, dan kelas sosial juga mempengaruhi sensitivitas hakim terhadap kasus yang dihadapi. Ada hakim yang selalu cermat dan berhati-hati dalam menangani setiap perkara. Ia menyadari putusan hakim yang tidak adil atau keliru dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin para yustisiabel sepanjang perjalanan hidupnya.

Kedekatan dan dukungan keluarga sangat mempengaruhi kinerja hakim. Sebagaimana manusia biasa, semua hakim yang terpisah dengan keluarganya karena mutasi, mengeluh tidak tahan jauh dari keluarganya. Bahkan ada yang mengaku putus asa dan tidak yakin bakal bertahan sampai pensiun menjalani profesi hakim. Walaupun masih bertahan menjadi hakim, itupun karena masih mempunyai tanggungan hutang di bank.

3. Problematika Hakim Dalam Organisasi Peradilan dan Praktik

Apa kata hakim tentang keterkaitan dirinya dengan organisasi peradilan dan praktik terkait paska kebijakan

penyatuan satu atap. Terdapat dua pendapat yang berbeda soal kebijakan penyatuan satu atap. Ada hakim yang menyatakan kebijakan ini sudah baik, dan ada yang mengatakan belum baik. Hakim yang menyatakan kebijakan satu atap sudah baik terkait dalam beberapa hal. Soal kesejahteraan, ada hakim yang mengatakan bahwa sistem remunerasi telah memberi kesejahteraan lebih baik daripada sebelumnya. Demikian juga terkait soal-soal terkait rekrutmen dalam arti sudah cukup selektif, lebih terarah dan professional, juga ada kepastian bahwa calon hakim pasti akan menjadi hakim. Penempatan hakim juga sudah memperhatikan pentingnya kedekatan hakim dan keluarga, juga bagi hakim perempuan yang diberi prioritas untuk ditempatkan dekat dengan tempat kerja suami.

Hal lain adalah soal peningkatan kapasitas hakim seperti kesempatan mendapatkan pendidikan dan latihan, yang dianggap sudah baik. Terkait soal anggaran, dikatakan bahwa pengelolaan anggaran dapat dilakukan sendiri sehingga dapat mempermudah akses mendapatkan keperluan kantor dan kebutuhan dalam kerja. Sistem administrasi secara keseluruhan dipandang sudah baik termasuk soal kenaikan pangkat.

Dalam hal pengawasan internal oleh MA maupun eksternal oleh KY juga terdapat pendapat yang berbeda. Pengawasan yang dimaksud adalah yang terkait dengan soal penegakan dan peningkatan disiplin, pengawasan menyeluruh, berlapis, atau pengawasan yang bersifat rutin berkala. Ada yang berpendapat pengawasan sudah baik seperti digambarkan berikut ini:

- a. Penegakan disiplin pegawai semakin meningkat. Pernah ada panitera yang dicopot dan kemudian diberi sanksi menjadi staf biasa. Pernah pula ada hakim yang diberi sanksi non-palu;

- b. Pengaturan sistem absen rutin sudah baik, yaitu dengan menggunakan *finger print* setiap pagi dan sore tiap harinya. Hal ini dikaitkan dengan sistem *reward and punishment*, yaitu adanya potongan 1% dari uang remunerasi bagi yang datang terlambat atau pulang sebelum waktunya dan potongan 5% apabila tidak masuk kerja;
- c. Pengawasan internal dianggap berjalan baik. Para hakim memiliki pertemuan bulanan, dan setiap enam bulan sekali ada pengawasan dari pengadilan tinggi;
- d. Pengawasan internal juga dianggap ketat, seperti hakim tidak boleh menerima telepon, tidak boleh memeriksa saksi secara sekaligus tetapi harus satu persatu. Pelanggaran terhadap ketentuan itu akan menyebabkan hakim akan dipanggil oleh pengadilan tinggi.

Namun di sisi lain ada banyak hakim yang melakukan kritisi terhadap banyak masalah di bawah ini.

- 1. Soal kesejahteraan. Terdapat dua pernyataan perihal ini, yaitu:
 - a. Sebelum diterapkannya PP No. 94/2012;

Menurut sebagian hakim, meskipun kesejahteraan meningkat dibandingkan dengan ketika masih sistem dua atap, namun mereka mengatakan bahwa sebagai pejabat negara kesejahteraan hakim dirasa masih kurang dan perlu ditingkatkan. Mengingat tugas hakim sangatlah berat dan profesinya mulia. Namun demikian, kesejahteraan bukan hanya sebatas persoalan gaji.

- b. Setelah ditetapkannya PP No. 94/2012;

Untuk kategori ini, hakim-hakim “senior” yang diwawancarai sebelum terbitnya PP No. 94/2012 mengatakan bahwa kesejahteraan hakim saat ini sudah lebih baik. Meski masih berstatus “PNS”, tapi gaji hakim sudah lebih baik. Lain lagi yang dirasakan dan diutarakan oleh hakim yang “baru” bertugas ketika PP No. 94/2012 sudah berlaku. Mereka beranggapan bahwa gaji (kesejahteraan) hakim masih kurang.

2. Keterbatasan sarana dan kurangnya dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas-tugas hakim. Beberapa kisah berikut ini memberi gambaran

- a. Seorang hakim pernah mengalami kesulitan ketika membutuhkan komputer atau laptop dan transportasi untuk keperluan tugasnya;
- b. Hakim sering merasakan kurangnya biaya mutasi yang mereka peroleh. Ada kalanya hakim harus merogoh koceknya lagi untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Mereka harus membeli lagi barang keperluan setiap kali pindah, karena barang-barang yang lama tidak mungkin dibawa, biasanya hanya dijual murah kepada tetangga. Padahal sedari awal mereka sudah harus mengeluarkan uang untuk biaya transportasi. Sehubungan dengan itu, ada hakim yang berpendapat bahwa seharusnya hakim yang pindah tugas cukup dengan membawa koper saja, karena semua perlengkapan sudah cukup disediakan;

- c. Ada hakim yang mengalami kesulitan mengakses fasilitas dan layanan kesehatan yang layak, terutama bagi hakim yang bertugas di daerah terpencil;
- d. Terkait rumah dinas, ada yang menyoroti ketercukupan jumlahnya, peruntukan, dan kelayakannya. Sehubungan dengan jumlah terdapat wilayah yang jumlah rumah dinasnya lebih sedikit dibanding dengan jumlah hakim yang bertugas di wilayah tersebut. Berkaitan dengan peruntukan, ada hakim yang menyoroti panitera dan sekretaris (dahulu panitera sekretaris) yang bisa memperoleh/menempati rumah dinas lebih baik dibanding hakim. Menurutnya, yang berstatus pejabat negara adalah hakim bukan panitera dan sekretaris. Mengenai soal kelayakan, hampir di semua wilayah yang jadi lokasi penelitian ini, rumah dinas hakimnya memang nampak “masih” layak huni, namun dengan banyak perbaikan. Hal ini membuat keluarga hakim mengumpamakan rumah dinas bagai “kisah bedah rumah” (suatu acara karitas di stasiun TV), yaitu rumah layak huni, tapi tetap harus banyak yang direnovasi;
- e. Terkait dengan gedung pengadilan, terdapat pengadilan yang kantornya masih menumpang di rumah seorang kepala desa karena belum mempunyai kantor sendiri.

Fakta-fakta di atas menjadikan sebagian hakim mengeluhkan keseriusan MA. Menurut mereka MA yang seharusnya menjadi mitra pendukung, malah berubah menjadi mitra sejajar atau bahkan mitra yang lebih memiliki

kuasa atas mereka. Padahal apabila dilihat dari segi tanggung jawab dan risiko pekerjaan hakim adalah sebagai tumpuan utama tugas yudisial, yang seharusnya diperhatikan.

3. Rekrutmen hakim. Terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan perihal rekrutmen

Beberapa hakim mengatakan bahwa sistem rekrutmen hakim saat ini sudah lebih baik. Namun ada juga hakim yang mengatakan bahwa sistem rekrutmen paska kebijakan satu atap justru lebih buruk. Hal ini dikarenakan masih adanya unsur nepotisme, meskipun menurutnya hal ini sulit untuk dibuktikan Berkaitan dengan status hakim yang dikaitkan dengan sistem rekrutmennya, dijelaskan bahwa pada tahun 2010 MA masih melakukan seleksi hakim dengan cara PNS biasa. Padahal saat itu, melalui UU No. 48/2009 status hakim sudah “seharusnya” sebagai pejabat negara, bukan PNS lagi. Belum juga ingatan itu hilang, pada tahun 2017 ini, dengan dalih kebutuhan yang mendesak, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2017 yang “kembali” melakukan seleksi hakim dengan cara-cara seleksi PNS biasa.

4. Terkait pola mutasi, penempatan tugas dan promosi terdapat beberapa persoalan.

- a. Mutasi dan seharusnya didasarkan pada sistem merit, yaitu kemampuan yuridis dan integritas hakim;
- b. Mutasi dan promosi harus dalam suatu sistem yang jelas, sehingga hakim tidak terlalu lama bertugas di satu tempat. Tujuannya agar hakim tidak memiliki terlalu banyak teman atau musuh, yang rentan bagi kedudukannya, juga menjamin

- keamanan dan melindungi hakim dari konflik kepentingan;
- c. Mutasi dan penugasan yang hanya berputar-putar di salah satu pulau saja atau yang sering disebut “mutasi obat nyamuk”;
 - d. Pengangkatan atau promosi harus berdasarkan pada *fit and proper test* yang jujur, agar menjadi adil. Hakim yang idealis hendaknya didorong untuk dipromosikan. Harus ada mekanisme penilaian secara periodik untuk mengetahui kapasitas dan kemampuan hakim;
 - e. Masalah senioritas harus diperhatikan, karena ada pimpinan pengadilan yang merasa sungkan menegur bawahannya yang lebih senior;
 - f. Mutasi dan penempatan yang beraroma korupsi, kolusi dan nepotisme, karena sudah menjadi rahasia umum, apabila ingin mendapatkan tempat kerja yang bagus maka harus bersusah payah untuk mengurus ke Jakarta (MA). Menurut pendapat mereka, dalam sistem sebelumnya justru jarang terjadi kesenjangan karena promosi hakim didasarkan pada pangkat dan masa kerja;
 - g. Mutasi dan penempatan hakim sangat rentan intervensi dari “orang kuat” di daerah. Ada kisah dimana seorang terdakwa (ketua DPRD suatu wilayah) yang mempunyai “jaringan dan kekuasaan” bisa memindahkan seorang hakim dan itu berhasil;
 - h. Mutasi dan penempatan hakim tidak jelas, karena ada pemindahan hakim yang dilakukan tanpa

alasan. Dengan demikian hakim merasa seperti dijadikan obyek saja, bukan subyek, meskipun sudah ada Tim Promosi Mutasi (TPM);

- i. Meski aturan mengenai mutasi dan promosi sudah ada (SK KMA No. 139/2013), bukan berarti sudah tidak ada lagi persoalan mutasi yang ditemukan di lapangan (di daerah). Contohnya, salah seorang hakim yang pernah menjabat sebagai humas salah satu pengadilan -yang lokasinya dekat dengan bandara- telah menjadi ketua pengadilan meski secara golongan seharusnya belum “berhak”. Lompatan karir itu diperoleh oleh hakim tersebut, karena ketika ia bekerja di pengadilan yang dekat bandara, ia selalu menjemput pejabat MA dan melayaninya.
5. Pendidikan dan pelatihan hakim. Beberapa hakim menyatakan bahwa paska penyatuan atap lembaga MA, masih diperlukan pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan hakim. Kebanyakan hakim menyatakan bahwa alokasi biaya untuk pelatihan dan pendidikan di lingkungan pengadilan negeri sudah terbalik. Anggaran yang disusun lebih banyak untuk keperluan kesekretariatan dibanding untuk keperluan hakim, termasuk peningkatan kapasitas hakim. Akibatnya, peningkatan kapasitas hakim masih sangat kurang. Harapannya, mereka ingin ada penambahan pelatihan-pelatihan maupun beasiswa untuk peningkatan pendidikan dan kualitas hakim.
6. Integritas. Soal integritas masih menjadi masalah klasik pengadilan yang tak kunjung dapat diantisipasi. Problem yang ditemukan dalam penelitian ini adalah, hakim belajar “suap” justru sejak menjadi calon

hakim, terutama ketika proses pra-penempatan dan diposisikan sebagai “panitera pengganti”, “juru sita”, atau semacamnya, suatu proses tahapan sebelum yang bersangkutan ditempatkan sebagai hakim. Namun ada hakim yang berpendapat bahwa budaya suap yang berkembang di masyarakat juga ikut mempengaruhi integritas hakim. Ada juga yang berpendapat bahwa kepemimpinan ketua pengadilan mempunyai pengaruh yang mewarnai pengadilan yang dipimpinnya, apakah akan menjadi “sarang mafia” atau “bersih”.

7. Kultur birokrasi dan feodal pengadilan yang kurang kondusif. Masih terdapat budaya feodal di lingkungan peradilan yang tidak menguntungkan. Faktor senioritas dan superioritas struktural masih terlalu kuat sehingga hakim tidak memiliki kemandirian hakim dalam mengambil keputusan. Salah seorang hakim mengaku bahwa dia pernah ditegur oleh ketua pengadilan negeri karena melakukan *dissenting opinion*, hal mana bertentangan dengan prinsip otonomi dan kekuasaan kehakiman.
8. Hakim perempuan menghadapi kendala dalam kinerja. Perihal ini disebabkan antara lain hakim perempuan harus mengikuti kegiatan yang diadakan oleh perkumpulan istri hakim (Dharmayukti Kartini). Hakim perempuan tidak berani menolak karena pimpinan organisasi adalah istri hakim ketua pengadilan, meskipun misalnya acara diadakan pada hari kerja. Di samping itu hakim perempuan mengalami kesulitan dalam mutasi karena harus terpisah dari keluarganya.
9. Tata kelola rancangan anggaran. Hakim merasa panitera sekretaris (sekarang sekretaris) selaku kuasa pemegang anggaran (KPA), memiliki kuasa

yang lebih dari hakim dalam penyusunan anggaran. Sebagai *stakeholder* lembaga yudisial, hakim merasa tidak pernah dilibatkan (ditanya pendapatnya) dalam penyusunan anggaran. Padahal hakim adalah ujung tombak yang memahami kebutuhan anggaran untuk tugas-tugas yudisial, yang harus bersinergi dengan kebutuhan sekretariat. Akibatnya anggaran yang ada sering tidak sesuai dengan kebutuhan utama kepentingan yudisial hakim. Justru anggaran bagi sekretariat, yang seharusnya adalah penopang kerja hakim, lebih diutamakan.

10. Masalah keamanan. Jaminan keamanan dan keselamatan hakim dalam menjalankan tugasnya baik di dalam maupun di luar sidang pada umumnya belum dilakukan secara memadai. Dalam hal ini terkadang anggaran keamanan dalam penganggaran yang dibuat oleh pengadilan tidak ada atau tidak cukup. Dampaknya dapat dilihat bahwa kantor pengadilan kekurangan petugas keamanan, ketiadaan sarana alat detektor untuk memeriksa pengunjung, dan belum meratanya pembangunan kantor pengadilan yang sesuai dengan standar keamanan yang layak.
11. Pola pengawasan hakim. Adanya sistem penilaian DP3 (**daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, sekarang disebut SKP-sasaran kinerja pegawai**) untuk hakim menciptakan hubungan kepatuhan dan atasan-bawahan yang sangat birokratik. Hal ini menyebabkan hakim kehilangan kememandiriannya bahkan dalam hal memutus perkara, karena takut dinilai jelek oleh atasannya apabila memiliki pendapat sendiri, bahkan untuk melakukan *dissenting opinion*. Selain itu, dalam hal pengawasan bisa terjadi bahwa suatu pengadilan tinggi harus melakukan pengawasan terhadap

pengadilan negeri yang padahal lokasinya sangat jauh sehingga kurang efektif.

12. Organisasi intra institusi peradilan yang seharusnya menjadi wadah yang mengartikulasikan kepentingan hakim seperti Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) justru dirasakan memberatkan hakim karena sering menarik pungutan dalam jumlah yang cukup besar untuk keperluan musyawarah nasional atau pengadaan mess IKAHI. Hakim juga mengeluhkan berbagai pungutan rutin untuk olah raga tenis meski hakim tersebut tidak hobi bermain tenis. Bentuk pungutan memang bernama sumbangan, tetapi hakim diwajibkan membayar dan dipatok dengan jumlah tertentu.

4. Kinerja Hakim

Dalam konteks kinerja hakim, terdapat dua hal yang ditemukan dalam penelitian ini. *Pertama*, produktivitas hakim dalam memutus perkara, dilihat dari kecukupan jumlah hakim dan beban perkara atau beban perkara yang jauh berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain, yang tingkatan kelas pengadilannya sama. *Kedua*, akar kausa yang berpotensi menyebabkan stagnasi dalam praktik hukum dengan melihat kendala-kendala internal dan eksternal.

- a. Rasio jumlah hakim dan beban perkara yang tidak seimbang. Kinerja produktivitas selalu berhubungan dengan rasio jumlah hakim dan beban perkara. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa rasio jumlah hakim tidak berbanding lurus dengan beban perkara. Rasio jumlah hakim yang tidak seimbang dengan beban perkara sedikit banyak berdampak pada produktivitas. Sebagai

contoh, PN Nunukan memiliki beban perkara yang berat, karena kota ini adalah pintu lalu lintas dan “jalan tikus” yang menghubungkan wilayah Malaysia dan Indonesia. Ada banyak kasus yang terkait dengan perdagangan manusia (perempuan dan anak), penangkapan ikan secara *illegal*, dan kriminalitas. Beban perkara berbanding terbalik dengan jumlah hakim yang bertugas pada tahun 2012. Karena hanya ada lima orang hakim yang bertugas di PN Nunukan (tanpa ketua pengadilan negeri), maka dengan jumlah hakim yang terbatas itu, hanya ada satu majelis saja yang bisa melaksanakan sidang. Sementara perkara berikutnya harus menunggu sidang pertama selesai meski komposisi majelis hakim berbeda. Akibatnya, sidang tidak efektif karena satu sidang menunggu sidang yang lain selesai.

Hal yang berbeda terjadi di PN Sabang. Saat penelitian ini berlangsung (tahun 2012), ada delapan hakim yang bertugas di PN Sabang, termasuk KPN dan WakaPN. Namun sebenarnya jumlah perkara yang mereka tangani sangat sedikit. Rasio jumlah hakim dan beban perkara tidak seimbang. Bahkan pada bulan Januari sampai Mei tahun 2012, hanya ada sembilan perkara yang ditangani oleh delapan orang hakim di PN Sabang

Fakta di atas menunjukkan bahwa pemerataan penempatan hakim tidak merata. Hal ini menjadikan muncul keraguan apakah benar saat ini MA kekurangan hakim, sehingga perlu dilakukan seleksi.

- b. Kemampuan atau kapasitas hakim. Dalam melaksanakan tugas pokoknya memeriksa dan mengadili perkara, hakim menghasilkan produk yaitu putusan. Melalui putusan, kinerja produktivitas dan kualitas hakim bisa dipastikan. Sepanjang pengamatan, peneliti nyaris tidak menemukan putusan-putusan hakim yang dapat dikategorikan sebagai *landmark decision* (putusan yang menjulang sehingga menjadi tonggak sejarah) guna memperkaya perbendaharaan yurisprudensi. Berbagai informasi tentang kendala bagi kinerja hakim di atas, dapat menjadi penjelasan tentang kinerja hakim yang tidak maksimal.
- c. Peningkatan kapasitas. Pada umumnya hakim dihadapkan pada ketiadaan akses kepada sumberdaya informasi berupa perkembangan ilmu hukum, instrumen hukum terbaru, buku-buku yang menunjang pengetahuan, dan terutama bagi yang ditempatkan di daerah terpencil masih minimnya fasilitas kerja. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, sebenarnya hakim telah mendapat pelatihan-pelatihan. Namun, materi pelatihan yang diberikan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat setempat di mana hakim bertugas. Misalnya di PN Nunukan, hakim membutuhkan materi pelatihan mengenai *human trafficking* dan *illegal fishing*, namun hakim yang ikut pelatihan justru mendapat materi lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di daerah tugas. Materi pelatihan seharusnya tidak disamaratakan bagi hakim di semua pengadilan,

melainkan perlu dipertimbangkan konteks dan dinamika masyarakat tempat hakim bertugas.

- d. Kebiasaan *copy paste*. Panitera diberi peran untuk membuat bentuk formalisasi putusan khususnya terkait dengan format, berita acara sidang, konsep putusan, sedangkan pertimbangan dan vonis sepenuhnya dikuasakan kepada hakim. Namun kadang ditemukan terjadi hal yang fatal jika hakim lalai tidak memeriksa berita acara perkara yang dibuat secara di-*copy paste* saja oleh panitera. Misalnya, pada saat sidang, hakim langsung saja membacakan sidang perkara asusila anak yang terbuka untuk umum. Padahal semestinya perkara asusila tidak terbuka untuk umum, tapi tertutup. Kelihatannya soal kecil, remeh-temeh, namun kekeliruan ini fatal dari sisi hukum acara dan bisa mempengaruhi kredibilitas pengadilan.
- e. Kendala internal dan eksternal yang berkelindan.
 - 1). Meskipun secara normatif independensi hakim seharusnya mewujudkan pada kesetaraan dan kemandirian setiap hakim untuk memutus secara bebas dari tekanan pihak luar maupun dari sesama hakim, tetapi dalam realitasnya beberapa hakim mengakui adanya posisi yang tidak setara antar hakim dalam memutus. Beberapa hakim mengakui adanya arahan hakim ketua majelis (yang umumnya lebih senior) untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya *dissenting opinion* dalam memutus perkara.

- 2). Hirarkhi senior-junior. Ketua majelis biasanya memberikan tugas yang lebih banyak pada hakim anggota (biasanya hakim yang paling junior) dalam membuat putusan. Selama ini hal tersebut telah menjadi kebiasaan di kalangan para hakim. Kalaupun ada musyawarah majelis, maka yang lebih dibicarakan adalah tentang sanksi. Padahal jantung putusan adalah argumentasi hukumnya. Kelihatannya nampak seperti terjadinya transformasi keterampilan dan pengetahuan dari hakim senior kepada hakim yang lebih junior, tetapi sesungguhnya menunjukkan masih kuatnya hirarkhi senior-junior yang tentu berimplikasi pada kualitas putusan.
- 3). Kendala kinerja hakim yang berasal dari eksternal pengadilan diantaranya yang cukup dominan adalah tekanan dari massa dan masalah keamanan dalam persidangan atau keselamatan hakim. Hal ini ditemui di hampir seluruh pengadilan yang diteliti.
- 4). Dalam hal terdapatnya kendala keamanan menyebabkan hakim dan pengadilan bergantung pada pihak kepolisian atau sebaliknya. Pada saat yang sama pihak kepolisian juga sangat tergantung pada putusan hakim terutama ketika berhadapan dengan kasus kasus praperadilan. Nampaknya terjadi pertukaran kepentingan antara hakim dan polisi. Satu sama lain berupaya untuk saling menjaga hubungan, karena saling membutuhkan.

Beberapa hakim mengakui menerima permintaan dari kepolisian untuk menolak permohonan praperadilan. Dan beberapa hakim mengaku mengabulkan permohonan praperadilan dengan syarat pihak kepolisian menempatkan anggotanya untuk tenaga pengamanan pengadilan.

- 5). Hakim dan umumnya ketua pengadilan negeri terkadang juga menerima permintaan dari pemerintah daerah untuk memenangkan kasus yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah. Desentralisasi politik menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang juga mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Sejumlah pengadilan menerima fasilitas dari pemerintah daerah dan dalam beberapa kasus pemerintah menarik kembali dukungan fasilitas ketika hakim mengalahkan pemerintah daerah dalam suatu perkara.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan kesimpulan yang akan disertai oleh rekomendasi yang diharapkan akan dapat ditinjaklanjuti dalam kebijakan dan program yang nyata.

Kesimpulan:

1. Amandemen ketiga UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman dan perubahan undang-undang dibawahnya melahirkan reformasi pengadilan dari

manajemen 'dua atap menjadi 'satu atap', nampak melepaskan kekuasaan yudikatif dari dominasi dan campur tangan eksekutif. Namun dalam kenyataannya manajemen peradilan "satu atap" bukan *panacea* karena tidak banyak berpengaruh pada independensi hakim. Kekuasaan kehakiman justru didominasi oleh 'oligarkhi' pimpinan birokrasi lembaga yudikatif itu sendiri. Kemandirian hakim sebagai individu menjadi kabur, padahal kemandirian sangat dibutuhkan oleh hakim untuk mencapai puncak-puncak prestasinya melalui kualitas putusan. Dalam putusan tersebut dapat dilihat kapasitas dan keberanian hakim dalam membuat terobosan-terobosan hukum baru dalam rangka mengkomodasi rasa keadilan masyarakat.

2. Latar belakang pribadi hakim seperti asal usul, keluarga, pendidikan, motivasi, dan pengalaman sedikit banyak berdampak terhadap proses pengambilan keputusan dalam persidangan. Baik-buruknya pengadilan, ditentukan oleh manusia-manusia yang merumuskan dan menjalankan hukum, apakah mereka memiliki integritas, martabat, kecerdasan intelektual dan nurani, dan progresifitas, yang sangat diperlukan dalam memastikan terwujudnya keadilan bagi pencari keadilan. Tentu saja kerangka hukum dan dukungan sistem peradilan yang kuat di berbagai tingkatan akan menentukan juga keberhasilan seorang hakim dalam menjalankan tugasnya mengadili dan memutus perkara.
3. Kesejahteraan material dan imateriel hakim sedikit banyak menentukan kinerja dan integritas hakim. Kesejahteraan hakim bukan hanya dimaknai sebagai soal angka besaran gaji melainkan juga terkait dengan soal mutasi, promosi yang tidak transparan, koruptif

dan tidak memberdayakan, jaminan keamanan, rumah dinas dan fasilitas kerja. Varian kesejahteraan hakim ini harus terpenuhi agar hakim tidak dibebani lagi urusan buruknya tatakelola lembaga pengadilan dan keterbatasan kesejahteraan material dan imateriel, sehingga mempunyai waktu dan ketenangan untuk membaca, menimbang, dan memberikan keadilan yang berkualitas dalam memutus perkara.

4. Pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan *judex factie* dihadapkan langsung dengan kasus-kasus konkret. Dalam “hard cases”, kerap hakim harus melakukan “terobosan” untuk menyiasati keterbatasan tekstual yang tersaji dalam sumber-sumber hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Hakim dituntut tidak hanya semata-mata sekadar menjadi ‘tukang hukum’, corong UU, melainkan lebih dari itu, ia harus mempunyai perspektif kritis, kreatif dan berani melakukan terobosan baru untuk mendekatkan hukum pada keadilan. Di sinilah diperlukan hakim yang memiliki penguasaan atas pengetahuan hukum, pengetahuan tentang hubungan hukum dan masyarakat, sehingga ia mampu melahirkan penemuan hukum.

Rekomendasi:

Agar didapatkan kualitas hakim yang memiliki integritas, puncak-puncak prestasi melalui berbagai kinerja dan putusannya, maka kepada hakim harus diberikan hak-haknya yang hakiki, yaitu kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hak-hak ini seharusnya melekat pada hakim, begitu dia diterima menjadi hakim. Hak-hak dasar itu sangat dibutuhkan agar dapat dilahirkan hakim yang profesional, sekaligus mengabdikan kepada kepentingan

menciptakan keadilan. Hak-hak ini harus didukung oleh negara, lembaga peradilan dan masyarakat.

Untuk mendapatkan hakim yang berkualitas, profesional dan sekaligus memiliki integritas tinggi, harus dijamin kesejahteraan lahir dan batin. Akan menyesatkan bila kesejahteraan hanya diukur dari besarnya gaji. Namun juga dibutuhkan fasilitas dan dukungan yang menjamin bahwa hakim mendapatkan akses untuk meningkatkan kemampuan dan kecerdasannya melalui sejumlah pelatihan, mekanisme promosi dan mutasi yang “:adil”. Kesejahteraan juga harus dikaitkan dengan jaminan terhadap rasa aman terutama bagi mereka yang ditempatkan di daerah konflik, perbatasan, dan memiliki keadaan khusus. Tidak kalah pentingnya adalah jaminan bahwa hakim harus memiliki akses untuk dapat bertemu keluarga, dan apabila harus bersama keluarga maka harus ada jaminan bahwa istri dan anak-anak bisa mendapatkan akses kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lain yang dibutuhkan untuk tetap bisa berkarya.

Berdasarkan berbagai temuan dari penelitian ini, maka dapat direkomendasi beberapa hal penting.

1. **Reformasi Hukum.** Revisi terhadap Pasal 24 dan 25 UUD NRI (dahulu UUD 1945) adalah kebutuhan dan seruan dari para hakim yang sangat keras. Kekuasaan kehakiman yang terlalu diletakkan pada lembaga, berimplikasi pada berkurangnya kemandirian hakim, yang padahal sangat dibutuhkan untuk melakukan terobosan-terobosan penting dalam membuat putusan. Terutama ketika ada kasus-kasus khusus yang terjadi dalam konteks perubahan masyarakat, dan hukum kurang mampu mengejar perubahan tersebut. Keberanian hakim untuk membuat terobosan hukum,

dan menemukan hukum melalui putusan-putusan yang berpihak kepada keadilan masyarakat, harus didorong.

2. **Pengawasan.** Kekhawatiran bahwa hakim akan menyelewengkan kekuasaan yang diberikan, dapat diatasi dengan menciptakan sistem dan prosedur pengawasan yang komprehensif dan dapat dibantu oleh sistem teknologi informasi yang canggih. Setiap bentuk pelanggaran, sekecil apapun dicegah dan ditindak dengan mengefektifkan kode etik, sehingga tidak membesar menjadi pelanggaran hukum. Selain itu, efektifitas pelaksanaan pengawasan juga bisa dilakukan dengan cara mengakhiri dualisme lembaga yang berwenang melakukan pengawasan. Dalam hal ini, agar MA dapat lebih fokus pada tugas-tugas yudisialnya, sebaiknya urusan pengawasan etik hakim dapat dipikirkan untuk diberikan saja kepada KY.
3. **Kurikulum pendidikan calon hakim.** Berdasarkan paradigma teoretikal dalam penelitian ini, diketahui bahwa persoalan yang dihadapi hakim bukan hanya problem yuridis, tetapi juga problem terkait kedudukan hakim dalam masyarakatnya. Hakim bukan hanya corong UU. Peran esensi utama hakim adalah menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya, untuk dapat menjembatani jurang antara masyarakat dan hukum. Oleh karena itu untuk memperluas cakrawala pengetahuan hakim, dalam kurikulum calon hakim harus diberi juga pendekatan teoretis yang baru, kasus-kasus praktik hukum yang terjadi di negara-negara lain maupun Indonesia sendiri. Pelajaran tentang perspektif hak asasi manusia dan akses keadilan bagi kelompok marjinal sangat penting, karena ini menyangkut demokrasi substantif.

4. **Rekrutmen.** Mata rantai pertama yang menentukan kualitas hakim adalah sistem rekrutmen. Fase rekrutmen harus benar-benar harus dibuat dalam sistem yang bisa memastikan bebas dari korupsi dan nepotisme, sehingga hanya orang-orang dengan kualitas unggul dan terpilih saja yang bisa menjadi hakim. Proses rekrutmen hakim sebaiknya tidak disamakan dengan rekrutmen pegawai negeri biasa. Dalam hal ini sebaiknya pelaksanaan rekrutmen hakim tidak dilakukan oleh satu lembaga, tapi mencontoh pelaksanaan rekrutmen pejabat negara lainnya, yang membentuk panitia seleksi, yang diisi oleh beberapa orang independen dengan latar belakang keilmuan dan profesi yang berbeda.
5. **Mutasi dan Promosi.** Perbaikan mekanisme mutasi dan promosi seharusnya dilengkapi dengan standar penilaian yang jelas dan terakses oleh para hakim. Dalam hal ini, MA juga harus memiliki data dasar yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait jumlah hakim, laki-laki dan perempuan, di setiap jenjang pengadilan di daerah di seluruh Indonesia. Dalam proses penentuan mutasi dan promosi, direkomendasikan agar dilakukan *need assessment* di daerah, agar dapat dibuat perencanaan dan pelaksanaan penempatan dan mutasi hakim sesuai dengan beban perkara wilayah setempat. Di samping itu, harus dikaji betul agar terpenuhi prinsip *the right person in the right job*: Dengan demikian hakim yang punya keahlian dan pengetahuan khusus yang dibutuhkan oleh suatu wilayah tertentu mendapat kesempatan untuk ditempatkan di wilayah itu. Terakhir, kriteria integritas hakim juga harus diperhatikan, bahkan harusnya menjadi standar prioritas. Dengan demikian

penempatan, mutasi, promosi didasarkan pada kompetensi, meritokrasi, dan integritas. Apabila hal ini dijadikan patokan dalam mempromosi dan memutasi hakim, maka kemungkinan besar praktik korupsi, kolusi dan nepotisme bisa berkurang.

6. **Penempatan dan Mutasi ke daerah khusus (rawan konflik, perbatasan, ada masalah keamanan, daerah terpencil).** Harus ada perlakuan khusus berupa jaminan keamanan dan kenyamanan, bagi hakim yang ditempatkan di daerah rawan konflik, perbatasan, atau daerah terpencil, atau situasi-situasi khusus yang lain.
7. **Integritas.** Hakim adalah penyandang profesi terhormat (*officium nobile*), maka etika dan moral dalam diri hakim adalah kehormatan yang tertinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim belajar “suap” justru sejak menjadi calon hakim, terutama ketika proses pembelajaran (magang) dan diposisikan sebagai “panitera pengganti”, “juru sita”, atau semacamnya. Perlu ada perbaikan sistemik dan menyeluruh sejak rekrutmen, magang, pengawasan, mutasi, demosi, hingga promosi. Sejak saat ini harus ada jejak rekam integritas hakim (misalnya, ada tidaknya kasus dan pengaduan atas yang bersangkutan, kepatuhan melaporkan tentang kewajaran harta kekayaan, gaya hidup, pemberitaan media menjadi penting untuk dipertimbangkan).
8. **Integrasi perspektif gender khusus dalam hal penempatan dan mutasi.** Dalam arti ini adalah keberadaan, kebutuhan pasangan (kebanyakan istri) dan keluarga dari para hakim, harus diperhitungkan. Ada banyak hakim yang ditempatkan jauh dari keluarga, dan tidak dipikirkan bagaimana yang bersangkutan

bisa bertemu keluarga secara berkala. Apabila keluarga akan diikutkan ke daerah, hendaknya juga dipikirkan bagaimana akses kepada sekolah dan pendidikan, pusat layanan kesehatan dan pusat layanan publik yang lain.

9. **Keamanan.** Jaminan perlindungan keamanan bagi seorang hakim sangat penting menunjang kinerja dan independensi hakim. Putusan yang dijatuhkan hakim kadang menimbulkan ketidaksenangan pihak yang berperkara terutama dendam bagi yang terhukum. Untuk menunjang kinerja hakim, jaminan keamanan sangat penting, sehingga hakim dapat bekerja tanpa ancaman dan tekanan.
10. **Produktivitas kinerja.** Untuk menunjang kinerja, perlu memperhatikan rasio jumlah hakim dan beban perkara di suatu wilayah. Data rasio jumlah hakim dan beban perkara perlu dievaluasi dan diperbaharui (*updated*) dengan menyesuaikan perkembangan kasus dan dinamika masyarakat di daerah tersebut. Dalam hal ini MA harus memiliki data dasar statistik tentang jumlah hakim dan informasi lain yang terkait dengan hakim, yang akurat dan akuntabel.
11. **Peningkatan kapasitas.** Memberi akses kepada pengetahuan baru, termasuk instrumen hukum baru, yang dapat diakses melalui internet sangat penting bagi hakim. Di samping itu, peningkatan kapasitas hakim dapat dilakukan melalui berbagai kursus dan pelatihan. . Terutama harus diadakan pelatihan terhadap hakim tentang pengetahuan hukum menyangkut instrumen hukum hak asasi manusia dengan berbagai aspek kebaruannya, dan hubungan hukum, masyarakat dan kebudayaan, agar dia bisa memahami masalah kemasyarakatan khususnya di wilayah tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asrun, Muhammad. (2004). *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Jakarta: ELSAM.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barak, Aharon. (2006). *The Judge in a Democracy*. Princeton: Princeton University Press.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Lev, Daniel S. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES
- _____. (2012). *Kata Pengantar dalam Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, terjemahan Noor Cholis. Jakarta: LeIP.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (2003). *Laporan Akhir Penelitian. Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan*. Jakarta: KHNRI & FH UGM.
- Mahkamah Agung. (2010). *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2003* (Jakarta: MARI 2003); *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

- McLeod, Ian. (2003). *Legal Theory*. US: Palgrave Macmillan.
- Mertokusumo, Sudikno. (2011). *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanafaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pompe, Sebastian. (2012). *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI. (2013). *Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan*. Jakarta: MA RI.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi Lain dari Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Redaksi Sinar Grafika. (1990). *Tiga Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tamanaha, Brian Z. (2008). *Understanding Legal Realism*. NY: ST John's University School of Law.
- Tamanaha, Brian Z. (2010). *Beyond the Formalist-Realist Divide*. Princeton: Princeton University Press.
- Thohari, A. Ahsin. (2004). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM.

JURNAL

- Frank, Jerome. (1931). Are Judges Human? *University of Pennsylvania Law Review*, 242
- Galanter, Marc. (1974). Why the Haves Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change, *Law and Society*

Review. *Law & Society Review*, Vol. 9 Blackwell Publishing, 95-106.

Hutchinson & Monahan (1984). Law, Politics, and the Critical Legal Scholars: The Unfolding Drama of American Legal Thought. *Stanford Law Review*, 153.

Leitter, Brian. (2005). American Legal Realism, dalam Philosophy of Law and Legal Theory (diedit oleh Martin P. Golding dan William A. Edmundson). *The Blackwell Publishing*, 54.

Schubert, Glendon. (1996). Behavioral Jurisprudence. *Law & Society Review*, 410.

